

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim

*Menyeru
kepada
Sunnah yang
Shahih*

Ensiklopedi FIQIH WANITA

JILID 1

Disajikan secara mudah, lengkap, aktual dan menenteramkan disertai dalil-dalil al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih dengan takhrij hadits merujuk kepada kitab-kitab Syaikh al-Albani dan yang lainnya.

Pustaka Ibnu Katsir



DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	ix
Daftar Isi	xv
PENGANTAR	
Abu 'Abdillah Mushthafa bin al-'Adawi.....	1
PENGANTAR	
Abu 'Abdillah Ahmad bin al-'Isawi	3
PENGANTAR	
Abu 'Umair bin 'Arafat al-Mishri al-Atsari.....	9
MUQADDIMAH PENULIS	13
BAB THAHARAH.....	21
HUKUM-HUKUM AIR DAN SEGALA SESUATU	
YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BERSUCI	21
Air Ada Dua Macam:.....	22
NAJIS-NAJIS YANG DISEBUTKAN DALAM DALIL	24
CARA MENSUCIKAN NAJIS	30
SUNNAH-SUNNAH FITHRAH.....	35
ADAB-ADAB BUANG HAJAT	39
WUDHU'	44
Tata Cara Wudhu'	44
Syarat Sah Wudhu'	46
Pembatal-Pembatal Wudhu'	56
Beberapa Hal yang Tidak Membatalkan Wudhu'	61
Hal-Hal yang Mewajibkan Wudhu'.....	66
Beberapa Keadaan yang Dianjurkan untuk Berwudhu'	70
Hal-Hal yang Perlu Diketahui oleh Orang yang Berwudhu'	75
Mengusap <i>Khuff</i> (Sepatu yang Menutup Mata Kaki) dan yang Semakna dengannya	76
MANDI.....	82
Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi	82

Tata Cara Mandi Janabah	89
Tata Cara Mandi Besar karena Haidh dan Nifas	92
Mandi-Mandi yang Disunnahkan	96
TAYAMMUM	99
Tata Cara Tayammum.....	103
Hal-Hal yang Membatalkan Tayammum.....	104
HAIDH DAN NIFAS	105
A. Darah Haidh.....	105
<i>Hal-Hal yang Diharamkan kepada Wanita yang Haidh dan Nifas</i>	110
B. Darah Nifas	122
DARAH ISTIHADHAH	123
Hukumnya.....	124
Batasan Darah Istihadhah	124
Hukum-Hukum Wanita yang Mengalami Istihadhah	126
BAB SHALAT	131
MAKNA SHALAT DAN KEDUDUKANNYA	131
HUKUM MENINGGALKAN SHALAT'	131
JUMLAH SHALAT FARDHU	132
WAKTU-WAKTU SHALAT	132
MENINGGALKAN SHALAT KARENA TER-TIDUR DAN LUPA	140
SEORANG WANITA YANG MENGABAIKAN SHALAT SELAMA BERTAHUN-TAHUN, APA YANG HARUS DIA LAKUKAN?	141
MENGQADHA' SHALAT YANG TERLEWAT-KAN KARENA ADA ALASAN (UDZUR)	142
WAKTU-WAKTU YANG DILARANG UNTUK MELAKUKAN SHALAT SUNNAH	143
ADZAN	146
SYARAT SAH SHALAT BAGI WANITA	149
TEMPAT-TEMPAT YANG TIDAK DIBOLEHKAN UNTUK MELAKUKAN SHALAT'	151
BAGAIMANA SEORANG WANITA MELAKUKAN SHALAT SEPERTI SHALAT NABI ﷺ?	160

RUKUN SHALAT	165
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DI DALAM SHALAT ...	175
SUNNAH-SUNNAH DI DALAM SHALAT	184
A. Sunah-Sunnah (yang berupa) Ucapan	185
B. Sunnah-Sunnah (yang berupa) Perbuatan dalam Shalat	199
BEBERAPA HAL YANG DIPERBOLEHKAN KETIKA SHALAT	213
A. Perbuatan yang Diperbolehkan ketika Shalat	213
B. Beberapa Ucapan dan yang Semakna dengannya yang Diperbolehkan di dalam Shalat	224
LARANGAN-LARANGAN DI DALAM SHALAT ...	234
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT	247
SHALAT SUNNAH	250
MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH	251
SHALAT BERJAMA'AH BAGI WANITA	293
HUKUM-HUKUM SEPUTAR SHALAT BER- JAMA'AH	299
Perginya Wanita ke Masjid dan Hukum-Hukum yang Berkaitan dengannya	308
Shalat Seorang Wanita di Rumahnya Lebih Utama daripada Shalatnya di Masjid	316
SHALAT WANITA YANG SEDANG MELAKU- KAN <i>SAFAR</i> (PERJALANAN)	318
MENJAMA' (MENGGABUNGKAN) DUA SHALAT	324
SHALAT JUM'AT BAGI WANITA	326
Seorang Wanita Tidak Diwajibkan Menghadiri Shalat Jum'at	326
Hal-Hal yang Dilakukan Seorang Wanita di dalam Masjid sebelum Khutbah Dimulai	329
Hal-Hal yang Dilakukan Seorang Wanita ketika Khutbah Berlangsung	330
HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT	334
HAL-HAL YANG DILAKUKAN SEORANG WANITA SEUSAI SHALAT	336
SHALAT DUA HARI RAYA BAGI WANITA	339

Hal-Hal yang Dianjurkan pada Hari Raya	343
BAB JENAZAH	349
HAL-HAL YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG WANITA -DAN YANG LAINNYA- KETIKA SALAH SEORANG DARI KELUARGANYA MENGHADAPI SAKARATUL MAUT	349
A. <i>Mentalqin</i> (Mengajarinya) dengan Kalimat Syahadat	349
B. Menghadapkannya ke Arah Kiblat	350
<i>Faedah: Tata Cara Menghadapkan ke Kiblat</i>	<i>350</i>
<i>Jika Ruhnya telah Pergi, maka kepada Segenap yang Hadir -Termasuk Kaum Wanita- hendaknya Melakukan Hal-Hal berikut ini:</i>	<i>351</i>
HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN TERHADAP MAYIT OLEH ORANG YANG HADIR MAUPUN YANG TIDAK HADIR	353
1. Membuka Wajahnya dan Menciumnya	353
2. Diperbolehkan Menangis Selama Tangisan Itu Tidak Disertai dengan Teriakan, Kemarahan atas Takdir Allah dan Pukulan juga yang Sejenisnya.	354
HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN BAGI KERABAT MAYIT -TERUTAMA WANITA- KETIKA BERITA KEMATIAN DATANG KEPADANYA	357
HAL-HAL YANG HARAM DILAKUKAN BAGI PARA WANITA DARI KALANGAN KERABAT MAYIT DAN YANG LAINNYA	359
1. <i>An-Niyahah</i> (Meratapi) Mayit	359
2.3. Memukul-mukul Pipi dan Merobek-Robek Pakaian	360
4.5. Mencukur Rambut, Menguraikannya dan Mengacak-acaknya	360
KEWAJIBAN MEMANDIKAN MAYIT	361
Tata Cara Memandikan Mayit yang Dilakukan oleh Seorang Wanita dan Menutup Aib Mayit Bagaimanapun Keadaannya	362

Catatan Penting: Wanita yang Paling Berhak Memandikan Mayit	368
Suami Boleh Memandikan Jenazah Isterinya	369
Bolehkah Seorang Ayah Memandikan Jenazah Puterinya?	369
Seorang Isteri Boleh Memandikan Jenazah Suaminya	369
Kaum Wanita Boleh Memandikan Jenazah Anak Laki-Laki yang Masih Kecil	370
Ketika Seorang Wanita Meninggal di Kalangan Pria, atau Seorang Pria Meninggal di Antara Kumpulan Wanita	370
Seseorang yang sedang Haidh atau Junub Diperbolehkan Memandikan Mayit	371
Jika Seorang Wanita yang sedang Haidh atau Junub Meninggal, maka Ia Dimandikan hanya Satu Kali	371
Apakah Ada Kewajiban Mandi setelah Memandikan Jenazah?	371
KETIKA SEORANG WANITA MENINGGAL SEMENTARA DI DALAM PERUTNYA ADA JANIN YANG MASIH HIDUP	372
APAKAH JANIN YANG MATI KARENA KEGUGURAN DIMANDIKAN?	372
ORANG YANG MATI SYAHID TIDAK HARUS DIMANDIKAN	373
MENGKAFANI JENAZAH WANITA	373
KAUM WANITA MENGANTARKAN JENAZAH	376
Seorang Wanita Dilarang Membawa Jenazah	377
MENSHALATKAN JENAZAH	378
Hukum Menshalatkan Jenazah	378
Kaum Wanita Boleh Menshalatkan Jenazah	378
Di Manakah Jenazah Dishalatkan	378
Posisi Imam ketika Menshalatkan Jenazah Wanita	379
<i>Dianjurkan Membuat Tiga Shaff di Belakang Imam walaupun Jumlah Mereka Sedikit</i>	379
Berkumpulnya Jenazah Laki-Laki dan Wanita	380
Praktek Shalat Jenazah	381

<i>Apakah harus Mengangkat Tangan untuk Setiap Takbir seperti pada Takbir Pertama?</i>	383
<i>Apabila Engkau Menjadi Masbuq (Tertinggal) dalam Shalat Jenazah</i>	386
<i>Beberapa Faedah:</i>	386
MENGUBUR JENAZAH WANITA	389
Dimakruhkan Mengubur Mayit pada Waktu-Waktu berikut Ini kecuali dalam keadaan Darurat	390
1. <i>Ketika Matahari Terbit, ketika tepat di Atas Kepala, dan ketika Terbenam</i>	390
2. <i>Menguburkan Mayit pada Malam hari kecuali dalam keadaan Darurat</i>	391
Kriteria Kuburan	391
1. <i>Dianjurkan Mendalamkan Kuburan, Meluaskannya dan Merapikannya</i>	391
2. <i>Dibolehkan Membuat al-Lahd atau asy-Syaqq di dalam Kuburan akan tetapi al-Lahd lebih Utama</i>	391
Siapakah yang Memasukkan Jenazah Wanita ke dalam Kubur?	392
1. <i>Seorang Wanita Tidak Dibolehkan Menguburkan Mayit</i>	392
2. <i>Orang yang Paling Berhak Memasukkan Jenazah Wanita ke dalam Kubur</i>	393
3. <i>Lebih Diutamakan bagi yang Menguburkan Mayit adalah Orang yang Tidak Menggauli Isterinya pada Malam Itu (Malam hari sebelum Mayit Dikubur.^{pent.}) ...</i>	394
Tata Cara Meletakkan Mayit di dalam Kubur	395
TA'ZIYAH (MELAYAT KELUARGA MAYIT)	398
ZIARAH KUBUR BAGI WANITA	400
HAL-HAL YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG WANITA SETELAH IA MENINGGAL	403
Apa Hukum Menghadihkan Pahala Bacaan al-Qur-an kepada Mayit?	405
BERKABUNGNYA WANITA TERHADAP MAYIT (IHDAAD)	406
1. <i>Berkabung karena Kematian Suaminya</i>	406

2. Berkabungnya Seorang Isteri yang Masih Kecil dan belum Digauli	407
3. Berkabung karena Kematian Kerabat (selain Suami)	408
4. Hal-Hal yang Dilarang bagi Seorang Wanita ketika Berkabung	408
<i>a. Memakai Celak Mata</i>	409
<i>b. Memakai Minyak Wangi</i>	409
<i>c. Memakai Pewarna Rambut</i>	410
<i>d. Memakai Pakaian yang Dichelup, Pakaian Berwarna Kuning dan Pakaian Berwarna Merah</i>	410
<i>e. Perhiasan</i>	411
5. Hal-Hal yang boleh Dilakukan oleh Wanita yang Berkabung	411
<i>a. Memotong Kuku, Mencabut Bulu Ketiak dan Mandi dengan Menggunakan Sabun</i>	411
<i>b. Memakai Minyak Rambut</i>	412
IDDAH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA	412
Di Manakah Seorang Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suaminya Menunggu Masa tersebut?	412
Kapanakah Berakhirnya Masa 'Iddah Seorang Wanita Hamil dan Ditinggal Mati oleh Suaminya?	413
BAB ZAKAT	417
PENGERTIAN ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA	417
Ancaman bagi Orang yang Enggan Membayar Zakat.....	418
HARTA-HARTA YANG WAJIB DIZAKATI	419
Zakat Emas dan Perak	419
Zakat Tanaman dan Buah-Buahan.....	426
Zakat Barang Dagangan.....	432
Zakat <i>Rikaz</i> (Zakat Harta Karun).....	434
ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT	435

ZAKAT FITHRI.....	439
Hukum Zakat Fithrah	439
Hikmah Zakat Fithrah	440
Kepada Siapakah Zakat Fithrah Diwajibkan?.....	441
Ukuran Zakat Fithrah	442
Waktu Mengeluarkannya.....	442
Kepada Siapakah Zakat Fithrah Diberikan?	443
SHADAQAH SUNNAH	443
Keutamaan Shadaqah Sunnah ^{-pent.}	443
Seorang Isteri Dbolehkan Bershadaqah dari Hartanya Sendiri Tanpa Seizin Suaminya.....	445
Seorang Isteri Dbolehkan untuk Bershadaqah kepada Suaminya, Anak-Anaknya, Kerabatnya dan Itu Adalah Shadaqah yang Paling Baik.....	446
Seorang Isteri Dbolehkan Bershadaqah dari Makanan yang Ada di Rumah Suaminya Tanpa Seizin Suami Jika Tidak Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Hubungan Keduanya	447
MASALAH-MASALAH PENTING YANG BERHUBUNGAN DENGAN JUAL BELI BAGI KAUM WANITA	447
BAB PUASA	451
PENGERTIAN PUASA DAN KEDUDUKANNYA	451
Pembagian Puasa.....	452
PUASA RAMADHAN	452
Dengan Apakah Diwajibkannya Puasa Ramadhan (Penetapan Bulan Ramadhan)?.....	453
WANITA DAN BERBUKA DI BULAN RAMADHAN...	455
Diperbolehkan baginya Berbuka atau Berpuasa	455
1. <i>Seorang Wanita yang sedang Sakit</i>	455
2. <i>Seorang Wanita yang sedang Melakukan Safar</i>	456
3. <i>Wanita Tua</i>	459
4.5. <i>Wanita Hamil dan Menyusui</i>	460
Seorang Wanita Wajib Berbuka dan Ia Wajib Mengqadha' ..	461
Tidak Diperbolehkan Berbuka bagi Wanita.....	462

Syarat Sah Puasa bagi Wanita	463
1. <i>Suci dari Haidh dan Nifas</i>	463
2. <i>Niat Puasa</i>	463
Rukun Puasa	464
Adab-Adab Berpuasa.....	464
1. <i>Makan Sahur</i>	465
2. <i>Menahan Diri dari segala Hal yang Bertentangan dengan Puasa, seperti Perbuatan Sia-Sia, Berkata Keji, Berbohong dan yang lainnya</i>	466
3. <i>Bersikap Dermawan dan selalu Mempelajari (Tadarrus) al-Qur-an</i>	466
4. <i>Menyegerakan Berbuka ketika Matahari telah Terbenam</i>	467
5. <i>Berdo'a ketika Berbuka</i>	467
6. <i>Berbuka dengan Makan Ruthab (Kurma Segar) atau Kurma -Jika bisa- atau hanya dengan Air</i>	468
Hal-Hal yang Boleh Engkau Lakukan ketika Puasa	468
1. <i>Bersetubuh pada Malam hari sebelum Terbit Fajar</i>	468
2. <i>Dalam keadaan Junub pada Pagi hari</i>	468
4. <i>Mandi atau Menyiramkan Air di Kepala untuk Mendinginkan Badan</i>	470
5. <i>Berkumur dan Menghirup Air ke Hidung dengan Tidak Berlebih-lebihan</i>	470
6. <i>Memakai Celak Mata, Minyak Wangi, Tetes Mata, Suntikan, Siwak dan yang lainnya</i>	471
7. <i>Berbekam, Berdonor dan Memeriksa Darah Jika Tidak Dikhawatirkan Melemahkan Tubuhnya</i> ..	471
8. <i>Mencicipi Makanan dan Mengunyahnya untuk Anak Kecil selama Makanan tersebut Tidak sampai Kerongkongan</i>	472
9. <i>Makan dan minum karena lupa</i>	473
10. <i>Muntah tanpa sengaja</i>	473
Hal-Hal yang Membatalkan Puasa bagi Wanita	473
PUASA SUNNAH.....	479
1. <i>Puasa Enam hari di Bulan Syawwal</i>	479

2.3. Puasa pada hari 'Arafah Jika Engkau Tidak sedang Melaksanakan Haji, demikian pula Puasa 'Asyura' (hari Kesepuluh di Bulan Muharram) serta sehari sebelumnya (hari Kesembilan).	480
4. Memperbanyak Puasa pada Bulan Sya'ban	481
5. Puasa hari Senin dan Kamis	482
6. Puasa Tiga hari di setiap Bulan	482
7. Puasa satu hari dan Berbuka Satu hari (Puasa Nabi Dawud ﷺ)	483
HARI-HARI YANG DILARANG BERPUASA	
PADANYA	484
1. Dua Hari Raya ('Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha).....	484
2. Hari-Hari Tasyrik (Hari Kedua, Ketiga dan Keempat setelah 'Idul Adh-ha).....	485
3. Puasa pada Hari Jum'at saja (tanpa Berpuasa sebelumnya atau sesudahnya)	485
4. Berpuasa pada Hari yang Diragukan (Apakah Hari Itu Awal Bulan Ramadhan atau Akhir Bulan Sya'ban)	485
5. Puasa Sepanjang Tahun.....	486
MAKRUH HUKUMNYA MELASANAKAN PUASA	
WISHAL (PUASA TERUS-MENERUS)	487
I'TIKAF KAUM WANITA	488
Bersungguh-Sungguh Melakukan Ibadah pada Sepuluh hari Terakhir Bulan Ramadhan.....	488
I'tikaf Disyari'atkan bagi Wanita.....	489



BAB THAHARAH

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Bahwa thaharah menurut bahasa adalah bersih atau suci dari berbagai kotoran.

Sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadats, yakni menghilangkan sesuatu yang melekat pada badan sebagai penghalang (bagi sahnya) shalat atau yang semisalnya dan menghilangkan najis dari badan seorang muslim, pakaiannya juga tempatnya.

Thaharah mencakup pengetahuan tentang alat yang dapat digunakan untuk bersuci, sesuatu yang disucikan, dan hal-hal yang mewajibkan bersuci.

HUKUM-HUKUM AIR DAN SEGALA SESUATU YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BERSUCI

Sudah tidak asing bagi engkau wahai saudariku muslimah, bahwa shalat tidak akan sah selama engkau dalam keadaan tidak suci dari hadats besar, hadats kecil, dan najis. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang shahih, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ.

“Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.”¹

Bersuci dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua macam alat: air atau tanah yang dapat menggantikannya pada beberapa keadaan -sebagaimana akan dijelaskan nanti-.

¹ HR. Muslim (no. 224), at-Tirmidzi (no. 1), an-Nasa-i (no. 139), Abu Dawud (no. 59), dan Ibnu Majah (no. 273)

Air Ada Dua Macam:

1. Air suci

Yaitu air yang masih tetap dalam keadaan aslinya. Ia adalah semua air yang keluar dari tanah atau air yang turun dari langit.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾

"Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu." (QS. Al-Anfaal: 11)

Masuk dalam kategori air ini adalah air sungai, salju, dan air sumur, meskipun telah berubah karena lama tergenang atau karena bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak mungkin dipisahkan darinya.

Demikian pula air laut, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang air laut, beliau menjawab:

هُوَ الطَّهُورُ مَأْوُهُ، الْحَلْلُ مِيتَتُهُ.

"Air laut itu suci mensucikan, dan bangkai hewan yang ada di dalamnya halal."²

Air suci ini adalah air yang suci pada dzat air itu sendiri dan mensucikan bagi yang lainnya. Air inilah yang dapat menghilangkan hadats dan najis.

Jika air suci ini dicampuri oleh sesuatu yang suci, lalu salah satu dari sifatnya berubah maka air itu tetap dalam keadaan suci selama ia masih berwujud air. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ummu Hani':

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمِمْوْنَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ.

² HR. Ahmad (II/237), Abu Dawud (no. 83), at-Tirmidzi (no. 69), an-Nasa-i (I/176), Ibnu Majah (no. 386) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih.

“Bahwa Rasulullah ﷺ dan Maimunah mandi dalam satu wadah, di dalamnya ada bekas adonan tepung.”³

Adapun jika air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci kemudian mengeluarkan air suci tersebut dari wujud aslinya, maka ketika itu tidak boleh bersuci dengannya, seperti air teh. Demikian juga air yang diperas dari sesuatu yang suci, seperti air mawar karena ia tidak dinamakan air secara hakiki.

2. Air Najis

Yaitu air yang telah bercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berubah salah satu sifatnya.

Beberapa Masalah yang Berhubungan dengan Hukum Air

1. Air yang berjatuhan dari anggota wudhu' tetap dalam keadaan suci dan masih dapat digunakan untuk bersuci selama baunya, warnanya, dan rasanya tidak berubah karena bercampur dengan sesuatu yang najis. Para Sahabat pun berlomba-lomba untuk mendapatkan air yang berjatuhan dari anggota badan Nabi ﷺ ketika beliau berwudhu'.⁴

Diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari*:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ dan salah satu isterinya mandi dari satu wadah air.”⁵◆

³ HR. An-Nasa-i (no. 240) dan Ibnu Majah (no. 378) dengan sanad yang shahih.

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 189).

⁵ HR. Al-Bukhari (no. 264), Muslim (no. 296) dengan lafazh yang sama, juga yang lainnya.

◆ Setelah diperiksa, lafazh ini tidak ada dalam *Shahiih al-Bukhari* tetapi ada dalam *Musnad Ahmad* (no. 11866).

Dalam hal ini Ibnu ‘Abdil Barr berkomentar dalam kitabnya *al-Istidzkaar*, “Hukum asal yang berlaku pada air adalah suci, karena Allah Ta’ala menciptakannya dalam keadaan demikian hingga kaum muslimin bersepakat akan

2. Kesucian air tidak hilang dengan sebab keraguan karena pada dasarnya air itu suci. Ketika seseorang meragukan kesuciannya maka ia harus meyakinkannya. Jika ia tidak meyakini kesuciannya tidak pula kenajisannya, maka ia boleh berwudhu', berdasarkan kesepakatan para ulama.

NAJIS-NAJIS YANG DISEBUTKAN DALAM DALIL

1.2. Kotoran manusia dan air kencingnya

Adapun najisnya kotoran manusia, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

“Jika salah seorang di antara kalian menginjak najis dengan sandalnya, maka tanah adalah pembersihnya.”⁶

Sedangkan najisnya air kencing manusia berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه , bahwa seorang Arab badui kencing di masjid, lalu orang-orang berdiri (marah) kepadanya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

دَعُوهُ وَلَا تَزْرُمُوهُ.

“Biarkan ia, jangan kalian menghentikannya!”

Anas رضي الله عنه berkata, “Setelah selesai beliau memerintahkan untuk diambil-kan satu ember air, lalu disiramkan di atasnya.”⁷

Di antara dalil lain yang menunjukkan kenajisan dua hal ini adalah hadits-hadits yang memerintahkan untuk bersuci, mandi dan berwudhu' darinya.

3.4. Madzi dan Wadi

kenajisannya. Begitu pun dengan seorang mukmin dan mukminah tidak berpredikat najis pada awalnya hingga sesuatu yang najis hinggap pada dirinya.” (Disadur dari *Taudhihul Ahkaam* (I/133)).^{ed.}

⁶ HR. Abu Dawud (no. 381) dengan sanad yang shahih.

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 6025) dan Muslim (no. 284).

Madzi adalah air encer dan lengket yang keluar ketika adanya dorongan syahwat, seperti bercumbu, mengingat jima' atau menginginkannya. Keluarnya tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas, bahkan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya. Air ini terjadi pada kaum pria dan wanita, akan tetapi lebih sering pada kaum wanita.⁸ Air tersebut adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama.⁹ Karena itulah Nabi ﷺ memerintahkan agar mencuci kemaluan karenanya.

Diriwayatkan dalam *ash-Shabiihain* bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada seseorang yang bertanya tentang air madzi, beliau bersabda:

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

"Ia harus mencuci kemaluannya dan berwudhu'."¹⁰

Sedangkan wadi adalah air yang berwarna putih, kental, biasanya keluar setelah kencing. Air tersebut najis berdasarkan ijma'.

5. Darah haidh

Diriwayatkan dalam *ash-Shabiihain*, dari Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haidh, apa yang harus dia perbuat?' Rasulullah ﷺ menjawab:

تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

"Ia harus mengeriknya dan menggosok-gosoknya dengan air, lalu disiram dengan air. Kemudian ia (boleh) melakukan shalat dengannya."

Perintah mencuci pakaian merupakan bukti bahwa darah haidh adalah najis, dan ini adalah pendapat yang disepakati.

⁸ Lihat *Fat-hul Baari* (I/379) dan *Syarh Shabiih Muslim* karya an-Nawawi (I/599).

⁹ Lihat *al-Majmuu'* karya an-Nawawi (II/6) dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/168).

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 269) dan Muslim (no. 303).

Demikian pula darah secara umum yang keluar dari badan manusia atau hewan yang boleh dimakan dagingnya. Lebih dari satu orang ulama menukil bahwa darah tersebut najis berdasarkan ijma'. Jika ijma' tersebut telah tetap, maka kita tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat ulama kurun terakhir yang berpendapat bahwa darah tersebut suci. Dan jika ijma' tersebut tidak tetap, maka kita berpendapat bahwa darah tersebut pada dasarnya adalah suci. *Wallaahu a'lam*.

6. Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan

Diriwayatkan dari 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata,

أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَبَرَّزَ. فَقَالَ: ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً حِمَارٍ فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ
الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هِيَ رِجْسٌ.

"Nabi ﷺ hendak buang air besar, lalu beliau berkata, 'Bawakan untukku tiga batu!' Kemudian aku hanya menemukan dua batu dan satu kotoran keledai. Beliau mengambil dua batu dan melemparkan kotoran itu. Beliau berkata, '(Kotoran) itu najis.'"¹¹

رِجْسٌ maknanya najis.

Hadits ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis.

Adapun hewan yang dagingnya boleh dimakan, jika kebanyakan dari makanannya bukan sesuatu yang najis, maka air kencingnya, kotorannya, air liurnya, susunya, dan yang lainnya pada dasarnya suci.

7. Air liur anjing

Nabi ﷺ bersabda:

طُهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

¹¹ HR. Al-Bukhari dan yang lainnya, adapun di dalam riwayat al-Bukhari tidak ada kata حِمَارٍ.

أَوَّلًا هُنَّ بِالتُّرَابِ.

“Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang pertama dengan tanah.”¹²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa air liur anjing adalah najis.

Adapun seluruh badan anjing dan bulunya selain mulut, pada dasarnya adalah suci. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits secara *mu’allaq* dan disambungkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

كُنْتُ أُبَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَتْ
الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتَذْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

“Aku pernah bermalam di dalam masjid pada masa Rasulullah ﷺ dan anjing-anjing kencing, datang, dan pergi di dalam masjid. Mereka (para Sahabat) tidak ada yang menyiramnya dengan air sedikit pun.”

Akan tetapi yang dianjurkan hanya menyirami tempat berdiamnya anjing saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Maimunah رضي الله عنها, ia berkata:

كَانَ فِي بَيْتِي جَرَوْ كَلْبٍ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ نَضَحَ
مَكَانَهُ بِالْمَاءِ بَعْدَهُ.

“Di rumahku ada seekor anjing kecil, lalu Nabi ﷺ mengeluarkannya. Kemudian beliau menyiram tempatnya dengan air.”¹³

¹² HR. Muslim.

¹³ HR. An-Nasa-i dengan sanad yang shahih.

8. Babi

Babi adalah najis berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu karena adanya nash yang jelas dalam al-Qur-an. Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ ﴾

“Katakanlah, ‘Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor.’”
(QS. Al-An’aam: 145)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang najis dan haramnya daging babi, lemaknya, dan seluruh anggota badannya.

9. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syari’at. Bangkai tersebut najis berdasarkan ijma’. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci.”¹⁴

Makna الْإِهَابُ adalah kulit bangkai. Dikecualikan dari hal itu:

a. Bangkai ikan dan belalang.

keduanya suci berdasarkan perkataan ‘Umar رضى الله عنه :

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

¹⁴ HR. Muslim.

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa.”¹⁵

Hadits ini masuk dalam hukum *rafa'* (dihubungkan kepada Rasulullah ﷺ).

b. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat, lebah, semut, kutu, dan yang sepertinya.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ
فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً.

“Jika lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah semuanya ke dalam air, kemudian buanglah karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lainnya ada obat (penawar).”¹⁶

c. Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya.

Pada dasarnya semuanya adalah suci. Imam al-Bukhari telah mencantumkan dalam kitab *Shahihih*nya (I/342), “Imam az-Zuhri رحمته الله¹⁷ berkata tentang tulang pada bangkai, seperti tulang pada bangkai gajah dan yang lainnya..., ‘Aku telah mendapati banyak ulama Salaf menggunakannya sebagai sisir dan mengambil minyak darinya. Mereka semua tidak mempermasalahkannya.’”

Hammad (guru Imam al-Bukhari) berkata, “Tidak ada masalah pada bulu bangkai.”

10. *Su'-ru* (sisa air yang diminum) binatang buas dan binatang lain yang dagingnya tidak boleh dimakan

¹⁵ HR. Ahmad dengan sanad yang shahih. Lihat *as-Silsilah ash-Shahihib* (no. 1118).

¹⁶ HR. Al-Bukhari.

¹⁷ Lihat *Majmuu' al-Fataawaa*, karya Ibnu Taimiyyah (XXI/97).

As-Su'-ru maknanya adalah sisa air yang ada pada suatu wadah setelah diminum.

Dalil yang dijadikan landasan bagi najisnya sisa air ini adalah sabda Rasulullah ﷺ, ketika beliau ditanya tentang air yang tergenang di sebuah dataran (kubangan air) yang dikenai oleh taring binatang buas dan binatang lainnya, beliau ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

“Jika air itu mencapai dua kulah, maka ia tidak akan terkotori.”¹⁸

Adapun kucing dan hewan yang lebih kecil darinya, maka air sisa minumannya adalah suci, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

“Kucing itu bukanlah najis, ia hanyalah hewan jantan dan betina yang biasa berkeliaran ditengah-tengah kalian.”¹⁹

Faedah:

Sebagian ulama menyebutkan hal-hal najis lainnya di dalam kitab-kitab fiqih dan *furu'* (selain yang disebutkan), seperti muntah, nanah, khamr (jenis minuman keras) dan yang lainnya. Akan tetapi tidak ada dalil shahih yang menunjukkan bahwa semua itu najis. Sedangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci selama tidak ada dalil shahih yang menetapkan kenajisannya. Walhasil kita menetapkan bahwa semuanya adalah suci.

CARA MENSUCIKAN NAJIS

Setelah engkau mengetahui macam-macam najis, maka sudah seyogianya engkau mengetahui bagaimana cara membersihkan sesuatu dari najis. Ketahuilah wahai ukhti muslimah! Sesungguhnya

¹⁸ HR. Abu Dawud (no. 63), at-Tirmidzi (no. 67) dan an-Nasa-i (I/46). Hadits ini shahih sebagaimana terdapat dalam *Shahihihul Jaami'* (no. 758).

¹⁹ **Shahih:** Dikeluarkan oleh Ahmad (V/303) dan penulis kitab *as-Sunan*. Lihat *al-Irwaa'* (no. 173).

Allah ﷻ telah menjelaskan cara tertentu untuk menghilangkan najis-najis tertentu, maka tidak boleh menggunakan cara yang lain darinya:

1. Air.

Air merupakan alat utama yang digunakan untuk membersihkan najis. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk menggunakan selainnya, kecuali setelah ada izin dari pembuat hukum (Allah dan Rasul-Nya).

2. Mensucikan pakaian dari darah haidh.

Cara mensucikannya adalah dengan mengerik dan menggosok-gosok dengan ujung jari jemari agar bekasnya hilang kemudian dicuci dengan air.

Praktek seperti ini dijelaskan dalam hadits Asma' رضي الله عنها yang telah dijelaskan sebelumnya juga berdasarkan hadits 'Aisyah, ia رضي الله عنها berkata:

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا
فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

“Dahulu salah seorang di antara kami haidh, kemudian ia menggosok-gosok bekas darah yang ada pada pakaiannya dengan jari-jemari ketika telah suci, lalu ia mencucinya dan menyiramkan semuanya dengan air. Selanjutnya ia melakukan shalat dengan baju itu.”²⁰

Jika seseorang ingin menggunakan potongan kayu atau yang lainnya untuk menghilangkan darah tersebut, dan mencucinya dengan air, sabun serta alat pembersih lainnya maka hal itu lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ummu Qais binti Mihshan, beliau berkata, “Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang darah haidh yang (menempel) di baju, beliau menjawab:

حُكِّيهِ بَضْلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 308) dan Ibnu Majah (no. 630).

“Gosoklah dengan potongan kayu, kemudian cucilah dengan air dan daun bidara.”²¹

3. Mensucikan pakaian yang terkena air kencing bayi yang masih menyusu.

Nabi ﷺ bersabda:

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

“Air kencing bayi perempuan harus dicuci dan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan dengan air.”²²

4. Membersihkan pakaian dari madzi.

Keluarnya madzi sering sekali dialami oleh siapa pun. Maka Allah ﷻ memberikan keringanan dalam mensucikannya, yaitu cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena madzi.

Sebagaimana diterangkan dalam hadits Sahl bin Hunaif رضي الله عنه, bahwa beliau merasakan kesulitan karena madzi, lalu beliau bertanya kepada Nabi ﷺ, “Bagaimana jika ia mengenai pakaianku?” Rasulullah ﷺ menjawab,

يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضِجُ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ.

“Cukuplah bagimu mengambil air satu telapak tangan, lalu memercikkannya ke baju, di mana engkau melihat bahwa air tersebut telah mengenainya (tempat yang terkena madzi).”²³

5. Mensucikan ujung pakaian wanita.

²¹ **Hasan:** HR. Abu Dawud (no. 363), an-Nasa-i (I/195), dan Ibnu Majah (no. 628).

²² **Shahih li ghairihi:** HR. Abu Dawud (no. 376), an-Nasa-i (I/195), dan Ibnu Majah (no. 526). Hadits ini memiliki beberapa penguat. Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'*, karya guru kami Mushthafa al-Adawi حفظه الله (I/56).

²³ **Hasan:** HR. Abu Dawud (no. 215), at-Tirmidzi (no. 115), dan Ibnu Majah (no. 506).

Jika ujung pakaian wanita terkena najis, maka bisa suci hanya dengan menyentuhkannya ke tanah yang suci. Seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah, isteri Nabi ﷺ, ia berkata:

إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدَرِ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

“Sesungguhnya aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan di tempat yang kotor?” Lalu Ummu Salamah menjawab, “Nabi ﷺ bersabda, ‘Ujung pakaian tersebut disucikan oleh tanah yang ada setelahnya.’”²⁴

6. Membersihkan bagian bawah sandal (sepatu).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

“Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka balikkanlah kedua sandalnya dan lihatlah, jika ia melihat kotoran, maka gosokkanlah ke tanah, kemudian shalatlah dengan menggunakan keduanya.”²⁵

7. Mensucikan wadah ketika terkena jilatan anjing.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

طُهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ بِالتَّرَابِ.

²⁴ *Shahih*: HR. Abu Dawud (no. 383), at-Tirmidzi (no. 143), dan Ibnu Majah (no. 531).

²⁵ *Shahih*: HR. Abu Dawud (no. 646).

“Sucinya bejana seseorang di antara kalian bila dijilati anjing adalah dicuci tujuh kali, yang pertama dicampur dengan tanah.”²⁶

8. Mensucikan kulit bangkai dengan disamak.

Dijelaskan dalam *Shahiih Muslim*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci.”²⁷

9. Mensucikan tanah dari air kencing dan semisalnya.

Tanah tersebut bisa disucikan hanya dengan menyiramnya dengan air. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memerintahkan Sahabat agar menyiramkan air pada tempat yang dikencingi oleh seorang Arab badui. Rasulullah ﷺ memerintahkan demikian agar tempat tersebut cepat suci. Padahal seandainya saja tempat tersebut dibiarkan hingga kering dan sisa kotoran (kencing) hilang terserap maka tanah itu menjadi suci.

10. Mensucikan sumur atau minyak samin ketika terkena najis.

Dilakukan hanya dengan mengambil dan menghilangkan najis dan apa yang ada disekitarnya sehingga sisanya tetap suci. Dijelaskan dalam *Shahiih al-Bukhari* (kitab *adz-Dzabaa-ih*, bab 34) dan yang lainnya: Nabi ﷺ ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, maka beliau ﷺ bersabda:

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرُحُوْهُ وَكُلُّوا سَمْنَكُمْ.

“Buanglah tikus itu dan buanglah minyak samin yang ada di sekitarnya, dan makanlah minyak saminmu.”

11. Ketika sifat utama najis tersebut hilang, tegasnya ketika predikat najis tersebut hilang dan berubah menjadi sesuatu yang suci, maka ia dihukumi suci. Contohnya adalah kotoran yang berubah menjadi tanah.

²⁶ HR. Muslim (no. 366) dan Abu Dawud (no. 71).

²⁷ HR. Muslim (no. 366), Abu Dawud (no. 4133), dan Malik (no. 1079).

12. Jika air susu seorang wanita mengenai bajunya, maka hal itu tidak mengapa dan tidak wajib mencucinya karena air susu tersebut suci. Hal ini diungkapkan oleh Ibrahim an-Nakha'i sebagaimana dicantumkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/172) dengan sanad yang hasan.²⁸

SUNNAH-SUNNAH FITHRAH

Yang dimaksud dengan Sunnah-Sunnah Fithrah adalah Sunnah-Sunnah para Nabi ﷺ. Ada juga yang berpendapat bahwa Sunnah-Sunnah Fithrah adalah agama.²⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْفُ الْأَبَاطِ.

"Fithrah itu ada lima: khitan, istihdad,³⁰ mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak."³¹

1. Khitan

Khitan bagi seorang wanita adalah membuang (memotong) sebagian kecil kulit yang terletak di bagian atas farji (kemaluan). Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan syahwatnya.

(Khitan) bagi seorang wanita hukumnya *mustahabb* (dianjurkan) dan merupakan kemuliaan.

Ibnu Qudamah رحمته الله berkata di dalam kitab *al-Mughni* (I/58), "Khitan hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dan merupakan kemuliaan bagi seorang wanita, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama..."

²⁸ *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (I/63) karya guru kami Mushthafa al-'Adawi.

²⁹ *Syarh Shahih Muslim*, karya an-Nawawi (I/543).

³⁰ Artinya adalah menghilangkan bulu yang ada di sekitar kemaluan.

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 5891) dan Muslim (no. 257).

Di antara dalil yang menunjukkan disyari'atkannya khitan adalah sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

“Jika seorang laki-laki telah duduk di antara kedua kaki dan tangannya (wanita), dan kedua khitan telah bersentuhan, maka wajiblah mandi.”³²

Kedua khitan maksudnya adalah bagian yang dipotong (dikhitan) dari kemaluan anak kecil laki-laki dan wanita. Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan bahwa wanita pun dikhitan.

Banyak hadits yang berbicara tentang khitan bagi wanita, tetapi seluruhnya bermasalah. Di antaranya adalah hadits Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها , bahwa seorang wanita di Madinah sering mengkhitan, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya:

لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.

“Jangan terlalu berlebihan memotongnya! Karena yang demikian itu lebih terhormat bagi seorang wanita dan lebih dicintai oleh suami.”³³

Dalam sebagian riwayat:

إِذَا خَفَضْتَ فَأَشْمِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.

“Jika engkau mengkhitannya potonglah sedikit dan jangan berlebih-lebihan, karena yang demikian itu lebih mempercantik wajah dan lebih terhormat di sisi suami.”

Riwayat hadits ini lemah akan tetapi dishahihkan oleh al-‘Allamah al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahiiah* (no. 722).

³² *Shahiiah Muslim* (no. 349) dan yang lainnya.

³³ HR. Abu Dawud (no. 5271) dan beliau melemahkan hadits ini.

Bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya khitan bagi seorang wanita hukumnya *mustahabb* (dianjurkan), *wallaahu a'lam*.

2. Siwak

Siwak termasuk juga ke dalam *Sunnah-Sunnah Fithrah*, sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 261). Penggunaan siwak disunnahkan di dalam berbagai keadaan, yang paling utama adalah:

a. Ketika hendak berwudhu'

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنِ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ.

'Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap berwudhu'.'³⁴

b. Ketika akan melakukan shalat

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنِ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali akan melakukan shalat."³⁵

c. Ketika akan membaca al-Qur-an

Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه, beliau berkata, "Kami diperintahkan untuk bersiwak, dan beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنَاهُ مَلَكٌ، فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلَا يَزَالُ يَسْمَعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَلَا

³⁴ HR. Ahmad, hadits ini tercantum dalam *Shahiibul Jaami'* (no. 5316).

³⁵ HR. Al-Bukhari (no. 887) dan Muslim (no. 252).

يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا كَانَتْ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ.

‘Sesungguhnya ketika seorang hamba melakukan shalat, maka seorang Malaikat datang kepadanya. Lalu ia berdiri di belakangnya seraya mendengarkan (bacaan) al-Qur-an dan mendekat kepadanya. Ia senantiasa mendengarkan dan mendekat hingga meletakkan mulutnya pada mulut (orang yang membaca al-Qur-an), dan tidaklah ia membaca satu ayat pun melainkan ayat tersebut sampai ke perut Malaikat itu.”³⁶

d. Ketika akan memasuki rumah

Diriwayatkan dari al-Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, beliau berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسَّوَاكِ.

“Aku bertanya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها, aku katakan, ‘Dengan apakah Nabi ﷺ memulai ketika beliau hendak memasuki rumahnya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Dengan bersiwak.”³⁷

e. Ketika hendak melakukan Qiyamul Lail (shalat Tahajjud)

Diriwayatkan dari Hudzaifah رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لَيْتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

“Ketika hendak melakukan shalat Tahajjud, Nabi ﷺ membersihkan mulutnya terlebih dahulu dengan siwak.”³⁸

Makna kata (يَشُوصُ) adalah menggosok-gosok giginya dengan siwak.

³⁶ HR. Al-Baihaqi (I/38) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahiibah* (no. 1213).

³⁷ HR. Muslim (253) dan yang lainnya.

³⁸ HR. Al-Bukhari (no. 246) dan Muslim (no. 255).

ADAB-ADAB BUANG HAJAT

Jika engkau hendak masuk ke dalam WC untuk buang air, hendaklah engkau melakukan hal-hal berikut:

1. Menutup diri dengan penghalang dan menjauh dari pandangan orang lain, terutama jika engkau hendak buang hajat di tempat terbuka.

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْتِي الْبَرَّازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى.

“Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Beliau ﷺ tidak akan pergi ke sebuah tempat terbuka (untuk buang hajat) sehingga beliau bersembunyi dan tidak terlihat.”³⁹

2. Ketika engkau hendak memasuki WC, ucapkanlah:

بِسْمِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

“Dengan menyebut Nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan perempuan.”

Saya katakan: Tidak diragukan lagi bahwa ketentuan ini jauh lebih penting bagi para wanita.

Nabi ﷺ bersabda:

سَرُّ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخِلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ.

“Penghalang antara penglihatan jin dan aurat manusia ketika salah seorang dari mereka hendak memasuki WC adalah ucapan, ‘Bismillaah.’”⁴⁰

³⁹ HR. Abu Dawud (no. 2) dan Ibnu Majah (no. 335) dengan sanad yang shahih.

⁴⁰ HR. At-Tirmidzi (no. 606) dan Ibnu Majah (no. 297), hadits ini tercantum dalam *Shahiibul Jaami'* (no. 3611).

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata, “Ketika hendak memasuki WC, Nabi ﷺ membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

‘Dengan menyebut Nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan perempuan.’⁴¹

3. Dahulukanlah kaki kiri ketika memasuki WC dan dahulukan kaki kanan ketika keluar darinya karena mendahulukan yang kanan digunakan untuk sesuatu yang mulia, sedangkan yang kiri digunakan untuk sesuatu yang tidak mulia. Sangat banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini.⁴²
4. Jika engkau keluar dari WC, ucapkanlah:

غُفْرَانَكَ.

“Aku memohon ampunan dari-Mu.”

Sebagaimana diterangkan dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

“Nabi ﷺ ketika hendak keluar dari WC mengucapkan, ‘*Ghuf-raanaka*.’”⁴³

5. Jangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil.

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ

⁴¹ HR. Al-Bukhari (no. 142), Muslim (no. 375), dan selain keduanya.

⁴² *As-Sailul Jarraar*, karya asy-Syaukani (I/64).

⁴³ HR. At-Tirmidzi (no. 7), Abu Dawud (no. 30) dan Ibnu Majah (no. 300), hadits ini berpotensi untuk dikategorikan hadits hasan, dan Syaikh al-Albani menghukuminya sebagai hadits shahih.

شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

“Jika engkau hendak buang air, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat.”

Abu Ayyub berkata, “Lalu kami datang ke Syam, dan kami mendapati banyak WC yang dibangun menghadap ke Ka’bah, lalu kami berpaling darinya dan memohon ampun kepada Allah.”⁴⁴

6. Bersuci bisa dengan menggunakan air, batu atau kertas. Dan yang lebih utama adalah dengan menggunakan air.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

“Rasulullah ﷺ masuk ke dalam WC, lalu aku dan seorang anak yang sebaya denganku mengambil satu wadah air dan tombak kecil beliau, kemudian beliau beristinja’ dengan air tersebut.”⁴⁵

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَبْ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ.

“Jika seseorang di antara kalian hendak buang air besar, maka bawalah tiga buah batu dan bersucilah dengannya, karena ketiganya cukup untuk bersuci.”⁴⁶

Menggunakan kertas yang menyerap (tissue) pun hukumnya seperti batu. Akan tetapi yang lebih utama adalah menggunakan

⁴⁴ HR. Al-Bukhari (no. 144), Muslim (no. 264), dan selain keduanya.

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 152), Muslim (no. 271), dan selain keduanya.

⁴⁶ HR. An-Nasa-i (no. 44) dan Abu Dawud (no. 40) dengan sanad yang shahih.

air. Imam Malik telah meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* (hal. 66) dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa beliau ditanya tentang bersuci karena buang air besar dengan menggunakan air. Beliau menjawab, "Demikian itulah bersucinya seorang wanita."⁴⁶

7. Jangan bersuci dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang.

Diterangkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه, beliau berkata:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعَرٍ.

"Nabi ﷺ melarang bersuci dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan."⁴⁷

8. Jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan jangan bersuci dengannya.

Diriwayatkan dalam hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسْ ذَكَرَهُ يَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي يَمِينِهِ.

"Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bersuci dengannya."⁴⁸

Dan hukum seorang wanita yang menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan sama dengan seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya sendiri, karena wanita adalah saudara kandung laki-laki.

9. Tidak boleh buang air besar di jalan atau di tempat berteduhnya manusia.

⁴⁶ Di dalam *al-Muntaqaa* dijelaskan bahwa Abul Walid berkata, "Ungkapan tersebut memiliki dua kemungkinan, di antaranya bahwa bersuci dengan menggunakan air merupakan kebiasaan wanita, sedangkan menggunakan batu adalah kebiasaan pria."^{penj.}

⁴⁷ HR. Muslim (no. 263) dan Abu Dawud (no. 38).

⁴⁸ HR. Al-Bukhari (no. 153) dan Muslim (no. 267) dengan redaksi yang semisalnya. Lafazh ini milik Ibnu Majah (no. 310).

Diriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

“Jauhilah dua perkara yang mengundang laknat!” Para Sahabat bertanya, “Apakah dua perkara yang mengundang laknat itu wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Orang yang buang air besar di jalanan manusia atau di tempat berteduh mereka.”⁴⁹

10. Dimakruhkan buang air kecil di tempat mandi.

Nabi ﷺ telah melarang seseorang buang air kecil di tempat mandi.⁵⁰

11. Tidak boleh buang air kecil di dalam genangan air yang tidak mengalir.

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه :

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang buang air kecil pada air yang tergenang.”⁵¹

12. Tidak wajib bersuci karena keluarnya angin (kentut), karena angin yang keluar bukan najis dan tidak membawa najis. Imam Ahmad berkata, “Tidak ada keterangan sama sekali di dalam al-Qur-an atau as-Sunnah yang mewajibkan istinja' (cebok) karena keluar angin.”[♦]
13. Ketika buang air, engkau tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat lafazh-lafazh Allah:

⁴⁹ HR. Muslim (no. 269) dan Abu Dawud (no. 25), hadits ini tercantum dalam *Shahihul Jaami'* (no. 110).

⁵⁰ HR. An-Nasa-i (no. 238) dan Abu Dawud (no. 28) dengan sanad yang shahih.

⁵¹ HR. Muslim (no. 281) dan an-Nasa-i (no. 35).

♦ Lihat *Syarh 'Umdah* (I/161).^{pent.}

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

“Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj: 32)

14. Jangan berbicara ketika buang air, meskipun untuk menjawab salam.
15. Dianjurkan buang air kecil pada tempat yang lembek (basah), dan tidak pada tempat yang keras sebagai kehati-hatian agar engkau tidak terkena percikan air kencing.

WUDHU'

Wudhu' adalah menghilangkan hadats kecil untuk melakukan shalat dan yang semisalnya.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

*“Allah ﷻ tidak akan pernah menerima shalat salah seorang dari kalian ketika berhadats hingga ia berwudhu’.”*⁵²

Tata Cara Wudhu'

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai

⁵² HR. Al-Bukhari (no. 135) dan Muslim (no. 225).

dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Dalam *ash-Shahiihain* dijelaskan bahwa ‘Utsman bin ‘Affan meminta air wudhu', lalu beliau berwudhu' dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung (sebanyak tiga kali), lalu beliau membasuh wajah sebanyak tiga kali. Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku tiga kali, selanjutnya membasuh tangan kiri seperti membasuh tangan kanan. Lalu beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki sebanyak tiga kali, lalu membasuh kaki kiri seperti membasuh kaki kanan, selanjutnya beliau, ‘Utsman bin ‘Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu' seperti wudhu'ku ini.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

‘Barangsiapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini, kemudian melakukan shalat dua raka'at, dan tidak menyibukkan dirinya (dengan perkara-perkara dunia) dalam dua raka'at itu, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu.”

Ibnu Syihab berkata, “Para ulama kita berkata, ‘Ini adalah wudhu' yang paling sempurna dilakukan oleh seseorang yang hendak melaksanakan shalat.”⁵³

Wahai saudariku muslimah, jika engkau hendak melakukan wudhu' untuk shalat dan yang semisalnya, hendaklah engkau melakukan hal-hal berikut.

1. Hadirkanlah niat di dalam hatimu bahwa engkau akan berwudhu' dan ucapkanlah, “*Bismillaah*.”

⁵³ HR. Al-Bukhari (no. 160) dan Muslim (no. 226).

2. Basuhlah seluruh kedua telapak tanganmu, berkumur dan masukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali.
3. Basuhlah wajahmu dengan baik sebanyak tiga kali.
4. Basuhlah kedua tanganmu sampai ke sikut sebanyak tiga kali.
5. Usaplah seluruh kepalamu beserta kedua telinga. Jika engkau mengenakan kerudung, maka dibolehkan bagimu untuk mengusap kerudung (sekali usapan saja).[♦]
6. Basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki dan mulailah dengan yang kanan sebanyak tiga kali.
7. Ucapkanlah:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

Syarat Sah Wudhu'

1. Niat.

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Sesungguhnya setiap perbuatan hanyalah tergantung niatnya.”⁵⁴

Tidak disyari'atkan melafazhkan niat, karena tidak ada riwayat mengenai hal itu dari Nabi ﷺ.

♦ Berdasarkan hadits riwayat Muslim (I/211) dari Sahabat 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, juga berdasarkan semua riwayat yang ada, tidak disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Lihat *Syarbul Mumti*, karya Syaikh al-'Utsaimin (I/145).^{ed.}

⁵⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907).

Rukun-Rukun Wudhu' bagi Wanita

Maknanya adalah sesuatu yang berakibat terlaksananya wudhu', tegasnya jika salah satu darinya tidak diwujudkan, maka wudhu' tersebut tidak ada dan tidak diperhitungkan sebagai wudhu' secara hukum. Rukun-rukun tersebut adalah:

1. Membasuh seluruh wajah.

Yaitu dari atas kening sampai ke dagu, dan dari cuping telinga sampai kepada cuping telinga yang lain. Kewajiban membasuh wajah ini berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah.

2. Berkumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung.

Keduanya termasuk dalam kategori membasuh wajah, karena Rasulullah ﷺ selalu melakukannya setiap kali berwudhu'.⁵⁵

Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk melakukan keduanya, sebagaimana terdapat dalam sabdanya:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرْ.

"Jika salah seorang dari kalian hendak berwudhu', maka masukkanlah air ke dalam hidungnya kemudian buanglah."⁵⁶

Dan sabda beliau ﷺ:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضْ!

"Jika engkau berwudhu', maka berkumurlah!"⁵⁷

3. Membasuh kedua tangan sampai siku.

Siku adalah batas antara otot dan lengan, dan kedua siku masuk dalam anggota tubuh yang wajib dibasuh, dan inilah petunjuk yang sangat penting dari Nabi ﷺ, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ meninggalkan keduanya.

⁵⁵ *Fathul Baari, as-Sailul Jarraar* (I/81) dan *ar-Raudhatun Nadhiyyah* (hal. 35).

⁵⁶ HR. Al-Bukhari (no. 161) dan Muslim (no. 237), juga yang lainnya.

⁵⁷ HR. Abu Dawud (no. 140), at-Tirmidzi (no. 38), an-Nasa-i (I/66), dan Ibnu Majah (no. 448), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

4.5. Mengusap seluruh kepala dan kedua telinga karena keduanya termasuk bagian kepala.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

“Dan usaplah kepalamu.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Wajib pula bagi seorang wanita mengusap kepala seluruhnya sebagaimana laki-laki.

Akan tetapi jika ia mengenakan kerudung, maka ia boleh hanya dengan mengusap di atasnya. Hal ini sebagai qiyas (analogi) dengan apa yang dilakukan oleh kaum pria yang diperbolehkan untuk mengusap di atas imamah.⁵⁸ Namun untuk keluar dari perselisihan, maka diutamakan baginya mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depannya beserta kerudung.⁵⁹

Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya mengusap dua telinga adalah beberapa hadits shahih yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengusap keduanya beserta kepala. Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

“Dua telinga termasuk kepala.”⁶⁰

Keshahihan hadits ini diperdebatkan. Akan tetapi riwayat ini telah shahih dari sebagian ulama Salaf, di antaranya adalah dari Ibnu ‘Umar رضى الله عنهما.

⁵⁸ Dituturkan dalam *ash-Shahiihain* dan selainnya bahwa Nabi ﷺ mengusap bagian atas *imaamah* (semacam surban yang dipakaikan di kepala, ^{penj}).

⁵⁹ Sesungguhnya Jumah ulama tidak membolehkan hanya mengusap *imamah* saja (termasuk kerudung), sebagaimana diungkapkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari*.

⁶⁰ HR. Ibnu Majah (no. 443), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 36). Guru kami (Mushthafa al-‘Adawi) mengomentari hadits ini dalam *an-Nazharaat* dan melemahkannya, sebelumnya telah dilemahkan pula oleh an-Nawawi dalam *al-Majmuu’* (I/415) dan al-‘Allamah Ahmad Syakir dalam *ta’liq ar-Raudhatun Nadiyyah* (hal. 38).

6. Membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki.

Membasuh kedua mata kaki hukumnya wajib bersama kedua kaki, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرَةٍ، فَأَذْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصَرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ. وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

"Pada sebuah perjalanan, Rasulullah ﷺ tertinggal dari kami, lalu beliau menyusul kami, dan kami bisa (mendapati waktu) shalat 'Ashar, lalu kami berwudhu' dan hanya mengusap kaki-kaki kami, kemudian beliau berkata dengan suaranya yang lantang, 'Celaka bagi tumit (yang tidak sempurna dicucinya).' Beliau mengucapkannya sebanyak dua atau tiga kali."⁶¹

Semua rukun di atas diungkapkan dengan jelas di dalam firman Allah ﷻ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

7. Tertib.

Tertib merupakan rukun, karena Allah ﷻ menuturkan rukun-rukun wudhu' di dalam firman-Nya secara tertib. Allah Ta'ala memisahkan antara kewajiban membasuh kedua tangan dan kaki dengan

⁶¹ HR. Al-Bukhari (no. 60) dan Muslim (no. 240).

kepala yang kewajibannya adalah diusap. Pemisahan ini tidak mungkin dilakukan tanpa tujuan tertentu, yaitu kewajiban adanya tertib sesuai dengan urutan yang diungkapkan di dalam ayat.

Hal ini diperkuat dengan hadits yang menjelaskan tata cara wudhu', yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh dua puluh orang Sahabat, semuanya meriwayatkan sesuai dengan urutan yang diungkap di dalam firman Allah ﷻ. Hanya ada dua hadits saja yang berbeda. Kedua hadits tersebut mendahulukan membasuh wajah daripada berkumur dan memasukkan air ke rongga hidung, akan tetapi kedua hadits tersebut lemah.⁶²

8. *Muwaalah* (Terus-menerus)

Artinya adalah membasuh setiap anggota secara terus-menerus. Satu anggota dilanjutkan dengan anggota yang lain. Maka jangan engkau menghentikan wudhu'mu dengan perbuatan lain, yang menurut kebiasaan hal itu keluar darinya. Melakukan hal ini hukumnya wajib, berdasarkan hadits Khalid bin Ma'dan, dari sebagian Sahabat Nabi ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدَرِ
الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ
وَالصَّلَاةَ.

“Bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang yang sedang melakukan shalat, sedangkan pada punggung telapak kakinya ada bagian sebesar uang logam dirham yang belum tersentuh air, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi wudhu' dan shalat.”⁶³

⁶² Kedua hadits tersebut adalah hadits al-Miqdam bin Ma'di Karib رضى الله عنه diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui (majhul), yang lainnya adalah hadits ar-Rabi binti Mu'awwidz, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan sanadnya *layyin* (lemah), kemudian kedua hadits tersebut menyalahi hadits-hadits lain. Sungguhpun demikian, hadits ini telah dishahihkan oleh al-'Allamah Syaikh al-Albani رحمه الله dengan alasan yang tidak bisa diterima.

⁶³ HR. Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shabiih Abi Dawud* (no. 161), dan *al-Irwaa'* (no. 86).

Akan tetapi jika pemisah antara membasuh anggota wudhu' hanya sebentar, maka hal itu sama sekali tidak membahayakan wudhu' berdasarkan *ijma'*.

Sunnah-Sunnah Wudhu'

Sunnah-Sunnah wudhu' adalah semua keterangan yang shahih dari Rasulullah ﷺ, baik ucapan maupun perbuatan beliau secara tidak wajib serta beliau tidak mengingkari orang yang meninggalkannya, di antaranya:

1. Membaca *basmalah* di awalnya.

Banyak riwayat hadits lemah sehubungan dengan masalah ini,⁶⁴ walaupun sebagian ulama menshahihkannya. Akan tetapi sesungguhnya membaca *basmalah* itu sendiri adalah sesuatu yang baik yang disyari'atkan dalam setiap perbuatan baik.

2. Menggunakan siwak.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan Sunnah-Sunnah Fithrah.

3. Membasuh kedua telapak tangan tiga kali sebelum berwudhu'.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Utsman tentang tata cara wudhu' Nabi ﷺ :

... فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَّارٍ فَغَسَلَهُمَا ...

"...Lalu beliau mengucurkan air pada kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian beliau membasuh keduanya..."⁶⁵

⁶⁴ Di antaranya adalah hadits:

وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

"Tidak sah wudhu' seseorang yang tidak menyebut Nama Allah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 101), at-Tirmidzi (no. 25), Ahmad (II/418) dan yang lainnya. Hadits ini lemah walaupun sebagian ulama menghasankannya, apalagi hadits-hadits lainnya yang sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Karena itu Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui satu hadits di dalam bab ini yang *jayyid* sanadnya."

⁶⁵ Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 159) dan Muslim (no. 226).

4. Menggabungkan antara berkumur dengan memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan satu cidukan sebanyak tiga kali.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin Zaid ketika Nabi ﷺ mengajarkannya wudhu' "...beliau berkumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan satu telapak tangan, beliau melakukannya sebanyak tiga kali."⁶⁶

5. Melakukan keduanya (berkumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung) dengan sungguh-sungguh bagi orang yang tidak berpuasa.

Maka jika engkau sedang berpuasa, janganlah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

"Dan sungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam rongga hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa."⁶⁷

6. Mendahulukan bagian kanan anggota wudhu' daripada yang kiri.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat:

فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي تَغْلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"Nabi ﷺ senang mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci dan di dalam semua kebiasaannya."⁶⁸

7. Membasuh anggota wudhu' sebanyak tiga kali.

Dijelaskan dalam sebuah hadits shahih:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا.

⁶⁶ HR. Muslim (no. 235), at-Tirmidzi (no. 28), dan Ibnu Majah (no. 405).

⁶⁷ Shahih: HR. Abu Dawud (no. 142), an-Nasa-i (I/66), dan Ibnu Majah (no. 407).

⁶⁸ HR. Al-Bukhari (no. 168) dan Muslim (no. 268).

“Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berwudhu' satu kali-satu kali, dua kali dua kali dan tiga kali tiga kali.”⁶⁹

8. Menggosok-gosok anggota wudhu'.

Diterangkan dalam hadits ‘Abdullah bin Zaid رضى الله عنه :

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِثَلَاثِي مَدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يُدَلِّكُ ذِرَاعَيْهِ.

“Dibawakan untuk Nabi ﷺ sebanyak dua pertiga mudd, lalu beliau berwudhu' dengannya dan menggosok-gosok kedua pergelangan tangannya.”⁷⁰

9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.

Hal ini diterangkan dalam sabda Rasulullah ﷺ :

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Sempurnakanlah wudhu', dan sela-selailah jari-jari (tangan dan kaki), dan masukkanlah air ke dalam rongga hidung dengan sungguh-sungguh kecuali jika engkau sedang berpuasa.”⁷¹

10. Memperlebar basuhan dari anggota yang wajib dalam rangka memanjangkan cahaya wajah dan tangan (*Ithaalatul Ghurrah wat Tahjiil*).

Dianjurkan bagimu untuk membasuh bagian depan kepala ketika membasuh wajah, ini dinamakan dengan *Ithaalatul Ghurrah* (memanjangkan cahaya wajah), demikian pula membasuh bagian yang ada di atas kedua siku dan mata kaki, dan ini dinamakan *Ithaalatul Tahjiil* (memanjangkan cahaya keduanya).

⁶⁹ HR. Al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Zaid, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Di dalam buku asli hadits ini tidak dituliskan dengan lengkap, dan kami melengkapinya. ^{penj.}

⁷⁰ HR. Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih.

⁷¹ HR. Abu Dawud (no. 140) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih, seperti yang telah dijelaskan.

Hal itu diterangkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ.

‘Sesungguhnya umatku akan datang pada hari Kiamat dengan tanda cemerlang pada dahi dan lengannya karena bekas wudhu’.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Maka barangsiapa di antara kalian mampu memperlebar kecemerlangan di dahinya, lakukanlah.”⁷²

Diterangkan dalam sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطَّهْوَرِ.

“Aku mendengar kekasihku ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya cahaya pada hari Kiamat akan sampai ke anggota wudhu’.”⁷³

11. Hemat dalam menggunakan air.

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Anas رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

“Adalah Nabi ﷺ mandi hanya dengan satu sha’ sampai lima mudd, dan beliau berwudhu’ hanya dengan satu mudd.”⁷⁴

Satu sha’ adalah empat mudd, sedangkan satu mudd hampir mendekati setengah liter.

12. Berdo’a setelah wudhu’.

Ucapkanlah olehmu setelah wudhu’:

⁷² HR. Al-Bukhari (no. 136), Muslim (no. 246), Ahmad (II/400), dan yang lainnya.

⁷³ HR. Muslim (no. 250).

⁷⁴ HR. Al-Bukhari (no. 198), Muslim (no. 325), dan selain keduanya.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”⁷⁵

Atau ucapkanlah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

“Mahasuci Engkau ya Allah, aku memuji kepada-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan kembali bertaubat kepada-Mu.”⁷⁶

13. Melakukan shalat dua raka'at setelahnya.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits ‘Utsman رضي الله عنه, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَيْنِ
لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu' seperti wudhu'ku ini, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini, kemudian melakukan shalat dua raka'at, ia tidak berbicara dalam hatinya (tentang urusan dunia) pada saat me-

⁷⁵ HR. Muslim (no. 234).

⁷⁶ HR. An-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (no. 9609) dan al-Hakim (I/564), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

lakukannya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu.”⁷⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Bilal ketika shalat Shubuh:

يَا بِلَالُ أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمَلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

“Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amal yang paling engkau harapkan (pahalanya) di dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di Surga?” Ia menjawab, “Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan (pahalanya). Hanya saja, tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang melainkan aku melakukan shalat (sunnah) karenanya sesuai dengan kemampuanku.”⁷⁸

Pembatal-Pembatal Wudhu'

An-Nawaaqidh adalah bentuk jama' dari *naaqidh*, maknanya adalah sesuatu yang membatalkan wudhu', yaitu:

1. Semua yang keluar dari dua jalan: *qubul* dan *dubur*, berupa air kencing, tinja, dan kentut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾

“Atau kembali dari tempat buang air (kakus).” (QS. Al-Maa-idah: 6)

⁷⁷ HR. Al-Bukhari (no. 6433) dan Muslim (no. 226).

⁷⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1149) dan Muslim (no. 2458).

Ungkapan di atas adalah *kinayah* (kiasan) dari buang air.

Juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Allah ﷻ tidak akan pernah menerima shalat salah seorang dari kalian ketika berhadats hingga ia berwudhu'.”

Seseorang dari Hadramaut bertanya, “Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?” Beliau menjawab, “Kentut, baik yang tidak bersuara maupun yang bersuara.”⁷⁹

Dikecualikan dari semua ini adalah seseorang yang memiliki penyakit *beser* (selalu kencing) atau kentut tanpa sadar. Hukum keduanya seperti wanita *mustahadhah* (keluar darah penyakit) sebagaimana akan dijelaskan.

2. Keluar mani, madzi, dan wadi.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

الْمَنِيُّ وَالْوَدِيُّ وَالْمَذِيُّ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْعُسْلُ،
وَأَمَّا الْوَدِيُّ وَالْمَذِيُّ فَقَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَمَذَاكَ كِرَكَ وَتَوَضَّأْ
وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

“Mani, wadi dan madzi; adapun mani adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, sedangkan wadi dan madzi beliau berkata: ‘Cucilah alat kelamin atau kemaluanmu, dan berwudhu'lah seperti wudhu'mu untuk shalat.’⁸⁰

Dan Nabi ﷺ bersabda:

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.

⁷⁹ HR. Al-Bukhari (no. 135) dan Muslim (no. 225).

⁸⁰ HR. Al-Baihaqi (I/115), atsar ini shahih.

“Berwudhu'lah dan cucilah kemaluanmu.”⁸¹

Faedah:

Apakah setiap lendir yang keluar dari kemaluan wanita membatalkan wudhu'?

Saya katakan: Masalah ini harus diperinci:

- a. Jika lendir yang dimaksud adalah yang keluar ketika bercumbu dengan suami, atau ketika hendak berjima' khususnya, maka lendir tersebut sebagaimana telah engkau ketahui, bahwa lendir itu membatalkan wudhu' dan diwajibkan mencuci kemaluan karenanya.
- b. Sedangkan jika yang dimaksud adalah lendir yang biasa keluar pada kebanyakan waktu bagi seorang wanita, terlebih ketika hamil, maka itu tidak membatalkan wudhu'. Hal ini berdasarkan beberapa alasan:⁸²

Pertama, sudah maklum bahwa lendir seperti ini banyak terjadi pada kaum wanita, dan tidak diragukan bahwa hal itu terjadi pula pada wanita di zaman Nabi ﷺ seperti wanita pada zaman kita sekarang ini. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para wanita berwudhu' karenanya.

Kedua, sesungguhnya tempat keluar lendir tersebut bukanlah tempat keluar air kencing yang najis.

Ketiga, adapun tentang perkataan sebagian ulama fiqh “Setiap yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu'” bukanlah perkataan Nabi yang dijamin kebenarannya, tidak juga merupakan *ijma'* umat Islam. Bahkan ada beberapa hal yang keluar dari dua jalan tersebut tetapi tidak membatalkan wudhu' seperti darah *isti-hadhah* -akan dijelaskan nanti-.

Berdasarkan beberapa hal di atas sesungguhnya lendir yang biasa keluar dari seorang wanita, terutama ketika capek, berjalan jauh atau ketika hamil, lendir tersebut bukanlah salah satu yang membatalkan wudhu', *wallaahu a'lam*.

⁸¹ HR. Al-Bukhari (no. 269), Muslim (no. 303), dan an-Nasa-i (I/98).

⁸² Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/68) karya guru kami -semoga Allah meninggikan derajatnya-.

3. Tidur nyenyak tanpa ada kesadaran sedikit pun di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadits Shafwan bin 'Assal, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ حِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

"Jika kami beraada dalam perjalanan, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar tidak membuka sepatu selama tiga hari tiga malam kecuali jika kami berada dalam keadaan junub, tegasnya (tidak membuka sepatu) karena buang air besar, kencing, dan tidur."⁸³

Rasulullah ﷺ menyamaratakan antara tidur, kencing, dan buang air besar.

Akan tetapi tidak semua tidur membatalkan wudhu'. Tidur yang dimaksud di dalam hadits tersebut adalah tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang kesadaran, dan jika ada yang keluar darinya (kentut), maka ia tidak akan merasakannya.

Dalam sebuah hadits diceritakan:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ.

"Adalah para Sahabat Rasulullah ﷺ menunggu shalat 'Isya' sehingga kepala mereka mengangguk-angguk (karena kantuk berat) kemudian mereka shalat 'Isya' tanpa berwudhu' terlebih dahulu."⁸⁴

⁸³ HR. Imam Ahmad (IV/239), an-Nasa-i (I/32), Ibnu Majah (no. 478), dan yang lainnya dengan sanad *hasan li ghairihi*.

⁸⁴ HR. Muslim (no. 376), Abu Dawud (no. 197), at-Tirmidzi (no. 78), dan Ahmad (II/199).

4. Hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila.

Ini adalah salah satu yang membatalkan wudhu' berdasarkan ijma', karena hilangnya akal pada tiga keadaan ini lebih besar daripada tidur.

5. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang, baik dengan syahwat ataupun tidak.

Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرَجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ.

“Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka ia harus berwudhu', dan wanita mana saja menyentuh kemaluannya, maka ia harus berwudhu'.”⁸⁵

Beberapa catatan:

- a. Menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu' adalah menyentuh tanpa penghalang, artinya jika menyentuh kemaluan dengan sapu tangan dan misalnya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu'.
 - b. Menyentuh kemaluan suami lebih membatalkan wudhu' menurut pendapat Jumhur ulama. Sebagian ulama berkata, “Tidak membatalkan karena tidak adanya dalil,” akan tetapi pendapat yang pertama lebih hati-hati.
 - c. Jika seorang wanita menyentuh duburnya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu' karena tidak adanya dalil, dan pada dasarnya boleh karena dubur tidak dinamakan kemaluan. Maka tidak sah menyamakannya dengan kemaluan karena tidak adanya alasan menggabungkan larangan keduanya.
 - d. Menyentuh kemaluan anak sendiri tidak membatalkan wudhu'.
6. Makan daging unta.

Berdasarkan hadits al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, ia berkata:

⁸⁵ HR. Ahmad (II/223) dan al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (I/132), hadits ini *shahih li ghairihi*.

تَوَضَّؤُوا مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ لَحُومِ الْغَنَمِ.

“Berwudhu'lah karena makan daging unta, dan tidak usah berwudhu' karena makan daging domba.”⁸⁶

Walaupun Jumhur ulama berpendapat bahwa berwudhu' karena memakan daging unta hukumnya *mustahabb* (dianjurkan), akan tetapi pendapat yang mewajibkan (makan daging unta membatalkan wudhu') lebih kuat dalilnya. Karena itulah Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Pendapat ini lebih kuat dalilnya, walaupun jumhur menyalahinya.”

Beberapa Hal yang Tidak Membatalkan Wudhu'

Wahai saudariku muslimah! Ada beberapa hal yang banyak orang menganggap bahwa hal itu membatalkan wudhu', tetapi setelah diteliti ternyata tidak membatalkannya, di antaranya adalah:

1. Wanita menyentuh pria tanpa penghalang.

Dalil yang dijadikan landasan bagi kelompok yang menyatakan batal adalah firman Allah ﷻ :

﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

“Atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Sebenarnya firman Allah ﷻ ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena kata ‘*al-lamsu*’ yang ada di dalam ayat maknanya adalah bersetubuh, sebagaimana hal ini diriwayatkan dengan shahih dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Pendapat ini diselisihi oleh Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dan yang lainnya.⁸⁷

Saya katakan: Pendapat yang menyatakan tidak batalnya laki-laki dan perempuan yang bersentuhan didukung oleh beberapa dalil berikut ini:

⁸⁶ HR. Abu Dawud (no. 184), at-Tirmidzi (no. 81), Ibnu Majah (no. 494), dan yang lainnya. Hadits ini memiliki penguat dalam riwayat Muslim.

⁸⁷ Ibnu Jarir ath-Thabari menyebutkan beberapa atsar dari mereka dengan sanad yang shahih dalam *Tafsirnya* (I/502).

Hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَّاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ
يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ
وَهُوَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ...
(الحديث)

“Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah ﷺ dari tempat tidur, lalu aku mencarinya, lalu tanganku mengenai kedua telapak kakinya, sedangkan beliau tengah melakukan shalat di tempat shalatnya, dan kedua kaki beliau sedang ditegakkan, beliau membaca, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlingung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu...”⁸⁸

Diriwayatkan dari beliau pula, beliau berkata:

كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ،
فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِيَّ، فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا،
قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

“Suatu ketika aku tidur di hadapan Rasulullah ﷺ, sedangkan kedua kakiku ada di sebelah kiblat beliau (di tempat sujud). Jika beliau sujud, beliau merabaku dengan tangannya, maka aku lipat kedua kakiku, jika beliau berdiri, maka aku meluruskan kembali keduanya,” ‘Aisyah berkata, “Waktu itu di rumah-rumah belum ada lentera.”⁸⁹

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah menyentuh ‘Aisyah, meskipun demikian beliau tetap menyempurnakan shalat-

⁸⁸ HR. Muslim (no. 222), Abu Dawud (no. 865), at-Tirmidzi (no. 3819), dan yang lainnya.

⁸⁹ HR. Al-Bukhari (no. 382), Muslim (no. 272), dan selain keduanya.

nya. Walhasil ini adalah dalil bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu', dan inilah madzhab Imam Abu Hanifah.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mencium sebagian isteri-isterinya, kemudian beliau pergi untuk melakukan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu.⁹⁰

Catatan:

Menyentuh seorang wanita tidak membatalkan wudhu', tetapi hal ini tidak berarti bahwa seorang wanita boleh bersentuhan atau berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena hal ini haram sebagaimana akan dijelaskan.

2. Keluarnya darah bukan dari tempat yang biasa, baik karena terluka atau karena dibekam, banyak atau sedikit.

Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* (I/281) dan disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari al-Hasan al-Bashri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.

"Kaum muslimin senantiasa melakukan shalat dalam keadaan terluka."

Al-Bukhari berkata:

وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَشْرَةَ فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

"Dan Ibnu 'Umar memijit (menekan) bisul sehingga keluar darah, tetapi beliau tidak berwudhu'."

Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dengan sanad yang shahih:

أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَتَعَبُ دَمًا.

"Bahwasanya 'Umar melakukan shalat sedangkan lukanya mengucurkan darah."

⁹⁰ HR. Abu Dawud (no. 178) dan an-Nasa-i (I/104), hadits ini dilemahkan oleh para pendahulu dari kalangan ulama, lihat *Sunan ad-Daraquthni* (I/135-142).

Demikian pula yang terjadi pada 'Ubad bin Basyar, ketika terkena panah, beliau meneruskan shalatnya.⁹¹

Dan sudah diketahui bahwa Nabi ﷺ melihat hal itu, beliau tidak mengingkari orang yang melanjutkan shalatnya walaupun darahnya tetap keluar. Seandainya keluar darah membatalkan wudhu', niscaya beliau menjelaskannya kepada orang itu dan kepada semua Sahabat yang ikut perang. Sedangkan mengakhirkan penjelasan ketika sangat dibutuhkan, tidak dibolehkan (tidak dibenarkan).⁹²

3. Muntah dan yang semisalnya.

Banyak hadits-hadits yang menjelaskan bahwa muntah dapat membatalkan wudhu', akan tetapi hadits-hadits tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itulah sebagian ulama peneliti berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu'. Pendapat ini adalah pendapat madzhab asy-Syafi'i, dan diperkuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fataawaa*.

Begitulah, sebagaimana dalam hadits dari Abud Darda' yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ muntah, lalu beliau berbuka dan berwudhu'.⁹³ Tetapi hadits ini tidak mengandung arti diwajibkannya wudhu' dengan sebab muntah, karena hal itu hanya merupakan perbuatan Nabi ﷺ semata, maka tidak menunjukkan batalnya wudhu', *wallaahu a'lam*.

4. Orang yang berwudhu', kemudian ia ragu dalam keadaan berhadats.

Jika engkau ragu, apakah wudhu'mu batal atau tidak? Sesungguhnya keraguan seperti ini sama sekali tidak berpengaruh, sama saja apakah engkau sedang melakukan shalat atau di luar shalat, kecuali jika engkau benar-benar yakin bahwa wudhu'mu batal.

⁹¹ HR. Abu Dawud (no. 198) dan Ibnu Khuzaimah (no. 36) dengan sanad yang hasan, seperti yang diungkapkan oleh al-Hafizh dalam *at-Talkhiish* (II/3), beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan disambungkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan selain keduanya.

⁹² *As-Sailul Jarraar*, karya asy-Syaukani (I/99).

⁹³ HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Diriwayatkan dari 'Abbad bin Tamim, dari pamannya, beliau berkata, "Seseorang mengadu kepada Rasulullah ﷺ, tentang seseorang yang meragukan sesuatu (yang membatalkan) di dalam shalatnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

'Janganlah ia berpaling dari shalatnya hingga ia mendengar suara atau mendapatkan angin."⁹⁴

5. Tertawa terbahak-bahak (dengan bersuara) di dalam shalat.

Tertawa dengan bersuara ketika shalat tidak membatalkan wudhu' karena lemahnya dalil yang menjelaskan bahwa tertawanya saat itu membatalkan wudhu'.⁹⁵ Yang ada hanyalah hadits Jabir secara *mauquf* (hanya sampai kepada Jabir), beliau ditanya tentang seseorang yang tertawa di dalam shalat, lalu beliau menjawab, "Ia mengulangi shalatnya tetapi tidak mengulangi wudhu'."⁹⁶ Dan inilah pendapat Jumhur ulama.

6. Memandikan mayit.

Tidaklah sah dalil yang menunjukkan bahwa memandikan mayit dapat membatalkan wudhu'mu.

Yang ada adalah dalil-dalil yang hanya sekedar anjuran untuk berwudhu' dan mandi setelah memandikan mayit, sebagaimana akan dijelaskan.

⁹⁴ HR. Al-Bukhari (I/191), Muslim (I/189), Abu Dawud (no. 174), an-Nasa-i (I/37), Ibnu Majah (I/185), Ahmad (IV/44), dan yang lainnya.

⁹⁵ Diriwayatkan dari Jabir secara *marfu'*:

الضَّحْكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

"Tertawa itu membatalkan shalat akan tetapi tidak membatalkan wudhu'." Akan tetapi ini adalah hadits *munkar*, Imam Ahmad berkata, "Tidak ada satu pun hadits shahih yang menjelaskan tentang tertawa," lihat kitab *al-Ilaalul Mutanaabiyah* (hal. 367-373).

⁹⁶ HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* (I/280), hadits ini disambungkan oleh al-Baihaqi (I/144), dan ad-Daraquthni (I/172) dengan sanad yang shahih.

Hal-Hal yang Mewajibkan Wudhu'

Saudariku muslimah, diharuskan bagimu berwudhu' ketika akan melakukan shalat, baik itu shalat fardhu atau sunnah atau shalat Jenazah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ...



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah..." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ.

*"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."*⁹⁷

Faedah: Dua hal yang tidak mewajibkan wudhu'

Ada dua hal yang oleh sebagian ulama diwajibkan wudhu' karenanya, akan tetapi pendapat yang mewajibkan ini perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Thawaf di sekitar Ka'bah.

Kami sama sekali tidak pernah menemukan sebuah dalil shahih yang secara jelas menyatakan bahwa thawaf di sekitar Ka'bah mewajibkan wudhu'. Banyak sekali jumlah kaum muslimin yang berthawaf di sekeliling Ka'bah pada zaman Nabi ﷺ, jumlah mereka tidak diketahui kecuali oleh Allah ﷻ. Sungguh pun demikian tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka berwudhu', padahal kemungkinan besar ada di antara mereka yang batal wudhu'nya ketika berthawaf atau ada di antara mereka yang masuk untuk berthawaf tanpa wudhu', khususnya ketika thawaf Ifadhah dan Qudum, di mana jumlah manusia sangat banyak hingga berdesakan. Walhasil, selama tidak ada dalil yang mewajibkan berwudhu' ketika thawaf, juga tidak ada *ijma'*

⁹⁷ HR. Muslim (I/140), at-Tirmidzi (no. 1), dan Ibnu Majah (no. 272).

dari ahli ilmu tentang kewajiban hal ini, padahal hal itu sangat diperlukan dalam sebuah argumentasi, maka kita katakan bahwa berwudhu' saat itu tidak diwajibkan.⁹⁸

Sebagian ulama -yang berpendapat wajibnya wudhu' bagi yang thawaf- berdalil dengan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ.

"Thawaf di sekitar Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya."⁹⁹

Mereka berkata, "Apabila thawaf itu shalat, maka wajib hukumnya berwudhu' di dalam thawaf sebagaimana shalat," akan tetapi pendapat ini tertolak dengan beberapa alasan:

Pertama, sesungguhnya hadits itu tidak sah sampai kepada Rasulullah ﷺ, yang benar adalah hadits tersebut hanya sampai kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنه sebagaimana yang diungkapkan oleh at-Tirmidzi, al-Baihaqi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hajar dan yang lainnya.

⁹⁸ *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/515) karya guru kami حفظه الله.

• Di antara para ulama yang mensyaratkan bersuci dan bersih dari najis adalah Imam asy-Syafi'i, Imam Malik dan selain keduanya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil di antaranya:

Hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها:

"Bahwasanya yang pertama kali dilakukan Rasulullah ﷺ ketika datang ke Makkah (untuk berhaji) adalah berwudhu' kemudian thawaf." (HR. Mutafaq 'alaihi)

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

"Hendaklah kalian mengambil tata cara haji kalian dariku." (HR. Muslim)

⁹⁹ HR. At-Tirmidzi, an-Nasa-i, al-Hakim dan yang lainnya. Hadits ini tidak sah sampai kepada Rasulullah ﷺ, yang benar hadits ini *mauquf* (hanya sampai kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنه) sebagaimana dijelaskan oleh guru kami حفظه الله dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/515-521) berbeda dengan al-'Allamah Syaikh al-Albani رحمته الله menshahihkan bahwa hadits tersebut sampai kepada Nabi ﷺ sebagaimana diungkap dalam *al-Irwaa'* (I/156).

Kedua, walaupun hadits itu shahih, maka tidak benar menyempurnakan thawaf dengan shalat di dalam segala hal, sehingga disyariatkan di dalamnya segala hal yang disyariatkan di dalam shalat.¹⁰⁰

Karena itulah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata di dalam *al-Fataawaa* (26/198), "Jelaslah bagiku tanpa ada keraguan bahwa suci dari hadats tidak disyariatkan di dalam melakukan thawaf juga bukan sebagai kewajiban di dalamnya. Akan tetapi dianjurkan bagi seseorang yang berthawaf untuk suci dari hadats kecil (yakni dengan berwudhu'), karena dalil-dalil yang ada menunjukkan tidak wajib, tidak juga di dalam syariat adanya sebuah ketetapan yang mewajibkan suci dari hadats kecil ketika akan berthawaf... ." dan seterusnya.

Pendapat ini dipegang pula oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallaa* (VII/179), beliau berkata, "Boleh hukumnya berthawaf di sekitar Ka'bah tanpa *thaharah* (bersuci)."

Catatan:

Meskipun kami berpendapat bahwa boleh berthawaf tanpa berwudhu', akan tetapi wudhu' tersebut dianjurkan dan lebih utama, sebagaimana akan dijelaskan.

b. Menyentuh mush-haf.

Banyak dari kalangan ulama berpendapat bahwa orang yang akan menyentuh mush-haf diwajibkan berwudhu', mereka berhujjah dengan dalil-dalil berikut:

Firman Allah ﷻ :

﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾

"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan."
(QS. Al-Waa-qi'ah: 79)

Jawaban untuk dalil ini adalah:

¹⁰⁰ Guru kami berkata dalam *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (II/522) menyebutkan 11 alasan yang membedakan shalat dengan thawaf, silahkan saudara baca kitab tersebut.

Sesungguhnya *dhamir* (kata ganti) yang ada di dalam firman Allah ﷻ ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ kembali kepada kitab yang tersimpan di langit, sedangkan ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ maknanya adalah para Malaikat. Hal ini seperti yang difahami oleh mayoritas ahli tafsir, penafsiran seperti ini difahami berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾﴾

"Sesungguhnya al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (QS. Al-Waaqi'ah: 76-79)

Makna ini diperkuat dengan firman Allah ﷻ di dalam ayat lain:

﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١١﴾ رَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٢﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٣﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٤﴾﴾

"Di dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (Malaikat), yang mulia lagi berbakti." (QS. 'Abasa: 13-16)

Mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا الطَّاهِرُ.

"Tidak boleh ada yang menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci."¹⁰¹

¹⁰¹ Hadits ini memiliki beberapa sanad yang semuanya tidak lepas dari masalah, dan para ahli hadits berbeda pendapat di dalam memasukkan hadits ini ke dalam derajat *hasan*, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (I/158).

Sayangnya, semua jalan hadits ini diperdebatkan kehasanannya -dan lebih kuat bahwa hadits ini lemah-. Walaupun hadits ini shahih, maka kita katakan: Sesungguhnya penyebutan kotor (tidak suci) secara mutlak terhadap seorang mukmin yang sedang berhadats atau junub tidaklah benar secara hakiki ataupun majaz, tidak juga secara bahasa karena Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ.

“Seorang mukmin itu tidak najis.”

Maka tidak mungkin ayat dan hadits di atas difahami untuk seorang mukmin yang berada dalam keadaan suci. Maka jelaslah bahwa makna orang suci di dalam ayat dan hadits adalah selain orang musyrik, sebagaimana difahami di dalam firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.” (QS. At-Taubah: 28)

Demikian pula didukung dengan sebuah hadits yang melarang membawa al-Qur-an ke daerah musuh.

Kesimpulannya, seorang mukmin yang tidak dalam keadaan suci tidak dilarang untuk menyentuh al-Qur-an, demikian pula boleh bagi seorang wanita yang sedang haidh atau seseorang yang sedang junub untuk memegang al-Qur-an, sebagaimana pendapat ini diyakini oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (I/81). Hal ini akan dijelaskan pada lembaran berikutnya *insya Allah*.

Beberapa Keadaan yang Dianjurkan untuk Berwudhu'

Saudariku muslimah! Di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa keadaan yang dianjurkan untuk berwudhu', di antaranya:

1. Ketika berdzikir kepada Allah ﷻ. Termasuk di dalamnya dzikir secara umum, membaca al-Qur-an, thawaf di sekeliling Ka'bah dan yang lainnya

Dianjurkan bagi seseorang yang akan melakukan itu untuk berwudhu', berdasarkan hadits al-Muhajir bin Qunfudz, "Bahwa-sanya ia mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, dan beliau sedang berwudhu', Nabi tidak menjawabnya hingga beliau selesai berwudhu', kemudian menjawabnya dan berkata:

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

'Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu hanya saja aku tidak suka menyebut Nama Allah sedangkan aku dalam keadaan tidak suci.'¹⁰²

Berwudhu' dalam keadaan tersebut tidak wajib, berdasarkan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"Nabi ﷺ selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya."¹⁰³

2. Ketika hendak tidur

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata, "Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ ...
(الحديث)

'Jika engkau mendatangi pembaringanmu (hendak tidur), maka berwudhu'lah seperti wudhu' untuk melaksanakan shalat, ke-

¹⁰² HR. Abu Dawud (no. 17), an-Nasa-i (I/16), Ibnu Majah (no. 350), ad-Darimi (II/287), dan Ahmad (V/80), hadits ini shahih sebagaimana tercantum dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* (no. 834).

¹⁰³ HR. Muslim (no. 373) dan al-Bukhari secara *mu'allaq* (no. 68).

mudian berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan, lalu ucapkanlah, "Ya Allah aku menyerahkan diri ini kepadamu... (al-hadits)." ¹⁰⁴

3. Bagi seseorang yang junub ketika hendak makan, minum, tidur atau hendak mengulangi hubungan intim

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ
وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ.

"Ketika Nabi ﷺ dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu' sebagaimana berwudhu' untuk shalat." ¹⁰⁵

Diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Jika salah seorang di antara kalian berhubungan intim dengan isterinya, kemudian hendak mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu'." ¹⁰⁶

Semua makna yang terkandung dalam hadits di atas difahami sebagai sesuatu yang *mustahabb* (hanya dianjurkan) dengan dalil hadits Rafi' yang akan dijelaskan pada pembahasan mandi-mandi yang disunnahkan.

4. Berwudhu' sebelum mandi besar

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata:

¹⁰⁴ HR. Al-Bukhari (no. 247), Muslim (no. 2710), dan selain keduanya.

¹⁰⁵ HR. Al-Bukhari (no. 288), Muslim (no. 305) dengan lafazh beliau, Abu Dawud (no. 222), at-Tirmidzi (no. 118), an-Nasa-i (I/138), dan yang lainnya.

¹⁰⁶ HR. Muslim (III/217), Abu Dawud (no. 217), at-Tirmidzi (no. 141), dan an-Nasa-i (I/42)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

“Rasulullah ﷺ jika hendak mandi besar, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangan, lalu mengalirkan air ke tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian mencuci kemaluannya yang dilanjutkan dengan berwudhu' seperti wudhu'nya untuk melaksanakan shalat.”¹⁰⁷

5. Berwudhu' setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api (makanan yang dipanggang)

Hal ini berdasarkan sabda oleh Nabi ﷺ:

تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

“Berwudhu'lah karena makan makanan yang disentuh oleh api.”¹⁰⁸

Perintah yang ada dalam hadits mengandung arti dianjurkan, dengan dalil hadits ‘Amr bin Umayyah adh-Dhamri, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتَفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ sedang memotong bahu domba, lalu memakan sebagian darinya (setelah beliau memanggangnya), kemudian adzan shalat dikumandangkan, dan selanjutnya Nabi meletakkan pisau, lalu melakukan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ HR. Al-Bukhari (no. 248), Muslim (no. 316), dan selain keduanya.

¹⁰⁸ HR. Muslim (no. 351), Abu Dawud (no. 192), at-Tirmidzi (no. 79), an-Nasa-i (I/105), dan Ibnu Majah (no. 485).

¹⁰⁹ HR. Al-Bukhari (I/50), Muslim (IV/45, an-Nawawi), dan Ibnu Majah (no. 490).

6. Memperbaharui wudhu' ketika hendak melakukan shalat

Berdasarkan hadits Buraidah رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ... (الحديث)

“Nabi ﷺ berwudhu' pada setiap kali shalat, lalu ketika Fat-hu Makkah, beliau melakukan beberapa shalat hanya dengan satu wudhu'...”¹¹⁰

7. (Langsung) berwudhu' setiap kali batal wudhu'

Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bilal رضي الله عنه terdahulu bahwa Nabi ﷺ mendengar suara sandal Bilal di hadapannya di Surga, lalu beliau bertanya:

يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عَنْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِهَذَا.

“Wahai Bilal dengan apakah engkau bisa mendahuluiku masuk ke dalam Surga?” Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan adzan kecuali aku melakukan shalat dua raka'at, dan tidaklah aku berhadats kecuali aku berwudhu' karenanya,” lalu Nabi ﷺ berkata, “Karena inilah.”¹¹¹

8. Wudhu' karena muntah

Seperti yang dijelaskan dalam hadits Ma'dan bin Abi Thalhaf dari Abud Darda':

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ

¹¹⁰ HR. Muslim (no. 277), Abu Dawud (no. 171), at-Tirmidzi (no. 61), an-Nasa-i (I/89), dan Ibnu Majah (no. 510).

¹¹¹ Muttafaq 'alaih, telah dijelaskan sebelumnya.

دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَّيْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ muntah, lalu beliau berbuka dan berwudhu', kemudian aku menemui Tsauban di masjid Damaskus dan menceritakan hal itu kepadanya, selanjutnya beliau berkata, 'Benar, akulah yang mengucurkan air wudhu'nya.'”¹¹²

Hal-Hal yang Perlu Diketahui oleh Orang yang Berwudhu'

1. Tidak mengapa berbicara ketika berwudhu', hal itu diperbolehkan dan tidak ada satu dalil pun yang melarangnya.
2. Tidak disyari'atkan adanya do'a ketika berwudhu' (ketika membasuh setiap anggota wudhu'), yang ada hanyalah dzikir setelah wudhu' seperti yang telah dijelaskan.
3. Tidak sah berwudhu' dengan hal-hal yang munkar di kuku (cutek) karena ia dapat menghalangi tembusnya air. Adapun hanya sekedar warna, seperti menggunakan pacar (inai) atau yang sejenisnya, maka hal itu sama sekali tidak berpengaruh, walaupun yang utama adalah menghilangkannya sebelum berwudhu' dan melakukan shalat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/120) dengan sanad yang shahih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

نَسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ أَحْسَنَ حِضَابٍ: يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ
وَيَنْزَعْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

“Para wanita dari kalangan kami memakai pacar dengan pacar yang paling baik, mereka memakainya setelah 'Isya' dan menghilangkannya sebelum Fajar.”

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/77, 78) dengan sanad yang shahih, dari Ibrahim an-Nakha'i -tentang seorang wanita yang memakai pacar dalam keadaan tidak berwudhu', kemudian datang waktu shalat- beliau berkata, “Sebaiknya ia membuka apa yang ada di tangannya jika hendak melakukan shalat.”

¹¹² HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

4. Diperbolehkan setelah berwudhu' mengeringkan air pada anggota wudhu' dengan sapu tangan atau yang semisalnya. At-Tirmidzi berkata (hadits no. 54), "Sekelompok ulama dari para Sahabat Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan untuk memakai sapu tangan -yakni mengeringkan air dengan sapu tangan- setelah berwudhu', sedangkan yang memakruhkannya hanya berdalil dengan ungkapan 'Sesungguhnya air wudhu' itu akan ditimbang.'"

Saya katakan: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ:

تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.

"Berwudhu' kemudian membalikkan jubah wolnya dan mengusap muka dengannya."¹¹³

Dan akan dijelaskan dalam "Tata Cara Mandi Besar" bahwa Maimunah ؓ datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa sapu tangan.

Mengusap *Khuff* (Sepatu yang Menutup Mata Kaki) dan yang Semakna dengannya

Disyari'atkannya Mengusap *Khuff*

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kedua kaki dalam berwudhu'.

Maka diperbolehkan bagimu untuk mengusap keduanya, baik ketika dalam perjalanan atau ketika berada di tempat bermukim, ketika dibutuhkan atau tidak. Bahkan diperbolehkan bagimu ketika engkau sedang berada di dalam rumah. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah sebuah hadits shahih yang *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ, dan di antara hadits yang paling baik untuk dijadikan hujjah, yaitu hadits Hammam, beliau berkata:

¹¹³ HR. Ibnu Majah (no. 468, 3564) beliau memiliki sanad yang hampir hasan.

بَالَ جَرِيرٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ
عَلَى خُفَيْهِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا
الْحَدِيثُ، لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

"Jarir buang air kecil, kemudian beliau berwudhu' dan mengusap kedua sepatunya, lalu ia ditanya, "Engkau melakukan hal ini?" Ia menjawab, "Ya, aku melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil kemudian berwudhu' dan mengusap kedua sepatu." Al-A'masy berkata, Ibrahim berkata, "Mereka kagum akan hadits ini karena Jarir masuk Islam setelah turun surat al-Maa'idah."¹¹⁴

Disyari'atkannya Mengusap Dua Kaos Kaki dan Dua Sandal

Dibolehkan juga bagimu mengusap dua kaos kaki dan dua sandal, berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

"Bahwa Nabi ﷺ berwudhu' dan mengusap dua kaos kaki juga dua sandal."¹¹⁵

Ibnu 'Umar رضي الله عنه ditanya:

رَأَيْتَكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا (وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا).

"Aku melihat engkau memakai sandal terbuat dari kulit yang disamak (ketika berwudhu')? Beliau menjawab, "Aku melihat

¹¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 387) dan Muslim (no. 1568), lafazh hadits ini riwayat Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini pula.

¹¹⁵ HR. Ahmad (IV/252), ath-Thahawi (I/58), dan al-Baihaqi (I/283), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 101) dan dilemahkan oleh Ibnu Mahdi dan yang lainnya dari para imam seperti yang diutarakan dalam *Fat-hul Baari* (I/322).

Rasulullah ﷺ memakainya dan berwudhu' dengannya (dan mengusap atasnya).¹¹⁶

Diriwayatkan dari Zaid bin Wahb رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

بَالَ عَلَيَّ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

“Ali buang air kecil sambil berdiri, kemudian beliau berwudhu' dan mengusap kedua sandalnya.”¹¹⁷

Hukum Mengusap Dua Khuff (Sepatu)

Mengusap dua sepatu hukumnya boleh. Penjelasananya bahwa yang utama disesuaikan dengan kondisi kaki seseorang, maka yang lebih utama bagi seseorang yang memakai sepatu adalah mengusap keduanya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para Sahabatnya, dan bagi orang yang tidak memakai sepatu adalah dibasuh. Maka janganlah seorang wanita bermaksud memakai sepatu hanya untuk mengusap keduanya, dan janganlah ia mencabutnya -dalam waktu tertentu- hanya karena akan membasuh kedua kakinya.

Syarat Mengusap Dua Khuff (Sepatu) dan Dua Kaos Kaki

Disyaratkan bahwa ketika memakainya, seseorang harus berada dalam keadaan suci (berwudhu'):

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرَةٍ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ
الْإِدَاوَةَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ
لَأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا.

“Aku pernah bersama Nabi ﷺ pada suatu malam di suatu perjalanan, lalu aku bawakan untuknya satu wadah air, kemudian

¹¹⁶ HR. Al-Bukhari (no. 166) dan Muslim (no. 1187) tanpa tambahan, tambahan tersebut terdapat dalam riwayat al-Baihaqi.

¹¹⁷ HR. Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

beliau membasuh wajah, kedua tangannya dan mengusap kepala. Kemudian aku hendak membuka kedua sepatunya, lalu beliau berkata, 'Biarkanlah keduanya karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci.' Lalu beliau mengusap keduanya."¹¹⁸

Faedah:

Kaos kaki yang diusap itu tidak disyaratkan harus tebal, tetapi boleh juga dilakukan pada kaos kaki yang tipis bahkan boleh juga pada kaos kaki yang sobek, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syai-khul Islam. Beliau tidak mensyaratkan tertutupnya semua anggota yang wajib diusap, adanya syarat seperti itu bersebrangan dengan tujuan syara' yang memberikan keringanan, *wallaahu a'lam*.¹¹⁹

Bagian yang Diusap dan Tata Caranya

Bagian yang disyari'atkan untuk diusap adalah bagian atas sepatu dan bukan bawahnya. Hal ini berdasarkan perkataan 'Ali عليه السلام :

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ.

"Seandainya agama itu berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya, sedangkan aku telah melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas kedua sepatunya."¹²⁰

Adapun tata caranya: Setelah engkau menyempurnakan wudhu' dan memakai sepatu atau kaos kaki, maka setiap kali hendak berwudhu' engkau hanya mengusap bagian atas sepatu atau kaos kaki

¹¹⁸ HR. Al-Bukhari (no. 206), Muslim (no. 276 dan no. 232), dan selain keduanya.

¹¹⁹ Lihat *al-Masaa-ilul Maridiiniyah*, karya Ibnu Taimiyyah, hal. 85, demikian pula *Adhwaa-ul Bayaan*, karya asy-Syinqithi (II/18-19) di dalamnya terdapat pembahasan yang sangat berharga.

¹²⁰ HR. Abu Dawud (no. 162), ad-Daraquthni (no. 73), dan al-Baihaqi (II/111), hadits ini dishahihkan oleh al-Hafizh dalam *at-Talkhiish*.

dengan tangan yang dibasahi sebagai pengganti membasuh kedua kaki.

Batasan Waktu Mengusap

Engkau boleh mengusap sepatu atau kaos kaki setiap kali akan berwudhu' dalam waktu satu hari satu malam (24 jam) terhitung sejak sepatu dipakai.¹²¹ Hal ini jika engkau bermukim (tidak dalam perjalanan), adapun jika engkau melakukan perjalanan, maka engkau boleh mengusapnya dalam waktu tiga hari tiga malam, berdasarkan hadits 'Ali رضي الله عنه, beliau berkata:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً
لِلْمُقِيمِ.

"Rasulullah ﷺ menjadikan tiga hari tiga malam (sebagai batas waktu untuk mengusap khuff) bagi seorang musafir, dan satu hari satu malam bagi orang yang mukim."¹²²

Kapankah Mengusap Khuff Tidak Sah Dilakukan?

Mengusap khuff batal dengan adanya hal-hal berikut:

1. Dengan janabah.

Jika engkau mengalami janabah (berhadats besar) karena mimpi atau berjima', maka engkau wajib melepaskan kedua sepatu atau kedua kaos kaki untuk mandi. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini.

2. Habisnya batas waktu.

Ketika waktunya telah habis, maka engkau harus membuka sepatu atau kaos kaki jika engkau akan berwudhu' setelah itu.

3. Membuka sepatu atau kaos kaki.

Jika engkau membuka sepatu atau kaos kaki setelah batal wudhu', maka tidak sah bagimu menggunakannya kembali kecuali

¹²¹ Inilah madzhab Imam Ahmad dan al-Auza'i. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir, an-Nawawi, dan Ibnul 'Utsaimin رحمهم الله.

¹²² HR. Muslim (no. 276 dan no. 232) dan an-Nasa-i (I/84).

jika memulainya dengan berwudhu', kemudian memakainya kembali.

Beberapa faedah:

- a. Jika waktunya sudah habis padahal engkau telah membuka sepatu sedangkan wudhu' belum batal, maka engkau diperbolehkan untuk melakukan shalat dengan wudhu' itu karena hal itu tidak membatalkan wudhu'. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Syaikhul Islam dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat*.

Dan saat itu engkau tidak wajib membasuh kaki jika akan melakukan shalat.

- b. Jika engkau memakai dua pasang kaos kaki dalam keadaan suci, kemudian membasuh keduanya dan engkau mencabut bagian paling atas -setelah mengusap- maka engkau boleh menyempurnakan waktu yang tersedia dengan mengusap kaos kaki yang bawah karena hal itu berarti engkau memasukkan kedua kakimu dalam keadaan suci.

Jika engkau berwudhu' dan memakai satu pasang kaos kaki, mengusap di atasnya dan tidak berhadats hingga engkau memakai yang lainnya, maka engkau bisa mengusap pada yang mana saja. Akan tetapi jika engkau memakai yang kedua setelah berhadats, engkau tidak boleh mengusapnya kecuali pada yang paling bawah.

- c. Jika pada salah satu anggota wudhu' ada perban, maka engkau boleh mengusap di atasnya,¹²³ dan tidak disyaratkan mengikatnya dalam keadaan suci, dan usapan itu batal dengan mencabut perban, jatuh atau karena sembuh. Dan di antara para ulama ada yang berkata, "Bahkan tempat (yang luka) itu dibiarkan, tidak dibasuh juga tidak diusap."
- d. Mengusap kerudung bagi seorang wanita. Syaikhul Islam berkata (XXI/218), "Jika seorang wanita takut karena dingin atau yang semisalnya, maka ia diperbolehkan untuk mengusap kerudungnya karena Ummu Salamah رضي الله عنها pun mengusap kerudungnya. Hendaknya mengusap kerudung disertai dengan mengusap sedikit rambutnya. Adapun jika tidak dibutuhkan,

¹²³ *Majmuu' al-Fataawaa* (XXI/196) dan yang setelahnya.

maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.”¹²⁴ Saya katakan: Kebanyakan para ulama tidak memperbolehkannya, sedangkan al-Hasan al-Bashri memberbolehkannya, dan inilah pendapat madzhab Hanbali. Menurut kami, dalil yang melarang hal itu tidak benar, yang nampak adalah boleh diqiyaskan kepada mengusap imamah. Akan tetapi sebagai sikap hati-hati hendaklah mengusapnya beserta mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan. *Wallahu a'lam*.

Catatan:

Mengusap kerudung tidak dibatasi dengan waktu, juga tidak ada waktu khusus untuknya. Tidak benar jika hal ini diqiyaskan dengan mengusap khuff, karena Nabi ﷺ pernah mengusap imamah tanpa menggunakan batasan waktu tertentu.

MANDI

Mandi di sini maknanya adalah mengalirkan (menuangkan) air yang bersih ke seluruh badan dengan cara-cara tertentu.

Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

Maksudnya adalah segala hal yang jika terjadi, maka engkau harus mandi dengan tata cara khusus yang akan kami jelaskan selanjutnya

1. Keluar mani dengan syahwat, baik dalam keadaan tidur atau terjaga

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Bahwa mani seorang wanita berwarna kuning dan encer. Terkadang berwarna putih karena dorongan keluarnya yang terlalu kuat. Mani tersebut memiliki dua ciri khusus yang dapat diketahui hanya dengan mengetahui salah satunya. Pertama, baunya yang sama dengan bau mani laki-laki. Kedua, keluar dengan rasa nikmat dan rasa lemas setelah mengeluarkannya.¹²⁵

Allah ﷻ berfirman:

¹²⁴ *Kasyful Qanna'* (I/158).

¹²⁵ An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (I/607) dan *al-Majmuu'* (I/141).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

“Dan jika kamu junub maka mandilah.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ...
(الحديث)

“Sesungguhnya air mani laki-laki adalah kental berwarna putih, sedangkan air mani wanita adalah encer berwarna kuning...”¹²⁶

Keluarnya mani merupakan salah satu hal yang mewajibkan mandi, baik keluarnya karena jima', mimpi, atau onani. Inilah pendapat kebanyakan para ulama fiqh.¹²⁷

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

“Sesungguhnya air itu dari air.”¹²⁸

Maknanya adalah keluarnya air mani merupakan salah satu sebab diwajibkannya mandi.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa beliau berkata:

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى
الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.

¹²⁶ HR. Muslim (no. 311), an-Nasa-i (I/112), dan Ibnu Majah (no. 601).

¹²⁷ *Al-Majmuu'* (I/139), *al-Mughni* (I/199), *al-Fat-h* (I/389), dan *Nailul Authar* (I/221).

¹²⁸ HR. Muslim (no. 343) dan Abu Dawud (no. 214).

“Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, apakah seorang wanita wajib mandi ketika ia bermimpi?’ Kemudian Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Betul, jika ia melihat mani (setelah bangun).’”¹²⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita terkadang bermimpi jima’ seperti halnya laki-laki. Ketika ia bangun dan melihat mani pada kainnya, maka ia harus mandi.

Catatan:

- a. Jika air mani keluar dari seorang wanita bukan karena syahwat, tetapi karena sakit atau yang semisalnya, maka ia tidak wajib mandi. Inilah pendapat kebanyakan para ulama, berbeda dengan pendapat Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm. Pendapat kebanyakan ulama didukung dengan sabda Nabi ﷺ kepada ‘Ali رضي الله عنه :

فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

“Jika engkau mengeluarkan airnya dengan menyembur, maka engkau harus mandi.”¹³⁰

Air itu tidak akan keluar seperti di atas kecuali jika disertai dengan syahwat, sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾

“Dia diciptakan dari air yang terpancar,” (QS. Ath-Thaariq: 6)

- b. Jika ia bermimpi jima’ dan pada pagi harinya ia tidak menemukan bekas air mani, maka ia tidak wajib untuk mandi.
- c. Jika ia terjaga dan menemukan bekas air mani sedangkan ia tidak bermimpi, maka ia wajib mandi.

Hal ini sebagaimana diungkap dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها :

¹²⁹ HR. Al-Bukhari (no. 282), Muslim (I/608 *an-Nawawi*), dan at-Tirmidzi (no. 122).

¹³⁰ HR. Abu Dawud (no. 206), an-Nasa-i (no. 193), dan Ahmad (I/247) asalnya terdapat dalam *ash-Shahihiain*.

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا،
قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ
الْبَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

“Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati air mani, akan tetapi ia tidak ingat bermimpi, Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Dia harus mandi,’ beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi akan tetapi ia tidak mendapati bekas air mani, Rasulullah ﷺ berkata, ‘Ia tidak wajib mandi.’”¹³¹

- d. Jika dia melihat mani pada bajunya, dan tidak mengetahui kapan itu terjadi, sedangkan ia telah melakukan shalat, maka ia wajib mengulangi shalat yang terakhir.
2. Bertemunya dua khitan/alat kelamin (berjima’ walaupun tidak keluar mani)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

“Jika seorang suami telah duduk di antara kedua kaki dan tangan isterinya, kemudian menggaulinya, maka wajiblah mandi.”¹³²

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا غُسْلٌ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَا فَعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ.

¹³¹ HR. Abu Dawud (no. 233), at-Tirmidzi (no. 113), Ibnu Majah (no. 612), dan Ahmad (VI/256) dengan sanad yang shahih.

¹³² HR. Al-Bukhari (no. 291), Muslim (no. 348), Abu Dawud (no. 216), an-Nasa-i (I/110), dan Ibnu Majah (no. 610).

“Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang suami yang mendatangi isterinya, kemudian air maninya tidak keluar, apakah ia wajib mandi?” Ketika itu ‘Aisyah sedang duduk, lalu Rasulullah ﷺ berkata, “Sesungguhnya aku melakukannya dengan wanita ini, lalu kami mandi.”¹³³

Semua hadits-hadits di atas dan hadits yang semakna dengannya mendukung pendapat yang dipegang oleh kalangan Jumhur ulama, yaitu bahwa masuknya kepala kemaluan merupakan sebab yang mewajibkan mandi bagi suami dan isteri yang melakukannya walaupun tidak keluar mani.¹³⁴

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarh Muslim* (I/60), “Pada masa sekarang ini tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, padahal sebelumnya sebagian Sahabat berbeda pendapat¹³⁵ dan orang-orang setelah mereka, kemudian ijma’ mengokohkan pendapat yang telah kami sebutkan.”

Faedah:

- a. Jika kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan wanita tanpa dimasukkan, maka hal ini tidak mewajibkan mandi kecuali jika keluar mani.

‘Abdurrazzaq meriwayatkan (no. 971) dengan sanad yang shahih dari Ibrahim an-Nakha’i, bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang menggauli isterinya pada selain kemaluan, lalu keluar air mani, beliau menjawab, “Ia harus mandi sedangkan isterinya tidak. Akan tetapi si isteri harus mencuci mani yang mengenainya.”¹³⁶

- b. Jika seorang suami menggauli isterinya dengan tidak memasukkan *hasyafah* (kepala zakar), lalu air mani suaminya jatuh pada kemaluan isterinya padahal si isteri tidak mengeluarkan mani, maka keadaan ini tidak mewajibkan isteri mandi.

¹³³ HR. Muslim (no. 350).

¹³⁴ *Al-Muhallaa* (II/2) dan *Mukhtashar al-Khurqi* (I/198).

¹³⁵ Telah diriwayatkan dari mereka bahwa mereka kembali (rujuk) dari ucapannya, lihatlah atsar-atsar dalam masalah ini dalam *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/89 dan 90).

¹³⁶ Telah shahih riwayat seperti ini dari sebagian Salaf sebagaimana yang diutarakan oleh guru kami dalam *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/95).

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam *al-Majmuu'* (II/151), "Jika seorang wanita meminta untuk dimasukkan mani pada kemaluan depan atau belakangnya tanpa memasukkan zakar, lalu keluar mani, maka hal itu tidak mewajibkannya mandi, dan inilah pendapat yang benar yang dipegang oleh Jumhur ulama."

- c. Jika seorang suami menggauli isterinya, lalu si isteri mandi, setelah itu dari kemaluannya keluar air mani si suami, hal itu tidak mewajibkan mandi, akan tetapi ia wajib berwudhu'.¹³⁷

Diterangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah (I/139) dengan sanad yang shahih dari az-Zuhri -tentang seorang isteri dan suami yang keluar sesuatu dari kemaluan keduanya setelah mandi- ia berkata, "Keduanya harus mencuci kemaluannya dan berwudhu'."

- d. Jika seorang suami menggauli isterinya yang masih kecil (belum haidh), atau orang yang menggaulinya belum baligh, maka keduanya wajib mandi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad: -Adakah riwayat (yang menyebutkan bahwa) ketika 'Aisyah رضي الله عنها digauli Nabi ﷺ belum pernah ia mandi sebelumnya-?!! (riwayat yang demikian itu tidak ada).¹³⁸
- e. Jika seorang suami mengajak isterinya untuk berhubungan intim, maka sang isteri tidak berhak menolak dengan alasan tidak ada air untuk mandi, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Jika seorang suami mengajak isterinya untuk berhubungan intim, lalu si isteri menolak untuk memenuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi."¹³⁹

¹³⁷ *Al-Majmuu'*, karya an-Nawawi (I/151), pendapat ini dipegang pula oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (II/6), hanya saja beliau tidak mewajibkan berwudhu'. Akan tetapi yang lebih utama adalah berwudhu'.

¹³⁸ *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/206).

¹³⁹ HR. Al-Bukhari (IX/293-*Fat-h*) dan Muslim (hal. 1060).

Syaikhul Islam رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata dalam *al-Fataawaa* (XXI/454), “Seorang isteri tidak berhak untuk menolak ajakan suaminya. Bahkan suami berhak untuk menggaulinya. Jika bisa, ia mandi dan jika tidak, dia bertayammum kemudian shalat.”¹⁴⁰

3. Berhentinya darah haidh dan nifas¹⁴¹

Berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْصِلِي
وَصَلِّي.

“Jika haidh datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia pergi maka mandilah dan lakukanlah shalat.”¹⁴²

Adapun nifas, maka ia seperti haidh menurut *ijma*’.

4. Ketika seorang kafir masuk Islam

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

“Diriwayatkan dari Qais bin ‘Ashim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa beliau masuk Islam, lalu Nabi memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara.”¹⁴³

5. Jika seorang wanita muslimah meninggal dunia, maka wajib dimandikan

Kewajiban ini dibebankan kepada para wanita muslimah yang menghadiri kematiannya.

Secara terperinci masalah ini akan dibahas dalam pembahasan Kitab Jenazah -*insya Allah*-.

¹⁴⁰ Masalah tayammum akan dibahas secara mendetail pada tempatnya *insya Allah*.

¹⁴¹ Hukum-hukum haidh dan nifas akan dibahas pada halaman berikutnya.

¹⁴² HR. Al-Bukhari (no. 320), Muslim (no. 333, 262), dan selain keduanya.

¹⁴³ HR. An-Nasa-i (I/109), at-Tirmidzi (no. 602), dan Abu Dawud (no. 351), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa*’ (no. 128).

Faedah:

- a. Niat adalah syarat sah mandi karena mandi merupakan ibadah yang tidak diketahui kecuali dengan ketentuan syari'at. Dengan itu, niat merupakan syarat sahnya mandi.
- b. Rukun mandi adalah meratakan air ke seluruh badan.

Pada hakikatnya mandi adalah mengalirkan air ke seluruh badan dan menyampaikannya ke setiap kulit juga rambut, tidak ada yang wajib dalam mandi selain hal itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang bertanya tentang melepaskan ikatan rambut ketika mandi janabah:

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

“Cukup bagimu mengalirkan air sebanyak tiga cidukan tangan ke kepala, lalu engkau mengguyurkan air ke badan, (dengan itu) engkau telah suci.”¹⁴⁴

Tata Cara Mandi Janabah

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tata cara mandi janabah, di antaranya adalah hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلَلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ apabila hendak mandi janabah memulai dengan membasuh kedua tangan, kemudian beliau berwudhu' seperti yang ia lakukan untuk shalat, lalu beliau memasukkan jari-jemari ke dalam bejana, setelah itu beliau menyela-nyela

¹⁴⁴ HR. Muslim (no. 330) dan yang lainnya, sebagaimana akan dijelaskan.

rambutnya yang dilanjutkan dengan mengalirkan air ke kepala sebanyak tiga cidukan dengan kedua tangannya, lalu beliau mengalirkan air ke seluruh badannya.”¹⁴⁵

Demikian pula hadits Maimunah رضي الله عنها, ia berkata:

وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى) ثُمَّ ذَلِكَ يَدُهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاولَتْهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرْدهَا.

“Aku meletakkan air untuk mandinya Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ membasuh kedua tangannya sebanyak dua kali atau tiga kali, kemudian beliau mengguyurkan air ke sebelah kirinya dengan tangan kanan, dilanjutkan dengan mencuci kemaluannya (di dalam satu riwayat kemaluan dan segala kotoran yang menempel padanya), lalu beliau menggosok-gosokkan tangannya di tanah atau tembok, kemudian membasuhnya, setelah itu beliau berkumur dan menghirup air ke rongga hidung, membasuh wajahnya, kedua tangan, dan kepalanya, selanjutnya beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya, lalu beliau pindah dan mencuci kedua kakinya, akhirnya aku memberikan sehelai kain, beliau berkata dengan isyarat tangannya seperti ini, yaitu beliau tidak menginginkannya.”¹⁴⁶

Dari semua keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dianjurkan dalam mandi janabah bagi seorang wanita adalah hal-hal berikut ini:

¹⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 248) dan Muslim (no. 316).

¹⁴⁶ HR. Al-Bukhari (no. 266) dan Muslim (no. 317).

1. Membasuh kedua tangannya tiga kali.
2. Membasuh kemaluannya dengan tangan kiri, dan tidak harus memasukkan air ke dalam kemaluannya, karena jika wajib, niscaya Nabi ﷺ akan menjelaskannya.
3. Berwudhu' dengan sempurna seperti akan melakukan shalat. Ia boleh mengakhirkan membasuh kaki hingga selesai mandi, ketika ia mandi pada sebuah bak besar dan yang semisalnya.
4. Mengalirkan air sebanyak tiga kali pada kepala sampai ke akar rambut.

Jika rambutnya diikat, maka ia tidak mesti membukanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقِضُهُ
لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِيَ عَلَى رَأْسِكَ
ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

“Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita dengan rambut yang diikat kuat. Apakah aku membuka ikatan itu untuk mandi janabah?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, cukup bagimu mengguyurkan air sebanyak tiga cidukan tangan ke kepala, lalu engkau mengguyurkan air ke badanmu, (dengan itu) engkau telah suci.’”¹⁴⁷

Diriwayatkan dalam *Shahiikh Muslim* (no. 331) dan yang lainnya bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها mengingkari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه yang memerintahkan wanita agar membuka ikatan rambutnya ketika akan mandi.

5. Mengguyurkan air ke seluruh badan dimulai dari bagian pinggir sebelah kanan lalu sebelah kiri.

¹⁴⁷ HR. Muslim (no. 330), Abu Dawud (no. 251), an-Nasa-i (I/131), at-Tirmidzi (no. 105), dan Ibnu Majah (no. 603).

Beberapa faedah:

- a. Semua praktek di atas hukumnya *mustahabb* dengan dalil beberapa hadits dari Rasulullah ﷺ. Seandainya seseorang hanya mencukupkan dengan sebagian ketentuan saja, maka hal itu sudah cukup, dengan syarat mengguayurkan air ke seluruh tubuh.

Seandainya seseorang mandi dengan pancuran atau langsung menceburkan badannya ke dalam air, maka itu sudah cukup baginya.

Diriwayatkan dalam hadits 'Imran bin Hushain رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Shahih al-Bukhari* (I/448 -*Fat-hul Baari*) tentang kisah dua wadah, di dalam hadits tersebut diungkapkan:

وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أُعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ.

“Terakhirnya diberikanlah satu bejana air kepada seseorang yang junub, beliau berkata, ‘Pergi dan kucurkanlah ke badanmu.’”

- b. Seorang wanita hendaknya tidak menyentuh kemaluannya tanpa penghalang setelah mandi karena hal itu dapat membatalkan wudhu'nya sebagaimana telah dijelaskan.

Tata Cara Mandi Besar karena Haidh dan Nifas

Mandi karena selesai haidh dan nifas sama saja dengan tata cara mandi karena janabah, hanya saja ada beberapa tambahan berikut ini:

1. Menggunakan air dan sabun atau pembersih semisalnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Asma' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ketika ia bertanya tentang mandi karena selesai haidh:

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحَسِّنُ الطُّهُورَ . . .

“Hendaklah salah seorang dari kalian memakai air dan daun bidaranya, lalu ia bersuci dengannya sebaik baiknya... ”¹⁴⁸

¹⁴⁸ HR. Al-Bukhari (no. 314) dan Muslim (no. 332).

2. Dianjurkan untuk membuka ikatan rambut ketika mandi karena haidh, sehingga ia yakin bahwa air sampai ke kulit rambut.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya ketika haidh:

انْقِضِي شَعْرَكَ وَاعْتَسِلِي.

“Lepaskanlah ikatan rambutmu dan mandilah.”¹⁴⁹

3. Dianjurkan baginya -setelah mandi- untuk menggunakan kain yang telah dikenakan dengan minyak wangi, lalu dengannya ia mengusap-usap bekas darah hingga hilang baunya, hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi karena haidh, lalu beliau mengajarkan tata cara mandi kepadanya, beliau berkata:

خُذِي فَرَصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟
قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي،
فَاجْتَبِذْهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ تَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِّ.

“Ambillah satu kain yang telah diolesi minyak misik dan bersucilah dengannya!” Wanita itu berkata, “Bagaimana aku bersuci?” Beliau berkata, “Bersucilah dengannya!” Ia berkata, “Bagaimana caranya?” Rasulullah ﷺ berkata, “*Subhaanallaah*, bersucilah!” Lalu aku menariknya dan berkata, “Bersihkanlah (bekas darah) dengan kain itu.”¹⁵⁰

Dan diberikan keringanan bagi seorang wanita melakukan hal ini (memakai wewangian untuk menghilangkan bau darah haidh) walaupun ia sedang berkabung untuk suaminya sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya nanti -*insya Allah*-.

¹⁴⁹ HR. Ibnu Majah (no. 641) dengan sanad yang shahih, hadits ini memiliki penguat dalam riwayat al-Bukhari (no. 317), dan Muslim (no. 1211).

¹⁵⁰ HR. Al-Bukhari (no. 314) dan Muslim (no. 332).

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang wanita junub karena melakukan hubungan intim, lalu darah haidhnya keluar sebelum ia mandi karena janabah, maka ia tidak harus mandi janabah saat itu, akan tetapi ia mandi janabah bersamaan dengan mandi karena selesai haidh, dan meniatkan keduanya secara bersamaan.¹⁵¹

Akan tetapi jika ia mau, maka ia boleh mencuci kemaluannya atau mandi -hanya sebatas *mustahabb*- kemudian mandi untuk haidh setelah suci.

- b. Demikian pula jika berkumpul dua hal yang menyebabkan mandi wajib, maka ia cukup hanya dengan mandi satu kali dan meniatkan keduanya secara bersamaan, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama.¹⁵²
- c. Jika seorang wanita telah mandi karena janabah dan tidak berwudhu' sebelumnya, maka sesungguhnya mandi bisa menggantikan berwudhu', dan ia tidak harus berwudhu' lagi karena bersuci dari janabah menggugurkan kewajiban untuk bersuci dari hadats kecil.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ، وَلَا أَرَاهُ يُحَدِّثُ وَضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

“Adalah Rasulullah ﷺ mandi dan melakukan shalat sebanyak dua raka'at, dan aku tidak melihat beliau memperbaharui wudhu'nya setelah mandi.”¹⁵³

¹⁵¹ Sebagian ulama mewajibkannya mandi janabah dan setelah haidhnya selesai, maka ia mandi lagi, sebagaimana diriwayatkan dari 'Atha', al-Hasan, an-Nakha'i dan yang lainnya. Di antara sebagian ulama ada yang mewajibkannya membasuh kemaluan.

Saya katakan: Kedua pendapat ini tidak memiliki argumentasi yang kuat, sedangkan yang benar adalah seperti yang telah kami ungkapkan, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Sebagaimana diungkap dalam kitab *al-Mughni* (I/210).

¹⁵² Ungkapan redaksi ini juga tercantum dalam *al-Mughni* (I/210)

¹⁵³ HR. Abu Dawud (no. 250) dan Ahmad (no. 119), hadits ini *Shahihih li ghairihi*.

- d. Tidak masalah jika seorang wanita mengakhirkan mandi janabah (hingga bangun tidur), karena yang diharuskan bersegera adalah melakukan shalat. Terkadang Nabi ﷺ tidur sebelum mandi janabah -sebagaimana diceritakan oleh 'Aisyah-.¹⁵⁴
- e. Tidak masalah seorang wanita ataupun pria yang sedang junub untuk mencukur rambut, menggunting kuku, dan keluar pasar, atau hal lainnya.
- f. Seorang isteri dibolehkan mandi bersama suaminya -ini adalah kesepakatan seluruh umat Islam- dan masing-masing boleh melihat aurat yang lainnya tanpa dimakruhkan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (فَيَبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ) كَلَانَا جُنُبٌ.

"Dan ketika itu aku mandi dengan Nabi ﷺ pada satu wadah (beliau mendahului sehingga aku berkata, 'Sudah tinggalkan itu untukku) kami berdua dalam keadaan junub."¹⁵⁵

- g. Masing-masing dari suami dan isteri boleh mandi dengan sisa air yang digunakan oleh salah seorang dari keduanya, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mandi dengan sisa air yang digunakan oleh Maimunah."¹⁵⁶

- h. Seorang wanita tidak dibolehkan mandi dengan telanjang di hadapan seseorang kecuali di hadapan suami. Adapun jika ia mandi sendirian atau mandi di hadapan suaminya maka hal itu tidak masalah, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Musa

¹⁵⁴ *Jaami' Abkaamin Nisaa' (I/124).*

¹⁵⁵ HR. Al-Bukhari (no. 299), Muslim (no. 321), dan selain keduanya, sedangkan tambahannya dalam riwayat Muslim.

¹⁵⁶ HR. Al-Bukhari (no. 295), Muslim (no. 323), dan selain keduanya.

ﷺ¹⁵⁷ pernah mandi tanpa berpakaian, demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Ayyub ﷺ.¹⁵⁸ Ini dilakukan ketika mandi sendirian.

- i. Jika saat mandi terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu', maka ia tidak mesti mengulangi mandinya, yang ada hanyalah menyempurnakan mandinya dan ia hanya wajib wudhu'. Inilah pendapat kebanyakan para ulama, karena hadats kecil tidak membatalkan mandi dan sama sekali tidak berpengaruh.¹⁵⁹
- j. Boleh tidur dalam keadaan junub jika engkau telah wudhu'.

Sebagaimana diungkap dalam hadits 'Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه. Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang janabah yang menimpanya pada suatu malam, lalu beliau menjawab:

تَوَضَّأَ وَاغْسَلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَ.

“Berwudhu'lah, cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah.”¹⁶⁰

Mandi-Mandi yang Disunnahkan

Saudariku muslimah, setelah engkau mengetahui beberapa hal yang mewajibkan mandi, maka di dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang dianjurkan bagimu untuk mandi, di antaranya adalah:

1. Mandi ketika setiap kali berjima'.

Berdasarkan hadits Abu Rafi' رضى الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pada suatu malam menggilir isteri-isterinya, beliau mandi di sini dan di sini (di rumah isteri-isteri beliau). (Abu Rafi') berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikannya hanya dengan satu kali mandi?’ beliau menjawab:

¹⁵⁷ HR. Al-Bukhari (no. 278) dan Muslim (no. 339).

¹⁵⁸ HR. Al-Bukhari (no. 279).

¹⁵⁹ *Al-Ausath* (II/112) dan *al-Mughni* (I/290).

¹⁶⁰ HR. Abu Dawud (no. 216) dan Ibnu Majah (no. 560), hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

‘Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih.’”¹⁶¹

2. Mandi setelah pingsan. Karena Nabi ﷺ mandi setelah beliau tidak sadarkan diri.¹⁶²

3. Mandinya wanita *mustahadhah* (keluar darah penyakit) setiap akan melakukan shalat, walaupun di dalam masalah ini banyak hadits lemah.¹⁶³ Akan tetapi Ummu Habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ketika *istihadhah* selama tujuh tahun, ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ akan hal itu, lalu Rasulullah menyuruhnya untuk mandi, seraya bersabda, “Ini bukan darah haidh,” maka Ummu Habibah mandi setiap kali akan melakukan shalat.¹⁶⁴

4. Mandi untuk shalat ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fithri dan pada hari ‘Arafah.

Telah shahih bahwa seseorang bertanya kepada ‘Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tentang mandi, beliau menjawab:

اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ
الْغُسْلُ؟ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ
الْفِطْرِ.

“Mandi saja setiap hari jika engkau mau,” lalu si penanya itu berkata, “Bukan itu, maksudku adalah mandi besar?” Beliau berkata, “Pada hari Jum’at, hari ‘Arafah, ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fithri.”¹⁶⁵

¹⁶¹ HR. Abu Dawud (no. 216) dan Ibnu Majah (no. 560), hadits ini dihasankan Syaikh oleh al-Albani.

¹⁶² HR. Al-Bukhari (no. 687) dan Muslim (no. 418) dari hadits ‘Aisyah yang panjang.

¹⁶³ Lihat *Abkaamun Nisaa'* (I/230-235).

¹⁶⁴ HR. Al-Bukhari (no. 327) dan Muslim (no. 334).

¹⁶⁵ HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnadnya* (no.114) dari jalan al-Baihaqi (III/278), dan sanadnya shahih secara *mauquf* (sampai pada ‘Ali saja).

Diriwayatkan dari Nafi' رضي الله عنه bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mandi pada hari 'Idul Fithri sebelum berangkat menuju tempat shalat.¹⁶⁶

5. Mandi setelah memandikan mayit.

Berdasarkan sebuah hadits:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.

"Barangsiapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi setelahnya."¹⁶⁷

6. Mandi karena ihram haji atau 'umrah.

Hal ini berdasarkan hadits Tsabit رضي الله عنه :

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

"Bahwa beliau melihat Nabi ﷺ melepaskan (segala yang tidak boleh dipakai) karena ihram, dan beliau mandi."¹⁶⁸

7. Mandi karena masuk Makkah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

"Sesungguhnya beliau (Ibnu 'Umar) tidak datang ke Makkah melainkan ia menginap di Dzu Thuwa sampai Shubuh dan mandi, kemudian ia masuk ke Makkah siang hari, dan beliau menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ melakukannya."¹⁶⁹

¹⁶⁶ HR. Imam Malik (no. 326) dan asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (I/231) dengan sanad yang shahih.

¹⁶⁷ HR. Ibnu majah (no. 1463), hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hajar dan Syaikh al-Albani, tetapi nampaknya hadits tersebut ada 'illatnya, maka fahamilah!!

¹⁶⁸ HR. At-Tirmidzi (no. 831) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 149).

¹⁶⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1573) dan Muslim (no. 1259) dengan lafazh beliau.

TAYAMMUM

Saudariku muslimah, jika engkau tidak mendapatkan air atau merasa takut *mudharat* menimpamu karena menggunakan air (karena sakit atau sangat dingin), maka dibolehkan bagimu bertayammum dengan tanah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُيُوتَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ :

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهَّرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ
سِنِينَ.

*"Sesungguhnya tanah yang bersih dapat mensucikan seorang muslim, walaupun ia tidak mendapati air selama sepuluh tahun."*¹⁷⁰

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِيْ وَلِأُمَّتِيْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيَّمَا
أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ.

"Telah dijadikan seluruh tanah di bumi bagiku dan umatku sebagai tempat sujud dan alat bersuci, (karenanya) di mana saja waktu shalat itu tiba menghampiri salah seorang dari umatku,

¹⁷⁰ HR. At-Tirmidzi (no. 124), Abu Dawud (no. 329), dan an-Nasa-i (I/171) dengan sanad dha'if, dan para ulama berbeda pendapat dalam menghasankannya.

maka di sanalah masjidnya dan tanahlah yang mensucikannya.”¹⁷¹

Diriwayatkan dari ‘Amr bin al-‘Ash رضي الله عنه, bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil, beliau berkata, “Pada suatu malam yang sangat dingin aku bermimpi, lalu aku takut jika mandi maka aku akan celaka, kemudian aku menjadi imam shalat Shubuh bersama para Sahabatku, selanjutnya para Sahabat menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata:

يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ
قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ
شَيْئًا.

“Wahai ‘Amr, engkau menjadi imam sedangkan engkau dalam keadaan junub?” Maka aku berkata, “Sesungguhnya aku teringat dengan firman Allah ﷻ, “*Dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian.*” Lalu aku bertayammum, kemudian melakukan shalat. Akhirnya Nabi ﷺ tertawa dan tidak mengatakan sesuatu.”¹⁷²

Dan secara umum para ulama bersepakat bolehnya bertayammum.

Beberapa faedah: Kapankah tayammum disyari’atkan?

Tayammum disyari’atkan dalam dua keadaan:

1. Ketika tidak ada air, baik ketika bermukim atau sedang safar.
2. Ketika ada alasan (udzur) tidak bisa menggunakan air, seperti sakit atau semisalnya.

¹⁷¹ HR. Ahmad (II/222) dengan sanad yang hasan.

¹⁷² HR. Abu Dawud (no. 334), Ahmad (IV/203), ad-Daraquthni (I/178), al-Hakim (I/177), dan al-Baihaqi (I/225), hadits ini ada *ilalnya* pada sanad dan matan, lihatlah *Jaami’ Abkaamin Nisaa’* (I/99).

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

“Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan (jima), lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Engkau boleh bertayammum karena hadats kecil atau hadats besar.

Diriwayatkan dari ‘Imran bin Hushain رضي الله عنه, ia berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُّعْتَزِلٍ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَالَ: أَصَابَتْني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، فَقَالَ ﷺ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

“Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ pada sebuah perjalanan, lalu beliau memimpin shalat, (setelah selesai shalat) ternyata ada seseorang yang sedang menyendiri, kemudian beliau bertanya, ‘Apa yang menghalangimu untuk melakukan shalat?’ Ia menjawab, ‘Aku sedang junub, tetapi tidak ada air,’ lalu Rasulullah ﷺ berkata, ‘Engkau bisa menggunakan tanah, karena tanah itu cukup bagimu.’”¹⁷³

Jika ada penyakit pada sebagian badan sehingga engkau tidak bisa menggunakan air, maka bertayammumlah dan shalatlah pada waktunya. Inilah pendapat sebagian ulama, dan yang lain berpendapat bahwa engkau harus membasuh semampunya sedangkan yang tidak tersentuh air diganti dengan tayammum. Akan tetapi pendapat yang menyatakan hanya dengan tayammum merupakan

¹⁷³ HR. Al-Bukhari (no. 344), Muslim (no. 682), dan selain keduanya.

pendapat yang paling kuat, sebab dalilnya lebih kuat¹⁷⁴ karena tidak mungkin yang asal (wudhu') digabungkan dengan pengganti (tayammum) menurut pendapat yang benar.

Jika engkau hendak mandi atau berwudhu' sedangkan air yang ada hanya cukup untuk sesuatu yang lebih mendesak, seperti makan, minum, masak atau menghilangkan najis, maka ketika itu engkau boleh bertayammum.

Jika waktu yang ada sangat sempit, di mana jika engkau menggunakan air, niscaya waktu shalat akan habis, maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah boleh bertayammum agar dapat melakukan shalat sebelum waktunya habis. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ibnu Hazm رحمه الله, ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam.¹⁷⁵ Dalil yang menjadi landasan dalam masalah ini adalah hadits Abu Juhaime al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata:

أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بئرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
فَلَمْ يَرُدِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ
وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

“Rasulullah ﷺ datang dari arah sumur Jamal, lalu seseorang berjumpa dengannya dan mengucapkan salam, kemudian Rasulullah ﷺ tidak menjawabnya hingga beliau menghadap ke tembok (dengan meletakkan kedua tangannya) dan mengusap wajah juga kedua tangannya, lalu beliau menjawab salam.”¹⁷⁶

Inilah landasan dibolehkannya tayammum karena takut tertinggal melakukan sesuatu yang wajib.

Adapun jika engkau bangun tidur dalam keadaan junub, sedangkan waktu shalat sudah sempit, maka pendapat yang paling kuat dalam keadaan seperti ini adalah engkau mandi kemudian melaku-

¹⁷⁴ Lihat *Majmuu' al-Fataawaa*, karya Syaikhul Islam (XXI/463).

¹⁷⁵ *Al-Muhallaa* (II/117), *al-Mughni* (I/66), *al-Ausath* (II/30) dan *Majmuu' al-Fataawaa* (XXI/439-456).

¹⁷⁶ HR. Al-Bukhari (no. 337) dan Muslim (no. 800).

kan shalat walaupun waktu shalat telah berlalu. Karena bagi orang yang tidur waktu shalat itu menjadi luang, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبَهُ بِهَا.

“Sesungguhnya tidak ada kelalaian di dalam tidur, kelalaian hanya ada bagi orang yang tidak melakukan shalat hingga waktu shalat yang lain tiba. Maka barangsiapa melakukan hal itu (tertidur), lakukanlah shalat ketika ia terjaga.”¹⁷⁷

Ini adalah pendapat Jumhur ulama.

Tayammum menempati kedudukan wudhu' dan mandi. Karena itu dibolehkan dengannya apa-apa yang dibolehkan karena wudhu' dan mandi.

Tanah manakah yang dapat digunakan untuk bertayammum?

Tayammum bisa dilakukan dengan menggunakan tanah yang ada di permukaan, kerikil, batu atau yang serupa dengannya karena makna *ash-Sha-id* adalah permukaan bumi, baik berupa tanah atau yang lainnya. Dan inilah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

Tata Cara Tayammum

1. Berniatlah di dalam hati bahwa engkau akan bersuci dari hadats kecil atau janabah.
2. Tepukkanlah kedua tangan di atas tanah dan tiuplah (debu atau tanah yang ada di telapak tangan^{pent.}), lalu usaplah wajah dan kedua tangan sampai pergelangan.

Dengan keduanya berarti engkau telah bertayammum.

¹⁷⁷ HR. Muslim (no. 1532) dan Abu Dawud (no. 437).

Sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِّهِ.

“Sesungguhnya cukup bagimu melakukan hal ini,” seraya menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup keduanya, kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya.¹⁷⁸

Hal-Hal yang Membatalkan Tayammum

1. Yang membatalkan tayammum adalah segala hal yang membatalkan wudhu', ditambah dengan adanya air -bagi orang yang tidak mendapatkannya sebelum itu- dan mampu menggunakannya bagi orang yang tidak mampu menggunakan air sebelumnya.
2. Jika engkau mendapatkan air setelah melakukan shalat, sedangkan waktu shalat masih ada, maka engkau tidak harus mengulangi shalat. Hal itu (pengulangan) hanya sebatas *mustahabb* (dianjurkan), berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا وَالْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ. وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

“Dua orang laki-laki keluar untuk melakukan perjalanan, kemudian tibalah waktu shalat, akan tetapi keduanya tidak me-

¹⁷⁸ HR. Muslim (no. 347), Abu Dawud (no. 368), dan selain keduanya.

miliki air. Akhirnya keduanya bertayammum dengan debu yang suci. Selanjutnya keduanya melakukan shalat, kemudian mendapatkan air ketika waktu shalat masih ada, maka salah seorang dari keduanya mengulangi wudhu' dan shalatnya, sementara yang lainnya tidak. Lalu keduanya datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu, kemudian Nabi berkata kepada yang tidak mengulangi shalat, 'Engkau sesuai dengan Sunnah dan shalatmu telah sah,' dan beliau berkata kepada orang yang berwudhu' dan mengulangi shalat, 'Engkau mendapatkan dua pahala.'¹⁷⁹

HAIDH DAN NIFAS

Saudariku muslimah, engkau pun tahu bahwa darah yang keluar dari seorang wanita terbagi kepada tiga bagian:

1. Darah haidh.
2. Darah nifas.
3. Darah istihadhah.

A. Darah Haidh¹⁸⁰

Darah haidh adalah darah yang berwarna hitam kental, berbau tidak sedap dan keluar dari seorang wanita dari tempat khusus pada waktu-waktu yang diketahui.

Haidh merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagi seluruh kaum wanita, sebagaimana diriwayatkan dalam *ash-Shahiihain*, Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

¹⁷⁹ HR. Abu Dawud (no. 334), dan an-Nasa-i (I/213), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, sementara kami meng'illatkannya karena masuk ke dalam hadits *mursal*.

¹⁸⁰ Di antara nama-nama untuk haidh adalah: *ath-Thamstu*, *al-'Iraak*, *ad-Dhahk*, *al-Ikhbaar* dan *al-I'shaar* (*al-Muhadzdzab* (I/341)).

“(Haidh) ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita... ”¹⁸¹

Bahkan permulaan haidh itu juga terjadi pada Hawwa عليها السلام. Al-Hafizh menisbatkan sebuah riwayat dalam *al-Fat-h* (I/400) kepada al-Hakim dan Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, bahwa beliau berkata:

إِنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ عَلَى حَوَاءَ بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ.

“Sesungguhnya haidh pertama kali terjadi pada Hawwa setelah ia diturunkan dari Surga.”

Datangnya haidh tidak memiliki batasan, waktu minimal dan maksimalnya semuanya dikembalikan kepada kebiasaan. Karena, tidak ada dalil shahih dari Nabi ﷺ yang menjelaskan batasan minimal atau maksimal untuk haidh.

Syaikhul Islam رحمته الله berkata di dalam *al-Fataawaa* (XXI/623):

“Adapun orang-orang yang mengatakan: Batasan paling lama bagi haidh adalah 15 hari, seperti yang diungkapkan oleh asy-Syafi’i dan Ahmad, dan batasan minimalnya adalah 1 hari -sebagaimana yang diungkapkan oleh asy-Syafi’i dan Ahmad-, atau tidak ada batasan seperti yang diungkapkan oleh Malik, maka mereka semua berkata: Tidak ada dalil dari Nabi ﷺ atau dari para Sahabat dalam masalah ini, dan rujukan mereka dalam masalah ini adalah kebiasaan,” hal ini sebagaimana yang kami ungkapkan, *wallaahu a’lam*.¹⁸²

Datang dan perginya haidh¹⁸³

1. Datangnya darah haidh dapat diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang memungkinkan terjadi haidh. Darah itu berwarna hitam, kental dan bau.
2. Adapun perginya haidh atau berhentinya haidh dapat diketahui dengan berhentinya darah dan cairan berwarna kuning dan

¹⁸¹ HR. Al-Bukhari (no. 294) dan Muslim (no. 1211).

¹⁸² *Jaami’ Abkaamin Nisaa’* (I/179), lihat *al-Muhallaa* (II/191), dan *al-Mughni* (I/308).

¹⁸³ *Jaami’ Abkaamin Nisaa’* (I/ 200) dan yang setelahnya.

berwarna keruh (kotor kehitam-hitaman). Ini bisa diteliti dengan salah satu dari dua hal berikut:

a. *Kering*, yaitu seorang wanita meletakkan kain (pembalut) di kemaluannya, lalu ketika ia membukanya ternyata kain itu kering.

b. *Cairan putih*, yaitu air berwarna putih yang keluar dari rahim saat darah haidh berhenti.

Diriwayatkan dari pembantu 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa beliau berkata, "Para wanita mengutus (seseorang) kepada 'Aisyah Ummul Mukminin dengan membawa sebuah kain yang terdapat kapas di dalamnya dan di dalam kapas terdapat warna kekuning-kuningan karena darah haidh. Mereka bertanya kepada beliau tentang (ke-)wajibannya shalat, lalu beliau berkata kepada mereka:

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيَّضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

'Janganlah kalian terburu-buru (untuk shalat) hingga kalian melihat cairan putih,' maksudnya adalah suci dari haidh (karena cairan itu pertanda suci)."¹⁸⁴

Apa hukum cairan berwarna kuning dan agak keruh setelah suci dari haidh?

Maksudnya adalah cairan yang terlihat oleh seorang wanita bagaikan nanah dan tampak kuning.

Jika cairan ini terlihat oleh seorang wanita ketika darahnya sudah berhenti atau kering, maka cairan tersebut tidak dinamakan haidh. Artinya, ia dalam keadaan suci sehingga saat itu ia wajib melakukan shalat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

¹⁸⁴ HR. Imam Malik (hal. 59), al-Bukhari secara *mu'allaq* (I/420 -*al-Fat-h*), 'Abdur-razzaq (I/302) dengan sanad yang dha'if, akan tetapi memiliki penguat di dalam riwayat ad-Darimi (I/214), dan al-Baihaqi (I/337) sehingga dengannya menjadi shahih, *wallaahu a'lam*.

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُذْرَةَ وَالصُّفْرَةَ (بَعْدَ الطَّهْرِ) شَيْئًا.

“Kami tidak memperhitungkan sama sekali cairan yang berwarna kuning atau keruh (setelah suci).”¹⁸⁵

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang wanita telah suci, akan tetapi ia tidak mendapatkan air maka ia boleh bertayammum, dan suaminya pun boleh menggaulinya setelah itu. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama.¹⁸⁶
- b. Jika darah terus mengalir di luar kebiasaan, maka apa yang harus ia lakukan?

Misalnya, seorang wanita biasanya haidh 6 hari dalam sebulan, dan pada bulan tertentu menjadi 8 atau 10 hari, maka apakah yang harus ia lakukan?

Kami katakan: Wanita tersebut tidak akan keluar dari dua kemungkinan:

Pertama, ia adalah wanita yang dapat membedakan antara darah haidh dengan yang lainnya.

Wanita seperti ini hendaknya memperhatikan darahnya. Jika warnanya, baunya, dan tabiatnya seperti darah haidh, maka ketika itu ia tetap tidak dibolehkan untuk melakukan shalat, puasa atau bersenggama seperti biasa. Karena seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa haidh tidak memiliki batasan waktu maksimal tertentu, dan jika ia mendapatinya berbeda dengan layaknya darah haidh, maka ketika itu ia harus mandi dan melakukan shalat.

Kedua, adapun jika ia adalah wanita yang tidak bisa membedakan antara darah haidh dengan yang lainnya -hal ini terjadi pada sebagian wanita- maka ia tetap tidak boleh melakukan shalat, puasa, dan

¹⁸⁵ HR. Abu Dawud (no. 307), an-Nasa-i (I/186), Ibnu Majah (no. 647) dan yang lainnya. Tambahan di dalam hadits itu tidak shahih, hanya saja maknanya bisa difahami sebagaimana al-Bukhari رحمته الله membuat bab dengannya, beliau mencantumkan tanpa tambahan (no. 326).

¹⁸⁶ *Majmuu' al-Fataawaa* (I/625), *al-Muhallaa* (II/171), *Syarh Muslim* (I/593) dan *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (I/152).

tidak boleh berhubungan intim sehingga ia benar-benar suci karena tidak ada batasan maksimal untuk waktu haidh.¹⁸⁷

- c. Jika darah itu datang pada waktu kebiasaannya hanya dua hari, misalnya, kemudian berhenti pada hari ketiga dan datang lagi pada hari keempat dan demikianlah seterusnya, maka pendapat yang benar dalam hal ini bahwa terputusnya darah haidh pada hari-hari yang biasa datang dianggap sebagai masa haidh. Terputusnya darah saat itu tidak dianggap suci, dan yang diperhitungkan adalah adanya tanda kesucian, yaitu adanya cairan putih yang diketahui oleh kalangan wanita.¹⁸⁸

Apakah wanita hamil mengalami haidh?¹⁸⁹

Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama:

1. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa wanita hamil tidak mungkin haidh. Mereka berhujjah dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه :

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ (حَتَّى تَضَعَ) وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

“Seorang wanita hamil tidak boleh digauli (oleh suami baru/ dikawini) (hingga ia melahirkan), demikian pula yang tidak hamil sehingga ia haidh satu kali haidh.”¹⁹⁰

Mereka berkata, “Sesungguhnya *al-istibra* (meyakini kosongnya rahim) bisa dinyatakan dengan adanya haidh. Maka seandainya orang yang hamil itu haidh, niscaya kosongnya rahim tidak akan terjadi dengan adanya haidh.

2. Sebagian dari mereka -di antaranya asy-Syafi'i- berpendapat bahwa wanita hamil bisa haidh.

¹⁸⁷ *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (I/215), dan *Fataawaa al-Mar-ah* karya Ibnul 'Utsaimin.

¹⁸⁸ *Fataawaa al-Mar-ah*, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad (hal. 26).

¹⁸⁹ *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (I/208) dan yang setelahnya.

¹⁹⁰ HR. Abu Dawud (no. 2157), Ahmad (III/62) dan yang lainnya, hadits ini hasan dengan keseluruhan jalannya.

Yang benar dalam masalah ini kita katakan bahwa pada dasarnya dan berdasarkan kaidah umum bahwa wanita hamil tidak haidh. Akan tetapi terkadang ada sebagian wanita yang keluar dari kebiasaan secara umum sehingga keluar darinya darah haidh sedangkan ia hamil. Maka dalam keadaan ini hendaklah ia memperhatikan keadaan darah itu sendiri, jika warna, bau, tabiatnya seperti darah haidh dan terjadi pada waktunya, maka saat itu ia dianggap sedang haidh, ia tidak boleh melakukan shalat, puasa dan berjima'. Akan tetapi haidh ini sama sekali tidak diperhitungkan dalam masalah 'iddah, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Adapun jika darah yang keluar dari wanita hamil itu menyelisih tabiat darah haidh dan bukan pada waktunya, maka darah itu tidak bisa dianggap sebagai darah haidh, akan tetapi darah istihadhah.

Hal-Hal yang Diharamkan kepada Wanita yang Haidh dan Nifas

1. Shalat

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang sedang haidh atau nifas diharamkan melakukan shalat, baik yang fardhu atau yang sunnah. Mereka pun bersepakat bahwa kewajiban shalat itu gugur dari dirinya sehingga ia tidak harus mengqadha'nya pada waktu suci.¹⁹¹

Diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, beliau berkata, "Nabi ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

¹⁹¹ *Al-Majmuu'* karya an-Nawawi (II/351) dan *al-Muhallaa* (II/175) karya Ibnu Hazm.

‘Bukankah jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa? Maka itulah kekurangan agamanya.’”¹⁹²

Diriwayatkan dari Mu’adzah bahwa seorang wanita berkata kepada ‘Aisyah, “Apakah salah seorang di antara kami harus mengqadha’ shalatnya setelah suci,” lalu ‘Aisyah رضي الله عنها berkata,

أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ
قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.

“Apakah engkau wanita Haruriyyah?”¹⁹³ Kami haidh pada zaman Nabi ﷺ, akan tetapi beliau tidak memerintahkan kami untuk melakukan hal itu,” atau beliau berkata, “Maka kami tidak melakukannya.”¹⁹⁴

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang wanita haidh sebelum ‘Ashar, misalnya, dan ia belum melakukan shalat Zhuhur, apakah ia harus mengqadha’ shalat Zhuhur jika telah suci?

Jika seorang wanita haidh sebelum ‘Ashar -misalnya- sedangkan ia belum melakukan shalat Zhuhur, jika telah suci maka ia harus mengqadha’ shalat yang tidak ia lakukan sebelum datang haidh, (yaitu shalat Zhuhur) karena shalat tersebut telah wajib pada dirinya. Karena itu ia wajib mengqadha’nya selama waktunya telah masuk, sedangkan ia boleh melakukannya walaupun sebatas mendapat satu raka’at. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹⁹⁵

¹⁹² HR. Al-Bukhari (no. 1951), Muslim (no. 80), dan selain keduanya.

¹⁹³ Sifat bagi orang yang meyakini madzhab (pendapat) Khawarij. Sebagian mereka (Khawarij) ada yang mewajibkan wanita haidh mengqadha’ shalat

¹⁹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 321) dan Muslim (no. 265).

¹⁹⁵ Ada pendapat lain bahwa ia tidak wajib mengqadha’ shalat Zhuhur. Mereka berdalil bahwa para wanita pada zaman Nabi ﷺ mengalami haidh pada setiap

- b. Jika seorang wanita suci sebelum 'Ashar, misalnya, lalu ketika ia sedang mandi masuk waktu shalat 'Ashar, apakah ia wajib melakukan shalat Zhuhur?

Jawabannya bahwa shalat tersebut wajib baginya jika ia suci -dari haidh atau nifas- artinya ia wajib melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar jika ia suci sebelum matahari terbenam pada hari itu. Demikian pula jika seorang wanita suci sebelum terbit fajar, maka ia wajib mengqadha' shalat Maghrib dan 'Isya' yang ada pada malam itu, karena waktu shalat yang kedua adalah waktu bagi shalat yang pertama ketika ada udzur.

Syaikhul Islam berkata dalam *al-Fataawaa* (II/434), "Karena itu pendapat Jumhur ulama, seperti Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa jika wanita haidh suci pada akhir siang, maka ia harus melakukan shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar, sebagaimana hal ini dinukil dari 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah, dan Ibnu 'Abbas. Karena pada satu waktu bergabung dua kewajiban shalat ketika dalam keadaan udzur, yaitu jika seorang wanita suci di akhir siang, maka kewajiban shalat Zhuhur tetap ada, jadi ia melakukannya sebelum 'Ashar. Dan jika ia suci di akhir malam, maka waktu shalat Maghrib senantiasa ada pada keadaan udzur, maka ia wajib melakukannya sebelum melakukan shalat 'Isya'..., *wallaahu a'lam.*"

2. Puasa

Ijma' telah menetapkan bahwa wanita yang sedang haidh dan nifas diharamkan untuk berpuasa, akan tetapi ia wajib mengqadha' puasa Ramadhan.

waktu, dan tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk mengqadha' shalat yang terlewatkan sebelum datangnya haidh. Syaikhul Islam dalam *al-Fataawaa* (XXIII/335) berkata, "Yang paling nampak di dalam masalah ini adalah dalil madzhab Abu Hanifah dan Malik, yaitu bahwa ia tidak harus mengqadha'nya karena qadha' hanya wajib dengan perintah yang baru, dan dalam masalah ini tidak ada perintah baru yang mewajibkannya, dan karena ia mengakhirkannya dengan perbuatan yang diperbolehkan. Adapun orang yang sedang tidur atau lupa, maka sesungguhnya yang telah ia lakukan bukannya qadha', akan tetapi waktu shalat baginya ketika ia mengingatnya...selesai.

Saya katakan: Akan tetapi kewajiban mengqadha' adalah pendapat yang lebih hati-hati. *Wallaahu a'lam.*

‘Aisyah رضي الله عنها berkata:

كَانَ يُصِيئَنَا ذَلِكَ (تَغْنِي: الْحَيْضَ) فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“Kami pun mengalaminya (maksudnya adalah haidh), lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.”¹⁹⁶

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang wanita suci dari haidh sebelum fajar dan ia belum mandi, apakah ia wajib melakukan puasa?

Jawab: Seorang wanita haidh jika suci sebelum fajar dan telah niat berpuasa, maka sah puasanya. Sahnya puasa sama sekali tidak tergantung pada mandi, berbeda dengan shalat, dan inilah pendapat Jumhur ulama.¹⁹⁷

- b. Jika seorang wanita suci sebelum matahari terbenam, apakah ia wajib berpuasa di sisa harinya?

Jawab: Ia tidak wajib untuk berpuasa pada sisa harinya karena sebelumnya ia berbuka dan ia harus mengqadha' pada hari lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, beliau berkata kepada ‘Atha', “Seorang wanita haidh pada waktu pagi kemudian suci pada pertengahan siangnya, apakah ia harus berpuasa?” Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi ia harus mengqadha'nya.”¹⁹⁸

3. Berjima'

Menggauli wanita haidh pada kemaluannya merupakan hal yang dilarang berdasarkan kesepakatan umat.¹⁹⁹ Sebagaimana Allah ﷻ telah mengharamkan hal itu di dalam firman-Nya:

¹⁹⁶ HR. Muslim (no. 265) dan Abu Dawud (no. 263).

¹⁹⁷ *Fat-hul Baari* (I/192).

¹⁹⁸ HR. ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 1292) dengan sanad yang shahih.

¹⁹⁹ *Al-Muhallaa* (II/162), *Majmuu' al-Fataawaa* (XXI/624), dan *Tafsiir ath-Thabari* (IV/378).

﴿ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Nabi ﷺ bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukanlah apa saja kecuali nikah (berjima).”²⁰⁰

Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *al-Fataawaa* (XXI/624), “Menggauli isteri yang sedang nifas sama hukumnya dengan menggauli wanita haidh, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama.”

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang muslim meyakini bahwa menggauli seorang wanita yang sedang haidh halal hukumnya -maka ia menjadi kafir murtad- dan jika hal itu dilakukan oleh seseorang yang tidak meyakini bahwa hal itu halal; karena ia lupa, atau tidak tahu isterinya sedang haidh, tidak tahu hukum atau dalam keadaan terpaksa, maka tidak berdosa dan tidak wajib membayar kaffarat.

Adapun jika ia menggaulinya dengan sengaja, mengetahui hukum haidh, juga tidak dalam keadaan terpaksa, maka ia telah melakukan dosa besar dan ia wajib bertaubat.²⁰¹ Kemudian apakah ia wajib membayar kaffarat? Jumhur ulama berpendapat ia tidak wajib membayar kaffarat -berbeda dengan pendapat Ahmad-.

Saya katakan: Yang benar adalah tidak ada kewajiban kaffarat baginya karena lemahnya dalil yang mewajibkan, *wallaahu a'lam*.

- b. Yang tidak diperbolehkan dalam menggauli isteri yang sedang haidh adalah hanya sebatas kemaluan. Maka seorang suami boleh bersenang-senang dengan isterinya dengan apa yang ada

²⁰⁰ HR. Muslim (302), Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

²⁰¹ An-Nawawi *Syarh Muslim* (III/204).

pada tubuh isterinya selain memasukkan kemaluan. Dalil masalah ini adalah hadits Anas رضي الله عنه, ketika turun firman Allah ﷻ.

﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ ﴾²⁰²

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Nabi ﷺ bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukanlah apa saja kecuali nikah (berjima).”²⁰²

Diriwayatkan dari sebagian isteri-isteri Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا.

“Jika beliau menginginkan sesuatu dari isterinya yang sedang haidh, maka beliau menutup kemaluan isterinya dengan pakaian.”²⁰³

Saya katakan: Dalil yang paling kuat bagi pendapat ini adalah hadits Masruq رضي الله عنه bahwa beliau bertanya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي! فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ وَأَنْتَ ابْنِي، فَقَالَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَتْ: لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا.

“Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu tetapi aku malu!” Lalu beliau berkata, “Aku adalah ibumu (Ummahatul Mukminin) dan engkau adalah anakku,” lalu Masruq berkata, “Apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami

²⁰² Telah disebutkan takhrijnya, hal. 96 (kitab asli).

²⁰³ HR. Abu Dawud (no. 272) dengan sanad yang shahih.

terhadap isterinya ketika ia sedang haidh?” Beliau menjawab, “Semua (tubuh)nya untuknya kecuali kemaluan.”²⁰⁴

Dan tidak diragukan bahwa ‘Aisyah adalah orang yang paling tahu dalam masalah ini karena beliau adalah isteri Nabi ﷺ.

Perhatian:

Ada pendapat lain dalam masalah ini. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa seorang suami boleh menggauli isterinya bagian mana saja selain bagian antara pusar dan lutut. Pendapat ini memiliki beberapa dalil,²⁰⁵ akan tetapi pendapat pertama lebih kuat.

- c. Jika seorang isteri telah suci dari haidh, maka suami tidak boleh menggaulinya kecuali setelah dia mandi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Mujahid berkata, “Seorang wanita memiliki dua kesucian, salah satunya adalah kesucian yang diungkapkan oleh Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

﴿...حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ...﴾

“...Sebelum mereka suci...” (QS. Al-Baqarah: 222)

Maknanya adalah sehingga dia mandi. Maka suami tidak boleh menggaulinya sehingga dia mandi. Allah ﷻ berfirman:

²⁰⁴ HR. Ath-Thabari dalam *Tafsiirnya* (IV/378) dengan sanad yang shahih, dan hadits ini memiliki beberapa jalan.

²⁰⁵ Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/140) dan yang setelahnya.

﴿فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

"Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 222)

Maknanya adalah tempat keluarnya darah, tegasnya jika ia tidak mendatangnya pada tempat tersebut, maka ia tidak termasuk orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang suci.²⁰⁶

Para ulama telah bersepakat bahwa suami tidak boleh mendatangi isterinya yang telah suci dari haidh kecuali jika ia telah mandi, berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm.

Di dalam masalah ini ada sebuah pertanyaan: Jika isteri adalah Ahlil Kitab, apakah ia dipaksa untuk mandi?

Jawab: Si isteri harus dipaksa untuk mandi, dan suami tidak boleh mendatangnya kecuali jika ia sudah mandi, karena ayat tersebut tidak dikhususkan hanya untuk wanita muslimah.²⁰⁷

4. Thawaf

Wanita yang haidh haram melakukan thawaf menurut ijma'. Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ketika beliau haidh pada saat melaksanakan haji, beliau عليها السلام berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها:

أَفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى
تَطْهُرِي.

*"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci."*²⁰⁸

Penjelasan yang lebih rinci akan dipaparkan pada Bab Haji -*insya Allah*.

²⁰⁶ HR. 'Abdurrazzaq (no. 1272) dan al-Baihaqi (I/310) dengan sanad yang shahih dari Mujahid.

²⁰⁷ *Tafsir al-Qurthubi* (III/90).

²⁰⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1650).

Beberapa hal yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haidh

1. Dzikir kepada Allah dan membaca al-Qur-an.

Hal ini boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haidh dan junub -menurut pendapat yang kuat- inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan yang masyhur dari pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.²⁰⁹

Pendapat ini diperkuat oleh hadits Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبُكَرَ مِنْ
خُدْرِهِنَّ حَتَّى نُخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ
بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَطَهْرَتَهُ.

“Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, hingga kami mengeluarkan para gadis dari pingitan dan wanita-wanita yang sedang haidh, mereka semua di belakang manusia, bertakbir dengan takbir mereka, berdo'a dengan do'a mereka, mereka mengharapkan keberkahan dan kesucian hari itu.”²¹⁰

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa para wanita yang sedang haidh bertakbir dan berdzikir kepada Allah ﷻ.

Pendapat ini diperkuat oleh Rasulullah ﷺ pada saat bersabda kepada 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

اَفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ

²⁰⁹ Dinukil dari ungkapan Syaikhul Islam dalam *al-Fataawaa* (XXI/459).

²¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 971), Muslim (hal. 606), dan Abu Dawud (no. 1138).

“Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji...”.²¹¹

Sudah maklum bahwa orang yang berhaji berdzikir kepada Allah dan membaca al-Qur-an, maka demikian pula orang yang sedang haidh.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhallaa* (I/77-78), “Membaca al-Qur-an, bersujud di dalamnya (sujud tilawah), menyentuh mush-haf, dan berdzikir kepada Allah merupakan perbuatan sunnah yang pelakunya diberikan pahala. Maka barangsiapa menetapkan hukum untuk tidak boleh melakukannya pada beberapa kesempatan, ia dibebani (dituntut) untuk mendatangkan dalilnya.”

2. Bersujud ketika mendengar ayat sajdah.

Tidak ada satu alasan pun yang melarang seorang wanita yang sedang haidh untuk bersujud ketika mendengar ayat sajdah karena sujud tersebut bukanlah shalat dan tidak disyari’atkan dalam keadaan suci.

Diriwayatkan dalam *Shahiib al-Bukhari* (no. 4862):

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

“Bahwa Nabi ﷺ membaca surat an-Najm, lalu beliau sujud di dalamnya, demikian pula seluruh kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan semua manusia sujud bersamanya.”

Tidak mungkin jika kita mengatakan bahwa semuanya ada di dalam keadaan berwudhu'. Sesungguhnya sujud tilawah bukanlah shalat, maka tidak disyaratkan di dalamnya apa-apa yang disyaratkan di dalam shalat.

Pendapat seperti inilah yang diungkapkan oleh az-Zuhri dan Qatadah dalam *Mushannaf 'Abdirazzaq* (I/321).²¹²

²¹¹ Telah disebutkan takhrijnya.

²¹² *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/174) dengan maknanya.

3. Menyentuh *mush-haf* al-Qur-an.

Kami tidak mengetahui adanya dalil yang secara jelas melarang wanita yang sedang haidh untuk menyentuh mush-haf. Walaupun sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang sedang haidh dilarang menyentuh mush-haf. Akan tetapi dalil yang mereka bawakan sama sekali tidak cocok untuk dijadikan hujjah, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebagiannya di dalam pembahasan "Sesuatu yang tidak mewajibkan berwudhu'."

Ibnu Hazm رحمه الله pun berpendapat bahwa orang yang sedang haidh boleh menyentuh mush-haf, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Muhallaa* (I/77).

4. Seorang suami membaca al-Qur-an sedangkan ia tengah berada di pangkuan isterinya yang sedang haidh.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ.

"Nabi ﷺ membaca al-Qur-an, sedangkan kepala beliau berada di pangkuanku dan aku sedang haidh."²¹³

5. Menyaksikan shalat dua hari raya.

Hal itu tidak mengapa, bahkan wanita yang haidh dianjurkan untuk keluar menyaksikan shalat 'Id, akan tetapi mereka menjauhi shalat.

Nabi ﷺ bersabda:

يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرُ
وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى.

"Hendaklah para gadis, para gadis yang dipingit juga wanita yang sedang haidh keluar dan menyaksikan kebaikan (khutbah 'Id), dan do'a kaum muslimin. Hendaklah para wanita yang sedang haidh menjauhi tempat shalat."²¹⁴

²¹³ HR. Al-Bukhari (no. 7549), Muslim (hal. 246), dan selain keduanya.

²¹⁴ HR. Al-Bukhari di dalam berbagai tempat, di antaranya no. 324.

6. Masuk ke dalam masjid.

Di dalam masalah ini ada perdebatan panjang di antara para ulama, yang tidak mungkin dalam kesempatan ini kami menyebutkan argumentasi dari setiap pendapat mereka.²¹⁵ Akan tetapi kesimpulan bahwa kami sama sekali tidak mendapati sebuah dalil yang shahih dan jelas yang melarang wanita haidh untuk masuk ke dalam masjid. Pada dasarnya hal itu dibolehkan hingga ditemukan sebuah dalil yang melarangnya. Di antara dalil yang paling kuat membolehkan hal itu adalah sikap Rasulullah ﷺ yang membolehkan 'Aisyah untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, padahal beliau dalam keadaan haidh, dan yang dilarang hanyalah melakukan thawaf, sebagaimana telah dijelaskan haditsnya berulang-ulang.

Demikian pula seorang wanita kulit hitam yang menginap di dalam masjid dan Nabi ﷺ, tidak memerintahkannya untuk menjauhi masjid ketika haidh, juga dalil-dalil yang lainnya.

Sungguh pun demikian, hendaklah seseorang memohon petunjuk kepada Allah dalam masalah ini.

7. Suami makan dan minum bersama isterinya yang sedang haidh.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ، فَيَشْرَبُ وَاتَّعَرَّقُ الْعَرَقُ، وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ.

“Aku pernah minum air ketika aku sedang haidh, kemudian aku memberikannya (gelas) kepada Nabi ﷺ, beliau meletakkan mulutnya pada (bekas) tempat mulutku, dan aku menggigit daging dari tulangnya sedangkan aku tengah haidh, kemudian aku memberikannya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat (bekas) mulutku.”²¹⁶

²¹⁵ Guru kami حفظه الله telah menjelaskannya dengan sangat luas dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/191-198).

²¹⁶ HR. Muslim (no. 300), Abu Dawud (no. 259), an-Nasa-i (I/56) dan Ibnu Majah

8. Wanita yang sedang haidh melayani suaminya.

Seperti memandikan dan menyisirnya, diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كُنْتُ أَرْجُلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

“Aku menyisir rambut Rasulullah ﷺ dan ketika itu aku sedang haidh.”²¹⁷

9. Wanita yang sedang haidh tidur bersama suaminya dalam selimut

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها:

بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حَضَتْ
فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي، قَالَ أَنْفَسْتِ؟ قُلْتُ:
نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ.

“Ketika aku bersama Nabi ﷺ tidur di dalam sebuah selimut tebal tiba-tiba aku haidh, lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian aku mengambil pakaian yang biasa aku pakai ketika haidh. Selanjutnya beliau berkata, ‘Apakah engkau sedang haidh?’ Aku menjawab, ‘Ya,’ kemudian beliau memanggilku dan aku pun tidur bersamanya di dalam selimut yang tebal.”²¹⁸

An-Nawawi رحمته الله berkata dalam *Syarh Muslim* (I/594), “Hadits tersebut menunjukkan bolehnya tidur dan berbaring bersama seorang isteri yang sedang haidh dalam satu selimut...”

B. Darah Nifas

Nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan.

1. Batasan darah nifas

(no. 643), makna kata (أَتَعَرَّقَ الْعَرَقَ) adalah menggigit daging dengan gigi dari tulangnya.

²¹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 295) dan Muslim (no. 297).

²¹⁸ HR. Al-Bukhari (no. 298), Muslim (no. 296), dan selain keduanya.

a. Tidak ada batasan minimal untuk darah nifas. Para ulama bersepakat²¹⁹ bahwa kapan saja seorang wanita telah melihat dirinya suci -walaupun kurang dari 40 hari- maka ia wajib mandi, shalat dan bisa digauli oleh suaminya.

b. Batas maksimalnya adalah 40 hari. Adapun batasan paling lama di mana seorang wanita menunggu ketika darah tersebut terus saja keluar, maka Jumhur ulama berpendapat bahwa batasan akhirnya adalah 40 hari, setelah itu wajib mandi dan shalat. Mereka berdalil dengan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata:

كَانَتِ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نَفْسَاهَا
أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

“Wanita-wanita yang sedang nifas pada zaman Nabi ﷺ duduk (menunggu) setelah kelahirannya selama 40 hari atau 40 malam.”²²⁰

2. Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang nifas hukumnya sama dengan wanita yang sedang haidh dalam segala hal yang dihalaikan, diharamkan, dimakruhkan dan disunnahkan baginya.²²¹

3. Perbedaan nifas dengan haidh bahwa ‘iddah tidak menganggap (memperhitungkan) adanya nifas, karena masa ‘iddah (masa menunggu seorang isteri yang ditinggal suami,^{penj}) habis berlakunya hanya dengan melahirkan.²²²

DARAH ISTIHADHAH

Istihadhah adalah keluarnya darah bukan pada waktu sedang haidh atau nifas, atau yang bersambung dengan keduanya. Dia adalah darah yang keluar bukan karena kebiasaan, tabiat juga pembawaan

²¹⁹ At-Tirmidzi menukil dalam *as-Sunan* (I/429).

²²⁰ HR. Abu Dawud (no. 307), at-Tirmidzi (no. 139), dan Ibnu Majah (no. 648). Para ulama berbeda pendapat dalam menghasankan hadits ini, dan yang lebih kuat adalah hadits ini lemah, hanya saja hadits ini diamalkan, *wallaahu a'lam*.

²²¹ *Nailul Authar* karya asy-Syaukani (I/286).

²²² *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/30).

dari mereka. Ia hanyalah penyakit karena terputusnya pembuluh darah, yang mengalir adalah darah berwarna merah. Darah itu tidak akan berhenti kecuali jika sembuh.²²³

Hukumnya

Wanita (yang istihadhah) dianggap dalam keadaan suci, ia tidak dilarang untuk melakukan shalat dan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama.

Batasan Darah Istihadhah

Jika darah ini keluar bukan pada waktu haidh atau nifas dan tidak bersambung dengan keduanya, maka tidak diragukan bahwa itu adalah darah istihadhah.

Adapun jika keluarnya darah tersebut bersambung dengan keduanya, maka bagaimanakah hukumnya?

Maka kami katakan: wanita tersebut tidak keluar dari empat kemungkinan:

1. Kemungkinan wanita ini memiliki kebiasaan yang diketahui, ia mengetahui batasan waktu haidhnya. Ketika itu ia harus menunggu batasan waktu, kemudian ia mandi dan melakukan shalat, selebih dari itu adalah darah istihadhah.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang darah, lalu 'Aisyah berkata, "Aku melihat bejananya penuh dengan darah, lalu Rasulullah ﷺ berkata:

أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Tunggulah selama masa haidhmu, kemudian mandi dan lakukanlah shalat."²²⁴

2. Wanita ini tidak mengetahui masa haidhnya dan tidak bisa membedakan antara darah haidh dan istihadhah, maka ia melihat-

²²³ Biasa juga dinamakan dengan *an-naziif* (darah)

²²⁴ HR. Muslim (hal. 264-'Abdul Baqi), Abu Dawud (no. 279), dan an-Nasa-i (I/199).

nya sebagai darah haidh, kemudian ia mandi dan melakukan shalat setelah darah tersebut hilang.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Fathimah binti Abi Jahsy datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia (Fathimah) berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya aku adalah wanita yang sedang istihadhah dan tidak suci (sampai sekarang), apakah aku harus meninggalkan shalat?' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضُكَ
فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.

"Tidak, itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haidh. Maka jika haidhmu datang, tinggalkanlah shalat, dan jika ia pergi maka mandilah dan bersihkanlah darahnya, kemudian lakukanlah shalat."²²⁵

3. Kemungkinan, ini adalah pengalaman pertamanya. Artinya, ia belum pernah mengalami haidh tetapi darah istihadhah menimpanya, dan ia tidak bisa membedakan antara darah haidh dengan yang lainnya. Maka kasus seperti ini dilihat dari kebiasaan banyak kaum wanita, jika kebiasaan wanita di sekelilingnya haidh selama enam atau tujuh hari dalam satu bulan, misalnya, maka ia menunggu selama enam atau tujuh hari, dan dianggap sebagai darah haidh, sedangkan setelah itu, maka ia harus mandi dan darah yang masih ada dianggap sebagai darah istihadhah.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا هَذِهِ رَكُضَةٌ مِنْ رَكُضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيْضِي سِتَّةَ
أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ
أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتَ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ
ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ

²²⁵ HR. Al-Bukhari (no. 228), Muslim (hal. 262), dan selain keduanya.

وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا
يَطْهَرْنَ لِمَيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ.

“Sesungguhnya darah seperti itu keluar akibat gangguan syaitan. Jalanilah haidh itu selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah. Jika engkau telah mendapati dirimu berada dalam keadaan bersih, maka shalatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga hari (siang malam), dan puasalah, begitulah yang boleh engkau lakukan. Demikian pula lakukanlah olehmu setiap bulan sebagaimana para wanita menjalani masa haidh dan suci, sesuai dengan batasan haidh dan suci mereka.”²²⁶

4. Kemungkinan yang terakhir, yaitu seorang wanita lupa kebiasaan lama masa haidhnya, dan tidak bisa membedakan antara darah haidh dan istihadhah.²²⁷ Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, yang paling kuat bahwa ia dihukumi seperti wanita yang baru pertama kali haidh, sebagaimana telah dijelaskan hukumnya di atas. *Wallaahu a'lam*.

Hukum-Hukum Wanita yang Mengalami Istihadhah

1. Wanita yang mengalami istihadhah sama saja dengan wanita dalam keadaan suci. Maka tidak haram baginya segala hal yang diharamkan kepada wanita yang sedang haidh.
2. Wanita yang mengalami istihadhah dibolehkan berpuasa, melakukan shalat, membaca al-Qur-an, menyentuh mush-haf, sujud tilawah, sujud syukur, dan yang lainnya seperti orang yang berada dalam keadaan suci berdasarkan kesepakatan para ulama.
3. Wanita yang mengalami istihadhah tidak wajib berwudhu' setiap kali ia akan melaksanakan shalat, karena dalil yang menyatakannya lemah.²²⁸ Akan tetapi ia boleh berwudhu' untuk bebe-

²²⁶ HR. Abu Dawud (no. 287), asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (I/51), Ibnu Majah (no. 622), at-Tirmidzi dalam *ath-Thahaarah* (bab. 95) dan sanadnya lemah, akan tetapi hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 205).

²²⁷ Para ulama menamakannya *al-Mutahayyirah* (wanita yang ragu-ragu).

²²⁸ Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/230) dan yang setelahnya.

rapa kali shalat selama wudhu'nya tidak batal, namun yang lebih utama hendaklah ia berwudhu' atau mandi untuk setiap kali shalat. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ هَذَا عَرَقٌ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

“Bahwa Ummu Habibah istihadhah selama 7 tahun, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentangnya, kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk mandi seraya berkata, ‘Ini adalah darah penyakit,’ Ummu Habibah mandi untuk setiap kali shalat.”²²⁹

4. Seorang wanita yang sedang mengalami istihadhah boleh digauli oleh suaminya walaupun darahnya mengalir, selama dia tidak ada pada masa haidh, dan inilah pendapat mayoritas para ulama.²³⁰
5. Wanita yang sedang mengalami istihadhah boleh beri'tikaf di dalam masjid.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

“Salah seorang dari isteri Rasulullah ﷺ (yang sedang mengalami istihadhah) pernah beri'tikaf bersama beliau, kemudian ia melihat darah dan cairan kekuning-kuningan sedangkan di bawahnya ada sebuah bejana dan ia tengah melakukan shalat.”²³¹

²²⁹ HR. Al-Bukhari (no. 337), Muslim (no. 262), dan selain keduanya.

²³⁰ *Al-Majmuu'* (II/372) dan *al-Mughni* (I/339).

²³¹ HR. Al-Bukhari (no. 310) dan Abu Dawud (no. 2476).

Imam an-Nawawi رحمته الله menukil sebuah ijma' dalam *Syarh Muslim* (I/631) bahwa seorang wanita yang sedang mengalami istihadhah boleh beri'tikaf sebagaimana wanita yang suci.



BAB SHALAT

MAKNA SHALAT DAN KEDUDUKANNYA

Shalat secara bahasa maknanya adalah do'a. Dinamakan demikian karena ibadah tersebut mencakup do'a-do'a di dalamnya.¹

Shalat adalah landasan kedua di dalam agamamu wahai saudariku muslimah! Melaksanakannya di awal waktu merupakan ibadah yang paling utama, melaksanakannya merupakan bukti dari keimanan, melalaikannya mengakibatkan kebencian Allah Yang Maha Pengasih dan menjaganya mewariskan kebahagiaan di dalam Surga.

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Ketahuiilah wahai saudariku muslimah! Barangsiapa meninggalkan shalat karena mengingkarinya, maka orang tersebut kafir, keluar dari agama Islam menurut kesepakatan umat Islam.

Barangsiapa meninggalkannya karena lalai -bukan karena mengingkari kewajibannya- maka Imam Ahmad dan sekelompok para ulama menghukumi orang tersebut sebagai seorang kafir, berdasarkan zhahir dari sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya (pembeda) antara seseorang dan kemusyrikan atau kekufuran adalah meninggalkan shalat."²

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

¹ *Subulus Salaam* (I/174).

² HR. Muslim (82/88), Abu Dawud (no. 4653), at-Tirmidzi (no. 2751), dan Ibnu Majah (no. 1078).

“Pembeda antara kita dan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya, maka ia telah kafir.”³

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi’i dan selain mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkannya karena lalai, maka orang tersebut tidak dihukumi kafir. Sedangkan yang dimaksud dengan kufur di dalam sabda Nabi di atas adalah kufur kecil. Dengan perbuatannya itu orang tersebut berada di bawah kehendak Allah, jika Allah menghendaki maka Dia menyiksanya, dan jika Allah menghendakinya maka Dia memaafkannya.

Tetapi kedua kelompok tersebut sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena lalai adalah orang yang telah melakukan dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah Ta’ala. Maka apakah engkau rela wahai saudariku muslimah, jika keislamanmu diperdebatkan?!

JUMLAH SHALAT FARDHU

Engkau telah mengetahuinya -wahai saudariku muslimah- bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan lima waktu shalat dalam sehari semalam: Shubuh, Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib dan ‘Isya’.

Diriwayatkan dari Thalhah bin ‘Ubaidillah رضى الله عنه, bahwa seorang Arab badui datang kepada Rasulullah ﷺ dengan rambutnya yang acak-acakan, ia berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ, Shalat apakah yang diwajibkan kepadaku?” Lalu Rasulullah menjawab:

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا.

“Shalat yang lima waktu, kecuali jika engkau ingin menambahnya dengan yang sunnah.”⁴

WAKTU-WAKTU SHALAT

Ketahuilah wahai saudariku, bahwa shalat memiliki waktu-waktu khusus di mana engkau harus melaksanakan shalat pada

³ HR. An-Nasa-i (I/231), at-Tirmidzi (no. 2756), dan Ibnu Majah (no. 1089) dengan sanad yang shahih.

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 46), Muslim (no. 11), dan selain keduanya.

waktunya, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa': 103)

Maknanya adalah kewajiban yang pasti dan telah ditetapkan waktunya.

Begitu juga Sunnah telah menetapkan dan menentukannya dengan sangat rinci.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه, [♦] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ
مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ،
وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ: إِلَى نَصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ:
مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

“Waktu Zhuhur adalah ketika matahari condong sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya sementara waktu ‘Ashar belum masuk, sedangkan waktu ‘Ashar hingga matahari belum menguning (di ufuk barat), waktu shalat Maghrib adalah hingga hilangnya awan merah di ufuk barat, waktu shalat ‘Isya’ adalah sampai setengah malam yang pertengahan, dan waktu shalat Shubuh adalah dari terbitnya fajar hingga matahari belum terbit, maka jika matahari telah terbit janganlah engkau me-

♦ Di dalam buku asli berbahasa Arab ditulis ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, yang benar adalah ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه. penj.

lakukan shalat, karena ketika itu matahari keluar di antara dua tanduk syaitan.”⁵

Hadits di atas dan yang lainnya menunjukkan beberapa hal berikut ini:

Pertama: Waktu Zhuhur setahun dengan tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut, dan itulah awal shalat ‘Ashar.

Dianjurkan melakukan shalat Zhuhur pada awal waktu. Berdasarkan hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

“Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir.”⁶

Maksudnya adalah ketika matahari condong dari tengah-tengah ke arah barat.

Akan tetapi dianjurkan mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan tujuan mendinginkan badan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

“Jika udara sangat panas, maka shalatlah ketika cuaca menjadi agak dingin. Sesungguhnya panas yang sangat itu merupakan bagian dari panasnya Jahannam.”⁷

Kedua: Waktu shalat ‘Ashar dimulai ketika bayangan benda sama dengan ukuran aslinya sampai menguningnya matahari di ufuk barat -ketika dalam keadaan normal- sebagaimana yang diterangkan dalam hadits terdahulu. Tidak dibenarkan mengakhirkannya sampai menguningnya matahari di ufuk barat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

⁵ HR. Muslim (no. 612).

⁶ HR. Muslim (618/432).

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 534), Muslim (no. 615), dan selain keduanya.

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

“Itulah shalat orang munafik, dia duduk mengawasi matahari sehingga ketika matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan, dia berdiri dan melakukan shalat empat raka’at dengan sangat cepat tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit saja.”⁸

Akan tetapi jika seseorang memiliki udzur, maka tidak mengapa baginya melakukan shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

“Barangsiapa mendapati satu raka’at dari (waktu) shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan shalat ‘Ashar.”⁹

Dengan menggabungkan beberapa dalil, hadits ini difahami hanya untuk seseorang yang sedang berada dalam keadaan darurat.

Dianjurkan pula untuk bersegera melakukan shalat ‘Ashar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Anas رضي الله عنه :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

“Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat ‘Ashar sedangkan matahari

⁸ HR. Muslim (622/434), Abu Dawud (no. 409), at-Tirmidzi (no. 160), dan an-Nasa-i (I/254).

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 579) dan Muslim (no. 608).

masih sangat tinggi dan terang, lalu seseorang pergi ke al-‘Awali, ♦
dia mendatangi (kaumnya) sedangkan matahari masih tinggi.”¹⁰

Dan waspadalah wahai saudariku muslimah! Janganlah engkau
meninggalkan shalat ‘Ashar, karena Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ.

“Barangsiapa meninggalkan shalat ‘Ashar, maka amalnya telah
terhapus.”¹¹

Bagaimana tidak demikian, sedangkan shalat ‘Ashar adalah
shalat *Wustha* yang diperkuat kewajiban untuk menjaganya di da-
lam firman Allah ﷻ :

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ

قَانِتِينَ﴾

*“Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat Wustha.
Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”* (QS.
Al-Baqarah: 238)

Ketiga: Waktu shalat Maghrib dimulai sejak matahari terbenam
sampai awan merah di ufuk barat hilang.

Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib dan dimakruhkan
mengakhirkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى
أَنْ تَشْتَبِكَ التُّجُومُ.

“Umatku akan tetap berada dalam kebaikan atau di dalam
fithrah selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib

♦ Perkampungan di sekitar Madinah yang menghadap Najd, sedangkan yang
menghadap ke Tihamah dinamakan *as-Saafilah*.^{penj.}

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 550), Muslim (no. 621), dan selain keduanya.

¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 553) dan an-Nasa-i (I/236).

sehingga bintang-bintang terlihat bergemerlapan.”¹²

Demikian pula hadits Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه, beliau berkata:

كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ
مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

“Kami pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Nabi ... , lalu salah seorang dari kami keluar, dan sungguh ia masih bisa melihat tempat-tempat (menancapnya) panah.”¹³

Keempat: Waktu shalat 'Isya', dimulai ketika menghilangnya awan merah sampai tengah malam.¹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr terdahulu.

Dianjurkan mengakhirkan shalat 'Isya' selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, “Pada suatu malam, Nabi ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya' hingga sebagian waktu malam berlalu dan penghuni masjid tidur, kemudian beliau keluar dan melakukan shalat, beliau berkata:

إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي.

“Seandainya tidak memberatkan umatku, maka itulah waktunya.”¹⁵

Dimakruhkan tidur sebelum 'Isya', demikian pula berbincang-bincang setelahnya kecuali untuk sesuatu yang maslahat. Diriwayatkan dari Abu Barzah رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ
بَعْدَهَا.

¹² HR. Abu Dawud (no. 414) dengan sanad yang shahih.

¹³ HR. Al-Bukhari (no. 559) dan Muslim (no. 637).

¹⁴ Yang dimaksud dengan tengah malam, yaitu pertengahan jarak antara waktu Maghrib dan waktu Shubuh, bukan jam 12 malam.

¹⁵ HR. Muslim (638/219).

“Bahwa Rasulullah ﷺ benci tidur sebelum ‘Isya’ dan berbincang-bincang setelahnya.”¹⁶

Kecuali jika ada masalah di dalamnya, seperti berbincang-bincang dengan isteri atau yang semisalnya.

Diriwayatkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَحَدَّثَ مَعَ أَهْلِهِ -مَيْمُونَةَ- سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ berbincang-bincang dengan isterinya -Maimunah- beberapa saat, kemudian beliau tidur.”¹⁷

Kelima: Waktu shalat Fajar dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

“Waktu shalat Fajar adalah dari terbit fajar, selama matahari belum terbit.”¹⁸

Dianjurkan bersegera melakukan shalat Shubuh pada awal waktunya, inilah yang dinamakan *at-taghliis*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ.

“Para wanita mukminah ikut melakukan shalat Fajar bersama Rasulullah ﷺ dengan pakaian wol yang menutupi semua badan mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika selesai melaksanakan shalat, tidak ada seorang pun mengenali mereka karena gelapnya malam.”¹⁹

¹⁶ HR. Al-Bukhari (no. 568), Muslim (647/237), dan selain keduanya.

¹⁷ HR. Muslim (no. 190).

¹⁸ HR. Muslim (no. 612), Abu Dawud (no. 392), dan an-Nasa-i (I/260).

¹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 578) dan Muslim (no. 645).

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بَغْلَسَ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفَرَ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat Shubuh ketika masih gelap, dan pernah pula melakukannya ketika fajar telah terang, selanjutnya beliau melaksanakan shalat (Shubuh) setelah itu ketika malam masih gelap sampai beliau meninggal dunia dan tidak pernah lagi melakukannya setelah fajar terang.”²⁰

Dengan apa engkau mendapatkan waktu shalat?

Jika engkau mendapatkan paling sedikit satu raka'at sebelum keluarnya waktu shalat, maka engkau telah mendapatkan shalat tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

“Barangsiapa mendapati satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan shalat Shubuh, dan barangsiapa mendapati satu raka'at dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan shalat 'Ashar.”²¹

²⁰ HR. Abu Dawud (no. 394) dengan sanad yang hasan, asalnya terdapat dalam *ash-Shahihiain*.

²¹ HR. Al-Bukhari (no. 579), Muslim (no. 608), dan an-Nasa-i (I/274).

MENINGGALKAN SHALAT KARENA TERTIDUR DAN LUPA

Jika engkau tertidur atau lupa untuk melaksanakan shalat, kemudian mengingatnya, maka saat itulah waktu shalat yang telah engkau tinggalkan dan tidak ada kaffarat baginya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

“Barangsiapa lupa (sehingga tidak melakukan) shalat atau ketiduran, maka kaffaratnya adalah dengan melakukannya ketika ia mengingatnya.”²²

Ketika Nabi ﷺ tertidur bersama para Sahabatnya di dalam sebuah perjalanan, dan tidak ada yang membangunkan mereka kecuali teriknya matahari, beliau berkata:

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبَهُ لَهَا.

“Tidak ada kelalaian di dalam tidur, kelalaian itu hanyalah ketika seseorang tidak melakukan shalat hingga datang waktu shalat yang lain. Barangsiapa mengalami hal itu (tertidur), maka lakukanlah shalat ketika ia mengingatnya.”²³

Hukum orang yang tidak melakukan shalat hingga keluar waktunya tanpa udzur syar’i.

Pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama adalah dia tidak wajib mengqadha’nya, dan tidak sah baginya walaupun dia melakukannya. Karena shalat adalah ibadah yang sesuai dengan waktunya masing-masing, ada awal dan akhir. Maka tidak sah me-

²² HR. Al-Bukhari (no. 607), Muslim (no. 580), dan selain keduanya.

²³ HR. Al-Bukhari (no. 595) dan Muslim (no. 681).

lakukannya sebelum datang waktunya, tidak pula setelah keluar waktunya, kecuali dengan adanya nash yang baru (yang memberikan alasan baginya) -seperti bagi orang yang lupa atau ketiduran- Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103)

Demikian pula Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan untuk mengqadha'nya, kecuali bagi orang yang lupa atau ketiduran. Maka tidak ada kesempatan bagi selain keduanya untuk mengqadha'nya.

Inilah pendapat mayoritas para Sahabat رضي الله عنهم, sekelompok ulama Salaf, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah, dan inilah pendapat yang dianggap paling kuat oleh al-'Allamah Ibnu al-'Utsaimin - semoga Allah menerangi kuburnya- demikian pula Syaikh al-Albani رحمته الله, walaupun kebanyakan para ulama menyalahinya.

Catatan:

Tidak berarti bahwa tidak adanya qadha' bagi seorang wanita yang meninggalkan shalat dengan sengaja merupakan keringanan dari Allah bagi mereka?! Bahkan sebenarnya perbuatan tersebut sangat besar dosanya, lebih besar perkaranya dari hanya sekedar diqadha', walaupun dia menggantinya dengan melakukan shalat sebanyak seribu kali, yang ada hanyalah kesempatan bertaubat baginya dan memperbanyak memohon ampun kepada Allah Yang Maha Kuasa, semoga Allah mengampuninya!!

SEORANG WANITA YANG MENGABAIKAN SHALAT SELAMA BERTAHUN-TAHUN, APA YANG HARUS DIA LAKUKAN?

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa wanita tersebut tidak harus menggantinya pada kesempatan lain. Kewajiban dia adalah bertaubat dengan sebenar-benarnya dan memohon ampunan kepada Allah dan beristiqamah dalam (menjalankan) agama-Nya, juga dengan menjaga shalat setelah itu.

MENGQADHA' SHALAT YANG TERLEWATKAN KARENA ADA ALASAN (UDZUR)

Barangsiapa meninggalkan shalat karena udzur yang dapat diterima secara hukum dan bukan karena malas, maka dia harus menggantinya (mengqadha'nya) segera setelah hilang udzurnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tentang orang yang ketiduran sehingga meninggalkan shalat:

فَلْيُصَلِّهَا حِينَ ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

“Maka lakukanlah shalatnya ketika dia mengingatnya, dan tidak ada kaffarat baginya kecuali shalat tersebut.”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Inilah madzhab Malikiyyah dan Hanabilah.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika seorang wanita bangun dan mendapati matahari telah terbit, maka dia tidak boleh melanjutkan tidurnya dengan alasan waktu shalat telah berlalu, bahkan dia wajib melakukannya saat itu juga, karena saat itu masih dianggap waktu shalat baginya.

Tertib di dalam Mengqadha' Shalat

Jika engkau meninggalkan beberapa shalat karena alasan tertentu, maka engkau menggantikan shalat tersebut dengan melaksanakannya secara tertib, sebagaimana diterangkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه bahwa ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pada peristiwa perang Khandaq datang setelah matahari terbenam, lalu beliau mencela kaum kafir dari kalangan Quraisy, dan berkata, “Wahai Rasulullah! Aku tidak sempat melakukan shalat ‘Ashar hingga matahari terbenam, kemudian Nabi ﷺ bersabda:

وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَتَوَضَّأُ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ... .

‘Demi Allah aku pun belum melakukannya,’ maka beliau berwudhu’ dan kami pun berwudhu’, selanjutnya beliau melaku-

kan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat Maghrib setelahnya....”²⁴

Tetapi, jika tertib yang dilakukannya mengakibatkan berakhirnya waktu shalat yang ada, maka dia melakukan shalatnya (yang datang waktunya) itu terlebih dahulu, lalu melakukan shalat yang tertinggal. Tidak wajib bagimu untuk mengulang shalat (yang datang waktunya) tersebut karena tidak adanya dalil yang mewajibkan tertib.

Faedah: Shalat yang Tertinggal Harus Diqadha' seperti Tata Cara Aslinya

Jika engkau lupa tidak melakukan shalat 'Isya' -misalnya-, yang dilakukan dengan suara keras, lalu engkau mengingatnya di siang hari, maka engkau harus melakukannya dengan suara keras.

Diriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه -dalam kisah perang Khandaq:-

فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَأَحْسَنَ صَلَاتِهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيُهَا فِي وَقْتِهَا....

“Lalu beliau melakukan shalat Zhuhur dengan baik sebagaimana beliau melakukan pada waktunya.”²⁵

Hal ini terjadi pada waktu Maghrib, dan inilah pendapat yang lebih tepat di antara dua pendapat ulama.

Disyari'atkan Mengqadha' Shalat Sunnah Rawatib yang Tertinggal

Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan khusus untuknya.

WAKTU-WAKTU YANG DILARANG UNTUK MELAKUKAN SHALAT SUNNAH

1. Setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit.
2. Ketika matahari terbit sampai meninggi seukuran satu tombak.

²⁴ HR. Al-Bukhari (no. 598) dan Muslim (no. 209).

²⁵ HR. An-Nasa-i (I/297) dan Ahmad (III/25), hadits ini *shahih*.

3. Ketika matahari tepat di atas kepala sampai condong ke arah barat.
4. Setelah shalat 'Ashar sampai matahari terbenam.

Nabi ﷺ berkata kepada 'Amr bin 'Abasah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا
الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ
الظِّلُّ بِالرُّمَحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ حِينَئِذٍ تُسَجِّرُ جَهَنَّمَ،
فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى
تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا
تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

“Lakukanlah shalat Shubuh, kemudian janganlah engkau shalat sampai matahari terbit dan meninggikan karena sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian lakukanlah shalat, karena shalat ketika itu disaksikan dan dihadiri oleh para Malaikat sampai bayangan matahari sama dengan tingginya sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau shalat saat itu, karena saat itu Neraka Jahannam menyala-nyala, lalu jika bayangan matahari telah condong ke arah timur, maka lakukanlah shalat sesungguhnya shalat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para Malaikat sampai engkau melakukan shalat 'Ashar. Lalu janganlah engkau shalat sampai matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk syaitan dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya.”²⁶

²⁶ HR. Muslim (832/570).

Beberapa catatan penting:

Pengecualian dari apa yang telah disebutkan di atas:

- a. Diperbolehkan melakukan beberapa shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat Jum'at walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala, sebagai mana akan dijelaskan dalam pembahasan shalat Jum'at.
- b. Tidak dimakruhkan melakukan shalat di Makkah -semoga Allah menambah kemuliaannya- kapan saja shalat tersebut dilakukan, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى
أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

“Wahai Bani ‘Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun melakukan thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat kapan saja (ia melakukannya), malam atau siang.”²⁷

- c. Diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut (waktu yang dimakruhkan) atau yang lainnya mengqadha' shalat fardhu dan yang sunnah, hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

“Barangsiapa lupa melakukan shalat, maka lakukanlah ketika mengingatnya, tidak ada kaffarat baginya kecuali melakukan shalat itu.”²⁸

- d. Diperbolehkan juga shalat sunnah yang memiliki sebab, seperti Tahiy-yatul Masjid, shalat sunnah Wudhu', dan yang lainnya di setiap waktu (termasuk pada waktu yang dilarang).

²⁷ HR. At-Tirmidzi (no. 869), an-Nasa-i (V/223), dan Ibnu Majah (no. 1254) dengan sanad yang shahih.

²⁸ HR. Al-Bukhari (no. 597) dan Muslim (no. 684) sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Kesimpulannya: Shalat sunnah yang dilarang di sini adalah shalat sunnah mutlak (bersifat umum) yang tidak memiliki sebab.

Juga di antara waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat padanya adalah:

- e. Melakukan shalat sunnah ketika shalat berjama'ah telah di-iqamatkan (dilaksanakan):

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

“Jika shalat (berjama'ah) telah didirikan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib.”²⁹

ADZAN

Adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu shalat dengan ucapan-ucapan tertentu.

Adzan tersebut hukumnya wajib hanya bagi kaum pria.

Adapun kaum wanita, maka tidak wajib baginya (mengumandangkan) adzan dan iqamah.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang dha'if (I/408), Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ
وَلَا تُقَدِّمُهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِي وَسْطِهِنَّ.

“Wanita tidak diwajibkan adzan, iqamah, shalat jum'at, juga mandi untuk shalat Jum'at. Janganlah seorang wanita berada di hadapan kaumnya (ketika shalat berjama'ah) akan tetapi ia berdiri di tengahnya.”

Akan tetapi jika seorang wanita adzan dan iqamah di antara kalangan mereka sendiri tanpa terdengar oleh kaum pria, maka

²⁹ HR. Muslim (no. 710), at-Tirmidzi (no. 419), Abu Dawud (no. 1252), an-Nasa-i (III/116), dan Ibnu Majah (no. 1151).

hal itu tidak mengapa. ‘Umar pernah ditanya, “Bolehkan kaum wanita adzan?” Beliau marah kemudian menjawab, “Apakah aku melarang seseorang untuk berdzikir kepada Allah?”³⁰

Dianjurkan bagi seorang wanita ketika mendengar adzan dan iqamah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu-adzin. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

“Jika kalian mendengarkan panggilan (adzan), maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu-adzin.”³¹

Kecuali pada ucapan mu-adzin:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

“Marilah kita shalat.”

Dan ucapan:

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

“Marilah kita menuju kebahagiaan.”

Saat itu dia harus mengucapkan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

“Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.”³²

Dianjurkan setelah mu-adzin selesai mengumandangkan adzan untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ dan mengucapkan do’a:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا

³⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/223) dengan sanad yang hasan. Untuk atsar-atsar yang lainnya dalam masalah ini, maka lihatlah *Jaami Ahkaamin Nisaa'* (I/300) dan yang setelahnya, lihat *al-Mughni* (I/422) dan *al-Majmuu'* karya Imam an-Nawawi (III/611).

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 611), Muslim (no. 383), dan selain keduanya.

³² HR. Al-Bukhari (no. 358) dan Abu Dawud (no. 523).

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ.

“Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah kedudukan yang tinggi dan ketutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan.”³³

Dianjurkan memperbanyak berdo'a di antara adzan dan iqamah, karena saat itu adalah waktu yang *mustajab* (dikabulkan):

Nabi ﷺ bersabda:

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

“Do'a yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan pernah ditolak.”³⁴

Jika engkau berada di dalam masjid, maka janganlah keluar setelah adzan kecuali dalam keadaan darurat.

Diriwayatkan dari Abi Sya'tsa, beliau berkata:

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَصْرُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

“Kami pernah duduk-duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah, lalu seorang mu-adzin mengumandangkan adzan, setelah itu seseorang berdiri dan melangkah dari masjid, kemudian Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya hingga orang itu keluar dari dalam masjid. Abu Hurairah berkata, ‘Orang itu telah mendurhakai Abul Qasim (Nabi Muhammad).’”³⁵

³³ HR. Al-Bukhari (no. 614), Abu Dawud (no. 525), at-Tirmidzi (no. 211), dan an-Nasa-i (II/27).

³⁴ Shahih: HR. At-Tirmidzi (no. 212) dan Abu Dawud (no. 517).

³⁵ HR. Muslim (no. 655), an-Nasa-i (II/29), dan selain keduanya.

SYARAT SAH SHALAT BAGI WANITA

Maksudnya adalah beberapa syarat yang harus engkau penuhi sebelum melakukan shalat. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka shalatnya tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

A. Mengetahui Masuknya Waktu Shalat

Artinya shalat yang engkau lakukan tidak sah kecuali jika dilaksanakan setelah masuk waktunya, tidak juga setelah keluar waktunya kecuali karena udzur. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

"*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya.*" (QS. An-Nisaa': 103)

Prasangka yang kuat cukup untuk dijadikan landasan bahwa waktu shalat telah masuk, sehingga engkau boleh melaksanakannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama fiqih.

B. Suci dari Hadats Besar dan Kecil Serta Sanggup untuk Melaksanakannya

Telah dijelaskan sebelumnya sabda Nabi ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

"Allah ﷻ tidak menerima shalat yang dilakukan seorang hamba tanpa bersuci."³⁶

Demikian pula yang diriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian ketika berhadats sampai ia berwudhu'."³⁷

³⁶ HR. Muslim (no. 224) dan selainnya.

³⁷ HR. Al-Bukhari (no. 135) dan Muslim (no. 225).

C. Sucinya Pakaian, Badan, dan Tempat yang Dipakai untuk Melak-sanakan Shalat

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Sucinya badan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang bertanya kepadanya tentang madzi:

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.

“Wudhu'lah dan cucilah kemaluanmu!”³⁸

Dan sabda beliau kepada wanita yang sedang mustahadhah:

اغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.

“Cucilah darah dari dirimu kemudian shalatlah.”³⁹

Adapun sucinya tempat, berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ agar menyiramkan air pada bekas kencingnya orang Arab badui di dalam masjid tersebut.⁴⁰

Semua dalil di atas menunjukkan kewajiban mensucikan badan, pakaian, dan tempat sebelum melaksanakan shalat. Akan tetapi semua ini tidak disyaratkan, artinya bahwa wanita yang melaksanakan shalat sedangkan pada dirinya terdapat najis dan dia mengetahui juga sanggup untuk menghilangkannya, maka dia berdosa dan shalatnya tetap sah.

Faedah:

Jika engkau melaksanakan shalat dan engkau tidak mengetahui bahwa pada dirimu ada najis, maka shalat yang engkau lakukan sah dan tidak harus mengulangnya. Sedangkan jika engkau mengetahui-

³⁸ Telah dijelaskan dalam kitab Thaharah.

³⁹ Telah dijelaskan dalam kitab Thaharah.

⁴⁰ Telah dijelaskan dalam kitab Thaharah.

nya ketika sedang melakukan shalat; jika engkau bisa menghilangkannya, maka hilangkanlah dan sempurnakanlah shalatmu, dan jika tidak mungkin bagimu untuk menghilangkannya, maka hal itu tidak mengapa.

Jibril عليه السلام datang kepada Nabi ﷺ yang sedang melaksanakan shalat, dan dia memberitahukan bahwa pada kedua sandalnya ada najis, kemudian Nabi ﷺ melepaskan dan menyempurnakan shalatnya.⁴¹

TEMPAT-TEMPAT YANG TIDAK DIBOLEHKAN UNTUK MELAKUKAN SHALAT

Pada dasarnya semua bagian dari bumi ini adalah masjid, dengan kata lain kita boleh melakukan shalat di mana saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ... وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا
وَمَسْجِدًا.

“Aku diberikan keistimewaan melebihi Nabi-Nabi yang lainnya dengan enam hal... bumi dijadikan suci bagiku dan dijadikan sebagai masjid.”⁴²

Akan tetapi dikecualikan dari keumuman hadits beberapa hal berikut ini:

1. Kandang unta

Yaitu tempat menderumnya unta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ.

“Janganlah kalian shalat di dalam kandang unta, karena sesungguhnya unta suka berkelakuan seperti syaitan.”⁴³

⁴¹ HR. Abu Dawud (no. 636).

⁴² HR. Muslim (no. 523) dan memiliki syahid dalam riwayat al-Bukhari (no. 335).

⁴³ HR. Abu Dawud (no. 493), dan Ibnu Majah (no. 769) dengan sanad yang

Maka tidak aneh jika unta-unta itu selalu didampingi syaitan, bahkan kandangnya dijadikan tempat syaitan. Dengan sebab itulah dilarang shalat di tempat tersebut.

2. Kuburan

Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

“Bumi sebelumnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.”⁴⁴

Di dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”⁴⁵

3. Kamar mandi

Rasulullah ﷺ telah melarang shalat di dalamnya berdasarkan hadits Abu Sa'id terdahulu. demikian pula dilarang melakukan shalat di tempat buang air, karena tempat tersebut adalah tempat tinggal syaitan.

Dari Jabir bin Arqam رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضِرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ:
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

“Sesungguhnya tempat buang air ini selalu ditempati oleh syaitan, jika salah seorang di antara kalian memasuki tempat buang

shahih. Seperti dalam riwayat Ibnu Majah: فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ “Bahwasanya unta diciptakan seperti syaitan.”^{ed}

⁴⁴ HR. Abu Dawud (no. 492), at-Tirmidzi (no. 236), dan Ibnu Majah (no. 745), hadits ini shahih sebagaimana dijelaskan dalam *al-Irwaa'* (I/320).

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 435) dan Muslim (no. 529).

air, maka ucapkanlah, ‘Aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan perempuan.’”⁴⁶

Faedah:

Mencuri sebuah pakaian kemudian dia melakukan shalat dengannya, atau melakukan shalat pada tanah (tempat) yang dia rampas dari orang lain, maka menurut pendapat yang kuat dia berdosa dan shalatnya tetap sah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama, *wallaahu a’lam*.

D. Menutup Aurat bagi yang Mampu Melakukannya

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿يَبْنَىْ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.” (QS. Al-A’raaf: 31)

Yang dimaksud dengan kata *az-ziinah* adalah setiap pakaian yang menutupi aurat, dan yang dimaksud dengan masjid adalah shalat. Jadi makna dari ayat tersebut adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan shalat.

Batasan Aurat Seorang Wanita di dalam Shalat

Pertama: Jika seorang wanita melakukan shalat -walaupun di hadapan orang lain yang bukan mahram- ia harus menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, inilah pendapat kebanyakan para ulama.⁴⁷

Kedua: Jika sesuatu yang wajib ditutupi di hadapan yang bukan mahram terbuka, maka dia berdosa walaupun shalatnya menurut pendapat yang benar tetap sah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan batalnya shalat karenanya.

Ketiga: Adapun jika seorang wanita melakukan shalat sendirian atau dihadapan suami atau mahramnya, maka diperbolehkan juga baginya membuka wajah dan kedua telapak tangannya, dan inilah pendapat Jumhur ulama.

⁴⁶ HR. Abu Dawud (no. 6) dan Ibnu Majah (no. 269) dengan sanad shahih.

⁴⁷ Lihat *Majmuu’ al-Fataawaa* (XXII/113-120).

Keempat: Adapun tentang rambut seorang wanita ketika shalat, maka ada sebuah riwayat di dalam masalah ini, yaitu:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

“Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita kecuali jika ia memakai kerudung.”⁴⁸

Walaupun hadits tersebut lemah, hanya saja Imam at-Tirmidzi mengomentarkannya dengan ungkapan, “Para ulama mengamalkannya, yaitu jika seorang wanita melakukan shalat lalu sebagian kecil rambutnya terbuka, maka shalatnya tidak dibenarkan. Inilah pendapat Imam asy-Syafi’i, beliau berkata, ‘Tidak benar shalat seorang wanita yang salah satu bagian badannya terbuka.’”

Akan tetapi, jika sedikit saja dari rambut atau bagian badannya terbuka, maka shalatnya sah dan ia tidak harus mengulangnya -menurut pendapat mayoritas ulama- ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan jika yang terbuka lebar, maka ia harus mengulangi shalatnya, dan inilah pendapat mayoritas ulama madzhab yang empat dan selain mereka dari para imam.⁴⁹

Kaki Seorang Wanita di dalam Shalat

Hal ini diterangkan dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ, “Apakah boleh seorang wanita melakukan shalat dengan hanya mengenakan gamis (baju wanita besar) dan kerudung tanpa bawahan?”[♦] Rasulullah ﷺ menjawab:

⁴⁸ HR. Abu Dawud (no. 641), at-Tirmidzi (no. 377) dan selain keduanya, lebih dari satu orang ulama yang menyatakan adanya ‘*illat* (cacat) dalam hadits ini, lihat *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/310).

⁴⁹ *Majmuu’ al-Fataawaa* karya Ibnu Taimiyyah (XX/123), dan lihat *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/601).

♦ *Ad-dir’u* adalah jenis pakaian yang menyerupai gamis (daster), akan tetapi ini lebih besar sehingga menutupi kedua telapak kakinya.

Adapun *khimar* adalah kain yang menutupi kepala dan lehernya.

Adapun *jilbab* adalah kain yang dipakai merangkap baju daster.

Ada riwayat yang shahih dari ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Ibnu Sirin dan selain mereka, mereka berkata, “Hendaklah seorang wanita melakukan shalat dengan tiga lapis (*dir’u*, *khimar* dan *jilbab*).”^{n-pent.}

إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِعًا يُعْطَى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

“Jika baju gamisnya itu luas dan menutupi kedua kakinya, (maka dia boleh melaksanakan shalat dengannya).”⁵⁰

Akan tetapi hadits ini *dha'if*.

Al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله di dalam kitab *al-Umm* (I/77) berkata, “Seluruh badan wanita adalah aurat -maksudnya di dalam shalat-kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan telapak kaki bagian atasnya.”

At-Tirmidzi menukil sebuah ungkapan darinya, “Ada yang mengatakan bahwa jika telapak kaki bagian atas seorang wanita terbuka, maka shalatnya itu sah,” dan inilah pendapat madzhab Imam Abu Hanifah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fataawaa* (XX/123).

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat. Bahkan Imam Ahmad رحمته الله berkata, “Seorang wanita melaksanakan shalat dengan tidak ada sedikit bagian badannya yang terlihat, walaupun hanya kuku-kukunya.”

Saya katakan: Pendapat yang paling kuat bahwa seorang wanita bisa melakukan shalat dengan telapak kaki bagian atasnya terbuka jika tidak melakukannya di hadapan laki-laki lain, walaupun pendapat yang lebih hati-hati adalah menutup keduanya, *wallaahu a'laam*.”

Keempat: Seorang wanita dianjurkan melakukan shalat dengan memakai pakaian yang menutup badannya. Maka jika ada tambahan yang bisa menutupnya adalah sebuah keutamaan.

Sehubungan dengan masalah ini, Imam as-Syafi'i رحمته الله berkata, “Seluruh ulama telah bersepakat cukupnya shalat dengan hanya menggunakan kerudung dan gamis. Adapun menambahkan penutup maka itu lebih baik dan lebih menutupi. Karena jika seorang wanita memakai jilbab, maka jilbab tersebut bisa menutupinya ketika dia

⁵⁰ HR. Abu Dawud (no. 640) dan al-Baihaqi (II/232) dengan sanad yang *dha'if* secara *mauquf* dan *marfu'*.

sujud dan ruku', agar tidak menampakkan pakaiannya sehingga menjadi terlihat bentuk pantatnya dan tempat-tempat auratnya."⁵¹

Kelima: Adapun seorang budak wanita keadaannya sama seperti seorang wanita merdeka, hanya saja ia boleh melakukan shalat dengan rambut yang terbuka. Inilah pendapat yang disepakati oleh para ulama kecuali al-Hasan dan 'Atha'.

Keenam: Anak kecil yang belum memasuki masa haidh, tidak diwajibkan untuk memakai *khimar* (pakaian yang menutup rambut) ketika melakukan shalat. Diriwayatkan di dalam riwayat 'Abdur-razzaq dalam kitabnya *al-Mu-shannaf* (III/ 113) dengan sanad yang shahih dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha', 'Bagaimana pakaian anak kecil yang belum haidh ketika ia melakukan shalat?' Ia menjawab, 'Cukup baginya memakai kain sarung.'"

E. Menghadap Kiblat bagi yang Mampu

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ﴾


"Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah: 150)

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang melakukan shalat dengan tidak baik:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.

⁵¹ *Ad-dir'u* adalah sebuah pakaian yang menyerupai gamis (daster), akan tetapi bentuknya luas dan bisa menutupi kedua kaki. *Khimar* adalah pakain yang bisa menutupi kepala dan lehernya, sedangkan *jilbab* sesuatu yang dijadikan lapisan pada baju daster.

Telah shahih sebuah riwayat dari 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu Sirin dan yang lainnya, bahwa mereka berkata, "Seorang wanita melakukan shalat dengan tiga pakaian, *dir'u*, *khimar* dan *jilbab*."

“Jika engkau hendak melakukan shalat, maka sempurnakanlah wudhu' dan menghadaplah ke kiblat.”⁵²

Barangsiapa shalat dengan menyangka bahwa ia telah menghadap kiblat, lalu terbukti bahwa ia salah, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Diriwayatkan dari ‘Amir bin Rabi’ah رضي الله عنه, beliau berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ الآية.

“Kami pernah bersama Nabi ﷺ pada sebuah perjalanan di malam yang gelap. Saat itu kami tidak tahu ke mana arah kiblat, lalu setiap orang di antara kami melakukan shalat dengan arahnya masing-masing. Ketika kami berada di pagi hari, kami ceritakan semua itu kepada Nabi ﷺ. Maka turunlah firman Allah ﷻ (yang artinya): ‘Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.’”⁵³

Dibenarkan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan:

1. Ketika melakukan shalat sunnah bagi seseorang yang berada di dalam kendaraan.

Jika engkau berada di dalam sebuah mobil atau yang semisalnya, maka diperbolehkan bagimu untuk melakukan shalat sunnah dengan tidak menghadap kiblat.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ (يُصَلِّي) عَلَى رَاحِلَةٍ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

⁵² HR. Al-Bukhari (no. 625), Muslim (no. 397), dan selain keduanya.

⁵³ HR. At-Tirmidzi (no. 343) dan Ibnu Majah (no. 1020). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

“Rasulullah ﷺ melakukan shalat di atas kendaraannya ke mana saja ia menghadap, ketika itu beliau melakukan shalat Witir, hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas kendaraan.”⁵⁴

Shalat itu dilakukan dengan isyarat kepala, yaitu dengan (berisyarat untuk) melakukan sujud lebih rendah daripada ruku’.

2. Dalam keadaan takut.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا ط

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.”

Ibnu ‘Umar رضى الله عنه berkata, “Makna ayat di atas adalah sambil menghadap kiblat atau tidak.” Nafi’ رضى الله عنه berkata, “Aku yakin bahwa Ibnu ‘Umar رضى الله عنه tidak mengatakan hal itu kecuali bersumber dari Nabi ﷺ.”⁵⁵

Faedah:

Jika engkau naik pesawat terbang -misalnya- setelah shalat Zhuhur, dan engkau mengetahui bahwa engkau tidak bisa shalat di darat kecuali setelah shalat Maghrib, maka saat itu engkau wajib melakukan shalat ‘Ashar pada waktunya di pesawat kemana saja arahnya. Karena kewajiban shalat tepat pada waktunya lebih penting daripada kewajiban untuk menghadap kiblat.

F. Niat

Artinya agar shalat engkau sah, maka engkau harus meniatkan shalat yang engkau lakukan dan menentukannya, apakah wajib atau sunnah. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa tempat niat adalah di dalam hati, bukan lisan. Ini berlaku di dalam seluruh ibadah termasuk shalat.

⁵⁴ HR. Al-Bukhari secara *mu’allaq* (no. 1098) dan Muslim (no. 700/39).

⁵⁵ HR. Al-Bukhari (no. 4535).

- b. Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa jika seseorang lupa berucap, sehingga ucapannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang diperhitungkan adalah yang ada di dalam hatinya. Seperti orang yang mengucapkan shalat 'Ashar dengan lisannya sedangkan yang ia maksud di dalam hatinya adalah shalat Zhuhur.
- c. Di antara yang disepakati oleh mereka juga bahwa mengucapkan niat dengan suara yang keras adalah *bid'ah sayyi'ah* (bid'ah yang buruk).

Syaikhul Islam dalam *al-Fataawaa* (XXII/233) berkata, “Mengeraskan niat di dalam shalat termasuk *bid'ah sayyi'ah*, bukan *bid'ah hasanah*, dan inilah kesepakatan di antara ahli ilmu. Tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa mengeraskan niat merupakan sesuatu yang *mustahabb*, tidak juga merupakan *bid'ah hasanah*. Maka barangsiapa mengatakan hal itu, berarti ia telah menyelisihi Rasulullah ﷺ dan kesepakatan Imam yang empat juga dan yang lainnya... dan orang yang mengatakannya wajib dituntut untuk bertaubat, jika tidak mau maka ia harus diberikan hukuman yang pantas.

- d. Demikian pula mengucapkan niat dengan suara pelan merupakan *bid'ah* yang diharamkan.

Hal itu karena tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ atau para Sahabat mengucapkan niat sebelum takbir dengan suara pelan atau dengan keras. Beliau juga tidak pernah berkata, “*Ushalli lillaahi shalaah kadzaa mustaqbilal qiblati arba'a raka'aatin, imaaman au ma'-muuman* (Aku melakukan shalat ini karena Allah dengan menghadap kiblat sebanyak empat raka'at menjadi imam atau makmum),” tidak juga mengatakan, “*Adaa-an* (shalat pada waktunya) atau *qadha'-an*,” (untuk mengqadha'),” semua ungkapan tersebut adalah perbuatan *bid'ah*.⁵⁶

- e. Pada dasarnya bahwa niat dilakukan berbarengan dengan takbir secara langsung. Adapun niat yang tiba setelah takbir, maka niat tersebut belum mencukupinya (sama sekali tidak dibenarkan).

⁵⁶ *Majmuu' al-Fataawaa* (XX/237) dan *Zaadul Ma'aad* (I/51) dengan ungkapan yang semisalnya.

- f. Niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. Orang yang melakukan shalat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang melakukan shalat wajib. Orang yang melakukan shalat wajib boleh bermakmum kepada orang yang melakukan shalat sunnah. Demikian pula orang yang melakukan shalat sunnah kepada orang yang melakukan shalat sunnah dan yang melakukan shalat wajib kepada yang melakukan shalat wajib, semua itu dengan syarat bahwa jumlah raka'at imam tidak lebih banyak daripada shalat makmum -seperti akan dijelaskan pada pembahasannya secara khusus-. Diriwayatkan dalam *ash-Shahihain* bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”

Ibnu Hazm رحمه الله berkata (IV/225), “Nabi ﷺ dengan jelas mengungkapkan bahwa (amal) setiap orang tergantung pada niatnya. Maka benarlah dengan yakin bahwa seorang makmum memiliki niatnya sendiri demikian pula imam, salah satu di antara mereka tidak tergantung kepada yang lainnya....”

- g. Seseorang yang akan mengqashar shalat tidak perlu meniatkan bahwa ia akan mengqasharnya, dan inilah pendapat kebanyakan ulama Salaf, seperti yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*.

BAGAIMANA SEORANG WANITA MELAKUKAN SHALAT SEPERTI SHALAT NABI ﷺ?

Saudariku muslimah! Tidak diragukan bahwa engkau sangat berkeinginan jika shalat yang engkau lakukan sesuai dengan shalat yang dilakukan oleh Nabi ﷺ yang bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku shalat.”⁵⁷

⁵⁷ HR. Al-Bukhari (631).

Agar shalat tersebut lebih layak untuk diterima di sisi Allah, maka dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana Rasulullah ﷺ melakukannya secara umum, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan rukun-rukunnya, kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya beserta dalil-dalil yang menunjukkan hal itu -*insya Allah*. Maka aku katakan: Jika engkau akan melakukan shalat:

1. Menghadaplah ke kiblat dengan berdiri di dekat *sutrah*.⁵⁸
2. Niatkanlah di dalam hati shalat yang akan engkau lakukan dan tentukanlah macamnya (shalat fardhu atau sunnah, dan lain-lain).
3. Angkatlah kedua tanganmu[♦] sejajar dengan kedua pundak dan ucapkanlah “*Allaahu Akbar*.”
4. Letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri tepat pada dada, dan pusatkanlah pandanganmu ke lantai (tempat sujud).
5. Mulailah bacaan dengan do’a-do’a *istiftah* yang telah shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu do’a-do’a yang terdapat pujian dan sanjungan serta pengagungan kepada Allah di dalamnya. Masalah ini akan dibahas pada tempatnya.
6. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

7. Ucapkanlah “*Bismillaahirrahmaanirrahiim*” dengan suara pelan.
8. Bacalah surat al-Faatihah ayat per ayat, jika telah selesai ucapkanlah: “*aamiin*.”
9. Setelah membaca al-Faatihah, bacalah satu surat lain atau sebagiannya.

⁵⁸ *Sutrah* maknanya adalah sesuatu yang diletakkan di depan seseorang yang melakukan shalat agar mencegah orang lain lewat di hadapannya dan menahan matanya dari apa-apa yang ada di belakang benda tersebut (sutrah bisa berupa dinding, manusia, hewan tunggangan, pohon dan yang sebagainya.^{-pent}).

♦ Dengan telapak tangan menghadap kiblat.^{-pent}

Keraskanlah bacaan pada shalat Shubuh dan dua raka'at awal dari shalat Maghrib dan 'Isya' (jika engkau shalat sendiri atau menjadi imam bagi wanita). Pelankan bacaan ketika melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar, demikian pula raka'at ketiga pada shalat Maghrib dan dua raka'at terakhir pada shalat 'Isya'. Jadikanlah bacaan pada dua raka'at terakhir lebih pendek setengahnya daripada dua raka'at awal, dan engkau pun boleh membaca surat al-Faatihah saja pada dua raka'at tersebut.

10. Jika engkau telah membaca surat maka berhentilah sejenak, lalu angkatlah kedua tanganmu dan bertakbirlah, lalu ruku'lah.
11. Letakkan kedua telapak tangan pada kedua lututmu, renggangkanlah jari-jemari, genggamlah lutut dengan kedua telapak tanganmu, dan jauhkanlah siku dari lambungmu, kemudian luruskanlah punggungmu dan jangan menundukkan kepala juga jangan mengangkatnya (tetapi pertengahan antara keduanya).
12. Ruku'lah dengan tenang (tuma'-ninah) dan ucapkanlah:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

“Mahasuci Rabb-ku Yang Mahaagung.” (3 kali)

Ada juga dzikir-dzikir lain yang dibaca ketika ruku', -*insya Allah*- semuanya akan dijelaskan pada pembahasannya. Akan tetapi jangan engkau membaca al-Qur-an ketika ruku'.

13. Angkatlah punggungmu dari ruku' dengan membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

“Allah mendengarkan orang yang memujinya.”

Angkatlah kedua tangan dengan menegakkan badan (i'tidal), kemudian bacalah:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

“Ya Allah hanya milik-Mu lah segala puji.”

Bisa juga ditambah dengan dzikir-dzikir lain yang telah shahih dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana akan dijelaskan.

14. Ucapkanlah takbir kemudian bersujudlah. Letakkan kedua tangan di atas lantai sebelum kedua lututmu, renggangkan kedua telapak tangan dan rapatkanlah jari-jemari dengan menghadapkannya ke arah kiblat, jadikanlah keduanya sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Letakkanlah dengan baik hidungmu dan kening di atas lantai, tegakkanlah kedua telapak kaki dan bersujudlah dengan jari-jemari kedua telapak kaki yang menghadap ke kiblat.
15. Tenanglah di dalam sujudmu (tuma'-ninah) dengan mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

“Mahasuci Allah yang Mahatinggi.” (3 kali)

Dan masih banyak beberapa dzikir ataupun do'a ketika sujud. Jangan engkau membaca al-Qur'an di dalamnya dan sungguh-sungguhlah dan per-banyaklah do'a di dalamnya.

16. Angkatlah kepala sambil bertakbir, duduklah dengan kaki kiri yang membentang, lalu duduklah di atasnya dengan tuma'-ninah. Tegakkanlah kaki kanan dengan jari-jemari menghadap kiblat (duduk di antara dua sujud), dan bacalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَاهْدِنِي،
وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي.

“Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah kekuranganku, tinggikanlah derajatku, dan tunjukilah aku, selamatkanlah aku dan berilah aku rizki (yang halal).”

17. Bertakbirlah dan sujudlah dengan sempurna untuk yang kedua kalinya seperti sujud yang pertama.
18. Angkatlah kepala dengan bertakbir dan duduklah dengan tegak⁵⁹

⁵⁹ Duduk di sini dinamakan dengan duduk istirahat, hukumnya sunnah sebagaimana akan dijelaskan.

di atas kaki kiri seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian bangkitlah dengan bertelekan kedua tangan ke lantai untuk berdiri menuju raka'at yang kedua.

19. Lakukanlah di dalam raka'at kedua segala hal yang engkau lakukan pada raka'at pertama, hanya saja engkau menjadikannya lebih singkat.
20. Setelah selesai raka'at yang kedua, duduklah untuk tasyahhud dengan kaki kiri membentang dengan menyilang dan mengarah ke ujung kaki kanan. Letakkanlah telapak tangan yang kanan pada paha kanan dan telapak tangan kiri pada paha kiri. Bentangkanlah telapak tangan kiri dan genggamlah telapak tangan kanan, lalu berilah isyarat dengan jari telunjuk dan tujukanlah pandanganmu ke arahnya.
21. Bacalah do'a *tahiyyat* pada tasyahhud, bershalawatlah kepada Nabi. Bacalah do'a sekehendakmu jika engkau berada pada tasyahhud akhir.
22. Kemudian berdirilah untuk melakukan raka'at yang tersisa dan lakukanlah seperti yang engkau lakukan sebelumnya.
23. Ucapkanlah salam ketika menengok ke samping kanan dengan ucapan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

“Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah tercurah atas kalian.”

Lakukan pula hal yang sama ketika engkau menengok ke samping kiri.

24. Setelah shalat, dianjurkan bagimu untuk memperpanjang dzikir -dengan dzikir yang shahih dari Rasulullah ﷺ-, juga perbanyaklah do'a dengan harapan akan dikabulkan⁶⁰ tanpa mengangkat kedua tangan.♦

⁶⁰ *Al-Umm*, karya Imam asy-Syafi'i (I/151), *al-Majmuu'* (III/484), *al-Mughni* (I/559), sebagian orang menyelisih hal ini. Penjelasan yang lebih detail akan saudara temui nanti pada pembahasannya -*insya Allah*-.

♦ Sebagian ulama menganjurkan mengangkat tangan ketika berdo'a dalam shalat,

Demikianlah tata cara shalatmu seperti shalat Nabi ﷺ. Adapun pembagian semua amalan di atas menjadi rukun, kewajiban, sunnah, mubah dan makruh, maka penjelasan sebagai berikut:

RUKUN SHALAT

Shalat memiliki rukun-rukun yang dengannya hakikat shalat tersebut tersusun. Sehingga ketika salah satu darinya tidak dilakukan, maka tidak terwujudlah shalat tersebut secara syar'i.

Seorang wanita yang meninggalkan salah satu rukun di dalam shalat:

- a. Jika ia meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya batal, berdasarkan kesepakatan para ulama.
- b. Jika ia meninggalkannya karena lupa atau bodoh, maka ia harus mencoba melakukannya saat itu jika memungkinkan, berdasarkan kesepakatan ulama. Jika tidak mungkin, maka raka'at yang salah satu rukunnya tertinggal tidak diperhitungkan, kemudian ia harus menggantinya dengan raka'at lain dan ditambah dengan sujud sahwi, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan sujud sahwi.

Rukun-rukun tersebut adalah:

1. Takbiratul Ihram

Nabi ﷺ bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

seperti qunut nazilah, Istisqa' maupun di luar shalat, berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih. Di antaranya dalam praktek shalat Istisqa' yang beliau lakukan, juga sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْرًا.

"Sesungguhnya Allah sangat malu dan Mahamulia. Dia malu jika hamba-Nya mengangkat kedua tangannya (berdo'a) kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong (tidak dikabulkan)." (HR. Abu Dawud (no. 1273), lihat *al-Majmuu' Syarhil Muhadzdzab* (III/488) karya Imam an-Nawawi).^{cd}

“Kunci shalat adalah bersuci, *tahrim* (pengharam)nya⁶⁰ adalah takbir dan *tablil* (penghalal)nya⁶¹ adalah salam.”⁶²

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang melakukan shalat dengan tidak baik:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ.

“Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah.”⁶³

Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbir yang biasa dikenal yang dinukil dari generasi ke generasi, selanjutnya dari Nabi ﷺ, tegasnya seperti yang diucapkan oleh beliau ketika melakukan shalat, yaitu ucapan: “الله أكبر” (Allah Mahabesar). Beliau tidak pernah sekali pun mengucapkan yang lainnya.⁶⁴

2. Berdiri pada Shalat Fardhu bagi yang Mampu

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

“Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” (QS. Al-Baqarah: 238)

Nabi ﷺ bersabda kepada ‘Imran bin Hushain:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

“Shalatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk, dan jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dengan berbaring.”⁶⁵

60 Dikatakan *tahrim* karena dengannya seseorang dilarang untuk makan, minum dan yang lainnya.^{penj.}

61 Dikatakan *tablil* karena dengannya seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan.

62 HR. At-Tirmidzi (no. 3), Abu Dawud (no. 61), Ibnu Majah (no. 275) dan Ahmad (I/123), di dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi hadits ini memiliki beberapa penguat.

63 Telah dijelaskan takhrijnya.

64 *Tahdziib Sunan Abi Dawud* (I/49).

65 HR. Al-Bukhari (no. 1117), Abu Dawud (no. 939), dan at-Tirmidzi (no. 369).

Beberapa Faedah:

- a. Para ulama bersepakat bahwa orang yang sehat tidak dibenarkan untuk melakukan shalat fardhu dengan duduk ketika ia melakukannya sendiri atau menjadi imam.
- b. Mereka pun sepakat bahwa orang yang sakit tidak diwajibkan berdiri jika ia tidak mampu melakukannya. Ketika itu ia boleh shalat dengan duduk. Demikian pula orang yang merasa sulit jika melakukannya dengan berdiri, atau karena takut bertambah sakitnya, dan takut memperlambat kesembuhannya.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata:

سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا.

“Nabi ﷺ terjatuh dari kuda, lalu tubuh bagian kanannya robek, kemudian kami datang menjenguknya. Ketika datang waktu shalat, beliau shalat mengimami kami dengan duduk, kami pun shalat di belakang beliau dengan duduk.”⁶⁶

Ibnu Qudamah رحمته الله dalam *al-Mughni* (II/571) berkata, “Menurut kami tidak berarti bahwa beliau ﷺ sama sekali tidak bisa berdiri, akan tetapi ketika beliau merasa sulit untuk berdiri, maka jatuhlah kewajiban berdiri dari diri beliau, demikian pula kewajiban berdiri dari yang lainnya ketika kesulitan itu ada.”

- c. Jika engkau berada di dalam pesawat atau kapal laut, maka engkau tetap diwajibkan untuk berdiri selama engkau mampu melakukannya. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka engkau dibolehkan untuk melakukannya dengan duduk. Nabi ﷺ pernah ditanya tentang melakukan shalat di atas kapal laut, beliau menjawab:

صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.

“Lakukanlah shalat di dalamnya dengan berdiri kecuali jika

⁶⁶ HR. Al-Bukhari (I/100) dan Muslim (I/308) dengan lafazh beliau.

engkau takut tenggelam.”⁶⁷

- d. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berada di atas kendaraan dibolehkan melakukan shalat sunnah secara mutlak, baik perjalanannya itu jauh atau dekat, dan hal ini tidak boleh dilakukan ketika mukim (tidak safar).
- e. Orang yang melakukan shalat sunnah diperbolehkan melakukannya dengan duduk walaupun tanpa ada udzur. Akan tetapi, pahala orang yang melakukan shalat dengan berdiri lebih besar daripada orang yang melakukannya dengan duduk. Shalat yang dilakukan dengan duduk hanya mendapatkan setengah pahala shalat sunnah yang dilakukan dengan berdiri.

Diriwayatkan dari ‘Imran bin Hushain رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat yang dilakukan sambil duduk, lalu beliau menjawab:

إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

‘Jika ia melakukan shalat sambil berdiri, maka hal itu lebih utama baginya. Barangsiapa melakukan shalat sambil duduk, maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang melakukannya sambil berdiri. Dan barangsiapa melakukan shalat sambil berbaring, maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang melakukannya sambil duduk.”⁶⁸

Akan tetapi, jika engkau melakukannya sambil duduk karena ada udzur (alasan), maka pahalamu sama sekali tidak berkurang karenanya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا.

“Barangsiapa sakit atau berada dalam perjalanan, maka ditulis-

⁶⁷ HR. Al-Bazzar (no. 68) dan yang lainnya, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shifatu Shalaah* (hal. 79).

⁶⁸ HR. Al-Bukhari (II/40-41).

kan baginya pahala amal yang sama dengan pahala ketika ia melakukannya dalam keadaan sehat dan mukim.”⁶⁹

- f. Jika engkau memulai shalat sunnah dengan duduk, maka engkau boleh melanjutkan dengan berdiri menurut kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat sambil duduk, beliau membaca surat sambil duduk, lalu ketika tersisa dari bacaannya sekitar tiga puluh atau dua puluh ayat, maka beliau berdiri dan membacanya sambil berdiri, kemudian beliau ruku’, lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu pada raka’at yang kedua.”⁷⁰

- g. Engkau juga boleh memulai shalat sunnah sambil berdiri, lalu meneruskannya sambil duduk berdasarkan hadits di atas.⁷¹
- h. Jika engkau melakukan shalat sambil duduk, maka lakukanlah seperti engkau sedang duduk tasyahhud, dan inilah yang utama walaupun seseorang boleh melakukannya sambil bersila, terutama dalam keadaan udzur. Hal ini telah dilakukan Nabi ﷺ⁷² dan sebagian Sahabat beliau.⁷³
- i. Engkau tidak dibolehkan duduk dengan kedua kaki yang dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat.
- j. Engkau boleh melakukan shalat dengan berbaring -fardhu ataupun sunnah- jika engkau tidak bisa duduk. Adapun jika bukan

⁶⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2996).

⁷⁰ HR. Al-Bukhari (II/41), Muslim (I/505), dan selain keduanya.

⁷¹ *Fat-hul Baari* (II/590).

⁷² HR. An-Nasa-i (III/224), Ibnu Khuzaimah (II/236), dan al-Baihaqi (II/305).

⁷³ Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar sebagaimana disebutkan dalam *al-Mushannaf*nya Ibn Abi Syaibah (II/220).

dalam keadaan udzur, -menurut pendapat yang paling kuat- engkau tidak boleh melakukannya, baik dalam shalat fardhu atau pun sunnah.

- k. Jika engkau melakukannya dengan berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan, karena orang yang tidur disunnahkan dengan berbaring ke sebelah kanan, juga berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

“Nabi ﷺ senang melakukan dengan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan di dalam semua keadaannya.”⁷⁴

3. Membaca al-Faatihah pada Setiap Raka’at

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Faatihah.”⁷⁵

Beberapa faedah:

Wanita yang belum hafal al-Faatihah, maka sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda kepada orang yang belum menghafalnya, “Ucapkanlah:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

‘Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Allah Maha-

⁷⁴ HR. Al-Bukhari (I/50) dan Muslim (I/226).

⁷⁵ HR. Al-Bukhari (no. 756), Muslim (no. 394), dan selain keduanya.

besar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.”⁷⁶

Akan tetapi keringanan ini diberikan kepada seseorang yang sama sekali tidak hafal setelah ia berusaha semaksimal mungkin, atau seperti orang ‘*ajam*’ (bukan Arab) atau yang semisalnya.

4.5. Ruku’ dan Tuma'-ninah di dalamnya

Ruku’ adalah salah satu rukun shalat berdasarkan *ijma’*, sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kalian, dan sujudlah.”
(QS. Al-Hajj: 77)

Demikian pula perintah Nabi ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya, beliau berkata:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَ رَاكِعًا . . .

“Kemudian ruku’lah, hingga engkau tuma'-ninah di dalamnya...”⁷⁷

Ukuran minimal yang mencukupi ketika ruku’, yaitu engkau membungkuk sehingga tanganmu bisa menyentuh kedua lutut, dan tuma'-ninah bisa diwujudkan dengan menenangkan semua persendian -dengan mengembalikan semua persendian ke tempatnya-. Ada yang berpendapat bahwa lamanya hal itu seukuran bacaan ruku’ yang wajib diucapkan.

6.7. I’tidal setelah Ruku’ dan Tuma'-ninah di dalamnya

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ.

⁷⁶ HR. Abu Dawud (no. 832), lihat kitab *al-Irwaa’* (no. 303).

⁷⁷ HR. Al-Bukhari (no. 757) dan Muslim (no. 397).

“Tidaklah sah shalat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya (i'tidal) di dalam ruku' dan sujud.”⁷⁸

Demikian pula sabda beliau ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَافِعًا.

“Kemudian angkatlah sehingga kamu tuma'-ninah mengangkatnya.”

8.9. Sujud dan Tuma'-ninah di dalamnya

Sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ :

﴿ اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾

“Ruku'lah kalian, dan sujudlah.”

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا
ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا.

“Kemudian sujudlah hingga engkau tuma'-ninah di dalamnya, lalu angkatlah hingga engkau duduk dengan tuma'-ninah dan sujudlah hingga engkau sujud dengan tuma'-ninah.”

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه secara *marfu'*:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ جَبِينَهُ.

“Tidak sah shalat seseorang yang tidak meletakkan hidungnya seperti ia meletakkan keningnya (ke lantai).”⁷⁹

⁷⁸ HR. An-Nasa-i (II/183), at-Tirmidzi (no. 264), Abu Dawud (no. 840), dan Ibnu Majah (no. 870) dengan sanad yang shahih.

⁷⁹ HR. Ad-Daraquthni (III/348/1), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shifatush Shalaah*, hal. 123.

10.11. Duduk di Antara Dua Sujud dan Tuma'-ninah di dalamnya

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

“Kemudian angkatlah hingga engkau duduk dengan tuma'-ninah.”

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ.

“Tidaklah sah shalat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya pada saat ruku' dan sujud.”

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

12. Tasyahhud Akhir dan Duduk di dalamnya

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata, “Jika kami melakukan shalat di belakang Nabi ﷺ, kami berkata,

السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ.

‘Semoga kesejahteraan terlimpah atas Jibril dan Mika-il. Semoga kesejahteraan terlimpah atas fulan dan fulan.

Lalu Rasulullah ﷺ menoleh ke arah kami seraya berkata:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. -فَإِنَّكُمْ
إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

‘Sesungguhnya Allah ﷻ, Dia-lah yang Mahasejahtera. Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat, ucapkanlah, ‘Segala penghormatan hanya bagi Allah, demikian pula seluruh pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan juga kasih sayang Allah dan keberkahan-Nya terlimpah atas engkau wahai Nabi. Mudah-mudahan kesejahteraan tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih.’ Jika engkau mengucapkannya, maka (do’a itu) akan sampai kepada setiap hamba yang shalih di bumi maupun di langit. (Lalu ucapkanlah), ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.’”⁸⁰

Inilah riwayat yang paling shahih mengenai bacaan tasyahhud, akan tetapi lebih utama lagi jika bacaan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ.

diganti dengan

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ.

karena ucapan yang pertama diucapkan ketika Nabi ﷺ masih hidup. Sedangkan pada zaman Sahabat, mereka mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ.⁸¹

13. Mengucapkan Salam

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

“Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya[♦] adalah takbir dan penghalalnya[♦] adalah salam.”⁸²

⁸⁰ HR. Al-Bukhari (no. 6265), Muslim (no. 402), dan selain keduanya.

⁸¹ *Fat-hul Baari* (II/314) dan *Shifatush Shalaah*, hal. 126.

♦ Dikatakan pengharamnya karena dengannya seseorang dilarang untuk makan, minum dan yang lainnya.^{penj.}

♦ Dikatakan penghalalnya karena dengannya seseorang diperbolehkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan.^{penj.}

⁸² Seperti yang telah dijelaskan takhrijnya terdahulu, hadits ini memiliki kemungkinan untuk di-masukkan ke dalam hadits *hasan*.

Dua faedah penting:

- a. Ucapan salam minimal diucapkan dengan ungkapan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

- b. Sedangkan yang paling lengkap dan sempurna adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Ke kanan dan kiri, dan inilah yang telah tetap dari Rasulullah ﷺ.

Adapun tambahan (وَبَرَكَاتُهُ) sepengetahuan kami tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

14. Melakukan semua Rukun dengan Tertib

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ melakukannya dengan tertib, dan beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

Dan beliau ﷺ mengajarkan orang yang buruk shalatnya dan tidak tertib dengan menggunakan kata “kemudian... kemudian.”

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DI DALAM SHALAT

1. Membaca do'a *Istiftah*:

Menurut pendapat yang paling kuat membaca do'a *istiftah* wajib hukumnya dalam shalat wajib maupun shalat sunnah, dan engkau mengucapkannya setelah takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya:

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ -فَيَضَعِ الْوُضُوءَ
يَعْنِي مَوَاضِعَهُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُشْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ

بِمَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

“Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang sehingga ia berwudhu' dengan sempurna, kemudian bertakbir, memuji Allah ﷻ dan membaca al-Qur-an semampunya... jika ia melakukan hal itu, maka sempurnalah shalatnya.”

Yang nampak dari ucapan beliau:

يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ.

“Bertakbir dan memuji kepada Allah جل وعز dan menyanjung-Nya.”

Adalah membaca do'a *istiftah* (maka difahami dari itu wajibnya memuji Allah secara mutlak setelah takbiratul ihram).⁸³ Di antara para ulama ada yang memahami hal itu dengan bacaan al-Faatihah bukan *istiftah* sehingga mereka berkesimpulan bahwa *istiftah* hukumnya sunnah saja. Dalam masalah ini penuh toleransi.

Do'a *istiftah* tidak disyari'atkan di dalam shalat Jenazah. Di-riwayatkan dari Thalhah bin 'Ubaidillah bin 'Auf رضى الله عنه, beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

⁸³ *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (I/312).

Saya katakan: Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa do'a *istiftah* hukumnya *mustahabb* dan bukan wajib. Di antara alasannya adalah mereka mengatakan, “Dalil yang menjadikannya tidak wajib adalah *mafhum* dari hadits tersebut -hadits Abu Hurairah yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim- dan pertanyaan beliau kepada Nabi ﷺ:

أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاذَا تَقُولُ؟

“Aku melihat Anda terdiam antara takbir dan membaca (al-Faatihah). Apakah yang Anda baca?”

Di dalam hadits itu difahami bahwa Abu Hurairah -beliau termasuk orang yang terakhir masuk Islam- belum mengetahui do'a *istiftah*. Seandainya do'a tersebut wajib niscaya Rasulullah ﷺ mengajarkannya. Bagaimanapun keadaanannya sesungguhnya ini adalah masalah yang penuh keluasaan, *wallaahu a'lam*.

قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

“Aku melakukan shalat Jenazah di belakang Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, lalu beliau langsung membaca al-Faatihah, dan berkata (setelahnya), ‘Agar mereka tahu bahwa (do’a istiftah) itu adalah sunnah.”⁸⁴

Di dalam hadits tersebut terdapat isyarat bahwa istiftah tidak disyari’atkan di dalam shalat Jenazah, dan sikap beliau yang mengeraskan al-Faatihah dan tidak mengeraskan bacaan istiftah dengan tujuan mengajarkan kaum muslimin ketika itu.

Demikian pula kewajiban istiftah tidak ditetapkan bagi seorang makmum di dalam shalat yang *jahr* (biasa dibaca dengan keras).

Pada dasarnya do’a istiftah dibaca dengan suara lirih, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengeraskannya, walaupun terkadang seorang imam boleh mengeraskannya dengan tujuan mengajarkan orang lain.⁸⁵

Lafazh-Lafazh do’a Istiftah:

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ beberapa lafazh istiftah, di antaranya:

- a. اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ تَقْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari berbagai kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari berbagai kesalahanku dengan salju, air, dan air es.”⁸⁶

⁸⁴ HR. Al-Bukhari (II/91), dan an-Nasa-i (IV/74, 75).

⁸⁵ *Al-Mughni* (II/140) yang semisal dengan pendapat ini dari Imam Ahmad.

⁸⁶ HR. Al-Bukhari (no. 744) dan Muslim (no. 598).

- b. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

“Mahasuci Engkau ya Allah, aku memuji kepada-Mu, Maha-berkah Nama-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain-Engkau.”⁸⁷

- c. وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (مُسْلِمًا) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَتُسْكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ). أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنَ الْأَخْلَاقِ؛ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا؛ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، (وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ)، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ (لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

⁸⁷ HR. Abu Dawud (no. 776), at-Tirmidzi (no. 243), an-Nasa-i (II/32), dan Ibnu Majah (no. 806), hadits ini hasan dengan berbagai jalannya.

“Aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dengan memegang agama yang lurus (berserah diri) dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, serta matiku, semuanya adalah hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dengannyalah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang segera tunduk berserah diri.”⁸⁸ Ya Allah, Engkau adalah raja, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau (Mahasuci Engkau dan dengan memuji-Mu), dan aku adalah hamba-Mu, aku telah menganiaya diriku, dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku, karena itu ampunilah semua dosa-dosaku karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Berilah aku petunjuk menuju akhlak yang paling baik, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau, dan jauhkanlah dariku kejelekannya, tidak ada yang dapat menjauhkan kejelekannya dariku kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, semua kebaikan ada pada kedua tangan-Mu sedangkan kejelekan sama sekali tidak dinisbatkan kepada-Mu (Dan orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang Engkau beri petunjuk^{pent}). Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu dan akan kembali kepada-Mu (Tidak ada keselamatan dan tempat berlindung kecuali kepada-Mu^{pent}). Mahasuci Engkau dan Mahatinggi, aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.”⁸⁹

2. Membaca *Isti’adzah* ketika Akan Membaca Ayat al-Qur-an

Membaca isti’adzah tersebut hukumnya wajib, ketika mengawali bacaan al-Qur-an berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan kewajiban membacanya untuk setiap raka’at, maka para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini.⁹⁰ Sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ :

⁸⁸ Di dalam riwayat lain (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ), di dalam masalah ini tidak mengapa mengucapkannya dengan tujuan mengikuti Rasulullah .

⁸⁹ HR. Muslim di dalam *Shahiibnya* (no. 771) dari hadits ‘Ali bin Abi Thalib رضى الله عنه .

⁹⁰ Di antara para ulama yang berpendapat wajibnya membaca isti’adzah pada setiap raka’at adalah ‘Atha’, ats-Tsauri, Ibnu Hazm dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾



“Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.” (QS. An-Nahl: 98)

Di dalam ayat tersebut terkandung perintah untuk mengucapkan isti'adzah karena pada dasarnya perintah itu mengandung makna wajib. Alasan lainnya karena bacaan isti'adzah dapat menolak kejahatan syaitan, sedangkan perintah yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan lain yang mubah), maka hal itu menjadi wajib pula.

Pada dasarnya membaca *isti'adzah* dilakukan dengan suara yang pelan, karena tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengeraskannya. Demikian pula dari para khalifah yang empat, mereka senantiasa melakukan hal ini. Walaupun terkadang seorang imam mengeraskannya dengan tujuan mengajarkannya kepada orang lain.

Isti'adzah disyari'atkan dengan beberapa lafazh berikut ini:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk.”

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk dari go-

daan, tiupan dan bisikannya.”⁹¹

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ بَرَكَاتُهُ berkata dalam kitabnya *al-Mughni* (II/146), “Masalah ini sangat leluasa, bagaimana pun seseorang berlandung, maka hal itu adalah baik.”

3. Membaca *Amin* setelah Membaca al-Faatihah

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمُّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Jika seorang imam membaca *amin*, maka ucapkanlah *amin*,⁹² karena siapa saja yang ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan *amin* para Malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”⁹³

4. Mengucapkan Takbir *Intiqal* (Ucapan Takbir ketika Berpindah dari Satu Gerakan ke Gerakan Lainnya^{Penj.}).
5. Ucapan: “سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ” (Allah Maha Mendengar Pujian Orang yang Memuji-Nya).”

Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya, beliau bersabda:

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِي مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حَتَّى

⁹¹ Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berta'awwudz dengannya di dalam shalat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanad yang shahih.

⁹² Mengucapkan '*amin*' hukumnya wajib bagi imam dan makmum. Juga bagi yang shalat sendirian, dengan suara keras pada waktu shalat yang dikeraskan, dan dengan suara pelan pada waktu shalat yang tidak dikeraskan bacaannya.

⁹³ HR. Al-Bukhari (I/190) dan Muslim (I/307).

يَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

“Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang sehingga ia berwudhu’ dengan sempurna, kemudian bertakbir, memuji Allah, menyanyikannya dan membaca al-Qur-an semampunya, kemudian ia mengucapkan, ‘*Allaahu Akbar*,’ lalu ia ruku’ hingga semua persendian menjadi tenang (tuma'-ninah). Kemudian ia mengucapkan ‘*Sami’allaahu liman hamidah*,’ hingga ia berdiri dengan tegak, lalu ia mengucapkan, ‘*Allaahu Akbar*.’ Setelah itu ia bersujud hingga semua persendiannya menjadi tenang (tuma'-ninah), lalu ia mengucapkan ‘*Allaahu Akbar*’ dan mengangkat kepalanya hingga ia duduk dengan tegak, kemudian ia membaca, ‘*Allaahu Akbar*,’ lalu ia bersujud hingga semua persendiannya menjadi tenang (tuma'-ninah), selanjutnya ia mengangkat kepalanya dan bertakbir. Jika ia melakukan hal itu, maka sempurnalah shalatnya.” (HR. Abu Dawud (no. 730)).

6. Ucapan: “رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ” (Ya Allah, Segala Puji hanya Milik-Mu).”

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

“Jika seorang imam mengucapkan ‘*Sami’allaahu liman hamidah*,’ Maka ucapkanlah, ‘*Rabbana lakal hamdu*.’⁹⁴

7. Tasyahhud Awal

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ...

⁹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 796), Muslim (no. 49), dan selain keduanya.

“Jika engkau duduk pada setiap dua raka’at maka ucapkanlah, ‘*At-taahiyatu lillaah.*”

Demikian pula perintah Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِئِنَّ وَافْتَرِشْ فَحِذْكَ الْيُسْرَى
ثُمَّ تَشْهَدْ.

“Jika engkau duduk pada pertengahan shalat, maka tenangkanlah dirimu dan bentangkanlah pahamu yang kiri, kemudian bertasyahhudlah.”

8. Mengucapkan Tasbih ketika Ruku’ dan Sujud

Hal ini berdasarkan hadits ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه, beliau berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ ٧٤ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ٧٥ قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ.

“Ketika turun firman Allah ﷻ, ‘Maka bertasbihlah dengan (menyebut) Nama Rabb-mu Yang Mahabesar.’ (QS. Al-Waaqi’ah: 74), Rasulullah ﷺ bersabda, “Ucapkanlah tasbih tersebut di dalam ruku’ kalian, dan ketika turun firman Allah ﷻ, ‘Suci-kanlah nama Rabb-mu Yang Mahatinggi.’ (QS. Al-A’laa: 1), beliau bersabda, ‘Ucapkanlah tasbih tersebut di dalam sujud kalian.’”⁹⁵

Perintah di atas bermakna wajib karena berkumpulnya perintah dari Allah ﷻ dan perintah dari Rasulullah ﷺ, juga praktek langsung dari Rasulullah ﷺ tentang hal ini.⁹⁶

⁹⁵ HR. Abu Dawud (no. 869), Ibnu Majah (no. 887), dan Ahmad (no. 16773) dengan sanad yang hampir serupa, akan tetapi menjadi kuat dengan hadits yang ada setelahnya.

⁹⁶ Di antara para ulama yang mengatakan wajib adalah Ishaq dan Ahmad hampir serupa dengannya, lihat *Aunul Ma’buud* (III/85)

Kewajiban di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ
فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ ﷻ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ
فَقَمْنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

“Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an ketika ruku’ dan sujud. Adapun di dalam ruku’, maka agungkanlah Allah, dan adapun di dalam sujud perbanyaklah berdo’a, (jika demikian) niscaya do’amu layak untuk dikabulkan.”⁹⁷

Diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman رضى الله عنه , bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ ketika ruku’ membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

“Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung.” Beliau membacanya 3 kali.

Dan apabila beliau sujud, beliau membaca

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

“Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi.” Beliau membacanya 3 kali.⁹⁸

Masih ada beberapa ungkapan tasbih dan dzikir yang boleh dibaca ketika ruku’ dan sujud, semuanya akan dijelaskan di dalam bab yang membahas sunnah-sunnah ucapan (dalam shalat).

SUNNAH-SUNNAH DI DALAM SHALAT

Sunnah tersebut terbagi kepada dua bagian: ucapan dan perbuatan.

⁹⁷ HR. Muslim (no. 479) dan Abu Dawud (no. 876).

⁹⁸ HR. At-Tirmidzi (no. 262), Abu Dawud (no. 871), an-Nasa-i (III/226) dan Ibnu Majah (no. 888), hadits ini shahih dengan beberapa penguatannya.

A. Sunah-Sunnah (yang berupa) Ucapan

1. Membaca Surat setelah al-Faatihah

Disunnahkan membaca surat setelah membaca surat al-Faatihah pada dua raka'at pertama berdasarkan kesepakatan para ulama, dan disunnahkan pula -kadang-kadang- membacanya pada raka'at yang ketiga dan keempat.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا آيَةً أحيانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Nabi ﷺ membaca al-Faatihah dan surat lain pada dua raka'at pertama ketika shalat Zhuhur dan 'Ashar. Terkadang beliau memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca, dan beliau membaca al-Faatihah pada dua raka'at terakhir.”⁹⁹

Adapun membaca surat pada raka'at ketiga dan keempat, berdasarkan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ خَمْسٍ عَشْرَةَ آيَةً... .

“Bahwasanya Nabi ﷺ kurang lebih membaca 30 ayat pada dua raka'at pertama ketika shalat Zhuhur, dan sekitar 15 ayat pada dua raka'at terakhir.”¹⁰⁰

Dari hadits di atas dapat difahami pula bahwa bacaan pada dua raka'at pertama lebih panjang daripada bacaan pada dua raka'at terakhir.

⁹⁹ HR. Muslim (no. 421) dan semisalnya di dalam riwayat al-Bukhari (no. 759).

¹⁰⁰ HR. Muslim (no. 452).

- a. Dianjurkan membaca al-Qur-an dengan tartil dan penuh penghayatan menurut ijma', dan dimakruhkan membacanya dengan cepat menurut ijma'. Hal ini berdasarkan perintah Allah ﷻ :

﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾

"Dan bacalah al-Qur-an itu dengan perlahan-lahan." (QS. Al-Muzammil: 4)

- b. Dianjurkan pula memohon kepada Allah dan berlandung kepada-Nya ketika dibacakan ayat-ayat rahmat dan adzab.

Diriwayatkan dari Hudzaifah رضى الله عنه , beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ... يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً،
إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ
بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذْتُ ثُمَّ رَكَعَ.

"Pada suatu malam, aku pernah melakukan shalat bersama Nabi ﷺ Beliau memulainya dengan membaca al-Baqarah... beliau membaca surat dengan tartil. Apabila melewati ayat yang terdapat tasbih di dalamnya, maka beliau bertasbih, dan apabila melewati ayat yang terdapat permohonan di dalamnya, maka beliau memohon, dan apabila melewati ayat yang terdapat permohonan perlindungan, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah, kemudian beliau ruku'." (HR. Muslim (I/536)).

- c. Di dalam shalat dianjurkan untuk mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ.

"Mahasuci Allah."

Ketika membaca firman Allah ﷻ :

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾

"Sucikanlah Nama Rabb-mu Yang Mahatinggi." (QS. Al-A'la: 1)

Dan jika membaca firman Allah ﷻ :

﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴾

“Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?” (QS. Al-Qiyaamah: 40)

Dianjurkan bagimu untuk mengucapkan:

سُبْحَانَكَ فَبَلَىٰ.

“Mahasuci Engkau, dan tentulah demikian.”

Semua ini karena adanya dalil yang menyatakan hal itu.

- d. Tidak disyari’atkan membaca:

بَلَىٰ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

“Benar dan kami termasuk orang-orang yang bersaksi akan hal itu.”

Ketika membaca firman Allah ﷻ :

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾

“Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?” (QS. At-Tiin: 8)

Tidak juga mengucapkan:

آمَنَّا بِاللَّهِ.

“Kami beriman kepada Allah.”

Ketika membaca firman Allah ﷻ :

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾

“Maka kepada perkataan apakah selain al-Qur-an ini mereka akan beriman?” (QS. Al-Mursalaat: 50)

Demikian pula tidak disyari’atkan membaca:

اسْتَعْنْتُ بِاللَّهِ.

“Aku memohon pertolongan kepada Allah.”

Ketika membaca firman Allah ﷻ:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan." (QS. Al-Faatihah: 5)

Semua ini sama sekali tidak berdasarkan hadits yang bisa dijadikan dalil.

2. Membaca Dzikir ketika Ruku' dengan Bacaan berikut:

- a. **اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعِظَامِي، وَعَصَبِي.**

*"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku ruku', hanya kepada-Mu aku berserah diri, dan hanya kepada-Mu aku beriman. Pendengaranku, penglihatanku, tulangku, otakku dan urat sarafku tunduk kepada-Mu."*¹⁰¹

- b. **سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي.**

*"Mahasuci Engkau ya Allah, Rabb kami, kami memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah kami."*¹⁰²

- c. **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.**

*"Mahasuci Engkau, wahai Rabb para Malaikat dan ruh (Jibril)."*¹⁰³

- d. **سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.**

*"Mahasuci Allah, Rabb yang memiliki kekuasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan."*¹⁰⁴

¹⁰¹ HR. Muslim (no. 771), at-Tirmidzi (no. 4317), Abu Dawud (no. 760), dan an-Nasa-i (II/130).

¹⁰² HR. Al-Bukhari (II/247), Muslim (no. 484), dan selain keduanya.

¹⁰³ HR. Muslim (no. 487) dan Abu Dawud (no. 872).

¹⁰⁴ HR. Abu Dawud (no. 873) dan an-Nasa-i (II/191) dengan sanad yang hasan.

3. Dzikir setelah Berdiri dari Ruku' dan setelah Membaca
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, Dzikir tersebut adalah:

- a. مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ
مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا
لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا
يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

“Ya Allah, Rabb kami, hanya milik-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh di antara keduanya, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelahnya. Wahai Rabb yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan seorang hamba -dan kami semua adalah hamba-Mu-. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi, tidak bermanfaat kekayaan bagi pemiliknya dari adzab-Mu.”¹⁰⁵

- b. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

“Wahai Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu, pujian yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan di dalamnya.”¹⁰⁶

4. Dzikir di dalam Sujud dengan Bacaan-Bacaan berikut:

- a. اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ.

“Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah dari. Wajah-

¹⁰⁵ HR. Muslim (no. 477), Abu Dawud (no. 747), dan an-Nasa-i (II/198).

¹⁰⁶ HR. Al-Bukhari (II/237), Abu Dawud (no. 770), an-Nasa-i (II/196), dan at-Tirmidzi (no. 404).

ku bersujud kepada Rabb yang telah menciptakan dan membentuknya, dan menyempurnakan pendengaran dan penglihatannya. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”¹⁰⁷

- b. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

“Mahasuci Engkau ya Allah, Rabb kami, kami memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah kami.”

- c. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

“Mahasuci Engkau, wahai Rabb para Malaikat dan ruh (Jibril).”

- d. سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

“Mahasuci Allah, Rabb yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kesombongan dan keagungan.”¹⁰⁸

- e. Banyak membaca do’a ketika sujud, sebagaimana disabdakan oleh Rasu-lullah ﷺ:

وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

“Adapun ketika sujud, perbanyaklah berdo’a, niscaya do’amu berhak untuk dikabulkan.”¹⁰⁹

Maknanya bahwa do’amu ketika itu pantas untuk dikabulkan.

Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, beliau membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، وَدِقَّةَ وَجَلِّهِ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ
وَسِرَّهُ.

“Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil dan yang

¹⁰⁷ HR. Muslim (no. 771) seperti dijelaskan pada kesempatan yang lalu.

¹⁰⁸ Do’a ini dan do’a sebelumnya telah dijelaskan takhrijnya.

¹⁰⁹ Telah dijelaskan takhrijnya.

besar, yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang tersembunyi.”¹¹⁰

5. Berdo'a di Antara Dua Sujud, dengan Do'a-Do'a berikut:

- a. **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.**

“Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, perbaikilah aku, berilah aku petunjuk dan limpahkanlah rizki kepadaku.”¹¹¹

- b. **رَبِّ اغْفِرْ لِي... رَبِّ اغْفِرْ لِي.**

“Wahai Rabb ampunilah aku... wahai Rabb ampunilah aku.”¹¹²

6. Membaca Shalawat kepada Nabi setelah Tasyahhud Awal dan Akhir:

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كُنَّا نَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاكُهُ وَطَهُورَهُ فَيَعْتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَمَّا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ
رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي
عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ ثُمَّ
يَحْمَدُ رَبَّهُ، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ ...

“Kami menyiapkan siwak dan air wudhu' untuk Rasulullah ﷺ, lalu Allah membangunkannya menurut yang Dia kehendaki pada malam hari. Kemu-dian beliau bersiwak dan berwudhu', lalu melakukan shalat sebanyak sembilan raka'at tanpa ada duduk (tasyahhud) di antara (raka'at-raka'atnya) kecuali pada pada raka'at kedelapan. Selanjutnya beliau berdo'a kepada Rabb-

¹¹⁰ HR. Muslim (no. 483).

¹¹¹ HR. Abu Dawud (no. 850) dan at-Tirmidzi (no. 284). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

¹¹² HR. Abu Dawud (no. 850), dan an-Nasa-i (III/226) lihat *al-Irwaa'* (no. 335).

nya dan bershalawat kepada Nabi-Nya, lalu beliau bangkit tanpa salam yang dilanjutkan dengan melakukan shalat untuk raka'at yang kesembilan, lalu beliau duduk dengan memuji Rabb-nya, bershalawat kepada Nabi-Nya dan beliau berdo'a, setelah itu beliau mengucapkan salam...¹¹³

Lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ yang paling utama adalah:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

“Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkannya kepada keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Mahamulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Mahamulia.”¹¹⁴

7. Do'a pada Tasyahhud Awal dan Kedua (Akhir)

- a. Adapun do'a setelah tasyahhud awal berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Jika kalian duduk setiap dua raka'at, maka ucapkanlah:

اِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ لِيَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﷻ.

¹¹³ HR. Muslim (no. 746).

¹¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 6357), Muslim (no. 406), dan selain keduanya.

‘Segala keagungan hanya milik Allah, demikian pula semua kasih sayang, dan kebaikan. Semoga kesejahteraan, kasih sayang Allah dan keberkahan-Nya tercurah atasmu wahai Nabi. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.’ ‘Kemudian pilihlah oleh kalian do’a yang paling disukainya, maka mohonlah kepada Rabb-nya ﷻ.”¹¹⁵

- b. Adapun setelah tasyahhud yang kedua (akhir) berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ:
مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

“Jika kalian selesai membaca tasyahhud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat hal: dari siksa Neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari kejahatan (fitnah) al-Masihud Dajjal.”¹¹⁶

Di dalam riwayat lain:

وَمِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَغْرَمِ.

“(Dan aku berlindung kepada-Mu) dari perbuatan dosa dan hutang.”

- c. Masih ada riwayat lain yang menjelaskan do’a-do’a di antara tasyahhud dan salam, di antaranya:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمِنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

¹¹⁵ Telah dijelaskan takhrijnya.

¹¹⁶ HR. Al-Bukhari (III/192), Muslim (no. 588), dan selain keduanya.

“Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹⁷

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

“Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dan yang aku lakukan secara berlebihan dan Engkau lebih tahu daripadaku dalam hal itu, Engkau-lah yang mendahulukan dan Engaku-lah yang terakhir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau.”¹¹⁸

8. Mengucapkan Salam yang Kedua

Nabi ﷺ mengucapkan dua salam sebagaimana diriwayatkan dalam hadits ‘Amir bin Sa’d, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata:

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى
أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

“Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri, sehingga aku dapat melihat putih pipi beliau.”¹¹⁹

Sedangkan salam yang pertama adalah rukun shalat, sebagaimana telah dijelaskan. Adapun yang kedua adalah sunnah. Telah

¹¹⁷ HR. Al-Bukhari (III/265), Muslim (no. 2705), dan selain keduanya.

¹¹⁸ HR. Muslim (no. 771), Abu Dawud (no. 760), at-Tirmidzi (no. 3417), dan an-Nasa-i (II/130).

¹¹⁹ HR. Muslim (no. 582) dan selainnya.

tetap bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan salam hanya yang pertama.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ يَمِيلُ إِلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا.

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan salam hanya satu kali dengan menghadapkan wajah agak condong ke samping kanan.”¹²⁰

Berdasarkan hadits-hadits di atas, maka hendaklah engkau mengucapkan dua kali salam di dalam shalat dan di lain kesempatan engkau melakukannya satu kali dengan tujuan mengamalkan sunnah.

9. Dzikir dan Do’a setelah Shalat

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang dzikir setelah shalat, di antaranya:

- a. مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

“Barangsiapa bertasbih (membaca: سُبْحَانَ اللَّهِ) pada setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid (membaca: الْحَمْدُ لِلَّهِ) sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir (membaca: اللَّهُ أَكْبَرُ) sebanyak tiga puluh tiga kali, semuanya menjadi sembilan puluh sembilan, disempurnakan menjadi seratus dengan mengucapkan: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ‘Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar

¹²⁰ HR. At-Tirmidzi (no. 295) dengan sanad yang shahih.

selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha-kuasa atas segala sesuatu.’ Niscaya dihapuslah seluruh kesalahan-kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan.”¹²¹

- b. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan kami tidak beribadah melainkan kepada-Nya, hanya bagi-Nya segala nikmat, segala karunia, dan segala pujian yang indah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam melaksanakan agama-Nya yang lurus walaupun orang-orang kafir membencinya.”¹²²

- c. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang

¹²¹ HR. Muslim (no. 597).

¹²² HR. Muslim (no. 594).

Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya dari adzab-Mu.”¹²³

- d. Nabi ﷺ ketika selesai dari shalatnya (membaca: اَسْتَغْفِرُ اللهَ) sebanyak tiga kali, lalu beliau membaca:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ.

“Ya Allah, Engkau-lah Yang Mahasejahtera¹²⁴ dari-Mu-lah kesejahteraan. Mahaberkah Engkau, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”¹²⁵

- e. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ
بِالْمُعَوَّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk membaca *al-Mu’awwidzaat*® setiap kali selesai shalat.”¹²⁶

- f. مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

“Barangsiapa membaca ayat kursi setiap kali selesai shalat fardhu, maka tidak akan ada penghalang antara dirinya dengan masuk Surga kecuali kematian.”¹²⁷

¹²³ HR. Al-Bukhari (no. 844) dan Muslim (no. 471).

¹²⁴ Nama di antara Nama-Nama Allah, yang artinya suci dari segala kekurangan (dari kitab *Tuhfatul Ahwadzi*).

¹²⁵ HR. Muslim (no. 591).

♦ QS. An-Naas dan Al-Falaq dan Al-Ikhlash. -penj.

¹²⁶ HR. Abu Dawud (no. 1523), at-Tirmidzi (no. 2903), dan an-Nasa-i (no. 1336) dengan sanad yang hasan.

¹²⁷ HR. Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan.

Adapun do'a setelah shalat adalah sebagai berikut:

Ada beberapa do'a yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, di antaranya:

- a. اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

“Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.”¹²⁸

- b. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْضٍ اَرْدَلِ الْعُمْرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang paling hina (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur.”¹²⁹

- c. رَبِّ قَنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

“Ya Allah, lindungilah aku dari siksa-Mu pada suatu hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.”¹³⁰

- d. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ.

“Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dan yang aku lakukan secara berlebihan dan Engkau

¹²⁸ HR. Abu Dawud (no. 1508), dan an-Nasa-i (III/53) dengan sanad yang shahih.

¹²⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2822), at-Tirmidzi (no. 3562), dan an-Nasa-i (VIII/266).

¹³⁰ HR. Muslim (no. 709).

lebih tahu daripadaku dalam hal itu, Engkau-lah yang mendahulukan dan Engaku-lah yang terakhir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau.”¹³¹

- e. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima.”¹³²

- f. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

“Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran, dan siksa kubur.”¹³³

Faedah:

Do’a setelah shalat itu mustajab -*insya Allah*-, Rasulullah ﷺ pernah ditanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ
وَدُبْرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ.

“Wahai Rasulullah ﷺ, do’a apakah yang paling didengarkan?” Beliau menjawab, “Do’a di tengah malam yang terakhir, dan sesudah shalat-shalat fardhu.”¹³⁴

B. Sunnah-Sunnah (yang berupa) Perbuatan dalam Shalat

1. Membuat Pembatas (Sutrah) di dalam Shalat

Disunnahkan bagimu untuk membuat *sutrah* (pembatas) di hadapanmu -ketika shalat- yang dapat mencegah orang yang berjalan di hadapannya, dan dapat menjadikanmu berkonsentrasi dengan tidak memperhatikan apa-apa yang ada di belakang sutrah itu.

¹³¹ HR. Muslim (no. 771), Abu Dawud (no. 760), at-Tirmidzi (no. 3417), dan an-Nasa-i (II/130).

¹³² HR. Ibnu Majah (no. 925) dan Ahmad (IV/55) dengan sanad yang hasan.

¹³³ HR. An-Nasa-i (VIII/262), dan Ibnu Sunni (no. 111) dengan sanad yang hasan.

¹³⁴ HR. At-Tirmidzi (no. 3499), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ وَلَيْدُنْ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

“Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat dengan menggunakan sutrah dan mendekat darinya, niscaya syaitan tidak akan dapat memutuskan shalatnya.”¹³⁵

Sutrah tersebut bisa berupa tembok, tiang atau berupa tongkat yang ditancapkan atau yang lainnya. Minimalnya adalah seukuran pelana, yaitu ujung kayu yang dipakai sandaran oleh orang yang menunggang kendaraan (seperti unta). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.

“Jika salah seorang di antara kalian meletakkan (sutrah) seperti pelana di hadapannya, maka shalatlah, dan janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di belakang sutrah tersebut.”¹³⁶

Jika engkau telah membuat sutrah, maka janganlah engkau mengizinkan seorang pun untuk lewat di hadapanmu ketika shalat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْدَرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

“Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat, maka janganlah ia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya,

¹³⁵ HR. Abu Dawud (no. 681), an-Nasa-i (II/62), al-Hakim (I/251) dengan lafazh beliau, dan hadits tersebut shahih.

¹³⁶ HR. Muslim (no. 499), at-Tirmidzi (no. 334), dan Abu Dawud (no. 671).

dan cegahlah ia semam-punya. Jika ia enggan, hendaklah ia melawannya, sesungguhnya ia adalah syaitan.”¹³⁷

Engkau tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang melakukan shalat karena dua alasan:

Pertama, karena hal itu menyebabkan dosa bagimu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

“Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang melakukan shalat mengetahui (dosa) yang menyimpannya, niscaya berdiri selama empat puluh (tahun)¹³⁸ lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sedang melakukan shalat.”¹³⁹

Kedua, sesungguhnya melewatnya seorang wanita di hadapan laki-laki yang sedang shalat membatalkan shalatnya menurut sebagian ulama dari kalangan Sahabat dan yang ada setelahnya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ.

‘Seorang wanita dapat memutuskan shalat, demikian pula keledai dan anjing, dan sebuah pembatas seukuran ujung pelana bisa menjaganya.’”¹⁴⁰

Sebagian ulama berbeda pendapat dengan pendapat tersebut dengan berdalil kepada hadits-hadits shahih yang tidak jelas bantahannya, atau dengan hadits-hadits yang jelas menentanginya akan

¹³⁷ HR. Al-Bukhari (no. 487), Muslim (no. 505), dan selain keduanya.

¹³⁸ Selama empat puluh tahun terdapat dalam riwayat al-Bazzar.

¹³⁹ HR. Al-Bukhari (no. 510), Muslim (no. 507), dan selain keduanya.

¹⁴⁰ HR. Muslim (no. 511).

tetapi tidak shahih. Mereka berkata, “Tidak ada sesuatu pun yang dapat memutuskan shalat,” dan mereka menafsirkan hadits di atas bukan dengan batalnya shalat akan tetapi hilangnya kekhusyu’an.¹⁴¹

Beberapa faedah:

- a. Lewatnya seorang gadis kecil yang belum haidh tidak membatalkan shalat, karena ia tidak dinamakan *mar-ah* (kata yang berarti wanita yang diungkapkan dalam hadits di atas).

Diriwayatkan dari Qatadah رضي الله عنه, beliau berkata:

لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ، قَالَ: وَسُئِلَ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحْضُ؟ قَالَ: لَا.

“Seorang wanita tidak bisa memutuskan shalat wanita yang lain,” (Prawi) berkata, “Apakah seorang gadis kecil yang belum haidh memutuskan shalat?” Beliau menjawab, “Tidak.”¹⁴²

- b. Seorang wanita yang lewat di samping kanan dan kiri seorang pria tidak membatalkan shalatnya.
- c. Berdirinya seorang wanita di samping seorang pria tidak membatalkan shalatnya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ
وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

“Pada suatu malam Nabi ﷺ melakukan shalat sedangkan aku berada di sisinya. Ketika itu aku sedang haidh dengan memakai sebuah kain dari wol yang sebagiannya mengenai bagian samping tubuh beliau.”¹⁴³

¹⁴¹ *Zaadul Ma’aad* (I/306), dan *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/424).

¹⁴² HR. ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (II/ 28) dengan sanad yang shahih kepada Qatadah.

¹⁴³ HR. Muslim (II/148), Abu Dawud (no. 370), Ibnu Majah (no. 652), dan an-Nasa-i.

Jika engkau melakukan shalat dengan berjama'ah, maka engkau boleh lewat di depan shaff, karena *sutrah* (pembatas) bagi imam merupakan sutrah bagi makmum pula. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ
فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتُعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ
ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

“Aku datang dengan naik keledai betina, ketika itu aku sudah mendekati baligh dan Rasulullah ﷺ sedang mengimami manusia di Mina, lalu aku lewat di depan shaff. Kemudian aku turun dan melepaskan keledai tersebut mencari makanannya, lalu aku masuk di dalam shaff. Tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu.”¹⁴⁴

2. Mengangkat Tangan ketika Takbiratul Ihram, ketika Ruku', Bangkit dari Ruku' dan ketika Berdiri dari Rasyahhud Awal

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ
يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى
نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

Diriwayatkan dari Nafi' رضي الله عنه, bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنه jika hendak melakukan shalat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, jika akan ruku' mengangkat kedua tangannya, jika membaca, '*Sami'allahu liman hamidah*,' beliau mengangkat kedua tangannya, dan jika berdiri dari dua raka'at beliau meng-

¹⁴⁴ HR. Al-Bukhari (no. 493), Muslim (no. 504) dan selain keduanya.

angkat kedua tangannya, beliau *memarfu'*kan (menghubungkan) hadits tersebut kepada Nabi ﷺ.¹⁴⁵

Saya katakan: Inilah empat keadaan yang sangat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Akan tetapi disunnahkan pula kadangkadang saja me-lakukannya pada setiap kali turun dan naik. Hal ini berdasarkan hadits Malik bin Huwairits رضى الله عنه :

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

“Bahwasanya ia melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya di dalam shalat beliau ketika hendak ruku’, ketika mengangkat kepala dari ruku’, ketika hendak sujud dan ketika mengangkat kepala dari sujud sehingga kedua tangannya mendekati ujung atas kedua telinga beliau.”¹⁴⁶

3. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri pada Dada

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d رضى الله عنه , beliau berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

“Orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat.”¹⁴⁷

Diriwayatkan dari Wa-il bin Hujr, beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

¹⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 739), Abu Dawud (no. 727), dan yang semisalnya di dalam riwayat Muslim (no. 390).

¹⁴⁶ HR. An-Nasa-i (II/206), dan Ahmad (no. 493), hadits ini shahih.

¹⁴⁷ HR. Al-Bukhari (no. 740), dan Malik di dalam *al-Muwatbtha'* (no. 376).

“Aku pernah melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di dadanya.”¹⁴⁸

4. Melihat ke Tempat Sujud

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا.

“Ketika Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah, penglihatan beliau sama sekali tidak meninggalkan tempat sujudnya hingga beliau keluar darinya.”¹⁴⁹

5. Punggung yang Lurus (dengan Ujung Kepala) ketika Ruku’ dan tidak Mengangkat Kepala atau Menundukkannya, Memegang Kedua Lutut dengan Merenggangkan Jari-Jemari dan Menjauhkan Kedua Tangan atasnya dari Kedua Lambungnya

Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Humaid tentang sifat shalat Nabi ﷺ, di dalamnya diungkapkan:

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ حَتَّى يَعْتَدِلَ وَلَا يَبْقَى مَحْدُودًا.

“Dan jika beliau ruku’, maka beliau meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya, kemudian merendahkan punggungnya hingga lurus dan tidak bengkok.”¹⁵⁰

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ

¹⁴⁸ HR. Ibnu Khuzaimah (no. 479), dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 352).

¹⁴⁹ HR. Al-Hakim (I/479), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani

¹⁵⁰ HR. Al-Bukhari (no. 828) dan Abu Dawud (no. 717).

وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

“Rasulullah ﷺ ketika ruku’ tidak mengangkat kepalanya tidak pula menundukkannya, akan tetapi di antara keduanya.”¹⁵¹

Di dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه diungkapkan:

... ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا
وَوَثَرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ.

“... Kemudian beliau ruku’, lalu meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, sepertinya beliau menggenggam kedua lutut dan merenggangkan keduanya (sehingga bagaikan busur), lalu beliau menjauhkannya dari kedua lambungunya.”¹⁵²

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَجَّ أَصَابِعَهُ.

“Diriwayatkan dari Wa-il bin Hujr, bahwasanya Nabi ﷺ ketika ruku’ merenggangkan jari-jemarinya.”¹⁵³

6. Turun untuk Bersujud dengan Mendahulukan Kedua Tangan sebelum Kedua Lutut

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ
قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

‘Jika salah seorang di antara kalian bersujud, maka janganlah ia turun sujud seperti unta menderum, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.”¹⁵⁴

¹⁵¹ HR. Muslim (no. 498) dan Abu Dawud (no. 768).

¹⁵² HR. Abu Dawud (no. 720) dan at-Tirmidzi (no. 259), hadits ini shahih.

¹⁵³ HR. Ibnu Khuzaimah (no. 654), dan al-Baihaqi (II/116), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

¹⁵⁴ HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad dengan sanad yang hasan.

7. Menyentuhken Kening, Hidung, dan Kedua Telapak Tangan ke (tanah) Lantai serta Menjauhkan Kedua Tangan dari Kedua Lambung. Meletakkan Kedua Telapak Tangan sejajar dengan Kedua Pundak atau Dua Telinga dan Mengangkat Kedua Siku. Menegakkan Kedua Telapak Kaki dengan Menyatukan Kedua Tumitnya dan Menghadapkan (Jari-Jemari Kedua Tangan dan Kaki) ke Arah Kiblat.

Dijelaskan dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه dengan ungkapan:

... فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرَشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ
بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

“... Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak melebarkannya (jari-jemari) tidak juga mengepal-
kannya, dan menghadapkan jari-jemari kaki ke arah kiblat.”¹⁵⁵

Dan diriwayatkan dalam hadits ‘Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْذُو بَيَاضَ
إِبْطِيئِهِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ ketika shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya, sehingga terlihat putih dua ketiakannya.”¹⁵⁶

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

“Jika engkau bersujud, maka letakkanlah kedua telapak tangan-
mu dan angkatlah kedua sikumu.”¹⁵⁷

Dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه dijelaskan:

¹⁵⁵ HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud.

¹⁵⁶ HR. Al-Bukhari (no. 807), Muslim (no. 495) dan selain keduanya.

¹⁵⁷ HR. Muslim (no. 494).

كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَتَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

“Jika beliau bersujud, maka beliau (benar-benar) menekankan hidung dan keningnya di lantai, menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya.”¹⁵⁸

Sedangkan dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, diungkapkan:

فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقْبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

“Aku menjumpainya sedang sujud dengan kedua tumit yang dirapatkan dan ujung jari-jemari kaki yang dihadapkan ke kiblat.”¹⁵⁹

Faedah:

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita berbeda dengan kaum pria dalam tata cara ruku’ dan sujud. Mereka berkata, “Sesungguhnya seorang wanita hendaknya merapatkan dirinya dan tidak merenggangkannya, merapatkan kedua pahanya dan yang lainnya, karena sesungguhnya hal itu lebih menutupi baginya.”¹⁶⁰

Akan tetapi sangat disayangkan tidak ada satu hadits pun yang datang dari Rasulullah ﷺ menjelaskan perbedaan antara praktek shalat laki-laki dan wanita. Demikian pula kami tidak mendapatkan satu riwayat pun yang shahih dari para Sahabat Nabi رضي الله عنهم menerangkan hal itu. Oleh karena itu, siapa saja yang memegang hukum asal dengan tidak membedakan praktek shalat antara laki-laki dan wanita dalam setiap gerakannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

¹⁵⁸ HR. Ibnu Khuzaimah dan at-Tirmidzi.

¹⁵⁹ HR. Ibnu Khuzaimah (no. 654), dan al-Baihaqi (II/116), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

¹⁶⁰ Lihat *Sunan al-Baihaqi* (II/222), *al-Mughni* (I/562), dan *Subulus Salaam* (I/308), pendapat ini di-bantah oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/123), beliau tidak membedakan praktek shalat antara laki-laki dan wanita di dalam shalat.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian seperti kalian melihatku melakukan shalat.”

Maka pendapatnya merupakan pendapat yang paling kuat, terutama jika seorang wanita melakukan shalat sendirian. Dan bagi yang berpendapat bahwa wanita berbeda dengan laki-laki dalam beberapa gerakan, dan bahwa kaum wanita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih tertutup baginya, maka bagi mereka-lah pendapatnya (sah-sah saja), karena banyak dari kalangan Salaf yang berpendapat demikian, *wallaahu a'lam*.¹⁶¹

8. Menghamparkan Kaki Kiri dan Menegakkan Kaki Kanan ketika Duduk di Antara Dua Sujud

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

“Dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.”¹⁶²

Dibolehkan pula bagimu -di antara dua sujud- menegakkan dua kaki dan duduk di atas kedua tumit, inilah yang dinamakan dengan *iq'aa'*.

Hal ini berdasarkan hadits Thawus رضي الله عنه, beliau berkata:

قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ،
فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ
نَبِيِّكَ ﷺ.

“Kami bertanya kepada Ibnu ‘Abbas tentang *iq'aa'* di atas kedua kaki, lalu ia berkata, ‘Itu adalah Sunnah,’ lalu kami berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya kami melihat bahwa keadaan itu

¹⁶¹ *Jaami' Ahkaamin Nisaa'*, karya guru kami (I/378) dengan sedikit perubahan.

¹⁶² HR. Muslim (no. 498) dan Abu Dawud (no. 768).

tidak menjadikan nyaman bagi seseorang,' lalu Ibnu 'Abbas berkata, 'Bahkan itu adalah Sunnah Nabimu ﷺ.'¹⁶³

وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ.

Diriwayatkan dari Abuz Zubair رضي الله عنه, bahwasanya beliau melihat 'Abdullah bin 'Umar waktu itu sujud, tepatnya ketika mengangkat kepala dari sujud pertama, beliau duduk di atas ujung jari-jemarinya (tumit), dan berkata, "Ini adalah Sunnah."¹⁶⁴

9. Memperlama Duduk di Antara Dua Sujud

Inilah petunjuk Nabi ﷺ, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Anas رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ.

"Rasulullah ﷺ duduk di antara dua sujud (karena begitu lamanya) sehingga kami berkata, 'Beliau telah lupa.'"¹⁶⁵

Sunnah ini telah ditinggalkan oleh banyak orang setelah zaman Sahabat. Karena itu Tsabit berkata, "Anas رضي الله عنه pernah melakukan sesuatu yang aku fikir kalian tidak melakukannya, ia duduk di antara dua sujud dengan sangat lama sehingga kami berkata, 'Anas telah lupa atau Anas akan meninggalkan yang setelahnya.'"¹⁶⁶

10. Duduk setelah Sujud ketika hendak Berdiri untuk Raka'at yang Kedua atau Keempat (Duduk Istirahat)

Disunnahkan bagimu setelah selesai dari sujud yang kedua dari

¹⁶³ HR. Muslim (no. 498) dan Abu Dawud (no. 768).

¹⁶⁴ HR. Muslim (no. 536), Abu Dawud (no. 830), dan at-Tirmidzi (no. 282)

¹⁶⁵ HR. Muslim (no. 347), dan Makna (تذكرة)، para Sahabat menyangka bahwa beliau ﷺ akan meninggalkan sujud yang sesudahnya.

¹⁶⁶ HR. Al-Bukhari (II/249) dan Muslim (no. 473).

raka'at yang pertama dan ketiga, duduk sejenak sebelum berdiri menuju raka'at yang kedua atau keempat.

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Huwairits:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

Bahwasanya ia melihat Nabi ﷺ melakukan shalat. Jika beliau berada pada raka'at yang ganjil, maka beliau tidak akan berdiri hingga beliau duduk dengan tegak.¹⁶⁷

11. Bertumpu pada Lantai dengan Kedua Tangan ketika hendak Berdiri Menuju Raka'at yang Baru

Hal ini berdasarkan perkataan Malik bin Huwairits:

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ ... فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

“Maukah aku ceritakan kepada kalian bagaimana shalat Rasulullah ﷺ? ... jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua beliau duduk (sejenak) dan bertumpu pada lantai dengan tangannya, kemudian berdiri.”¹⁶⁸

12. Duduk Iftirasy pada Tasyahhud yang Pertama dan Tawarruk pada Duduk Tasyahhud Akhir

Duduk *iftirasy*, yaitu engkau menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian duduk di atasnya.

Sedang duduk *tawarruk*, yaitu engkau menegakkan kaki kanan dan memajukan kaki kiri, lalu duduk di atas lantai.

Dijelaskan dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه, di dalamnya disebutkan:

¹⁶⁷ HR. Al-Bukhari (no. 823) dan Muslim (no. 829).

¹⁶⁸ HR. Al-Bukhari (no. 824).

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ
الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

“Jika beliau duduk (untuk tasyahhud) pada dua raka’at (yang pertama), maka beliau duduk di atas kakinya, dan menegakkan kaki kanan (*iftirasy*), dan jika beliau duduk pada raka’at yang terakhir, maka beliau memajukan kaki kirinya, menegakkan yang kanan dan duduk di atas lantai (*tawarruk*).”¹⁶⁹

Faedah:

Jika melakukan shalat yang hanya dua raka’at, dalam artian hanya ada satu tasyahhud di dalamnya, maka sunnahnya adalah duduk dengan *iftirasy*. Berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها tentang sifat shalat Nabi ﷺ:

... وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

“... Dan beliau membaca tahiyat pada setiap dua raka’at, duduk dengan membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (duduk *iftirasy*).”¹⁷⁰

13. Isyarat dengan Jari Telunjuk pada Tasyahhud, dari Awal sampai Akhir Do’a dan Memfokuskan Pandangan kepadanya (Telunjuknya^{ed})

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا (وَرَمَى

¹⁶⁹ HR. Al-Bukhari (I/201), Abu Dawud (no. 194), dan at-Tirmidzi (II/105).

¹⁷⁰ HR. Muslim (I/357).

بِصَرِّهِ إِلَيْهَا) وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika duduk (tasyahhud) di dalam shalat meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut, dan mengangkat jari kanan yang dekat dengan ibu jari (telunjuk), lalu dengannya beliau berdo’a (dan memfokuskan pandangannya pada jari itu) sedangkan tangan kirinya diletakkan pada lutut sebelah kiri dengan membentangkannya.”¹⁷¹

Faedah:

Tidak dibenarkan berisyarat dengan selain telunjuk tangan kanan. Diriwayatkan dari Sa’d bin Abi Waqqas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya beliau berkata:

مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِإِصْبَعِي فَقَالَ: أَحَدٌ، أَحَدٌ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

“Nabi ﷺ melewati saya sedangkan aku tengah berdo’a dengan dua jari, lalu beliau berkata, ‘Berisyaratlah dengan satu jari, berisyaratlah dengan satu jari,’ dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk.”¹⁷²

Dan jika jari telunjuk tangan kanannya putus, maka menurut pendapat yang paling kuat tidak disyariatkan baginya untuk berisyarat dengan jari yang lain, *wallaahu a’lam*.

BEBERAPA HAL YANG DIPERBOLEHKAN KETIKA SHALAT

A. Perbuatan yang Diperbolehkan ketika Shalat

1. Menggendong Anak Kecil ketika Shalat

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ

¹⁷¹ HR. Muslim (no. 580).

¹⁷² HR. Abu Dawud (II/80) dan an-Nasa-i (III/35).

حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshari, bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya dan jika berdiri beliau menggendongnya.¹⁷³

2. Berjalan sedikit karena Kebutuhan

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ.

“Rasulullah ﷺ pernah shalat di dalam rumah sedangkan pintu ketika itu tertutup, lalu aku datang dan mengetuk pintu, selanjutnya beliau berjalan dan membuka pintu, kemudian kembali ke tempat shalatnya,” beliau (‘Aisyah) mengutarakan bahwa pintu ketika itu ada di arah kiblat.¹⁷⁴

3. Gerakan untuk Menolong Anak Kecil atau yang lainnya dari sesuatu yang Membahayakannya

Diriwayatkan dari al-Arzaq bin Qais, beliau berkata:

كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحُرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي (هُوَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ) وَإِذَا لِحَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا... قَالَ: وَإِنِّي

¹⁷³ HR. Al-Bukhari (no. 516), Muslim (no. 543), dan selain keduanya.

¹⁷⁴ HR. At-Tirmidzi (no. 598), Abu Dawud (no. 910), dan an-Nasa-i (III/11), hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ
أَوْ ثَمَانِيَةَ، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ أُرَاجِعُ مَعَ دَابَّتِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ مَأْلِفَهَا فَيَشْقُ عَلَيَّ.

“Ketika itu kami sedang berada di Ahwaz memerangi kaum Haruriyyah (Khawarij). Ketika aku berada pada sebuah tepi sungai, tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang melakukan shalat (beliau adalah Abu Barzah al-Aslami), dan tali kendali kudanya ada di tangannya. Kudanya mulai menarik-nariknya dan ia mengikutinya... Ia (Abu Barzah) berkata, ‘Sesungguhnya aku berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak enam kali, tujuh atau delapan kali, dan aku menyaksikan kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya aku lebih suka pulang bersama kendaraanku ini daripada aku membiarkannya kembali ke tempat mereka biasa berada, sehingga menyusahkanku.’”¹⁷⁵

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/82), “Yang nampak dari alur kisah ini bahwa Abu Barzah tidak memutuskan shalatnya. Pendapat ini didukung oleh riwayat ‘Amr bin Marzuq رحمه الله :

فَأَخَذَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى.

“Lalu dia mengambilnya, kemudian kembali (ke tempatnya semula) dengan mundur.”

Karena jika ia memutuskan shalatnya, niscaya tidak akan peduli kembalinya ia harus dengan membelakangi kiblat. Keadaan beliau yang kembali dengan mundur merupakan sebuah isyarat yang menjadikan menghadap ke kiblat sebagai kemungkinan yang paling dominan... .

Faedah:

Bisa saja diqiyaskan dengan kisah di atas jika engkau sedang

¹⁷⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1211).

melakukan shalat, lalu telepon berdering, maka ketika itu engkau boleh mengangkatnya untuk mengisyaratkan bahwa engkau sedang shalat, atau yang semacamnya.

4. Menahan (Mencegah) Seseorang yang Lewat di Hadapanmu ketika Engkau sedang Shalat

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits Abu Sa'id. Di dalamnya diungkapkan bahwa orang yang lewat di hadapan seseorang yang sedang shalat diperintahkan untuk dicegah dengan kuat.

5. Membunuh Ular, Kalajengking, atau segala Hal yang Membahayakan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membunuh *al-Aswa-dain* di dalam shalat: kalajengking dan ular.”¹⁷⁶

6. Meraba Kaki Orang yang sedang Tidur karena Kebutuhan

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

“Aku pernah menjulurkan kakiku di arah kiblat Nabi ﷺ sedangkan beliau tengah melakukan shalat. Jika beliau sujud, maka beliau meraba (kakiku) dan aku mengangkatnya dan jika beliau berdiri, maka aku menjulurkannya kembali.”¹⁷⁷

¹⁷⁶ HR. Abu Dawud (no. 921), an-Nasa-i (no. 1202), at-Tirmidzi (no. 390), dan Ibnu Majah (no. 1245) dan ini adalah lafazh beliau, hadits ini shahih.

¹⁷⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1209), Muslim (no. 512), dan selain keduanya.

7. Membuka Sandal atau yang Semisalnya ketika Shalat karena Keperluan

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, beliau berkata:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نَعَالَهُمْ.

“Tatkala Rasulullah ﷺ sedang shalat dengan para Sahabatnya, tiba-tiba saja beliau membuka kedua sandalnya dan menyimpannya di sebelah kiri, lalu ketika para Sahabat melihat hal itu, mereka melempar sandal-sandal mereka.”¹⁷⁸

8. Meludah pada Baju atau Sapu Tangan

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَنْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.

“Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian sedang melakukan shalat, maka Allah تبارك وتعالى berada di hadapannya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya, tidak juga ke samping kanannya, meludahlah ke samping kiri di bawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka lakukanlah seperti ini dengan bajunya,” kemudian beliau melipatkan satu bagian bajunya pada sebagian yang lainnya.”¹⁷⁹

9. Merapikan Baju dan Menggaruk Badan ketika Shalat

Diriwayatkan dari Jarir adh-Dhabbi رضي الله عنه, beliau berkata:

¹⁷⁸ Telah dijelaskan takhrij hadits ini sebelumnya.

¹⁷⁹ HR. Muslim (no. 3008) dan Abu Dawud (no. 477).

كَانَ عَلَيَّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِ يَسَارِهِ،
وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحْكُ
جَسَدَهُ.

“Ali رضي الله عنه jika sedang melakukan shalat, beliau meletakkan tangan kanannya pada pergelangan tangan kiri, dan senantiasa beliau seperti itu hingga beliau ruku’ kecuali jika hendak merapikan pakaiannya atau menggaruk badannya.”¹⁸⁰

Dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ.

“Seseorang bisa menggunakan anggota badan yang mana saja di dalam shalatnya.”¹⁸¹

10. Seorang Wanita Menepuk Tangan ketika Ia Melihat sesuatu yang Meragukan di dalam Shalatnya

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ انْفَتَحَ إِلَيْهِ،
وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ.

“Barangsiapa mendapati sesuatu di dalam shalatnya, maka bertasbihlah, karena jika seseorang bertasbih maka (imam) akan menengok kepadanya (supaya tahu kenapa ia membacanya.^{ed.}), dan *tasfiih* hanyalah bagi kaum wanita.”¹⁸²

At-tashfiih dan *at-tasfiiq* sama maknanya, yaitu memukulkan satu telapak tangan kepada telapak tangan bagian luar yang lainnya.¹⁸³

¹⁸⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah (I/391), dan al-Bukhari (II/58) secara *mu’allaq* dengan *shighat jazm*

¹⁸¹ HR. Al-Bukhari (II/58) secara *mu’allaq* dengan *shighat jazm*.

¹⁸² HR. Al-Bukhari (no. 1201) dan Muslim (no. 421) dengan lafazh beliau.

¹⁸³ *An-Nihaayah*, karya Ibnul Atsir (III/34).

Faedah:

Engkau telah mengetahui bahwa seorang wanita tidak disyari'atkan untuk bertasbih ketika terjadi sesuatu (dalam shalat). Akan tetapi, hal itu bisa dilakukan bila tidak berdampak negatif dan bukan di hadapan kaum pria. Diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها, beliau berkata:

أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ.

“Aku mendatangi ‘Aisyah ketika sedang terjadi gerhana matahari, di sana banyak orang yang sedang melakukan shalat dan ia pun sedang melakukannya, lalu aku bertanya, ‘Apakah yang terjadi dengan orang-orang?’ Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah langit dengan berkata, ‘Subhaanallaah.’” (Muttafaq ‘alaihi)

11. Menengok ke Samping Kanan dan Kiri karena Kebutuhan

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata:

اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يَسْمَعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا.

“Rasulullah ﷺ sedang menderita sakit, maka kami shalat di belakang beliau yang (shalat sambil) duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada manusia, kemudian beliau menengok kepada kami dan melihat kami yang sedang berdiri, selanjutnya beliau memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. Kami melakukan shalat dengan duduk seperti shalat beliau.”¹⁸⁴

¹⁸⁴ HR. Muslim (no. 413), an-Nasa-i (III/9), dan Abu Dawud (no. 588).

Di dalam hadits Sahl bin Sa'd رضي الله عنه, di dalamnya diungkapkan:

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ...

“Lalu Rasulullah ﷺ datang, sedangkan para Sahabat tengah melakukan shalat. Kemudian beliau melangkahi (para Sahabat) hingga beliau berdiri di shaff, selanjutnya para Sahabat bertepuk, dan Abu Bakar (ketika itu) tidak menengok di dalam shalatnya, lalu ketika banyak orang yang bertepuk, beliau menengok dan melihat Rasulullah...”¹⁸⁵

12. Memberikan Isyarat dengan Tangan atau Kepala karena Kebutuhan

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata:

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا (أَشَارَ بِهَا) وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيَوْمِي بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي.

“Rasulullah ﷺ mengutusku (untuk sebuah kebutuhan) sedangkan beliau pergi menuju Bani Mushthaliq. Lalu aku mendatanginya ketika beliau sedang melakukan shalat di atas unta. Kemudian aku berbicara kepadanya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini, dan aku mendengarnya membaca (ayat) juga memberikan isyarat dengan kepala. Seusai

¹⁸⁵ HR. Al-Bukhari (no. 684), Muslim (no. 421), dan selain keduanya.

(shalat) beliau berkata, 'Apa yang engkau lakukan terhadap tugas yang aku bebankan kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara denganmu kecuali karena aku sedang melakukan shalat.'¹⁸⁶

Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika memberikan isyarat kepada seorang *jariyah* (budak wanita) yang diutus oleh Ummu Salamah untuk menanyakan dua raka'at shalat yang beliau lakukan ﷺ.¹⁸⁷

13. Menjawab Salam dengan Isyarat kepada Orang yang Mengucapkan Salam kepadamu

Maka jika ada seseorang yang mengucapkan salam kepadamu sedangkan engkau tengah melakukan shalat, maka sudah diketahui adanya bahwa engkau tidak boleh menjawabnya dengan ucapan. Akan tetapi engkau boleh menjawabnya dengan isyarat tangan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا وَيَسْطُ كَفَّهُ (وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقِ).

"Rasulullah ﷺ pergi menuju masjid Quba untuk melakukan shalat di sana." (Ibnu 'Umar) berkata, "Lalu datang orang-orang Anshar memberikan salam kepada beliau yang sedang melakukan shalat," (Ibnu 'Umar) berkata, "Aku bertanya kepada Bilal, 'Bagaimana engkau melihat Rasulullah ﷺ menjawab salam kepada mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau yang sedang melakukan shalat?'" (Ibnu 'Umar) berkata,

¹⁸⁶ HR. Muslim (no. 540) dan Abu Dawud (no. 926).

¹⁸⁷ HR. Al-Bukhari (no. 4370) dan Muslim (no. 834).

‘Ia (Bilal) menjawab, ‘Seperti ini,’ dan ia melebarkan telapak tangannya.’ (Beliau menjadikan telapak tangan bagian dalam ada di bawah dan yang luar ada di atas).”¹⁸⁸

14. Mengangkat Kepala ketika Sujud untuk Mengetahui keadaan Imam ketika Imam Sujud dengan sangat lama

Jika engkau melakukan shalat dengan berjama’ah, kemudian imam sujud dengan sangat lama, atau engkau tidak mendengar takbir atau yang semacamnya, maka diperbolehkan bagimu -ketika engkau sedang sujud- mengangkat kepala untuk mengetahui tentang apa yang terjadi.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Syaddad رضي الله عنه, dari bapaknya, beliau berkata:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا. قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلَّتْهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

“Rasulullah ﷺ datang kepada kami pada salah satu shalat ‘Isya’ (Maghrib dan ‘Isya’) dengan menggendong al-Hasan atau al-Husain. Lalu Rasulullah ﷺ maju dan meletakkannya, selanjut-

¹⁸⁸ HR. Abu Dawud (no. 915) dengan sanad yang shahih.

nya beliau bertakbir guna melakukan shalat, lalu melakukan shalat dan sujud dengan mereka dengan sangat lama,” bapakku berkata, “Kemudian aku mengangkat kepala, ternyata ada seorang anak kecil di punggung Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang sujud, akhirnya aku kembali sujud. Setelah menyelesaikan shalat, para Sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah sujud di dalam shalat dengan sangat lama, sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau telah datang wahyu kepadamu,’” beliau menjawab, ‘Semua itu tidak terjadi, akan tetapi cucuku telah menunggangiku¹⁸⁹ dan aku tidak ingin tergesa-gesa sehingga ia merasa puas.’”¹⁹⁰

15. Melihat Mush-haf dan Membacanya ketika Shalat Sunnah karena ada Kebutuhan

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, seperti ketika hendak melakukan Qiyamul Lail dengan lama -padahal orang tersebut tidak hafal- ketika itu tidak mengapa ia melakukan shalat sambil membaca dari mush-haf langsung.

Diriwayatkan dari al-Qasim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَتُصَلِّي فِي رَمَضَانَ.

“Bahwasanya ‘Aisyah pernah melakukan shalat pada bulan Ramadhan sambil membaca mush-haf.”¹⁹¹

Al-Qasim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Ketika itu yang menjadi imam bagi ‘Aisyah adalah seorang hamba yang shalat sambil membaca mush-haf.”¹⁹²

Adapun jika dilakukan di dalam shalat fardhu, demikian pula di dalam shalat sunnah tetapi tidak dibutuhkan, maka hal itu tidak diperbolehkan.

¹⁸⁹ Maknanya adalah ia telah menjadikanku sebagai tunggangan (*Hasyiah as-Sindi ‘alan Nasa-i* (II/230)).

¹⁹⁰ HR. An-Nasa-i (II/230) dengan sanad yang hasan.

¹⁹¹ HR. ‘Abdurrazzaq (II/240) dan Ibnu Abi Dawud dalam *al-Mashaahif* (hal. 192).

¹⁹² HR. Al-Bukhari secara *mu’allaq* dalam *al-Aadzaan* bab *Imaamatul ‘Abdi*, dan disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/338) dan Ibnu Abi Dawud dalam *al-Mashaahif* (hal. 192).

B. Beberapa Ucapan dan yang Semakna dengannya yang Diperbolehkan di dalam Shalat

1. Memberitahukan Imam ketika Engkau menjadi Makmum kepada seorang Wanita.

Jika engkau melakukan shalat di belakang seorang wanita dan tidak ada kaum pria bukan mahram, maka ketika itu diperbolehkan untukmu untuk mengingatkan imam ketika ia salah dalam bacaan al-Qur-annya. Tegasnya dalam kondisi jika tidak diingatkan, maka seorang imam akan merubah *kala-mullaah*.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: أَصَلَيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ، نَعَمْ قَالَ (فَمَا مَنَعَكَ).

“Sesungguhnya Nabi ﷺ suatu ketika melakukan shalat, lalu beliau membaca surat dan ada kerancuan menimpa beliau. Seusai shalat, beliau berkata kepada Ubay, “Apakah engkau shalat bersamaku?” Ia menjawab, “Ya,” beliau berkata, “Apa yang menghalangimu (untuk membetulkan bacaanku)?”¹⁹³

Beberapa Faedah:

- Seyogyanya tidak memperbaiki imam selama ia masih mengulang-ulang bacaan, karena bisa saja ia ingat dengan sendirinya, dan ini jelas lebih baik.
- Hendaknya tidak memperbaiki imam ketika ia diam dan tidak mengulang-ulang ayat, kecuali jika ia diam dalam waktu lama, karena mungkin saja ia sedang mengingat-ingat bacaan.
- Hendaknya tidak memperbaiki bacaan imam selama bacaannya itu tidak merubah makna.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab رضى الله عنه , bahwa Nabi ﷺ bersabda:

¹⁹³ HR. Abu Dawud (no. 894) dan Ibnu Hibban (I/316 -*al-Ihsaan*) dengan sanad yang *jayyid*.

إِنِّي أُقْرِئُ الْقُرْآنَ عَلَى... سَبْعَةِ أَحْرَفٍ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ
كَافٍ إِنْ قُلْتَ: غُفُورًا رَحِيمًا أَوْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا أَوْ قُلْتَ:
عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللَّهُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَخْتَمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ
آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ.

“Sesungguhnya dibacakan kepadaku al-Qur-an dengan... tujuh dialek, tidak ada di dalamnya kecuali sebagai obat dan kecukupan, jika engkau (Muhammad) membacanya “Dia-lah Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang,” atau “Dia-lah Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui,” atau “Dia-lah Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar (terbalik ketika membacanya),” maka demikianlah sesungguhnya Allah adanya, selama engkau tidak menutup (akhir) ayat tentang siksa dengan ayat rahmat atau menutup ayat rahmat dengan ayat adzab.”¹⁹⁴

2. Mengulang-Ulang Bacaan Ayat dalam Shalat Sunnah

Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, “Bahwasanya Nabi ﷺ membaca ayat ini dan mengulang-ulangnya sampai masuk waktu Shubuh, (ayat itu adalah):

﴿إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾

“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau-lah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Maa-idah: 118)¹⁹⁵

Diriwayatkan dari Masruq رضي الله عنه, “Bahwasanya Tamim ad-Dari رضي الله عنه selalu mengulang-ulang ayat ini:

¹⁹⁴ HR. Ahmad (no. 20646) dengan sanad yang shahih.

¹⁹⁵ HR. An-Nasa-i (no. 1010) Ahmad (no. 2083) dan al-Hakim, sanad hadits ini layyin.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ... ﴿٦٧﴾

‘Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka?’ (QS. Al-Jaatsiyaah: 21)¹⁹⁶

Diriwayatkan dari Sa’id bin ‘Ubaid رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku melihat Sa’id bin Jubair yang sedang mengimami manusia pada shalat di bulan Ramadhan dengan mengulang-ulang ayat ini:

﴿ إِذِ الْأَغْلُلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ... ﴿٧١﴾

‘Ketika belunggu dan rantai dipasang di leher mereka... .’ (QS. Ghaafir: 71)

﴿ يَتَأَيَّأُ الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦١﴾ الَّذِي خَلَقَكَ

فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٦٢﴾

‘Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabb-mu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.’ (QS. Al-Infithaar: 6-7)

Beliau mengulang-ulangnya sebanyak dua atau tiga kali.¹⁹⁷

Saya katakan: Kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah di-riwayatkan terjadi dalam shalat fardhu. Karena itu, meninggalkannya lebih utama, *wallaahu a’lam*.

3. Menangis dan Rintihan dalam Shalat

Menangis dalam shalat jika timbul karena takut kepada Allah atau karena mengingat Surga dan yang semisalnya, maka hal itu

¹⁹⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/477).

¹⁹⁷ HR. ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (II/492).

terpuji dan diberikan pahala atasnya, juga tidak menjadikan shalat itu batal sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Bisa juga karena rasa sakit yang tidak tertahankan, hal ini juga dibolehkan.

Di antara dalil yang dijadikan landasan untuk tidak batalnya shalat dalam keadaan tersebut adalah:

- a. Allah ﷻ memuji orang-orang yang menangis di dalam firman-Nya:

﴿ إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝ ﴾

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (QS. Maryam: 58)

Demikian pula firman Allah ﷻ :

﴿ وَتَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ ﴾

"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'." (QS. Al-Israa': 109)

Ayat-ayat tersebut mencakup orang yang sedang melakukan shalat atau tidak.

- b. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Syikhir رضي الله عنه, beliau berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ.

*"Aku mendatangi Nabi ﷺ yang sedang melakukan shalat, di dalam dadanya ada sebuah rintihan bagaikan suara air mendidih di dalam sebuah wadah (maksudnya tangisan)."*¹⁹⁸

أَزِيزِ الْمِرْجَلِ maknanya adalah suara mendidihnya air di dalam sebuah wadah.

- c. Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه, beliau berkata:

مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا فِينَا

¹⁹⁸ HR. An-Nasa-i (no. 1214), Abu Dawud (I/328), dan Ahmad (IV/25) dan sanadnya shahih.

إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ.

“Ketika perang Badar, kami sama sekali tidak memiliki seorang penunggang kuda kecuali al-Miqdad. Dan ketika itu aku perhatikan keadaan kami tidak ada seorang pun melainkan telah tidur, hanya Rasulullah ﷺ saja yang sedang shalat di bawah sebuah pohon seraya menangis sampai menjelang waktu Shubuh.”¹⁹⁹

- d. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, beliau berkata:

لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَفِيقٌ، إِذَا قرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، قَالَ: مُرُّوهُ فَيُصَلِّي، فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ: مُرُّوهُ فَيُصَلِّي إِنْ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ.

“Ketika Rasulullah ﷺ sedang sakit parah ditanyakan kepada beliau tentang shalat, beliau menjawab, ‘Perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam bagi para Sahabat,’ ‘Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang berhati lembut, jika ia membaca al-Qur-an, niscaya ia akan menangis.’ Rasulullah berkata, ‘Perintahkanlah dia agar menjadi imam,’ ‘Aisyah mengulangi perkataannya, lalu Rasulullah pun berkata, ‘Perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam di dalam shalat, sesungguhnya kalian bagaikan saudara-saudara Yusuf (yang banyak membantah dan bertanya).”²⁰⁰

- e. ‘Abdullah bin Syaddad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا

¹⁹⁹ HR. Ahmad (no. 1026) dan Ibnu Khuzaimah (II/53), sanad hadits ini shahih.

²⁰⁰ HR. Al-Bukhari (no. 682).

بَتَّى وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ... ﴿

“Aku mendengar tangisan ‘Umar, sedangkan aku berada di shaff paling akhir. Beliau membaca firman Allah ﷻ (yang artinya): ‘Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku...’ (QS. Yusuf: 81).”²⁰¹

Faedah:

Al-aniin adalah ungkapan ah..., sedangkan *Ta-awwuh* adalah ucapan uh..., uwwah....atau aah. Keduanya tidak membatalkan shalat hanya saja dimakruhkan jika dilakukan tanpa sebab.

4. Meniup ketika Melakukan Shalat karena Kebutuhan

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ... ثُمَّ نَفَخَ فِي
آخِرِ سُجُودِهِ، فَقَالَ: أَفْ، أَفْ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي
أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ؟....

“Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah... kemudian beliau meniup di akhir sujudnya, seraya meniup (dengan mengeluarkan suara) uf... uf... kemudian beliau berkata, ‘Wahai Rabb, bukankah Engkau telah menjanjikanku untuk tidak menimpakan siksa kepada mereka sedangkan aku ada di tengah mereka, bukankah Engkau menjanjikan tidak akan menimpakan siksa kepada mereka selama mereka masih beristighfar?’

....²⁰²

²⁰¹ HR. Al-Bukhari secara *mu’allaq*, kitab *al-Adzaan*, dan lihat *Fat-hul Baari* (II/206), Ibnu Taimiyyah menyebutkannya dalam *al-Fataawaa* (XXII/633) bahwa atsar ini *mahfuzh* (terpelihara) dari ‘Umar.

²⁰² HR. Abu Dawud (no. 1194), an-Nasa-i (III/137), Ahmad (II/159), dan perawinya adalah tsiqat. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* (II/62) dengan *shigat tamridh* karena perbedaan riwayat ‘Atha’ bin Sa’ib dan

Diriwayatkan dari Aiman bin Nabil, beliau berkata, “Aku bertanya kepada Qudamah bin ‘Abdillah bin ‘Amar al-Kilabi -seorang Sahabat Rasulullah ﷺ - ‘Apakah yang engkau lakukan terhadap bulu-bulu burung merpati di Masjidil Haram ketika mengganggu kita di dalam sujud.’ Beliau ﷺ menjawab, ‘Tiup saja.’”²⁰³

5. Berdehem di dalam Shalat jika Diperlukan

Hal itu tidak mengapa dilakukan di dalam shalat karena Nabi ﷺ hanya mengharamkan berbicara di dalam shalat. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّهُ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ.

“Sesungguhnya tidak layak di dalamnya (shalat) sedikit pun dari perkataan manusia.”

Berdehem sama sekali tidak termasuk perkataan manusia karena tidak menunjukkan makna dengan sendirinya, atau ketika dirangkaikan dengan yang lainnya, dan yang melakukannya pun tidak dinamakan orang yang berbicara. Hanya saja bisa difahami maksudnya dengan adanya tanda-tanda, sehingga menjadi seperti sebuah isyarat.²⁰⁴

6. Sedikit Berbicara Demi Kemaslahatan Shalat

Karena sesungguhnya sedikit berbicara untuk kemaslahatan shalat tidak membatalkannya, jika dilakukan antara imam dan makmum, dengan syarat tidak banyak dan dalam rangka pemberitahuan.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits *Dzul Yada'in* yang masyhur tentang kisah shalat ‘Ashar Nabi ﷺ bersama para Sahabat ... di dalamnya diungkapkan:

فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ

beliau telah kacau ingatannya. Akan tetapi Hammad bin Salamah mendengarkannya sebelum ingatannya kacau sebagaimana pendapat Ibnu Ma'in dan Abu Dawud.

²⁰³ HR. Al-Baihaqi (II/253), dan dishahihkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (III/85).

²⁰⁴ *Majmuu' al-Fataawaa*, karya Ibnu Taimiyyah (XXII/617).

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

“Lalu Rasulullah ﷺ mengucapkan salam setelah dua raka’at, kemudian Dzul Yadain berdiri dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah ﷺ, apakah engkau mengqashar shalat atau engkau lupa?’ Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Semua itu tidak terjadi,’ maka ia berkata lagi, ‘Aku yakin terjadi salah satunya wahai Rasulullah!’ Akhirnya Rasulullah ﷺ menghadap kepada para Sahabat seraya berkata, ‘Apakah Dzul Yadain berkata benar?’ Para Sahabat menjawab, ‘Benar, wahai Rasulullah,’ kemudian Rasulullah ﷺ menyempurnakan shalatnya, lalu sujud dua kali setelah salam sedangkan beliau duduk.”²⁰⁵

Yang menjadi dalil dari hadits ini bahwa seorang makmum dan imam berbicara karena kemaslahatan shalat sebelum mereka menyelesaikan shalat, maka hal ini tetap hukumnya masih dalam pelaksanaan shalat.

7. Mengucapkan **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** (Alhamdulillah) di dalam Shalat bagi yang Bersin

Jika engkau bersin, maka diperbolehkan bagimu untuk mengucapkan *hamdalah* dengan suara pelan, sedangkan temanmu tidak diperbolehkan untuk menjawab (do’a)nya:

Hal ini berdasarkan hadits Rifa’ah bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku melakukan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, lalu aku bersin dan mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ -مُبَارَكًا عَلَيْهِ-

²⁰⁵ HR. Al-Bukhari (no. 714), Muslim (no. 573), dan selain keduanya.

كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

‘Segala puji hanya milik Allah, aku memuji dengan pujian yang banyak, yang baik, penuh dengan keberkahan sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami.’

Seusai shalat, Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Siapakah yang telah berbicara di dalam shalat?’ Rifa’ah berkata, ‘Aku wahai Rasulullah,’ kemudian beliau bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بَضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا.

“Demi Rabb yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh, lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba-lomba untuk membawa naik ucapan tersebut.”²⁰⁶

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Hadits ini menjadi dalil pula bagi disyari’atkannya mengucapkan *hamdalah* bagi seseorang yang bersin di dalam shalat... didukung dengan keumuman hadits yang menjadi landasan disyari’atkannya mengucapkan *hamdalah* bagi seseorang yang bersin. Karena hadits tersebut tidak membedakan bagi orang yang sedang shalat atau yang lainnya.”

Saya katakan: Di antara riwayat yang mendukung pendapat tersebut adalah hadits Mu’awiyah bin Hakam, beliau berkata:

بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ... .

“Ketika aku sedang melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba saja ada seseorang dari jama’ah shalat yang bersin dan mengucapkan, ‘*Alhamdulillah*,’ lalu aku menjawab, ‘*Yarhamukallaah*.’...”²⁰⁷

²⁰⁶ HR. Al-Bukhari (no. 714), Muslim (no. 573), dan selain keduanya.

²⁰⁷ HR. Muslim (no. 537) dan Abu Dawud (no. 930).

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi ﷺ telah melarang menjawab orang yang sedang bersin. Akan tetapi, beliau tidak melarang orang yang bersin untuk mengucapkan, ‘*Alhamdulillaah*.’ Hal ini menunjukkan bahwa membaca, ‘*Alhamdulillaah*,’ ketika bersin memang disyariatkan di dalam shalat. *Wallaahu a’lam*.

8. Mengucapkan “الْحَمْدُ لِلَّهِ (Alhamdulillaah)” di dalam Shalat karena sesuatu yang Menggembirakan

Dijelaskan dalam hadits Sahl bin Sa’ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tentang kisah pergi-nya Rasulullah ﷺ menuju Bani ‘Amr bin ‘Auf untuk mengadakan *islah* (perdamaian) di antara mereka. Kemudian Abu Bakar mengimami mereka, tatkala Nabi datang dan mereka sedang melakukan shalat. Waktu itu Abu Bakar hendak mundur, lalu Rasulullah ﷺ memberikan isyarat kepadanya seraya berkata, “Tetaplah pada tempatmu,” kemudian Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, lalu memuji kepada Allah ﷻ terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ...²⁰⁸

9. Mengajak Berbicara kepada Orang yang sedang Melakukan Shalat dan Menanyakan sesuatu karena Kebutuhan

Pada keterangan terdahulu dalam kisah Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ketika Nabi ﷺ mengutusnyanya kepada Bani Musthaliq bahwa beliau datang kepada Nabi ﷺ yang sedang melakukan shalat, kemudian ia mengajak Rasulullah berbicara. Beliau tidak menjawabnya akan tetapi memberikan isyarat dengan tangannya.²⁰⁹

Demikian pula kisah Asma' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ketika ia berkata:

أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ
وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّيُ فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ
السَّمَاءِ.

“Aku mendatangi ‘Aisyah ketika sedang terjadi gerhana matahari, di sana banyak orang yang sedang melakukan shalat dan

²⁰⁸ HR. Al-Bukhari (no. 684) dan Muslim (no. 431).

²⁰⁹ HR. Muslim (no. 540).

ia pun sedang melakukannya, lalu aku bertanya, ‘Apakah yang terjadi pada orang-orang?’ Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah langit...²¹⁰

LARANGAN-LARANGAN DI DALAM SHALAT

Maksudnya adalah segala hal yang dihukumi haram atau makruh di dalam shalat, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai nash. Hanya saja, semua larangan ini tidak membatalkan shalat, tetapi mengurangi pahala orang yang melakukannya. Hal-hal tersebut adalah:

1. *Al-Ikhtishaar* (Meletakkan Tangan di Pinggang)

Perbuatan ini tidak boleh dilakukan, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang seseorang meletakkan tangannya di pinggang (bertolak pinggang) ketika melakukan shalat.”²¹¹

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ.

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya beliau membenci seseorang yang melakukan shalat dengan meletakkan tangannya di pinggang,” beliau berkata, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya.”²¹²

Diriwayatkan dari Ziyad bin Shabih, ia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ،

²¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1053) dan Muslim (no. 905).

²¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 1220) dan Muslim (no. 545).

²¹² HR. Al-Bukhari (no. 3458).

فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ.

“Aku pernah melakukan shalat di samping Ibnu ‘Umar dan meletakkan kedua tangan di kedua pinggang. Seusai shalat beliau berkata, ‘Ini adalah *ash-shalbu* (tanda salib) di dalam shalat, dan Rasulullah ﷺ melarang hal itu.”²¹³

As-Sindi رحمه الله berkata, “Keadaan *ash-shalbu* (tanda salib) di dalam shalat adalah dengan meletakkan kedua tangan pada kedua pinggang dan merenggangkan kedua lengannya tatkala berdiri.” Selesai.

2. Mengangkat Pandangan ke atas

Perbuatan ini tidak dibenarkan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَيُخْطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ.

“Hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam berdo’a tatkala melakukan shalat atau (kalau tidak) niscaya penglihatan mereka akan disambar.”²¹⁴

3. Melihat sesuatu yang Mengganggu Shalat

Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، وَقَالَ: شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، فَادْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِهِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ melakukan shalat dengan sebuah pakaian

²¹³ HR. Abu Dawud (no. 903), an-Nasa-i (II/127) dan Ahmad (II/30) dengan sanad *la ba’sa bihi*.

²¹⁴ HR. Muslim (no. 429) dan an-Nasa-i (III/39).

yang bercorak, dan beliau berkata, 'Corak-corak ini telah menggangguku, maka bawalah pakaian ini kepada Abu Jahm dan berikanlah kepadaku baju tebal yang tidak bercorak.'²¹⁵

4. Menoleh tanpa Kebutuhan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menoleh karena adanya kebutuhan diperbolehkan di dalam shalat. Jika tidak ada kebutuhan maka hal itu tidak diperbolehkan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh di dalam shalat, lalu beliau menjawab, 'Menoleh adalah rampasan yang dilakukan oleh syaitan kepada seorang hamba.'²¹⁶

5. Menjalinkan Jari-Jemari Tangan

Dimakruhkan di dalam shalat menjalinkan jari-jemari satu tangan kepada jari tangan yang lain. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلَا يَقُلْ هَكَذَا (وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ).

'Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka senantiasa ia mendapatkan pahala shalat hingga ia pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini.' (Beliau menjalinkan jari-jemarinya).²¹⁷

²¹⁵ HR. Al-Bukhari (no. 752) dan Muslim (no. 556).

²¹⁶ HR. Al-Bukhari (no. 751), Abu Dawud (no. 897), dan an-Nasa-i (III/8).

²¹⁷ HR. Al-Hakim (I/206), hadits ini terdapat dalam *Shahihul Jaami'* (no. 445), dan hadits ini memiliki penguat dalam *Musnad Ahmad* (III/42) dari Abu Sa'id رضي الله عنه.

Diriwayatkan dari Isma'il bin Umayyah, beliau berkata: Aku bertanya kepada Nafi' tentang seseorang yang melakukan shalat sambil menjalinkan jari-jemari tangannya. Beliau berkata, Ibnu 'Umar berkata, "Ini adalah shalat orang-orang yang Allah murkai (Yahudi)."²¹⁸

6. Membunyikan Jari-Jemari

Jika hanya sedikit, maka perbuatan tersebut dimakruhkan karena hal itu sangat mengganggu shalat. Dan jika banyak maka hal itu diharamkan karena hal itu berarti bermain-main dengan shalat.

Diriwayatkan dari Syu'bah maula Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْتُ أَصَابِعِي، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ، قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ!! أَتَفْعُلُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ؟

"Aku melaksanakan shalat di samping Ibnu 'Abbas, lalu aku membunyikan jari-jari. Seusai aku melaksanakan shalat, beliau berkata, "Sungguh celaka!! Kenapa engkau membunyikan jari-jemari padahal engkau sedang melakukan shalat?"²¹⁹

7. Menyelimutkan Baju pada Tubuhmu dan Memasukkan Tangan di dalamnya, serta Ruku' dan Sujud dengan keadaan Itu

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *sadl* di dalam shalat."

As-sadl adalah engkau menyelimutkan diri dengan baju dan memasukkan tangan ke dalamnya, engkau sujud dan ruku' dengan kondisi seperti itu.

²¹⁸ HR. Abu Dawud (II/261), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (II/103).

²¹⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah (II/334), hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (II/99).

8. Menguap di dalam Shalat

Tidak dibenarkan menguap dengan lepas di dalam shalat, yang benar adalah engkau menahannya dengan meletakkan tangan pada mulut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

التَّائِبُ (فِي الصَّلَاةِ) مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظَمْ مَا اسْتَطَاعَ.

“Menguap (di dalam shalat) datang dari syaitan. Maka jika salah seorang di antara kalian menguap, tahanlah semampunya.”²²⁰

9. Meludah ke Arah Kiblat atau Samping Kanan

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jabir رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، فَلْيَقُلْ ثَوْبَهُ هَكَذَا. ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.

‘Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian sedang melakukan shalat, sesungguhnya Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى ada di hadapannya, maka janganlah ia meludah ke hadapannya, tidak juga ke samping kanannya. Meludahlah ke samping kiri di bawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka lakukanlah seperti ini dengan bajunya,’ kemudian beliau melipatkan satu bagian bajunya pada sebagian yang lainnya.”²²¹

²²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 3289), Muslim (no. 2994) dan at-Tirmidzi (no. 368) dengan tambahan di dalam riwayat beliau.

²²¹ HR. Muslim (no. 3008) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

10. Memejamkan Mata

Jika dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka diharamkan (tidak boleh) karena hal itu merupakan perbuatan bid'ah. Jika tidak dimaksudkan demikian maka dimakruhkan karena menyelisihi Sunnah.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Memejamkan mata di dalam shalat sama sekali tidak termasuk dalam petunjuk Nabi ﷺ... Di antara dalil yang dapat dijadikan landasan ialah perilaku Rasulullah ﷺ di dalam shalat gerhana matahari. Beliau memanjangkan tangannya karena hendak memetik rangkaian anggur ketika melihat Surga, demikian pula ketika beliau melihat Neraka dan seorang wanita yang menghuninya karena menyakiti kucing, juga pemilik tongkat yang bengkok ada di dalamnya. Demikian pula perilaku Rasulullah ﷺ yang menahan binatang agar tidak lewat di hadapannya (ketika melakukan shalat)"... Selanjutnya beliau mengutarakan beberapa hadits, lalu berkata, "Semua hadits ini dan yang lainnya dapat memberikan keyakinan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah memejamkan mata di dalam shalat." Sekian.

11. Menggeliat (Membentangkan Badan) di dalam Shalat

Dimakruhkan menggeliat di dalam shalat, kecuali hanya sedikit saja karena benar-benar mendesak. Hal itu karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kekhusyu'an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/349) dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata:

الْتَّمَطَى يُنْقِصُ الصَّلَاةَ.

"Menggeliat di dalam shalat dapat mengurangi kesempurnaan shalat."

12. *At-tathbiq* di dalam Ruku'

Maknanya adalah merapatkan kedua telapak tangan bagian dalam dan meletakkan keduanya di antara kedua lutut dan kedua paha ketika ruku'.

Sebelumnya hal ini disyari'atkan, kemudian dilarang.

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad رضي الله عنه, beliau berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَقَالَ لِي أَبِي: اضْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضْرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِنَا عَنْ هَذَا وَأَمَرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ.

“Aku melakukan shalat di samping ayahku,” Mush’ab berkata, “Dan aku meletakkan kedua tangan di antara kedua lutut (tidak pada lutut), lalu ayahku berkata, ‘Letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lutut.’ Mush’ab berkata, “Kemudian aku mengulangnya lagi, akhirnya ayahku memukul kedua tanganku dan berkata, ‘Sesungguhnya kami dilarang melakukan hal ini dan diperintahkan agar meletakkan telapak tangan pada lutut.’”²²²

13. Membaca al-Qur-an tatkala Ruku’ dan Sujud

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

“Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an ketika ruku’ dan sujud.”²²³

14. Membentangkan Kedua Lengan (Menempel dengan Lantai) ketika Sujud

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْتِسَاطَ الْكَلْبِ.

“Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah salah se-

²²² HR. Al-Bukhari (no. 790) dan Muslim (no. 535) dengan lafazh beliau.

²²³ HR. Muslim (no. 479) telah dijelaskan sebelumnya.

orang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti yang dilakukan oleh anjing.”²²⁴

Maka tidak boleh membentangkan kedua tangan ke lantai (seperti yang dilakukan anjing), dan yang benar adalah mengangkat kedua siku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

15. Menahan Pakaian agar Tidak Terurai di Lantai tatkala Sujud, Termasuk Melipat Lengan Baju ketika Shalat

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهَيَّ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

“Nabi ﷺ diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh (anggota sujud), dan beliau dilarang menahan uraian rambut juga pakaian.”²²⁵

16. *Al-iq’aa* (Menempelkan Pantat ke lantai, Menegakkan Kedua Betis dan Meletakkan Kedua Tangan ke Lantai)

Keadaan seperti ini tidak diperbolehkan di dalam shalat. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها tentang sifat shalat Nabi ﷺ, di dalam hadits tersebut diungkapkan:

...وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ...

“... Dan beliau melarang ‘*uqbatusy syaithan*...”²²⁶

Yang dimaksud dengan ‘*uqbatusy syaithan*’ adalah duduk *iq’aa*’ dengan praktek seperti di atas.

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه diterangkan:

وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَإِقْعَاءِ كِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ.

²²⁴ HR. Al-Bukhari (no. 823), Muslim (no. 493), dan selain keduanya.

²²⁵ HR. Al-Bukhari (no. 809) dan Muslim (no. 490) dengan lafazh dari riwayat beliau.

²²⁶ HR. Muslim (no. 498).

“Dan Rasulullah ﷺ melarangku shalat seperti ayam jantan yang sedang mematok-matuk, juga melarangku duduk (di dalam shalat) seperti duduknya anjing.”²²⁷

Faedah:

Iq'aa' dengan praktek (makna) di atas tidak diperbolehkan berdasarkan hadits-hadits di atas. Akan tetapi perlu diingat bahwa *iq'aa'* memiliki makna lain, yaitu menegakkan kedua kaki dan meletakkan pantat pada kedua tumit ketika duduk di antara dua sujud. Dan duduk seperti ini disyariatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

17. Meletakkan Tangan di Lantai ketika Duduk di dalam Shalat kecuali karena Udzur

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى.

“Nabi ﷺ melarang seseorang yang duduk di dalam shalat bersandar dengan tangannya yang kiri.”²²⁸

Dalam satu riwayat, Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata:

لَا تَجْلِسْ هَكَذَا فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ.

“Janganlah engkau duduk seperti itu, karena duduk seperti itu adalah duduknya orang-orang yang disiksa.”

18. Orang yang Sakit Sujud di atas sesuatu yang agak Tinggi

Orang sakit jika ia sanggup untuk bersujud di atas lantai, maka hal itu wajib atas dirinya. Jika tidak sanggup, maka ia hanya diwajibkan untuk memberikan isyarat dengan kepalanya, dan tidak dibenarkan baginya meletakkan bantal atau yang semisal dengannya sebagai alas (untuk sujud).

²²⁷ HR. Ahmad (II/265) dengan sanad yang lemah.

²²⁸ HR. Abu Dawud (I/260), Ahmad (II/116), al-Hakim (I/230), dan al-Baihaqi (II/136).

Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا، وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعُودَ، وَأَخَذَ سَادَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعَهَا عَنْكَ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ.

“Rasulullah ﷺ menjenguk salah seorang Sahabatnya yang sedang sakit, dan ketika itu aku bersamanya. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan ia sedang melakukan shalat di atas sebuah papan. Ia meletakkan keningnya di atas papan itu, kemudian Rasulullah ﷺ memberikan isyarat kepadanya sehingga ia melemparkan papan tersebut. Setelah itu ia mengambil sebuah batal, maka Rasulullah ﷺ berkata, “Tinggalkanlah! Jika engkau mampu sujud di atas lantai, (maka sujudlah), jika tidak maka cukup memberi isyarat dengan membungkukkan badan, dan lakukanlah sujudmu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku’.”²²⁹

19. Membersihkan Kerikil dari Tempat Sujud dan Melakukan Perbuatan yang Sia-Sia di dalam Shalat

Hal ini tidak diperbolehkan, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Engkau boleh melakukannya hanya sekali saja, dan jika adanya kerikil tidak mengganggu kekhusyuan di dalam shalat, maka meninggalkannya lebih utama.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Mu’aqib رضي الله عنه :

²²⁹ HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XII/ 270), hadits ini memiliki penguat dari hadits Jabir dalam riwayat al-Bazzar (I/275 -*Kasyful Astaar*), dan al-Baihaqi (II/306), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 323).

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي الثَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ
قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

“Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada seseorang yang membersihkan debu pada keningnya, beliau berkata, ‘Jika engkau harus melakukannya, maka lakukanlah sekali saja.’”²³⁰

Dalam riwayat lain dijelaskan:

لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً
لِتَسْوِيَةَ الْحَصَى.

“Janganlah engkau mengusapnya ketika melakukan shalat. Jika engkau terpaksa melakukannya, maka bersihkanlah kerikil itu satu kali saja.”²³¹

Faedah:

Jika ada kerikil kecil atau tanah yang menempel pada kening, maka dimakruhkan menghilangkannya karena perbuatan tersebut mengganggu (kekhusyu’an) shalat, terutama jika dilakukan berulang-ulang.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id رضي الله عنه, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ
أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ bersujud di atas air dan lumpur sehingga aku melihat bekas lumpur di keningnya.”²³²

Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata:

²³⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1207) dan Muslim (no. 546)

²³¹ HR. Abu Dawud (I/149), an-Nawawi berkata, “Sanad hadits ini dengan syarat al-Bukhari dan Muslim (sanadnya adalah sanad al-Bukhari dan Muslim).”

²³² HR. Al-Bukhari (no. 669) dan Muslim (no. 1167)

أَرْبَعٍ مِنَ الْحَفَاءِ... (وَذَكَرَ مِنْهَا) وَمَسَحَ الرَّجُلُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ.

“Ada empat hal yang termasuk dalam pelanggaran batas... [dan beliau menuturkan semua, di antaranya]. Dan seseorang yang mengusap tanah dari wajahnya ketika ia melakukan shalat.”²³³

Sedangkan jika kerikil atau tanah tersebut mengganggu seseorang yang sedang melakukan shalat, maka dibenarkan baginya untuk menghilangkannya, *wallaahu a'lam*.

20. Mendahulukan Turun dengan Kedua Lutut sebelum Dua Tangan ketika akan Sujud

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

‘Jika salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah ia turun seperti unta yang sedang menderum. Letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya.’²³⁴

21. Memberikan Isyarat dengan Kedua Tangan ke Samping Kiri dan Kanan ketika Mengucapkan Salam

Isyarat seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang awam, pria maupun wanita. Sebenarnya perbuatan tersebut dilarang di dalam shalat.

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, bahwasanya beliau berkata:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ

²³³ HR. Al-Baihaqi (II/285), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (I/97).

²³⁴ Takhrij hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَامَ تُؤْمِنُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

“Dahulu apabila kami melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ kami berkata, ‘Assalaamu’alaikum warahmatullaah, Assalaamu’alaikum warahmatullaah,’ seraya memberikan isyarat dengan tangannya ke samping kiri dan kanan. Maka Rasulullah ﷺ berkata, “Untuk apa kalian lakukan isyarat dengan tangan-tangan kalian, bagaikan buntut seekor kuda yang bergerak-gerak?”²³⁵ Sesungguhnya salah seorang di antara kalian cukup meletakkan tangannya pada pahanya, lalu mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di samping kanan dan kirinya.”²³⁶

22. Mendahului Imam di dalam Shalat

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

“Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah menjadikan dirinya seperti keledai.”²³⁷

23. Shalat ketika hendak Makan atau ketika Menahan Kencing dan Buang Air Besar

²³⁵ Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan salam ke kiri dan ke kanan diibaratkan ekor kuda yang bergerak dan tidak mau diam.

²³⁶ HR. Muslim (no. 431), an-Nasa-i (no. 1185), dan Abu Dawud (no. 998).

²³⁷ HR. Al-Bukhari (no. 691), Muslim (no. 427), dan selain keduanya.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"Tidak (sempurna) shalat ketika makanan sudah tersedia (dan ia ingin memakannya), dan tidak (sempurna) juga shalat seseorang yang menahan buang air besar dan kecil."²³⁸

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Jika salah satu dari perkara di bawah ini terjadi padamu, sedangkan engkau di dalam shalat maka shalatmu batal dan wajib diulang. Hal-hal tersebut adalah:

1. Yakin adanya Hadats

Seorang laki-laki yang tergambarkan di dalam dirinya bahwa sesuatu (hadats) yang membatalkan shalat terjadi padanya diadukan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda:

لَا يَنْفَتِلُ -أَوْ لَا يَنْصَرِفُ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"Janganlah ia membubarkan (membatalkan shalatnya) sehingga ia mendengarkan suara atau menemukan baunya (kentut)."²³⁹

2. Meninggalkan Salah Satu Syarat dari Syarat-Syarat Shalat atau Salah Satu Rukun Shalat

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang buruk shalatnya:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

"Kembali dan shalatlah karena sesungguhnya engkau belum melakukan shalat."²⁴⁰

²³⁸ HR. Muslim (no. 560) dan Abu Dawud (no. 89).

²³⁹ HR. Al-Bukhari (no. 137) dan Muslim (no. 361).

²⁴⁰ HR. Al-Bukhari (no. 397) dan Muslim (no. 793).

Dan sebelumnya kami telah menjelaskan syarat dan rukun shalat, silahkan lihat kembali pembahasan tersebut.

3. Makan dan Minum dengan Sengaja

Ibnul Mundzir رحمته الله berkata, “Para fuqaha telah bersepakat bahwa barangsiapa makan dan minum ketika melakukan shalat fardhu, maka ia wajib mengulanginya.”

Demikian pula jika terjadi pada shalat sunnah menurut kebanyakan para ulama. Karena segala hal yang membatalkan shalat fardhu adalah membatalkan shalat sunnah pula.

4. Berbicara dengan Sengaja

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, beliau berkata:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ
فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأَمَرَنَا
بِالسُّكُوتِ (وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ).

“Dahulu kami berbicara dalam shalat. Seseorang bercakap-cakap dengan temannya yang ada di sampingnya ketika shalat sehingga turun firman Allah ﷻ (yang artinya): “Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu’.”²⁴¹ Setelah itu kami diperintahkan untuk diam di dalam shalat (dan dilarang berbicara).”²⁴²

Faedah:

Jika engkau berbicara dalam shalat karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka shalat tersebut tidak batal. Dijelaskan dalam hadits Mu’awiyah bin Hakam tentang kisahnya ketika melakukan shalat bersama Nabi ﷺ. Waktu itu ada seseorang dari kalangan Sahabat yang bersin, lalu ia membaca, ‘Alhamdulillah,’ dan Mu’awiyah menjawabnya dengan membaca, “Yarhamukallaah,”

²⁴¹ QS. Al-Baqarah: 238.

²⁴² HR. Al-Bukhari (no. 1200) dan Muslim (no. 539) dengan tambahan dalam riwayat beliau.

setelah itu semua orang memandangnya, dan akhirnya ia berkata, “Celaka aku, kenapa kalian semua memandanku demikian...”

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Mu’awiyah bin Hakam berbicara, akan tetapi Nabi ﷺ tidak menghukumi batal shalatnya dan tidak memerintahkannya untuk mengulang shalatnya karena ketika itu beliau tidak mengetahui hukum. Rasulullah ﷺ hanya berkata:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

“Sesungguhnya shalat ini tidak layak terdapat perkataan manusia di dalamnya, ia hanyalah tasbih, takbir, dan membaca al-Qur-an.”²⁴³

5. Tertawa dengan Mengeluarkan Suara

Hal ini membatalkan shalat berdasarkan ijma’ sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Mundzir. Tertawa lebih buruk daripada berbicara karena tertawa mengisyaratkan pelecehan dan menganggap rendah urusan shalat.

Banyak atsar dari para Sahabat yang menyatakan bahwa tertawa dapat membatalkan shalat.²⁴⁴

Faedah:

Adapun tersenyum, maka ia bukanlah hal yang membatalkan shalat, tetapi dimakruhkan jika dilakukan tanpa udzur. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَرَقَرُ.

“Tersenyum itu tidak membatalkan shalat, yang membatalkan hanyalah tertawa.”²⁴⁵

²⁴³ HR. Muslim (no. 537) hadits ini telah dijelaskan.

²⁴⁴ HR. Jabir dan Abu Musa dalam *al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah (I/387).

²⁴⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah (I/387) dan ‘Abdurrazzaq (II/378) dengan sanad yang hasan.

SHALAT SUNNAH

Ketahuiilah wahai saudariku muslimah (di hari perhitungan nanti), ketika shalat fardhumu tidak sempurna -dan hal ini mesti terjadi- maka ketika itu shalat sunnah engkaulah yang dipertimbangkan karena shalat sunnah dapat menyempurnakan shalat fardhu tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

“Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari Kiamat adalah shalatnya. Jika baik (lengkap), maka ia berbahagia dan telah selamat, dan jika kurang, maka ia kecewa dan merugi. Jika shalat fardhunya tidak sempurna, Rabb ﷻ berfirman, ‘Lihatlah, apakah hamba-Ku ini memiliki shalat sunnah sehingga bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada shalat fardhu?’ Maka kekurangan shalat fardhunya disempurnakan dengannya. Kemudian seluruh amalnya yang lain akan seperti itu.”²⁴⁶ (yang sunnah menyempurnakan yang fardhu, ^{penj}).

Jika demikian halnya, maka hendaklah engkau mempelajari shalat-shalat sunnah dan segala yang dianjurkan di dalamnya.

²⁴⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 411), an-Nasa-i (I/232) dan yang lainnya. Sanad hadits ini shahih secara *mauquf* akan tetapi menduduki hukum *marfu*, dan hadits ini memiliki beberapa jalan yang kami uraikan di dalam kitab *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* dengan tahqiq saya sendiri.

MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH

A. Shalat Sunnah Rawatib

Maksudnya adalah semua shalat sunnah yang menyertai shalat fardhu yang lima, baik sebelum atau sesudahnya. Shalat sunnah tersebut terbagi kepada dua macam: *mu-akkadah* (sangat ditekankan) dan *ghair mu-akkad* (tidak begitu ditekankan).

1. Shalat Shubuh

Qabliyyah Shubuh (sebelum Shubuh) dua raka'at dan sangat ditekankan (mu-akkadah). Bahkan, shalat sunnah ini adalah shalat sunnah yang paling ditekankan.

Diriwayatkan oleh 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُداً عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

“Tidak ada shalat sunnah yang lebih dipentingkan oleh Nabi ﷺ daripada dua raka'at sebelum shalat Shubuh.”²⁴⁷

Nabi ﷺ dalam haditsnya yang lain bersabda:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

“Dua raka'at sebelum Shubuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.”²⁴⁸

Dengan demikian, Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar atau muqim. Jika engkau tidak bisa melakukannya saat itu karena udzur (halangan), maka engkau bisa mengqadha'nya ketika udzur sudah tidak ada. Karena, Nabi ﷺ ketika tertidur bersama para Sahabatnya sehingga tertinggal shalat Shubuh, beliau langsung berwudhu', lalu melakukan shalat dua raka'at (*qabliyyah Shubuh*), setelah itu iqamat shalat dikumandangkan, dan dilanjutkan dengan shalat Shubuh.²⁴⁹

²⁴⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1093) dan Muslim (no. 1191).

²⁴⁸ HR. Muslim (no. 1191) dan at-Tirmidzi (no. 416).

²⁴⁹ HR. Muslim (no. 1098) dan yang lainnya.

Dianjurkan bagimu untuk membaca surat al-Kaafiruun pada raka'at pertama dan membaca al-Ikhlaash pada raka'at kedua, sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ.²⁵⁰

2. Shalat Zhuhur

- a. *Qabliyyah Zhuhur* (sebelum Zhuhur) empat raka'at (atau dua raka'at).

Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعِدَاةِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at sebelum Shubuh.”²⁵¹

- b. *Ba'diyyah Zhuhur* (setelah Zhuhur) dua raka'at.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا.

“Rasulullah ﷺ melakukan shalat sunnah sebelum Zhuhur sebanyak empat raka'at dan dua raka'at setelahnya.”²⁵²

3. Shalat 'Ashar

- a. *Qabliyyah 'Ashar* (sebelum 'Ashar) dua raka'at (atau empat raka'at).

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ... لِمَنْ شَاءَ.

“Di antara adzan dan iqamah ada shalat ...bagi yang menginginkannya.”²⁵³

²⁵⁰ Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim (no. 726) dan yang lainnya.

²⁵¹ HR. Al-Bukhari (no. 1182), Abu Dawud (no. 1240), dan an-Nasa-i (II/251).

²⁵² HR. Muslim (no. 730) dan Ahmad (VI/30)

²⁵³ HR. Al-Bukhari (no. 627) dan Muslim (no. 838).

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

“Semoga Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada seseorang yang melakukan shalat sunnah sebelum ‘Ashar sebanyak empat raka’at.”²⁵⁴

- b. *Ba’diyyah ‘Ashar* (setelah ‘Ashar) dua raka’at.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

“Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan dua raka’at setelah ‘Ashar di rumahku sama sekali.”²⁵⁵

Sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini adalah kekhususan Nabi (*khushushiyyat Nabi*) ﷺ. Sayangnya, tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekhususan ini, maka kita harus kembali kepada hukum asal, yaitu kewajiban umatnya untuk meniru perbuatan beliau.²⁵⁶

²⁵⁴ HR. At-Tirmidzi (no. 428) dan Abu Dawud (no. 1257). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

²⁵⁵ HR. Al-Bukhari (no. 591).

²⁵⁶ Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam menyimpulkan riwayat-riwayat yang ada tentang shalat sunnahnya Nabi ﷺ setelah ‘Ashar, sepertinya tidak pas jika diperjelas dalam kesempatan ini. Hanya saja kita dapat menyimpulkan seperti apa yang telah disimpulkan oleh asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authaar* (III/37, cetakan Darul Hadits) dengan cara digabungkan antara riwayat-riwayat penetapan dan riwayat-riwayat larangan. Difahami dari riwayat-riwayat penetapan dalam masalah ini bahwa beliau memerintahkannya di rumah, dan dari riwayat-riwayat larangan beliau melarangnya dilakukan di masjid.”

Untuk lebih jelasnya tentang masalah ini (juga penjelasan dua pendapat di atas) bisa merujuk pada kitab tersebut.^{pent.}

Syaikh al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menjelaskan bahwa hadits-hadits tentang larangan shalat setelah ‘Ashar bersifat umum. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

4. Shalat Maghrib

- a. *Qabliyyah Maghrib* (sebelum shalat Maghrib) dua raka'at.

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh beliau ﷺ:

"Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar hingga matahari terbenam. [HR. Al-Bukhari (no. 586) dan Muslim (no. 827)].

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang shalat setelah shalat 'Ashar, kecuali kalian melakukannya sedangkan matahari masih meninggi (terang)." [HR. Abu Dawud (no. 1274)]. Dari Sahabat 'Ali bin Abi Thalib رضى الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Silsilah ash-Shahiibah* (no. 200)].

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hadits-hadits di atas bersifat umum, dan ini dijadikan alasan (hujjah) bagi kebanyakan ulama dalam kitab-kitab fiqh mereka atas tidak bolehnya shalat setelah shalat 'Ashar secara muthlaq, sekalipun matahari masih jelas dan terang. Padahal terdapat riwayat lain yang mengkhususkan (*mentaqqid*) riwayat tadi. Di antaranya:

لَا تُصَلُّوْا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلُّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ.

"Janganlah kalian shalat di saat matahari sedang terbit dan saat terbenam, sebab ia terbit dan terbenam pada saat munculnya tanduk syaitan. Shalatlah sekehendakmu di antara dua waktu itu (setelah shalat Shubuh sampai saat terbit dan antara 'Ashar sampai tenggelamnya matahari)." (HR. Abu Ya'la dalam *Musnadnya* (II/200). Dari Sahabat Anas bin Malik رضى الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam kitabnya *Silsilah ash-Shahiibah* (II/624, no 314)).

Hadits ini dikuatkan oleh riwayat yang lain, yaitu:

لَا تُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوْا وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

"Janganlah kalian shalat setelah shalat 'Ashar, kecuali kalian melakukannya sedangkan matahari masih meninggi (terang)." (HR. Abu Ya'la dalam *Musnadnya* (I/30). Syaikh al-Albani mengomentari hadits ini, beliau berkata: "Sanad hadits ini shahih." [Lihat: *Silsilah ash-Shahiibah* (II/625)]. Dari Sahabat 'Ali bin Abi Thalib رضى الله عنه. Dan hadits ini semakna dengan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebelumnya.

Ringkasnya: Hadits-hadits tentang larangan shalat setelah 'Ashar ini bersifat umum (muthlaq), sedangkan dua hadits terakhir mengkhususkannya (*mentaqqid*). Yaitu: dibolehkan shalat setelah shalat 'Ashar selama matahari masih terang. [Lihat: *Silsilah ash-Shahiibah* (II/624-625)].^{pent}

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ... لِمَنْ شَاءَ.

“Lakukanlah shalat sunnah sebelum Maghrib... bagi yang mau melakukannya.”²⁵⁷

b. *Ba'diyyah Maghrib* (setelah Maghrib).

Diriwayatkan dari Mahmud bin Lubaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Maghrib bersama para Sahabatnya, setelah salam beliau bersabda:

ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ.

“Lakukanlah dua raka'at ini di rumah-rumah kalian.”²⁵⁸

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah dua raka'at setelah Maghrib.

Dianjurkan di dalam dua raka'at tersebut membaca surat al-Kaafiruun dan surat al-Ikhlaash.²⁵⁹

5. Shalat 'Isya'

a. *Qabliyyah 'Isya'* (sebelum 'Isya') dua raka'at.

b. *Ba'diyyah 'Isya'* (setelah 'Isya') dua raka'at.

Shalat sunnah Rawatib yang *mu-akkadah* menurut penjelasan di atas ada sepuluh raka'at. Semuanya terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, beliau berkata:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ،
وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

“Aku hafal sepuluh raka'at (shalat sunnah rawatib) dari Nabi ﷺ: dua raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at setelahnya,

²⁵⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1129).

²⁵⁸ HR. Ibnu Majah (no. 1165), hadits ini hasan.

²⁵⁹ HR. At-Tirmidzi (no. 429) dengan sanad yang hasan.

dua raka'at setelah Maghrib, dua raka'at setelah 'Isya', dan dua raka'at sebelum Shubuh.²⁶⁰

Dari semua yang telah diuraikan bisa kita simpulkan berdasarkan tabel di bawah ini.

Shalat	Raka'at Fardhu	Rawatib Mu-akkadah	Rawatib Ghairu Mu-akkadah
Shubuh	2	2 raka'at qabliyyah	-
Zhuhur	4	- 2 raka'at qabliyyah - 2 raka'at ba'diyyah	2 raka'at qabliyyah
'Ashar	4	2 raka'at ba'diyyah [◊]	- 4 raka'at qabliyyah + - 2 raka'at ba'diyyah
Maghrib	3	2 raka'at ba'diyyah	2 raka'at qabliyyah
'Isya'	4	-	2 raka'at qabliyyah

B. Shalat Sunnah selain Rawatib

Maksudnya adalah setiap shalat sunnah yang tidak menyertai shalat fardhu:

1. Shalat Witir

- Shalat Witir ini merupakan *shalat sunnah mu-akkadah* yang dilakukan setiap malam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَتَرُّ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"Sesungguhnya Allah itu ganjil (tunggal) dan menyukai orang yang shalat Witir."²⁶¹

²⁶⁰ HR. Al-Bukhari (no. 80), at-Tirmidzi (no. 431), dan yang lainnya.

◊ Lihat pada halaman 217.^{pent}

²⁶¹ HR. Al-Bukhari (no. 6410) dan Muslim (no. 2677).

Di dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا.

“Jadikanlah akhir shalat malam kalian itu Shalat Witir.”²⁶²

b. Waktu pelaksanaannya.

Shalat witir boleh dilakukan setelah shalat ‘Isya’ sampai (sebelum) terbit fajar. Akan tetapi yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga malam terakhir.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ
وَأَخِرِهِ فَانْتَهَى وَتَرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

“Rasulullah ﷺ telah melakukan shalat Witir pada setiap bagian malam: di awal, pertengahan, dan akhirnya. Lalu shalat Witirnya itu selesai pada waktu sahur.”²⁶³

Akan tetapi, jika engkau khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka janganlah engkau tidur sehingga engkau melakukan shalat Witir terlebih dahulu.

Diriwayatkan dari Qatadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ
أَنَامَ، فَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ، فَقَالَ لِأَبِي
بَكْرٍ: أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ أَوْ الْوَثِيقَةِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar, “Kapan engkau melakukan shalat Witir?” Ia menjawab, “Aku melakukannya sebelum tidur,” dan beliau bertanya kepada ‘Umar,

²⁶² HR. Al-Bukhari (no. 998) dan Muslim (no. 751).

²⁶³ HR. Al-Bukhari secara ringkas (no. 996) dan Muslim (no. 745) dengan lafazh beliau.

“Kapan engkau melakukan shalat Witir?” Ia menjawab, “Aku tidur dahulu kemudian shalat Witir,” selanjutnya Rasulullah berkata kepada Abu Bakar “Engkau telah melakukannya dengan hati-hati,” dan beliau berkata kepada ‘Umar, “Engkau telah melakukannya dengan kekuatan.”²⁶⁴

c. Bilangan raka’atnya.

Engkau boleh melakukan shalat Witir setelah shalat malam hanya dengan satu raka’at, tiga raka’at, lima raka’at, tujuh raka’at atau sembilan raka’at.

Dan engkau boleh melakukan shalat Witir dengan salah satu cara berikut:

1. Melakukan shalat malam dua raka’at-dua raka’at, kemudian engkau menutupnya dengan shalat Witir sebanyak satu raka’at dilangsungkan dengan tasyahhud dan salam.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Shalat malam itu dua raka’at-dua raka’at, jika salah seorang di antara kalian takut (datangnya) waktu Shubuh, maka lakukanlah shalat sebanyak satu raka’at (shalat Witir), yang dengannya ia mengganjilkan shalat-shalat sebelumnya.”

2. Engkau boleh melakukan semua raka’at dengan dua tasyahhud dan satu salam, yaitu engkau menggabungkan beberapa raka’at menjadi (lima, tujuh atau sembilan). Engkau tidak duduk untuk bertasyahhud awal kecuali pada raka’at sebelum terakhir. Kemudian berdiri lagi menuju raka’at terakhir dan melakukan tasyahhud kedua lalu dilanjutkan dengan salam.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها tentang sifat shalat Witir Nabi ﷺ, di dalam hadits tersebut diungkapkan:

²⁶⁴ HR. Abu Dawud (no. 1421), Ibnu Majah (no. 1202), dan Ibnu Khuzaimah (no. 1084), hadits ini shahih.

...وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ
فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ
فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ
تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ
وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً، يَا بُنَيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ
وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ، أَوْثَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ
الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ.

“... Dan beliau melakukan shalat sebanyak sembilan raka’at. Beliau tidak duduk (untuk tasyahhud) di dalamnya kecuali pada raka’at yang ke delapan. Lalu beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan memohon kepada-Nya. Setelah itu beliau bangkit tanpa salam yang dilanjutkan dengan melakukan raka’at yang kesembilan, lalu duduk (untuk tasyahhud) dengan berdzikir kepada Allah, memuji dan memohon kepada-Nya, setelah itu beliau mengucapkan salam yang diperdengarkannya kepada kami. Kemudian beliau melakukan shalat dua raka’at setelah salam sambil duduk, maka semuanya menjadi sebelas (raka’at). Wahai anakku, setelah Rasulullah bertambah tua dan badannya bertambah gemuk, maka beliau melakukan shalat Witir hanya dengan tujuh raka’at, dan melakukan dua raka’at terakhir seperti yang beliau lakukan sebelumnya, maka semuanya menjadi sembilan (raka’at).”²⁶⁵

3. Melakukan semua raka’at hanya dengan satu tasyahhud dan satu salam pada raka’at yang terakhir.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً يُوتِرُ

²⁶⁵ HR. Muslim (no. 746), Abu Dawud (no. 1328), dan an-Nasa-i (III/199)

مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“Rasulullah ﷺ melakukan shalat pada satu malam dengan tiga belas raka’at. Lima raka’atnya adalah Witir dengan tidak duduk (untuk tasyahhud) kecuali pada raka’at yang terakhir.”²⁶⁶

- d. Apakah disyaratkan mendahulukan shalat dengan jumlah raka’at genap sebelum melakukan shalat Witir?

Yang nampak bahwa hal itu tidak disyaratkan. Artinya, engkau boleh langsung melakukan shalat Witir dengan satu raka’at tanpa didahului raka’at genap sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

“Nabi ﷺ melakukan shalat sedangkan aku tengah tidur membentang (di depan beliau) di tempat tidur beliau, ketika hendak melakukan shalat Witir, beliau membangunkanku dan aku pun melakukan shalat Witir.”²⁶⁷

Bisa difahami dari hadits di atas bahwa ‘Aisyah tidak melakukan shalat sebelumnya.

- e. Bacaan di dalam shalat Witir.

Sebenarnya engkau boleh membaca surat apa saja setelah al-Faatihah. Akan tetapi, disunahkan bagimu jika melakukan shalat Witir dengan tiga raka’at agar membaca surat al-A’laa, al-Kaafiruun, dan al-Ikhlaash sebagaimana hal ini diterangkan dari Nabi ﷺ.²⁶⁸

- f. Qunut dalam shalat Witir.

Disunnahkan untuk membaca qunut dalam shalat Witir kapan saja sepanjang tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits

²⁶⁶ HR. Muslim (no. 737), Abu Dawud (no. 1324), dan at-Tirmidzi (no. 457)

²⁶⁷ HR. Al-Bukhari (no. 512) dan Muslim (no. 512)

²⁶⁸ HR. At-Tirmidzi (no. 461) dan an-Nasa-i (III/236) dengan sanad yang shahih.

al-Hasan bin ‘Ali رضي الله عنه, beliau berkata: “Rasulullah ﷺ mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang aku ucapkan di dalam shalat witir, yaitu:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِيْ فِىْمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِيْ
فِىْمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِيْ فِىْمَا اَعْطَيْتَ ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ ،
اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ، اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا
يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ .

“Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi, berilah keberkahan pada setiap apa-apa yang Engkau berikan kepadaku, jagalah aku dari setiap kejelekan yang Engkau tentukan, sesungguhnya Engkau adalah Ilah yang memutuskan dan tidak ada yang dapat memberikan hukuman kepada-Mu. *Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Mahasuci Engkau wahai Rabb kami dan Mahatinggi Engkau.*”²⁶⁹

g. Waktu membaca qunut dalam shalat Witir.

Disunnahkan membaca qunut ini sebelum ruku’, setelah membaca surat.

Diriwayatkan dari ‘Ahsim رضي الله عنه, beliau berkata:

سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ
قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ؟! قَالَ قَبْلَهُ، قُلْتُ فَاِنْ فُلَانًا اَخْبَرَنِيْ
عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، فَقَالَ: كَذَبَ .

²⁶⁹ HR. Abu Dawud (no. 1412), an-Nasa-i (III/248), dan Ibnu Majah (no. 1178).

“Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut, lalu beliau berkata, “Qunut itu adalah sesuatu yang disyari’atkan sebelumnya.” Aku bertanya, “Apakah dilakukan sebelum ruku’ atau setelahnya?” Beliau menjawab, “Sebelumnya.” Aku berkata, “Sesungguhnya seseorang mengabarkan kepadaku bahwa engkau berkata setelah ruku’,” beliau berkata, “Ia berkata bohong.”²⁷⁰

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“Rasulullah ﷺ melakukan shalat Witir, lalu beliau melakukan qunut sebelum ruku’.”²⁷¹

Beberapa Catatan:

1. Tidak disyari’atkan membaca al-Qur-an di dalam qunut Witir karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal itu, kecuali jika membaca ayat-ayat yang mengandung do’a dengan niat membaca do’a dan bukan semata-mata membaca ayat.
2. Boleh membaca shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam qunut karena adanya riwayat yang menjelaskan bahwa para Sahabat melakukannya.
3. Dimakruhkan memanjangkan qunut karena hal itu tidak sesuai dengan Sunnah. Karena kita mengetahui dari apa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada al-Hasan bahwa do’a qunut tersebut sangatlah singkat.
4. Dianjurkan mengangkat kedua tangan di dalam qunut.
5. Tidak disyari’atkan mengusap wajah atau dada setelah membaca qunut, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal itu di dalam shalat.

Al-Baihaqi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata di dalam *as-Sunan* (II/212), “Adapun mengusap wajah setelah berdo’a, maka aku sama sekali tidak pernah

²⁷⁰ HR. Al-Bukhari (no. 957) dan Muslim (no. 677).

²⁷¹ HR. Abu Dawud (no. 1414), an-Nasa-i (I/248), Ibnu Majah (no. 1182) dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 426).

memperoleh keterangannya dari ulama Salaf di dalam do'a qunut." sekian.

h. Bertasbih dan berdo'a setelah witir.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, beliau berkata, "Nabi ﷺ membaca surat al-A'laa, al-Kaafiruun dan al-Ikhlaash di dalam Witir, lalu setelah salam membaca:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

"Mahasuci Allah, Penguasa Yang Mahasuci." (sebanyak tiga kali).²⁷²

Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ di akhir shalat Witir membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, dengan keridhaan-Mu aku berlindung dari kebencian-Mu, dan dengan ampunan-Mu aku berlindung dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu, aku memuji dengan pujian yang tidak akan dapat terhitung, Engkau sesuai dengan pujian yang telah Engkau ungkapkan untuk diri-Mu."²⁷³

i. Qunut di dalam shalat fardhu.

Qunut di dalam shalat fardhu tidak disyari'atkan kecuali qunut *nazilah* (ketika terjadi musibah yang memilukan kaum muslimin), dan tidak khusus dalam salah satu shalat fardhu, dan qunut ini dilakukan setelah ruku'.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

²⁷² HR. Abu Dawud (no. 1423), an-Nasa-i (III/244), dan Ibnu Majah (no. 1171).

²⁷³ HR. Abu Dawud (no. 1427), at-Tirmidzi (no. 3566), an-Nasa-i (I/252), dan Ibnu Majah (no. 1179) dengan sanad yang shahih.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ
لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ jika hendak mendo’akan keburukan untuk seseorang atau mendo’akan kebaikan, maka beliau qunut setelah ruku’.”²⁷⁴

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه , beliau berkata:

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَّابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى
رِغْلٍ وَذِكْوَانَ وَعُصِيَّةٍ .

“Rasulullah ﷺ membaca do’a qunut dalam sebulan berturut-turut pada shalat Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib, ‘Isya’ dan Shubuh, (tepatnya setelah membaca): ‘*Sami’allaahu liman hamidah*,’ pada raka’at terakhir. Ketika itu beliau berdo’a untuk kecelakaan kabilah-kabilah dari Bani Sulaim, (yaitu) kabilah Ri’l, Dzakwan dan ‘Ushayyah.”²⁷⁵

Adapun qunut di dalam shalat Shubuh secara khusus, maka hal itu sama sekali tidak disyari’atkan kecuali qunut *nazilah* seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asyja’i رضى الله عنه , beliau berkata:

قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا

²⁷⁴ HR. Al-Bukhari (no. 4560).

²⁷⁵ HR. Abu Dawud (no. 1442), Ahmad (I/301), dan al-Hakim (I/225).

مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْتُلُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيُّ بَنِي مُحَدَّثٍ.

“Aku berkata kepada ayahku, ‘Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah melakukan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, dan ‘Ali di sini, di Kufah ini hampir lima tahun, apakah mereka melakukan do’a qunut pada waktu shalat Shubuh?’ Beliau menjawab, ‘Wahai anakku, ‘Itu (qunut Shubuh) adalah sesuatu yang diada-adakan (bid’ah).”²⁷⁶

Maksudnya adalah hal itu (qunut Shubuh) sama sekali tidak ada pada zaman mereka.

j. Tidak ada dua Witir dalam satu malam.

Jika engkau telah melakukan Witir pada awal malam -misalnya sebelum tidur- lalu setelah itu engkau ingin melakukan shalat kembali, maka engkau boleh melakukannya, tetapi tidak mengulangi shalat Witir. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

“Tidak ada dua Witir dalam satu malam.”²⁷⁷

Telah dijelaskan dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها sebelumnya:

... كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ جَالِسٌ.

“... Setelah itu beliau mengucapkan salam dan memperdengarkannyanya kepada kami. Kemudian beliau melakukan shalat dua raka’at setelah salam sambil duduk.”

²⁷⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 400), an-Nasa-i (II/204), Ibnu Majah (no. 1241), dan Ahmad (III/472) dengan sanad yang shahih.

²⁷⁷ HR. At-Tirmidzi (no. 468), an-Nasa-i (III/229), dan Abu Dawud (no. 1439) dengan sanad yang *jayyid*.

Hadits ini menunjukkan disyari'atkan (dibolehkan)nya shalat setelah shalat Witir. *Wallaahu a'lam*.

k. Mengqadha' Witir.

Jika engkau tertidur atau lupa sehingga tidak melakukan shalat Witir, maka engkau boleh melakukannya ketika ingat atau bangun. Akan tetapi, engkau melakukannya dengan jumlah raka'at yang genap.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ.

“Barangsiapa tertidur atau lupa sehingga tidak melakukan shalat Witir, maka hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika mengingatnya.”²⁷⁸

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً....

“Nabi ﷺ jika tertidur pada malam hari atau sakit, maka beliau melakukan shalat sebanyak dua belas raka'at pada siang harinya...”²⁷⁹

Dan telah diketahui bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat pada malam hari sebanyak sebelas raka'at. Dari kenyataan ini jika kebiasaanmu melakukan Witir sebanyak satu raka'at, maka engkau menggantikannya dengan dua raka'at, dan jika kebiasaanmu melakukan Witir dengan tiga raka'at, maka engkau menggantikannya dengan empat raka'at pada pagi hari, dan begitu seterusnya.

1. Dianjurkan bagimu untuk bersegera mengganti shalat Witir sebelum datang waktu Zhuhur agar dituliskan bagimu pahala shalat pada malam hari.

²⁷⁸ HR. At-Tirmidzi (no. 465), Abu Dawud (no. 1431), dan Ibnu Majah (no. 1188) lihat *al-Irwaa'* (II/153)

²⁷⁹ HR. Muslim (no. 746) dan selainnya.

Diriwayatkan dari ‘Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

“Barangsiapa tertidur sehingga tidak melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan (qira-ah, shalat atau yang lainnya) atau dari sebagiannya, kemudian ia membacanya di antara shalat Fajar dan Zhuhur, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan ia membacanya di waktu malam.”²⁸⁰

2. Shalat Malam

Ketahuiilah wahai saudariku muslimah, bahwa shalat malam adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan. Ia adalah syi’ar orang-orang yang shalih, bahkan termasuk keistimewaan orang-orang yang bertakwa.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ
رَبُّهُمْ ءِإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ
مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (Surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta

²⁸⁰ HR. Muslim (no. 747) dan yang lainnya, sebagaimana akan dijelaskan.

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” QS. Adz-Dzaariyaat: 15-19)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ.

“Sesungguhnya di dalam Surga ada beberapa kamar yang luarnya nampak dari dalam dan dalamnya nampak dari luar, (semuanya) Allah persiapkan bagi orang yang suka memberikan makan, melemahlembutkan perkataan, selalu melakukan puasa dan shalat karena Allah pada malam hari sedangkan orang lain tertidur lelap.”²⁸¹

a. Waktu shalat Malam.

Shalat malam bisa dilakukan pada awal malam, pertengahan atau pada akhir malam. Semua diriwayatkan dari Nabi ﷺ, akan tetapi yang paling utama adalah mengakhirkannya sampai sepertiga malam yang terakhir, yaitu waktu di mana Allah ﷻ turun ke langit dunia, seraya berfirman:

مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

“Barangsiapa memohon kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkan permohonannya, barangsiapa meminta kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkan permintaannya, dan barangsiapa meminta ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya.”²⁸²

b. Bilangan raka’at.

Jumlah raka’atnya paling sedikit adalah satu raka’at dan tidak

²⁸¹ *Shabiihul Jaami’* (no. 2123), hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

²⁸² HR. Al-Bukhari dan Muslim.

ada batasan maksimalnya. Akan tetapi, dianjurkan agar jumlahnya itu sebanyak sebelas, atau tiga belas raka'at. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan (shalat malam) lebih dari sebelas raka'at pada bulan Ramadhan atau yang lainnya.”²⁸³

Seperti telah dijelaskan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at. Dan disunnahkan bagimu untuk melakukannya dengan dua raka'at dua raka'at dan diakhiri dengan Witir seperti yang telah dijelaskan.

c. Adab-adab shalat Malam.²⁸⁴

Wahai saudaraku muslimah, jika engkau hendak melakukan shalat malam -semoga engkau dimudahkan-Nya-, maka selayaknya engkau melakukan hal-hal berikut:

1. Bertekad (meniatkan) untuk bangun malam ketika akan tidur agar dituliskan bagimu pahala bangun malam walaupun engkau ketiduran sampai pagi.
2. Jika engkau bangun, maka hilangkan rasa kantuk dari wajahmu, gunakanlah siwak dan bacalah sepuluh ayat terakhir surat Ali 'Imran:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ...﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal...” (QS. Ali 'Imran: 190-200)

²⁸³ HR. Al-Bukhari (no. 1147) dan Muslim (no. 738).

²⁸⁴ Disadur dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/170) dengan sedikit perubahan.

Sampai akhir ayat. Kemudian ucapkanlah:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ،
وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ
الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ
حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ
اَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ،
وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَاَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau-lah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkaulah yang mengurus langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Segala puji bagi-Mu, Engkau adalah benar, janji-Mu benar, perjumpaan dengan-Mu benar firman-Mu benar, Surga adalah benar, Neraka adalah benar, para Nabi adalah benar, Muhammad ﷺ adalah benar, hari Kiamat adalah benar. Ya Allah, aku berserah diri kepada-Mu, aku beriman kepada-Mu, aku bertawakkal kepada-Mu, kembali (bertaubat) kepada-Mu, dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir), berhujjah dengan hujjah dari-Mu dan mengadu kepada-Mu, karena itu ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang aku tampakkan dan aku sembunyikan, Engkau-lah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau,

dan tidak ada daya juga upaya melainkan dengan pertolongan Allah semata.”²⁸⁵

3. Awalilah shalat malam dengan melakukan shalat dua raka’at yang ringan, kemudian lakukanlah setelah itu sekehendakmu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan shalat malam, maka awalilah shalatnya itu dengan dua raka’at yang ringan.”²⁸⁶

4. Bangunkanlah suamimu untuk melakukan shalat.

Nabi ﷺ bersabda:

وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

“Dan semoga Allah menyayangi seorang wanita yang melakukan shalat malam dan membangunkan suaminya sehingga ia melakukan shalat. Jika ia enggan, maka wanita tersebut memercikkannya dengan air.”²⁸⁷

5. Jika engkau mengantuk berat, maka tidurlah sehingga rasa kantuk itu hilang, dan lakukanlah shalat ketika engkau sudah merasa segar.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيُضْطَجِعْ.

²⁸⁵ *Fiqhus Sunnah* (I/170) dengan sedikit perubahan, ringkasan dan tambahan.

²⁸⁶ HR. Muslim (no. 767).

²⁸⁷ HR. Abu Dawud (no. 1308), Ahmad (II/436), dan Ibnu Majah (no. 1336) dengan sanad yang hasan.

“Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat malam, lalu lisannya merasa berat mengucapkan al-Qur-an (karena rasa kantuk), sehingga ia tidak tahu apa yang diucapkannya, maka berbaringlah.”²⁸⁸

Beliau juga bersabda:

لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ.

“Hendakah salah seorang di antara kalian melakukan shalat ketika semangat, jika ia malas atau merasa lemas maka tidurlah.”²⁸⁹

6. Dianjurkan bagimu untuk lama berdiri (memanjangkan bacaan) selama hal itu tidak memberatkan.

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ.

“Sebaik-baiknya shalat adalah yang lama berdirinya.”²⁹⁰

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya pecah-pecah.”²⁹¹

Dan ketahuilah bahwa lama di sini tidak khusus untuk berdiri dan ketika membaca ayat saja, akan tetapi dianjurkan pula ketika ruku’ dan sujud, duduk, berdzikir dan semua gerakan shalat. Dijelaskan dalam hadits Hudzaifah رضي الله عنه, di dalamnya dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membaca surat al-Baqarah, an-Nisaa’ dan Ali ‘Imran dalam satu raka’at. Beliau (Hudzaifah) berkata:

²⁸⁸ HR. Muslim (no. 787).

²⁸⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1099) dan Muslim (no. 784).

²⁹⁰ HR. Muslim (no. 756) dan yang lainnya.

²⁹¹ HR. Al-Bukhari (no. 3748) dan Muslim (no. 2820).

...ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.

“... Kemudian beliau ruku’, lalu mengucapkan ‘*Subhaana Rabbiyal ‘azhiim,*’ ruku’ beliau hampir sama dengan lamanya berdiri. Kemudian membaca ‘*Sami’allaahu liman hamidah,*’ lalu berdiri dengan sangat lama hampir sama dengan ruku’. Selanjutnya beliau sujud seraya membaca ‘*Subhaana Rabbiyal a’laa,*’ dan sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdiri.”²⁹²

Semua ini bukan merupakan syarat, tetapi hanya sebagai keutamaan, dan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

7. Engkau boleh melakukan shalat sambil berdiri atau duduk, berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih tentang shalat malamnya Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini dapat disimpulkan dengan tiga keadaan:
 - a. Shalat malam sambil berdiri dari awal sampai akhir.
 - b. Shalat malam sambil duduk dengan ruku’ sambil duduk pula.
 - c. Beliau membaca ayat al-Qur-an sambil duduk, lalu ketika masih ada ayat yang tersisa, beliau berdiri dan ruku’ sambil berdiri.

Semua praktek ini diperbolehkan, *wallaahu a’lam*.

8. Engkau boleh melakukan shalat dengan suara keras atau pelan. ‘Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang hal ini, “Apakah Nabi ﷺ melakukan shalat malam dengan suara keras atau pelan?” ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Terkadang beliau ﷺ membacanya dengan suara keras, dan terkadang pula dengan tidak mengeras-

²⁹² HR. Muslim (no. 772) dan selainnya.

kannya.” ‘Abdullah bin Abi Qais -yang bertanya kepada ‘Aisyah- berkata, “*Allaahu Akbar*, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan kemudahan dalam perkara ini.”²⁹³

9. Dianjurkan untuk mentadabburi (menghayati) ayat yang dibaca, minta perlindungan, dan bertasbih di dalam bacaan, dan menangis ketika shalat.

Dijelaskan dalam hadits Hudzaifah رضي الله عنه yang terdahulu -tentang kisah shalatnya bersama Nabi ﷺ:-

يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ
وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ... .

“Beliau membaca (ayat) secara tartil, jika melalui ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka beliau bertasbih, jika melalui ayat yang ada permohonan di dalamnya, maka beliau memohon, dan jika melewati ayat yang di dalamnya ada perintah untuk berlindung, maka beliau memohon perlindungan.”

Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, beliau berkata, “Nabi ﷺ shalat malam dengan satu ayat hingga tiba waktu Shubuh, beliau mengulang-ulangnya, ayat tersebut adalah:

﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ
الْحَكِيمُ﴾

“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau-lah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Maa-idah: 118)²⁹⁴

10. Perbanyaklah berdo’a di waktu sahur; ketika shalat atau di luarnya karena ketika itu adalah waktu dikabulkannya do’a.

²⁹³ HR. Muslim (no. 307), Ibnu Majah (no. 1344), an-Nasa-i (no. 1644), dan yang lainnya.

²⁹⁴ HR. Ibnu Majah (no. 1350) dan an-Nasa-i (no. 1010).

11. Dianjurkan bagimu untuk berbaring (tidur) sejenak setelah shalat malam dan sebelum shalat Shubuh karena hal itu lebih dapat menimbulkan semangat dan kekhusyu'an ketika melaksanakan shalat Shubuh.
12. Janganlah meninggalkan shalat malam setelah engkau terbiasa melakukannya. Karena, Nabi ﷺ pernah berkata kepada 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه:

يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

“Wahai 'Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, sebelumnya ia selalu melakukan shalat malam, lalu meninggalkannya.”²⁹⁵

- d. Mengqada' shalat Malam.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“Rasulullah ﷺ, apabila tertinggal shalat malam karena sakit atau yang lainnya, maka beliau (menggantinya) dengan melakukan shalat sebanyak dua belas raka'at pada siang hari.”²⁹⁶

Saya katakan: Diketahui bahwa Nabi ﷺ terbiasa melakukan shalat malam dengan sebelas raka'at. Kemudian, ketika beliau mengqadha'nya pada siang hari, maka beliau melakukannya dengan dua belas raka'at.

Selanjutnya jika engkau mengqadha' shalat malam dengan melakukannya di waktu antara Shubuh dan Zhuhur, maka seakan akan engkau melakukannya pada waktu malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

²⁹⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1101) dan Muslim (no. 1159)

²⁹⁶ *Shahih Muslim* (no. 746).

وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

“Barangsiapa tertidur sehingga tidak melakukan *hizbnya* (kebiasaan yang biasa dilakukan seperti membaca al-Qur-an, shalat atau yang lainnya) atau dari sebagiannya, kemudian ia membacanya di antara shalat Fajar dan Zhuhur, maka ia akan mendapatkan pahala seakan-akan ia membacanya di malam hari.”²⁹⁷

e. Shalat Tarawih.

Saudariku muslimah, tidak diragukan bahwa shalat pada malam hari lebih dianjurkan lagi jika dilakukan pada bulan Ramadhan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barangsiapa mengharap ganjaran shalat malam pada bulan Ramadhan (Tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”²⁹⁸

f. Disyari’atkannya melakukan shalat Tarawih dengan berjama’ah.

Disyari’atkan bagi kaum wanita untuk melakukan shalat Tarawih di belakang jama’ah kaum pria, walaupun yang lebih utama bagi mereka adalah shalat di rumah-rumah mereka. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan shalat berjama’ah.

3. Shalat Dhuha

Shalat Dhuha adalah ibadah yang dianjurkan. Dinamakan pula dengan shalat *Awwaabiin*. Dengannya semua kewajiban shadaqah atas setiap persendianmu dapat tercukupi.

Nabi ﷺ bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ

²⁹⁷ HR. Muslim (no. 747), at-Tirmidzi (no. 1299), Abu Dawud, an-Nasa-i (III/259), dan Ibnu Majah (no. 1343)

²⁹⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2009) dan Muslim (no. 759).

صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ
 صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ،
 وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرَكْعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

“Setiap pagi seluruh tulang dan persendian dari anggota badan seorang di antara kalian wajib bershadaqah. Setiap *tasbih* adalah shadaqah, setiap *tahmid* adalah shadaqah, setiap *tahlil* adalah shadaqah, setiap *takbir* adalah shadaqah, menyuruh kebaikan adalah shadaqah dan mencegah kemunkaran adalah shadaqah. Semua itu tercukupi dengan dua raka’at shalat Dhuha.”²⁹⁹

a. Waktu shalat Dhuha.

Waktu shalat Dhuha dimulai semenjak matahari terbit dan meninggi seukuran satu tombak sampai menjelang waktu Zhuhur.

Akan tetapi yang paling utama adalah dengan mengakhirkan-nya sampai matahari meninggi dan terasa sangat panas. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى.

“Waktu shalat *al-Awwabiin* (Dhuha) adalah ketika anak-anak unta merasa kepanasan di pagi hari.”³⁰⁰

Maknanya, ketika kerikil-kerikil sangat panas sehingga telapak kaki anak-anak unta terbakar karenanya. Maksud yang diinginkan adalah panasnya yang sangat.

b. Jumlah raka’at shalat Dhuha

Batas minimal raka’at shalat Dhuha adalah dua raka’at, dan dianjurkan delapan raka’at atau lebih.

Diriwayatkan dari Ummu Hani' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

²⁹⁹ HR. Muslim (no. 720) dan Abu Dawud (no. 1271).

³⁰⁰ HR. Muslim (no. 748).

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ.

“Bahwasanya pada Fat-hu Makkah Nabi ﷺ mandi di rumahnya (Ummu Hani'), lalu melakukan shalat sebanyak delapan raka'at.”³⁰¹

Dianjurkan melakukan lebih dari delapan raka'at sebagaimana diterangkan dalam hadits Mu'adzah, beliau berkata:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا يَشَاءُ.

“Aku bertanya kepada ‘Aisyah, ‘Pernahkah Rasulullah ﷺ melakukan shalat Dhuha?’ Beliau menjawab, ‘Ya, sebanyak empat raka'at, dan beliau menambahnya sekehendaknya.”³⁰²

4. Shalat Istikharah

Jika engkau merasa bingung dengan pilihan yang terbaik atas sesuatu yang diperbolehkan, maka disunnahkan bagimu untuk melakukan dua raka'at selain shalat fardhu. Sekalipun dua raka'at tersebut termasuk sunnah rawatib atau yang lainnya, kemudian bacalah:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ (وَسَمِيَ حَاجَتَكَ) خَيْرٌ لِّيْ، فِيْ دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ

³⁰¹ HR. Al-Bukhari (no. 1176) dan Muslim (no. 326).

³⁰² HR. Muslim (no. 719) dan yang lainnya.

أَمْرِي (أَوْ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتُ
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
(أَوْ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،
وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

“Ya Allah, aku memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan dengan kemampuan-Mu dan aku memohon karunia-Mu yang agung karena sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak tahu. Dan Engkau-lah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika menurut-Mu bahwa masalah ini -sebutkanlah apa yang engkau butuhkan-baik bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya (atau di dalam urusan dunia dan akhiratku), maka takdirkanlah. Dan jika menurut-Mu masalah ini jelek bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya (atau di dalam urusan dunia dan akhiratku), maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkanlah kebaikan bagiku di mana saja ia berada, kemudian jadikanlah aku ridha terhadap kebaikan tersebut.”³⁰³

Faedah:

- a. Shalat Istikharah hanya disyari’atkan ketika bimbang dalam masalah yang hukumnya mubah. Tidak disyari’atkan bagimu untuk beristikharah dalam sebuah kewajiban atau hal-hal yang diharamkan, tidak juga dalam hal yang dianjurkan, kecuali ketika menentukan pilihan di antara masing-masing darinya.
- b. Shalat Istikharah tidak disyariatkan dengan adanya mimpi, sebagaimana diyakini oleh kebanyakan orang. Akan tetapi, hal itu terjadi dengan kelapangan dada dalam menerimanya, atau dengan kecenderungan hati secara tabiat sesuai dengan pilihan Allah ﷻ.

³⁰³ HR. Al-Bukhari (no. 6382), Abu Dawud (no. 1524), dan selain keduanya.

- c. Bisa saja pilihan Allah itu tidak sesuai dengan keinginanmu, atau dengan sesuatu yang engkau anggap merupakan hal buruk. Maka kewajibanmu adalah menyerahkan segalanya kepada Allah. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 216)

- d. Shalat Istikharah adalah bagian dari do'a. Karena itu bisa dilakukan dengan berulang-ulang.

5. Shalat Sunnah Wudhu'

Disunnahkan bagimu melakukan shalat sebanyak dua raka'at atau lebih setiap kali selesai berwudhu'. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal رضي الله عنه setelah shalat Shubuh:

يَا بِلَالُ أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ
دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ.

“Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amal yang paling engkau harapkan di dalam Islam karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam Surga?”

Ia menjawab, “Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak dua raka'at yang telah Allah tetapkan untukku.”³⁰⁴

6. Shalat Tahiyyatul Masjid

Ketika engkau masuk ke dalam masjid, dianjurkan bagimu

³⁰⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1045) dan Muslim (no. 910).

untuk tidak duduk terlebih dahulu kecuali setelah melakukan shalat sebanyak dua raka'at.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan shalat dua raka'at.”³⁰⁵

7. Shalat Taubat

Barangsiapa melakukan kesalahan dan menodai dirinya dengan dosa -seorang manusia tidak akan pernah terlepas darinya- maka ketika itu diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ karena sesungguhnya Allah Maha Penghapus dosa dan Maha Penerima taubat.

Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

‘Tidaklah seseorang melakukan dosa, lalu ia beranjak untuk bersuci, melakukan shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca firman Allah ﷻ : ‘Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka...’ (QS. Ali ‘Imran: 135).’³⁰⁶

³⁰⁵ HR. Al-Bukhari (no. 444) dan Muslim (no. 714).

³⁰⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 406), Abu Dawud (no. 1521), Ibnu Majah (no. 1395).

Shalat dengan tujuan untuk bertaubat kepada Allah merupakan ibadah yang dianjurkan, sebagaimana disepakati oleh madzhab yang empat.

8. Shalat setelah Thawaf di Ka'bah

Diterangkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه -tentang praktek haji Nabi ﷺ- bahwasanya beliau ﷺ melakukan shalat sebanyak dua raka'at di belakang maqam Ibrahim setelah thawaf. Dalam dua raka'at tersebut beliau membaca surat al-Ikhlaash dan al-Kaafiruun.³⁰⁷

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dua raka'at tersebut bisa dilakukan kapan saja walaupun pada waktu-waktu yang dilarang shalat padanya.

9. Shalat Khusuf (Gerhana Matahari dan Bulan)

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ. Karena itu, jika engkau melihatnya, maka bersegeralah untuk berdo'a, berdzikir, beristighfar, dan bershadaqah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda -mengenai gerhana matahari dan bulan:-

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا.

"Jika kalian melihatnya, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, lakukanlah shalat dan bershadaqahlah."³⁰⁸

Shalat Khusuf adalah sunnah *mu-akkadah* bagi laki-laki dan wanita, dan yang paling utama dilakukan secara berjama'ah. Akan tetapi tidak masalah jika dilakukan secara sendirian.

Kaum wanita diperbolehkan untuk melakukan shalat gerhana di belakang kaum pria. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Asma' رضي الله عنها, beliau berkata:

Di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Akan tetapi, ayat tersebut menjadi penguat baginya.

³⁰⁷ HR. Muslim (no. 1218).

³⁰⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1044) dan Muslim (no. 901).

أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ
وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي ...

“Aku mendatangi ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ketika sedang terjadi gerhana matahari. Di sana banyak orang yang sedang melakukan shalat dan ia pun sedang melakukannya...”³⁰⁹

Dijelaskan pula dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجْرَ فِي الْمَسْجِدِ.

“Lalu aku keluar bersama para wanita di antara rumah-rumah isteri Nabi di dalam masjid.”³¹⁰

Praktek shalat Khusuf

Shalat Khusuf dilakukan dengan dua raka’at. Pada setiap raka’at ada dua ruku’ dan dua sujud. Lebih jelasnya sebagai berikut:

- Bertakbirlah, bacalah al-Faatihah dan bacalah setelahnya surat yang panjang.
- Bertakbirlah, lalu ruku’ dengan lama.
- Berdirilah dari ruku’ dan ucapkan:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

“Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, hanya milik-Mu lah segala puji.”

- Selanjutnya engkau tidak langsung bersujud akan tetapi -dalam keadaan berdiri- bacalah al-Faatihah dan surat lain yang panjang, namun lebih pendek dari bacaan yang pertama.
- Bertakbirlah, lalu ruku’lah dengan lama, tetapi lebih singkat daripada ruku’ yang pertama.

³⁰⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1053) dan Muslim (no. 905).

³¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1056), Muslim (no. 903), dan selain keduanya.

- f. Berdirilah dari ruku' dan ucapkanlah:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

“Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, hanya milik-Mu-lah segala puji.”

- g. Bersujudlah seperti yang biasa engkau lakukan di dalam shalat.
h. Berdirilah menuju raka'at yang kedua dan lakukanlah dengan sempurna segala hal yang engkau lakukan pada raka'at yang pertama.

Catatan:

Setelah melakukan shalat Khusuf dianjurkan bagi seorang imam untuk berkhotbah dalam rangka menasehati dan mengingatkan jama'ahnya, juga memotifasi mereka untuk melakukan amal shalih. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

10. Shalat Istisqa' (Minta Hujan)

Jika hujan tak kunjung tiba, sedangkan tanah telah kering kerontang, maka ketika itu dianjurkan bagi kaum muslimin untuk keluar menuju lapangan guna melaksanakan shalat Istisqa'. Ketika itu laksanakanlah shalat dua raka'at dengan memperbanyak do'a dan istighfar setelahnya.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika keluar untuk memohon diturunkan hujan.” Ia berkata, “Kemudian beliau membelakangi orang-orang dan menghadap kiblat seraya memohon kepada Allah. Selanjutnya beliau membalikkan selendangnya, lalu shalat mengimami kami sebanyak dua raka'at. Beliau mengeraskan bacaan di dalamnya.”³¹¹

Sunnah-sunnah dalam Istisqa':

- a. Dianjurkan agar semua orang keluar menuju lapangan dengan penuh rasa hina dan khusyu' di hadapan Allah.

³¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 1025) dan Abu Dawud (no. 1150)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, penuh ketundukan dan kekhusyu’an kepada Allah sehingga beliau sampai pada sebuah lapangan. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, dan berkhutbah dengan khutbah yang tidak sama dengan khutbah yang biasa kalian lakukan. Akan tetapi beliau senantiasa berdo’a dengan penuh perasaan hina di hadapan Allah dan bertakbir. Selanjutnya beliau melakukan shalat dua raka’at seperti yang beliau lakukan pada dua hari raya.”³¹²

- b. Seorang imam berkhutbah sebelum melakukan shalat atau setelahnya di atas mimbar yang disediakan untuknya.
- c. Seorang imam berdo’a dan memperbanyak permohonan sambil berdiri serta mengangkat tangan dengan sangat tinggi. Bagian luar telapak tangannya dijadikan menghadap ke langit. Demikian pula hendaklah para jama’ah mengangkat tangannya. Kemudian imam merubah posisi selendangnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Abdullah bin Zaid رضي الله عنه yang disebutkan sebelumnya. Demikian pula hadits Anas رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ beristisqa’, lalu berisyarat dengan menjadikan kedua telapak tangan bagian luarnya menghadap ke langit.”³¹³

Merubah posisi selendang maknanya adalah memindahkan bagian selendang yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri dan sebaliknya. Ada juga yang mengatakan mengubah bagian dalam selendang menjadi di luar dan sebaliknya. Hikmah dari semua ini adalah optimis bahwa Allah ﷻ akan merubah semua keadaan ini. Hal ini dilakukan setelah imam selesai menyampaikan khutbah.

- d. Melaksanakan shalat dua raka’at seperti yang dilakukan pada hari raya dengan bacaan al-Qur-an yang dikeraskan pada dua raka’at tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه sebelumnya.

³¹² HR. Al-Bukhari (no. 1025) dan Abu Dawud (no. 1150).

³¹³ HR. Muslim (no. 896), Abu Dawud (no. 1171), dan Ahmad (III/153).

- e. Demikian pula bisa saja seorang imam berdo'a memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan pada shalat Jum'at di atas mimbar di dalam masjid, atau pada selain shalat Jum'at tanpa harus melakukan shalat dan tanpa keluar menuju sebuah lapangan. Semua ini telah dijelaskan dari Rasulullah ﷺ.

11. Sujud Tilawah

- a. Dianjurkan bagimu untuk bersujud satu kali tanpa tasyahhud dan salam ketika membaca ayat *sajdah*, atau mendengarkannya, di dalam shalat atau di luar shalat.
- b. Tidak disyari'atkan untuk berwudhu' terlebih dahulu di dalam sujud tilawah, dan tidak pula menghadap kiblat karena sujud ini bukanlah shalat.³¹⁴
- c. Dianjurkan di dalam sujud ini membaca:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

“Wajahku bersujud kepada Rabb yang telah menciptakannya. Dia-lah Allah yang telah menciptakan pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya.”³¹⁵

Atau engkau membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي شَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

“Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Rabb yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatannya, Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.”³¹⁶

³¹⁴ *Al-Muhallaa*, karya Ibnu Hazm (V/111)

³¹⁵ HR. Abu Dawud (no. 1401), at-Tirmidzi (no. 5777), dan an-Nasa-i (II/222) dengan sanad yang shahih.

³¹⁶ HR. Muslim (no. 771), Abu Dawud (no. 746), at-Tirmidzi (no. 3481), dan Ibnu Majah (no. 1054).

- d. Sungguh pun demikian, dibolehkan tidak bersujud ketika membaca ayat sajdah atau mendengarkannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Zaid bin Tsabit membaca ayat sajdah di hadapan Nabi ﷺ, akan tetapi beliau tidak sujud.³¹⁷ Ini dalam rangka menjelaskan bolehnya tidak melakukan sujud, walaupun yang paling utama adalah bersujud, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Nabi ﷺ pernah bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ:
يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ
فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

“Jika seorang manusia membaca ayat sajdah, lalu ia bersujud, maka syaitan akan menjauhinya dengan menangis, ia berkata, ‘Sungguh celaka! Ia diperintahkan untuk bersujud, ia pun bersujud maka ia mendapatkan Surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, lalu enggan melakukannya, maka bagiku adalah Neraka.’”³¹⁸

12. Sujud Syukur

Jika engkau mendapatkan kabar gembira, memperoleh kenikmatan atau dijauhkan dari semua bencana, maka ketika itu dianjurkan bagimu bersujud kepada Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا
شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

“Bahwasanya Nabi ﷺ ketika mendapatkan sesuatu yang mengembirakan atau merasa bahagia beliau tersungkur bersujud

³¹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1073) dan Muslim (no. 577)

³¹⁸ *Shahiib Muslim* (no. 81).

sebagai rasa syukur kepada Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى.”³¹⁹

Dijelaskan dalam hadits Ka’ab bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

“Bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya ia (Ka’ab bin Malik) bersujud.”³²⁰

Tidak disyari’atkan untuk berwudhu', juga menghadap kiblat di dalam bersujud.

Catatan:

Yang disyari’atkan ketika mendengar berita baik atau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan hanyalah sujud syukur dan tidak disyari’atkan melakukan shalat.

13. Sujud Sahwi

Jika engkau lupa di dalam shalat sehingga menambah raka’at atau mengurangnya, maka ketika itu diwajibkan bagimu untuk bersujud sebanyak dua kali, sebelum atau sesudah salam sesuai dengan beberapa keadaan yang akan dijelaskan berikut ini.

- a. Ketika engkau lupa satu raka’at atau lebih, yaitu engkau mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat.

Ketika itu engkau harus berdiri kembali untuk menyempurnakan raka’at yang kurang, kemudian salam. Setelah salam diakhiri dengan sujud sebanyak dua kali.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ:
أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

³¹⁹ HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, hanya saja sujud syukur telah tetap dari Nabi ﷺ dari riwayat yang lebih dari dua belas Sahabat. Dengan kesemua riwayat ini kita bisa menetapkan bahwa hukum ini tetap dari Nabi ﷺ, wallaahu a’lam. Saya telah menjelaskan semua jalan ini dengan terperinci dalam kitab *Ta’zhiim Qadrish Shalaah* karya al-Marwarzi dengan *tabqiq* saya.

³²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 4418) dan Muslim (no. 2769).

عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengakhiri shalat setelah dua raka’at. Tiba-tiba Dzul Yadain berkata kepada beliau, ‘Apakah shalat ini diqashar atau engkau lupa wahai Rasulullah?’ Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain?’ Para Sahabat menjawab, ‘Benar.’ Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan melakukan dua raka’at yang lainnya. Setelah itu beliau mengucapkan salam, dilanjutkan dengan takbir dan sujud seperti sujud (yang biasa beliau lakukan) atau lebih lama, lalu beliau mengangkat(kepalanya) dari sujud.”³²¹

b. Ketika engkau menambah raka’at dalam shalat.

Saat itu engkau harus bersujud sebanyak dua kali setelah salam.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur sebanyak lima raka’at, lalu beliau ditanya, “Apakah shalat ini ditambah raka’atnya?” Beliau menjawab, “Memangnya kenapa?” Ia menjawab, “Anda melakukan shalat sebanyak lima raka’at,” lalu beliau bersujud sebanyak dua kali setelah mengucapkan salam.”³²²

c. Ketika engkau lupa sehingga tidak melakukan tasyahhud awal.

Setelah melakukan tasyahhud akhir, hendaklah engkau bersujud sebanyak dua kali, kemudian dilanjutkan dengan salam.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami. (Waktu itu) beliau baru melakukan dua raka’at shalat, kemudian berdiri tanpa duduk (untuk tasyahhud awal). Para jama’ah pun berdiri bersama beliau, ketika hampir menyelesaikan shalat, dan kami menunggu salam beliau, beliau bertakbir sebelum mengucapkan salam. Kemudian

³²¹ HR. Al-Bukhari (no. 1228) dan Muslim (no. 573)

³²² HR. Al-Bukhari (no. 1226) dan Muslim (no. 572).

beliau bersujud sebanyak dua kali sambil duduk, lalu mengucapkan salam.”³²³

Faedah:

Jika engkau lupa melakukan tasyahhud awal kemudian teringat dan engkau hendak berdiri menuju raka’at ketiga, maka hendaklah engkau kembali untuk bertasyahhud. Hal ini dilakukan selama engkau belum berdiri dengan tegak. Jika engkau telah berdiri dengan tegak, maka engkau tidak harus kembali ke tasyahhud awal, akan tetapi sempurnakanlah shalat, kemudian dilanjutkan dengan sujud sahwi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu’bah رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ.

‘Jika salah seorang di antara kalian berdiri dari dua raka’at (tanpa tasyahhud awal), dan belum berdiri dengan tegak, maka kembalilah untuk duduk. Dan jika ia telah berdiri dengan tegak, maka janganlah ia kembali untuk duduk (tasyahhud), bersujudlah sebanyak dua kali karena lupa.”³²⁴

- d. Ketika engkau ragu dalam shalat dan engkau tidak mengetahui jumlah raka’at yang telah dilakukan.

Engkau harus mengambil yang yakin. Apabila engkau mengingat jumlah raka’at yang telah dilakukan -dengan tanda apa saja-, maka yakinilah hal itu, dan jika engkau sama sekali tidak meyakinkannya, maka ambillah raka’at yang paling sedikit, kemudian dilanjutkan dengan dua kali sujud sebelum salam.

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَحَرِّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ

³²³ HR. Muslim (no. 570).

³²⁴ HR. Abu Dawud (no. 1023) dan Ibnu Majah (no. 1208). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (II/109).

لَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu di dalam shalatnya, maka ambillah sesuatu yang yakin, kemudian sempurnakanlah shalatnya, lalu lakukanlah sujud sebanyak dua kali.”³²⁵

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu di dalam shalatnya dan tidak tahu berapa raka’at shalat yang telah ia lakukan? Tiga atau empat? Maka hendaklah ia buang keraguan itu dan ikutilah apa yang diyakini, kemudian bersujudlah dua kali sebelum salam. Jika ia melakukan shalat sebanyak lima raka’at, maka ia telah menggenapkan shalatnya. Namun jika ia mengerjakan empat raka’at, maka kedua sujud tersebut merupakan penghinaan bagi syaitan.”³²⁶

- e. Jika engkau lupa membaca al-Faatihah, ruku’ atau sujud, kemudian engkau tidak mengingatnya kecuali ketika berada pada raka’at yang setelahnya, maka engkau tidak perlu menghiraukan dan tidak menghitungnya. Sempurnakan shalatmu kemudian sujud sahwi, dan diakhiri dengan salam. Demikian pula jika engkau lupa tidak melakukan salah satu dari rukun shalat.

Faedah:

Jika engkau sedang tasyahhud, lalu teringat bahwa pada raka’at tersebut engkau hanya melakukan satu sujud saja, maka sempurna-

³²⁵ HR. Al-Bukhari (no. 401) dan Muslim (no. 572)

³²⁶ HR. Muslim (no. 571), Abu Dawud (no. 1011), dan an-Nasa-i (III/27).

kanlah dengan melakukan sujud yang terlupakan, kemudian bertasyahhudlah lalu ucapkanlah salam.

- f. Ketika engkau melupakan salah satu kewajiban dalam shalat yang telah engkau ketahui sebelumnya, ketika itu engkau harus melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Sujud Sahwi disyari'atkan di dalam shalat Sunnah

Hal ini berdasarkan keumuman kalimat *shalat* pada dalil-dalil yang telah diungkapkan sebelumnya, juga karena tidak adanya dalil yang membedakan shalat fardhu dan shalat sunnah dalam masalah ini. Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata:

إِذَا أَوْهَمْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Jika engkau merasa ragu di dalam shalat, maka sujudlah dua kali sujud.”³²⁷

Dan inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama.

Jika engkau lupa ketika di belakang imam

Maka imam menanggung kesalahan yang engkau lakukan, dan tidak diwajibkan bagimu untuk melakukan sujud sahwi selama masih bermakmum di belakang seorang imam. Sebab dahulu para Sahabat melakukan shalat di belakang Nabi ﷺ, dan tidak diragukan bahwa mereka pernah lupa ketika shalat di belakang beliau yang mewajibkannya untuk sujud sahwi, sebagaimana ketika mereka melakukannya sendirian. Tetapi kenyataannya tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa mereka bersujud setelah Nabi ﷺ mengucapkan salam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hal itu memang tidak disyari'atkan.³²⁸

Sifat (tata cara) sujud sahwi

Sujud sahwi dilakukan dua kali sebagaimana sujud di dalam shalat pada satu raka'at, dengan disertai takbir setiap kali akan bersujud dan mengangkat kepala, baik sujud itu dilakukan setelah salam

³²⁷ HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* (III/125), dan disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih.

³²⁸ Lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (II/132).

atau sebelumnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah dan Ibnu Buhainah رضي الله عنه.

Tidak disyari'atkan untuk bertasyahhud setelah sujud sahwi. Adapun pendapat yang demikian adalah pendapat yang *syadz* (ganjil) dan tidak shahih.

SHALAT BERJAMA'AH BAGI WANITA

Shalat berjama'ah tidak diwajibkan bagi kaum wanita berdasarkan kesepakatan para ulama.

Akan tetapi, disyari'atkan bagi mereka untuk melakukannya -tanpa ada perbedaan pendapat-. Shalat berjama'ah bagi kaum wanita ada dua macam.

1. Shalat Para Wanita di Belakang Seorang Wanita yang Menjadi Imam bagi Mereka

Hal ini disyari'atkan bagi mereka berdasarkan tiga landasan:

- a. Keumuman hadits yang menjelaskan keutamaan shalat berjama'ah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

"Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh (derajat)."³²⁹

- b. Tidak adanya larangan bagi seorang wanita untuk menjadi imam bagi para wanita.
- c. Perbuatan sebagian Shahabiyah (Sahabat wanita), seperti Ummu Salamah dan 'Aisyah رضي الله عنها.

"Bahwasanya 'Aisyah mengimami para wanita, dan berdiri di tengah-tengah mereka (shaff depan) di dalam shalat wajib."³³⁰

³²⁹ HR. Al-Bukhari (no. 645) dan Muslim (no. 650)

³³⁰ HR. 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (III/141), ad-Daraquthni (I/404), dan al-Baihaqi (III/131). Hadits ini shahih dengan berbagai riwayat yang memperkuatnya.

“Diriwayatkan dari ‘Ammar ad-Dihni, dari seorang wanita, dari kaumnya yang bernama Hujairah, dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwasanya beliau (Ummu Salamah) mengimami mereka (kaum wanita). Beliau berdiri (pada shaff awal) di tengah-tengah mereka.”³³¹

Perbuatan yang dilakukan oleh para Shahabiyah merupakan dalil disyariatkannya keimaman seorang wanita bagi para wanita, ditambah lagi tidak adanya dalil yang menyelisihinya. *Wallaahu a’lam*.

Siapakah yang Berhak Menjadi Imam di Antara Mereka?

Seandainya para wanita shalat berjama’ah, maka yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah orang yang paling mengerti al-Qur-an. Jika mereka semua sama, maka yang paling berhak adalah orang yang paling mengerti Sunnah.

Seandainya para wanita melakukan shalat di rumah salah seorang di antara mereka, maka pemilik rumahlah yang paling berhak untuk menjadi imam, kecuali jika ia mengizinkannya kepada orang lain.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas’ud al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابٍ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً... وَلَا
يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ
إِلَّا بِإِذْنِهِ.

‘Yang paling berhak untuk menjadi imam dari suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-an di antara mereka. Jika dalam bacaan sama, maka yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling mengerti as-

³³¹ HR. ‘Abdurrazzaq (III/140), al-Baihaqi (III/131) dari jalan asy-Syafi’i. Hadits ini tercantum dalam *Musnad* beliau, hal. 53, dan ad-Daraquthni (I/405), hadits ini shahih dengan berbagai riwayat yang memperkuatnya.

Sunnah di antara mereka. Jika dalam Sunnah sama, maka yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling dahulu berhijrah[♦]... dan janganlah seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk pada tempat duduk yang khusus di rumah orang itu kecuali dengan seizinnya.”³³²

Tempat Berdiri Seorang Wanita di dalam Shalat

Jika seorang wanita menjadi imam di dalam shalat, maka ia berdiri di tengah-tengah dan bukan di hadapan para makmum.³³³ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Aisyah dan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, dan inilah pendapat kebanyakan ulama Salaf.

Shaff Wanita yang Paling Baik

Jika kaum wanita melakukan shalat jauh dari jama’ah laki-laki, maka shaff yang paling utama bagi mereka adalah shaff yang pertama, kemudian yang setelahnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ.

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada (orang-orang) yang berada pada shaff-shaff terdepan.”³³⁴

Adapun jika mereka melakukan shalat di belakang kaum pria, maka shaff terbaik bagi mereka adalah yang paling akhir, dan yang paling jelek adalah yang pertama sebagaimana akan kita bahas.

♦ Hijrah artinya perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam, dan sampai sekarang hukumnya tetap berlaku. Selain hijrah patokannya adalah lebih dahulu bertaubat dan meninggalkan larangan Allah atau yang lebih shalih di antara mereka,^{ed.} lihat *Taudhihul Ahkaam* (II/489).

³³² HR. Muslim (no. 673), at-Tirmidzi (no. 235), Abu Dawud (no. 578), an-Nasa-i (II/76), dan Ibnu Majah (no. 980).

³³³ Lihat *al-Mughni* (II/202), karya Ibnu Qudamah.

³³⁴ HR. Abu Dawud (no. 650) dan an-Nasa-i (II/ 90) dengan sanad yang shahih.

Apakah Seorang Imam Wanita yang Mengimami Wanita harus Mengeraskan Bacaannya (di Tempat-Tempat yang Disyari'atkan Mengeraskan Suara^{pent})?

Seorang wanita yang menjadi imam hendaklah mengeraskan bacaannya. Akan tetapi, ketika di sana ada kaum pria, maka hendaklah ia tidak mengeraskannya kecuali jika mereka adalah para mahramnya.³³⁵

2. Shalatnya Wanita di Belakang Kaum Pria

Disyari'atkan bagi kaum wanita untuk melakukan shalat di belakang kaum pria. Hal ini berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, beliau berkata:

صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي يَتِيمًا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمِّي - أُمُّ سُلَيْمٍ - خَلْفَنَا .

“Aku melakukan shalat bersama seorang yatim di rumah kami di belakang Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sedangkan ibuku -Ummu Sulaim- berada di belakang kami.”³³⁶

Demikian pula hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا . . .

“Ketika Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ selesai salam, maka kaum wanita berdiri saat beliau selesai melakukan salamnya. Adapun Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ diam sejenak pada tempatnya sejenak... ”³³⁷

Dari dua hadits di atas dan yang lainnya kita dapat mengambil dua faedah:

³³⁵ *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/202).

³³⁶ HR. Al-Bukhari (no. 727), Muslim (no. 658), Abu Dawud (no. 612), dan an-Nasa-i (II/85).

³³⁷ HR. Al-Bukhari (no. 870), Abu Dawud (no. 1040), an-Nasa-i (II/66), dan Ibnu Majah (no. 932).

1. Seorang wanita boleh melakukan shalat di belakang shaff kaum pria.
2. Kaum wanita berdiri di belakang kaum pria, meskipun ia hanya seorang diri. Maka ia berdiri sendirian di shaff yang paling akhir. Demikian pula ketika ia melakukan shalat bersama seorang pria -mahramnya-, ia berdiri sendiri di belakangnya.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, “Dahulu laki-laki dan wanita di kalangan Bani Israil melakukan shalat secara bersama-sama. Seorang wanita dari kalangan mereka memiliki seorang kekasih, dan ia memakai dua terompah yang dengan keduanya ia menyamai kekasihnya, lalu mereka mendapat haidh. Ibnu Mas'ud berkata, “Akhirlkanlah mereka sebagaimana Allah ﷻ mengakhirkannya (tempatkanlah mereka di belakang shaff laki-laki, jangan seperti orang-orang Yahudi^{pent.}).”

Catatan:

Jika seorang wanita berdiri pada shaff kaum pria atau di depannya, maka batallah shalatnya berdasarkan pendapat yang lebih tepat, kecuali jika ia sedang berada di dalam keadaan darurat, atau ia tidak mengetahuinya, *wallaahu a'lam*.

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang laki-laki melakukan shalat berduaan dengan isterinya atau dengan wanita mahramnya, maka hal tersebut diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya karena diperbolehkan berduaan bagi mereka di luar shalat.
- b. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menjadi imam bagi seorang wanita lain dengan berduaan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهَا.

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita karena se-sungguhnya syaitan adalah pihak ketiganya.”³³⁸

³³⁸ HR. At-Tirmidzi (no. 1171), dan Ahmad (no. 178) dengan sanad yang shahih.

- c. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjadi imam bagi sekelompok wanita karena berkumpulnya mereka menjadikan tidak adanya *al-khalwah* (berduaan), lalu tidak adanya larangan mengenai hal itu dan karena adanya riwayat yang menyatakan bahwa sebagian Salaf melakukannya. Akan tetapi, hal ini dilakukan jika aman dari fitnah. Adapun jika ada fitnah, maka hal itu tidak dibenarkan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan.
- d. Jika kaum wanita melakukan shalat di belakang shaff kaum pria, maka:

شَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا.

“Sejelek-jeleknya shaff kaum wanita adalah yang pertama (terdepan).”³³⁹

- e. Jika kaum wanita melakukan shalat di belakang kaum pria, di mana kaum wanita bisa melihat kaum pria, maka wajib atas kaum wanita untuk tidak mengangkat kepala dari sujud kecuali ketika kaum pria telah mengangkat kepalanya dan telah tegak sehingga kaum wanita tidak bisa memandang sedikit pun dari aurat kaum pria. Hal ini berdasarkan hadits Sahl رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْزِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا.

“Adalah kaum pria melakukan shalat bersama Nabi ﷺ dengan mengikatkan kain sarungnya di leher-leher mereka (karena sempit) bagaikan keadaan anak kecil, lalu dikatakan kepada kaum wanita, ‘Janganlah kalian mengangkat kepala kalian sehingga kaum pria telah tegak duduk.’”³⁴⁰

³³⁹ HR. Muslim (no. 440), an-Nasa-i (II/93), Abu Dawud (no. 678), at-Tirmidzi (no. 224), dan Ibnu Majah (no. 1000)

³⁴⁰ HR. Al-Bukhari (no. 362), Muslim (no. 441), Abu Dawud (no. 630), dan an-Nasa-i (no. 766).

- f. Jika terjadi sesuatu pada seorang wanita, sedangkan ia melakukan shalat di belakang kaum pria, maka diperbolehkan baginya untuk menepuk tangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan tidak dibenarkan baginya mengucapkan *tasbih*.

Dan Engkau pun Boleh Melakukan Shalat di Belakang Anak Kecil

Hal itu jika ia telah *tamyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) juga mengetahui masalah shalat. Maka ketika itu engkau boleh berdiri menjadi makmum di belakangnya. Demikianlah yang dilakukan oleh 'Amr bin Salamah yang menjadi imam untuk kaumnya, padahal ketika itu ia berumur enam tahun atau tujuh tahun. Beliau berkata, "Mereka semua saling menatap dan tidak ada di antara mereka yang lebih banyak hafalan al-Qur-annya daripada aku karena apa yang telah aku hafal dari para musafir. Mereka lalu menjadikanku sebagai imam, sedangkan pada waktu itu aku berumur enam atau tujuh tahun... seorang wanita dari kampungku berkata, 'Tidakkah kalian menutupi dubur imam kalian!...'”³⁴¹

HUKUM-HUKUM SEPUTAR SHALAT BERJAMA'AH

1. Wajib hukumnya meluruskan shaff dan menutup kerenggangan pada shaff.

Hal ini dilakukan baik di saat engkau melakukan shalat berjama'ah dengan kaum wanita, atau melakukannya di belakang kaum pria. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

“Luruskanlah shaff-shaff kalian, karena lurusnya shaff termasuk kesempurnaan shalat.”³⁴²

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

³⁴¹ HR. Al-Bukhari (no. 4302), Abu Dawud (no. 581), dan an-Nasa-i (II/80).

³⁴² HR. Al-Bukhari (no. 723) dan Muslim (no. 433) dengan lafazh dari riwayat beliau.

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاسِكِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ،
وَكُونُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ
وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

“Luruskanlah shaff-shaff kalian, dan sejajarkanlah bahu-bahu kalian, isilah kekosongan, berlaku lembutlah dengan tangan saudara-saudara kalian (yang merapihkan shaff), dan janganlah kalian memberikan ruang untuk syaitan. Barangsiapa menyambungkan shaff, niscaya Allah akan menyambungkannya (dengan kasih sayang-Nya), dan barangsiapa memutuskan shaff, maka Allah akan memutuskan (kasih sayang-Nya).”³⁴³

2. Usahakanlah ikut shalat berjama’ah dari awal agar engkau mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ
لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

“Barangsiapa melakukan shalat selama empat puluh hari dengan berjama’ah dan mendapati takbir pertama bersama imam, maka dituliskan baginya dua kebebasan: kebebasan dari Neraka dan kebebasan dari kemunafikan.”³⁴⁴

3. Wajib hukumnya mengikuti imam dan haram hukumnya mendahului imam.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ
فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا.

³⁴³ HR. Abu Dawud (no. 666), an-Nasa-i (II/93), dan Ahmad (II/97) dengan sanad yang hasan.

³⁴⁴ HR. At-Tirmidzi (no. 241) dengan sanad yang hasan.

“Sesungguhnya imam dijadikan hanya untuk diikuti. Jika ia bertakbir, bertakbirlah kalian, jika ia ruku’, maka ruku’lah kalian dan jika ia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian.”³⁴⁵

Diriwayatkan dari beliau pula, beliau berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحَهُ. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالنَّصْرِافِ.

“Pada suatu hari Rasulullah ﷺ melakukan shalat bersama kami. Seusai shalat beliau menghadap kami dengan wajahnya seraya berkata, ‘Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku’, sujud, berdiri atau dengan salam.”³⁴⁶

4. Tidak juga dibenarkan melambatkannya dari shalat imam dalam waktu yang lama.

Seperti melambatkan diri darinya dengan satu rukun secara sempurna. Misalnya, engkau baru akan bersujud padahal imam telah mengangkat kepalanya dari sujud. Hal ini dilarang karena menyelisihi perintah Nabi ﷺ untuk mengikuti imam.

5. Catatan penting:

Jika engkau melakukan shalat bersama seorang imam, lalu ia melakukan sesuatu yang engkau tidak sependapat dengannya, maka tidak dibenarkan bagimu menyelisihinya. Ia melakukan qunut Shubuh, misalnya, ketika itu engkau wajib mengikutinya karena ini adalah masalah yang dibenarkan perbedaan pendapat padanya. Sedangkan mengikuti imam adalah hal yang diperintahkan. Dan inilah pendapat yang diambil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fataawaa* (XX/267 dan 278).

³⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 689) dan Muslim (no. 411).

³⁴⁶ *Shahiib Muslim* (no. 426) dan an-Nasa-i (no. 1363).

6. Jika engkau melakukan shalat sendirian di belakang shaff wanita -tanpa udzur- maka shalatmu batal. Hal ini berdasarkan hadits Wabishah bin Ma'bad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

“Bahwasanya seseorang melakukan shalat di belakang shaff sendirian, lalu Nabi memerintahkannya untuk mengulangi shalat.”³⁴⁷

Akan tetapi, jika engkau shalat dibelakang shaff kaum pria, dan tidak ada yang menyertaimu dari kaum wanita, maka dibolehkan bagimu shalat sendirian di belakang shaff, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ummu Sulaim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

7. Jika seorang imam lupa di dalam shalatnya, dan ia melakukan sujud sahwi, maka wajib bagimu -sebagai makmum- untuk mengikutinya, baik engkau lupa atau pun tidak, baik sujudnya itu dilakukan setelah salam atau sebelumnya -selama engkau bukan seorang makmum yang ketinggalan dengan satu raka'at atau lebih- dan ketetapan ini berdasarkan ijma'. Adapun jika engkau yang lupa ketika (berjama'ah), maka tidak disyari'atkan bagimu untuk sujud sahwi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
8. Adapun jika engkau seorang *masbuq* (tertinggal shalat beberapa raka'at) -masalah ini akan dibahas secara khusus pada tempatnya- maka ikutilah imam bila sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, sedangkan bila dilakukan setelah salam, maka engkau tidak perlu lagi mengikutinya karena kewajibanmu untuk mengikutinya telah selesai, sedangkan shalatmu pada saat itu belum sempurna.
9. Bermakmum kepada seorang imam yang duduk karena udzur.

Jika engkau melakukan shalat di belakang seorang imam yang melakukan shalat dengan duduk karena sakit atau udzur sedang-

³⁴⁷ HR. At-Tirmidzi (no. 230), Abu Dawud (no. 682), Ibnu Majah (no. 1004), dan Ahmad (IV/228). Hadits ini shahih dengan berbagai jalannya.

kan engkau dalam keadaan sehat dan bisa berdiri, maka hendaklah engkau melakukannya sambil duduk seperti yang dilakukan oleh imam. Inilah pendapat yang kuat, dan inilah pendapat madzhab Ahmad, Ishaq dan Ibnu Hazm. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata: “Rasulullah ﷺ melakukan shalat di rumahnya ketika beliau sedang sakit. Beliau melakukan shalat sambil duduk, dan orang-orang melakukan shalat di belakangnya sambil berdiri. Beliau lalu memberikan isyarat agar mereka duduk. Seusai shalat, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ... وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

“Sesungguhnya seorang imam dijadikan hanya untuk diikuti... dan jika ia melakukan shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk.”³⁴⁸

Hal ini dilakukan jika imam memulai shalatnya dengan duduk. Adapun jika imam memulai shalatnya sambil berdiri, lalu tiba-tiba saja datang udzur yang menjadikannya duduk, maka engkau menyempurnakan shalat sambil berdiri. Hal ini seperti yang dilakukan oleh para Sahabat ketika mereka meniru gerakan Abu Bakar yang melakukan shalat sambil berdiri -ketika Rasulullah ﷺ sakit menjelang wafat- saat itu Rasulullah ﷺ datang dan melakukan shalat sambil duduk, semuanya bermakmum kepada beliau sambil berdiri.³⁴⁹

10. Melakukan shalat fardhu di belakang seorang imam yang melakukan shalat sunnah, dan melakukan shalat sunnah di belakang seorang imam yang melakukan shalat fardhu.

Dibolehkan bagimu untuk shalat fardhu dengan bermakmum kepada seseorang yang melakukan shalat sunnah. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه :

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤْمُ قَوْمَهُ.

³⁴⁸ *At-Tamhiid* (III/53 -*Fat-hul Maalik bi Tartiibit Tamhiid*), karya Ibnu ‘Abdil Barr.

³⁴⁹ HR. Al-Bukhari (no. 664) dan Muslim (no. 418).

“Bahwasanya Mu’adz bin Jabal melakukan shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian ia pulang dan menjadi imam bagi kaumnya.”³⁵⁰

Dibolehkan juga bagimu untuk shalat sunnah di belakang imam yang sedang shalat fardhu, akan tetapi dengan syarat jumlah raka’at shalatmu dan imam harus sama, atau jumlah raka’at imam lebih sedikit daripada jumlah raka’atmu.

Diriwayatkan dari Yazid bin al-Aswad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعُكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمَا فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

“Bahwasanya ia melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ, ketika itu ia masih muda. Seusai shalat ternyata ada dua orang berada di salah satu sudut masjid tidak ikut shalat, lalu Nabi memanggil kedua orang itu, kemudian keduanya datang dengan punggung juga dada yang bergetar (ketakutan). Maka Nabi ﷺ bertanya, ‘Apa yang menghalangimu untuk melakukan shalat bersama kami?’ Mereka berdua menjawab, ‘Kami telah melakukan shalat di kediaman kami,’ lalu Nabi berkata, ‘Kalian jangan melakukan hal seperti itu, jika salah seorang di antara kalian telah melakukan shalat di kediamannya, kemudian mendapati imam yang belum melakukan shalat, maka lakukanlah shalat bersamanya karena shalat itu adalah *naflah* (sunnah) baginya.”³⁵¹

11. Melakukan shalat fardhu di belakang orang yang melakukan shalat fardhu yang berbeda.

³⁵⁰ HR. Al-Bukhari (no. 700) dan Muslim (no. 465).

³⁵¹ HR. Abu Dawud (no. 571), at-Tirmidzi (no. 219), dan an-Nasa-i (II/112) hadits ini shahih.

Dibolehkan bagimu shalat fardhu dengan bermakmum kepada seseorang yang melakukan shalat fardhu yang berbeda dengan shalatmu. Hal itu jika jumlah raka'at shalat imam lebih sedikit daripada jumlah raka'at shalatmu.

Dan ini tidak termasuk menyelisihi imam karena seorang makmum -di dalam keadaan seperti ini- bisa mengikuti seorang imam pada semua shalatnya sampai salam. Ketika imam mengucapkan salam, ia dapat menyempurnakan shalatnya. Shalatnya ini seperti shalat orang yang *masbuq*.

12. Melakukan shalat sunnah di belakang orang yang melakukan shalat sunnah.

Diperbolehkan bagimu untuk melakukan shalat sunnah dengan berjama'ah, dan telah dijelaskan bagaimana Rasulullah ﷺ melakukan shalat bersama Anas bin Malik dan ibunya. Rasulullah ﷺ pun pernah melakukan shalat malam secara berjama'ah bersama Ibnu 'Abbas رضى الله عنه. Demikian pula yang beliau ﷺ lakukan bersama Huzaifah رضى الله عنه.

13. Tidak boleh para wanita saling mengganggu dengan bacaan al-Qur'an dan takbir.

Karena sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang yang mengeraskan bacaan al-Qur-annya di dalam masjid, lalu beliau berkata:

أَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ.

“Ketahuilah, masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lainnya, dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lain dalam hal bacaan, atau (keraguan perawi) di dalam shalat.”³⁵²

³⁵² HR. Abu Dawud (no. 1332), dan Ahmad (III/94), lihat *ash-Shabiihah* (no. 1597 dan 1603).

14. Hal-hal yang berkaitan dengan shalat wanita yang *masbuq* (tertinggal).

- a. Hendaklah ia mengikuti shalat imam dalam keadaannya ketika itu agar mendapatkan keutamaan berjama'ah.

Jika engkau masuk ke dalam masjid sementara mereka sedang melakukan shalat, maka shalatlah bersama mereka apa pun keadaannya, sekalipun sedang duduk pada raka'at terakhir sebelum salam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُم فَاتَمُّوا.

“Apa yang kalian dapatkan (keadaan imam) maka ikutilah, dan apa yang tertinggal darinya maka sempurnakanlah.”³⁵³

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, -ketika seseorang datang sementara jama'ah sedang sujud lalu ia pun sujud-:

هَكَذَا فَاصْنَعُوا، وَلَا تَعْتَدُوا بِهَا، مَنْ وَجَدَنِي قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِيَ عَلَى حَالِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

“Demikianlah yang harus kalian lakukan, dan janganlah melebihi. Barangsiapa mendapatiku sedang berdiri atau sujud, maka lakukanlah seperti keadaanku ketika itu.”³⁵⁴

- b. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hukum shalat berjama'ah?

Engkau tidak mendapatkan hukum shalat berjama'ah kecuali jika engkau mendapati satu raka'at sempurna bersama shalat imam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

³⁵³ HR. Al-Bukhari (no. 636) dan Muslim (no. 603).

³⁵⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah (I/284) dengan sanad yang shahih, hadits ini memiliki penguat di dalam riwayat at-Tirmidzi (no. 591) dengan sanad yang lemah.

“Barangsiapa mendapatkan satu raka’at saja dari satu shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut.”³⁵⁵

- c. Bagaimanakah engkau mendapatkan satu raka’at bersama imam?

Jumhur ulama berpendapat bahwa dengan mendapati ruku’nya imam, maka engkau telah mendapatkan satu raka’at bersama imam. Lalu seandainya engkau masuk ke dalam shalat setelah imam mengangkat kepalanya dari ruku’, engkau tetap bersamanya -seperti yang telah dijelaskan- akan tetapi tidak dihitung satu raka’at. Dan jika imam telah mengucapkan salam, maka engkau harus berdiri kembali dan menyempurnakan raka’at yang tertinggal.

Sementara sebagian ulama, di antaranya al-Bukhari, Ibnu Hazm dan asy-Syaukani berpendapat bahwa satu raka’at tidak didapatkan kecuali dengan mendapatkan bacaan al-Faatihah bersama imam. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ terdahulu:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Faatihah.”³⁵⁶

15. Dimakruhkan berbaris di antara tiang.

Apabila engkau melakukan shalat dengan berjama’ah, maka makruh hukumnya membuat shaff di antara tiang.

Diriwayatkan dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari ayahnya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, “Dahulu kami pada zaman Rasulullah ﷺ dilarang berdiri di antara tiang-tiang (masjid). Kami benar-benar dikeluarkan dari tempat tersebut.”³⁵⁷

Ini berlaku di dalam shalat berjama’ah. Adapun jika engkau melakukan shalat sendiri, maka tidak masalah bagimu melakukannya di antara tiang karena ketika Nabi ﷺ masuk ke dalam Ka’bah, Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bertanya kepada Bilal, “Di manakah beliau me-

³⁵⁵ HR. Al-Bukhari (no. 580) dan Muslim (no. 607).

³⁵⁶ HR. Al-Bukhari (no. 756) dan Muslim (no. 394).

³⁵⁷ HR. Ibnu Majah (no. 1002), al-Hakim (I/218), dan al-Baihaqi (III/104) dan hadits ini shahih.

lakukan shalat?” Ia menjawab, “Di antara dua tiang yang paling depan.”³⁵⁸

Perginya Wanita ke Masjid dan Hukum-Hukum yang Berkaitan dengannya

1. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa wanita tidak diwajibkan untuk melakukan shalat berjamaah di masjid -seperti yang telah dijelaskan- demikian pula banyak atsar shahih yang menjelaskan bahwa isteri-isteri Nabi ﷺ melakukan shalat di kamar-kamarnya dan tidak keluar menuju masjid.³⁵⁹
2. Sungguh pun demikian, seorang wanita dibolehkan untuk menghadiri shalat di masjid. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa para wanita pada zaman Nabi ﷺ menghadiri shalat di masjid. Mereka semua melakukan shalat berjama'ah bersama Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata, “Para wanita mukminah ikut shalat Fajar bersama Rasulullah ﷺ dengan pakaian wol yang menutupi semua badan mereka. Kemudian, mereka kembali ke rumah masing-masing setelah selesai melaksanakan shalat. Tidak ada seorang pun mengenali mereka karena gelapnya akhir malam.”³⁶⁰

Bahkan, diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa seorang wanita menginap di masjid,³⁶¹ sementara yang lain menyapu di dalamnya.³⁶²

Hendaklah Seorang Wanita Minta Izin kepada Suaminya ketika Ia hendak Keluar Menuju Masjid, dan Seyogyanya Sang Suami Mengizinkannya

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

³⁵⁸ HR. Al-Bukhari (no. 504) dan Muslim (no. 1329).

³⁵⁹ *Al-Muhallaa* (IV/196), karya Ibnu Hazm.

³⁶⁰ HR. Al-Bukhari (no. 578) dan Muslim (no. 645).

³⁶¹ HR. Al-Bukhari (no. 439), bolehnya seorang wanita menginap di dalam masjid jika aman dari fitnah.

³⁶² HR. Al-Bukhari (no. 458) dan Muslim (no. 956).

إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا.

“Jika isteri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah ia melarangnya.”³⁶³

Jika tidak ada alasan untuk melarang wanita pergi ke masjid, maka wajib hukumnya seorang suami mengizinkannya karena adanya larangan dari Nabi ﷺ untuk melarang mereka.³⁶⁴

Setiap Wanita yang akan Pergi Menuju Masjid hendaklah Memperhatikan Beberapa Adab berikut:

1. Tidak memakai minyak wangi dan segala macam perhiasan yang menimbulkan fitnah.

Diriwayatkan dari Zainab, isteri ‘Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ berkata kepada kami:

إِذَا شَهِدَتْ أَحَدًا كَنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيًّا.

“Jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi.”³⁶⁵

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفَلَاتٍ.

“Janganlah kalian melarang kaum wanita untuk masuk ke dalam masjid, dan hendaklah mereka pergi ke sana tanpa memakai wewangian.”³⁶⁶

Makna (تَفَلَاتٍ) adalah tanpa menggunakan wewangian.

2. Berdzikir ketika keluar rumah.

³⁶³ HR. Al-Bukhari (no. 5238), dan Muslim (no. 442), dan an-Nasa-i (II/42).

³⁶⁴ Sebagaimana diungkapkan oleh guru kami حفظه الله dalam kitab *Jaami' Abkamin Nisaa'* (I/279).

³⁶⁵ HR. Muslim (no. 443) dan an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (no. 9425).

³⁶⁶ HR. Ahmad (II/438) dan Abu Dawud (no. 565) dengan sanad yang *shabih li ghairihi*.

Engkau membaca:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

“Dengan menyebut Nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya, tidak ada daya dan upaya melainkan dari-Nya.”

Jika engkau mengucapkannya, “Maka engkau akan diberikan kecukupan, akan dijaga dan syaitan akan menjauh darimu.”³⁶⁷

Juga hendaklah engkau membaca:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُورًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُورًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُورًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُورًا، وَمِنْ اَمَامِيْ نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُورًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُورًا، اَللّٰهُمَّ اَعْظِنِيْ نُورًا.

“Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, di dalam lisanku, jadikanlah cahaya di dalam pendengaranku, jadikanlah cahaya di dalam penglihatanku, jadikanlah cahaya di belakangku, dan di depanku, jadikanlah cahaya di atasku dan di bawahku, ya Allah berikanlah aku cahaya.”

3. Pergi menuju masjid dengan penuh ketenangan dengan tidak berlari.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, beliau berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلْبَةً (ضَجَّةً وَأَصْوَاتًا مُّرْتَفَعَةً) رِجَالٌ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

³⁶⁷ HR. Abu Dawud (no. 5073) dan at-Tirmidzi (no. 3486) dengan sanad yang shahih.

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

“Ketika kami sedang melakukan shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba saja beliau mendengar suara gaduh (gaduh dan suara yang keras) beberapa orang, se usai shalat, beliau berkata, “Apa yang terjadi pada kalian?” Mereka menjawab, “Kami terburu-buru untuk melakukan shalat,” Rasulullah berkata, “Janganlah kalian lakukan hal itu! Jika kalian datang untuk mendatangi shalat, maka lakukanlah dengan penuh ketenangan, apa yang kalian dapatkan (dari shalat imam) maka ikutilah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah.”³⁶⁸

4. Membaca do'a ketika hendak masuk ke dalam masjid.

Jika engkau masuk ke dalam masjid, maka bacalah:

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ
وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“Dengan menyebut Nama Allah, semoga kesejahteraan tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-doasku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Dan jika keluar darinya, maka bacalah:

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ
وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ.

“Dengan menyebut Nama Allah, semoga kesejahteraan tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-doasku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-Mu.”³⁶⁹

5. Melakukan shalat *Tahiyyatul Masjid* sebelum duduk.

Rasulullah ﷺ bersabda:

³⁶⁸ HR. Al-Bukhari (no. 635) dan Muslim (no. 603).

³⁶⁹ HR. At-Tirmidzi (no. 313) dan Ibnu Majah (no. 771). Hadits ini shahih.

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga melakukan shalat dua raka’at.”³⁷⁰

6. Jika shalat akan dilaksanakan (telah dikumandangkan iqamat), maka janganlah engkau melakukan shalat sunnah.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

“Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak dibenarkan melakukan shalat kecuali shalat wajib.”³⁷¹

7. Hendaklah kaum wanita segera meninggalkan masjid setelah melaksanakan shalat.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata, “Rasulullah ﷺ ketika selesai mengucapkan salam, maka kaum wanita berdiri (keluar masjid) ketika beliau selesai melakukan salamnya. Adapun Rasulullah ﷺ diam sejenak pada tempatnya sebelum berdiri.” (Perafi) berkata, “Menurut kami -wallaahu a’lam- bahwa hal itu dilakukan agar para wanita keluar sebelum salah seorang dari kaum pria mendapati mereka”³⁷²

Saya katakan: Hal ini berlaku jika kaum wanita melakukan shalat di belakang kaum pria secara langsung (tanpa penghalang), dan mereka semua keluar dari satu pintu. Adapun jika ada pintu khusus untuk kaum wanita dan ada hijab yang menghalangi mereka, maka diperbolehkan bagi kaum wanita untuk tetap di dalam masjid guna bertasbeih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil dengan dzikir-dzikir yang biasa dilakukan setelah shalat fardhu karena sesungguhnya para Malaikat bershalawat kepada mereka selama mereka berada di tempat shalat dan belum batal wudhu'nya.³⁷³

³⁷⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1167) dan Muslim (no. 714).

³⁷¹ HR. Muslim (no. 710), Abu Dawud (no. 1252), dan at-Tirmidzi (no. 419).

³⁷² HR. Al-Bukhari (no. 870).

³⁷³ Hal ini seperti diungkapkan dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/287).

8. Menjauhi makan bawang merah dan bawang putih yang masih segar (mentah), juga yang serupa dengannya sebelum pergi ke masjid.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

“Barangsiapa memakan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung, maka janganlah ia mendekati masjid kami karena sesungguhnya para Malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dengannya manusia terganggu.”

Adapun jika bawang putih atau bawang merah itu telah dimasak, maka dibolehkan memakannya sebelum masuk ke dalam masjid. Hal ini berdasarkan perkataan ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, beliau berkata:

إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ... فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلَيْمَتْهُمَا طَبَخًا.

“Wahai manusia! Sesungguhnya kalian memakan dua tumbuhan yang keduanya aku anggap sebagai tumbuhan yang buruk... maka barangsiapa memakannya, hendaklah ia menghilangkan baunya dengan memasaknya.”

9. Hendaklah ia tidak meludah di dalam masjid.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

“Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan dan cara menghapusnya adalah dengan menguburnya.”³⁷⁴

³⁷⁴ HR. Muslim (I/390), Abu Dawud (no. 475), at-Tirmidzi (no. 573), dan an-Nasa-i (II/51).

10. Tidak dibolehkan mengumumkan barang yang hilang dan melakukan jual beli di dalam masjid.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

“Barangsiapa mendengarkan seseorang yang sedang mengumumkan kehilangan sesuatu dalam satu masjid, maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu,’ karena sesungguhnya masjid tidak didirikan untuk itu.”³⁷⁵

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ melarang melakukan jual beli di dalam masjid, demikian pula melantunkan sya’ir dan mengumumkan barang yang hilang.”³⁷⁶

Adapun melakukan jual beli di pintu masjid -yaitu di luarnya- maka hal itu tidak dimakruhkan. Dasar hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه bahwasanya ‘Umar bin al-Khatthab melihat dua potong baju dengan garis-garis dari sutera di pintu masjid, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah! Seandainya engkau membelinya untuk dipakai pada hari Jum’at.”³⁷⁷

11. Tidak diperbolehkan mengeraskan suara di dalam masjid.

Diterangkan dalam hadits as-Sa-ib bin Yazid bahwasanya ‘Umar melihat dua orang dari penduduk Tha-if mengeraskan suara mereka, lalu ia berkata:

لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

³⁷⁵ HR. Muslim (no. 568), Abu Dawud (no. 479), dan Ibnu Majah (no. 767).

³⁷⁶ HR. Abu Dawud (no. 1079), at-Tirmidzi (no. 322), an-Nasa-i (II/47), dan Ibnu Majah (no. 766) dengan sanad yang hasan.

³⁷⁷ HR. Al-Bukhari (no. 886) dan Muslim (no. 1638).

“Seandainya kalian berdua termasuk penduduk negeri ini, niscaya aku akan mencambuk kalian. Karena kalian berdua mengeraskan suara di dalam masjid Rasulullah ﷺ!”³⁷⁸

Demikian pula telah dijelaskan tentang larangan mengganggu orang yang sedang melakukan shalat walaupun hanya dengan membaca al-Qur-an. Ini berlaku jika suaranya itu terdengar sangat keras. Adapun sekedar berbincang-bincang dengan suara yang tidak mengganggu yang lainnya, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانَ يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ.

“Rasulullah ﷺ tidak berdiri dari tempat shalatnya, di mana beliau melakukan shalat Shubuh di tempat itu sehingga matahari terbit. Apabila matahari terbit, maka beliau berdiri sedangkan mereka (para Sahabat) berbincang-bincang sehingga mereka mengingat sesuatu yang dilakukan pada masa Jahiliyyah, kemudian mereka tertawa dan beliau tersenyum.”³⁷⁹

12. Dibolehkan makan, minum dan tidur di dalam masjid jika merasa aman tidak mengotori masjid dan terjaga dari fitnah.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin al-Harits رضي الله عنه, ia berkata, “Adalah kami makan roti dan daging pada zaman Rasulullah ﷺ di dalam masjid.”³⁸⁰

Demikian pula seorang wanita berkulit hitam yang berdiam di masjid pada zaman Rasulullah ﷺ.³⁸¹

³⁷⁸ HR. Al-Bukhari (no. 470).

³⁷⁹ HR. Muslim (no. 670).

³⁸⁰ HR. Ibnu Majah (no. 3300) dengan sanad yang shahih.

³⁸¹ HR. Al-Bukhari (no. 439).

Faedah:

Dianjurkan bagi seorang imam untuk selalu memperhatikan keadaan kaum wanita di dalam shalat ketika mereka shalat di belakangnya. Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَطَوَّلَ فِيهَا فَاسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

“Sesungguhnya aku pernah bermaksud untuk melakukan shalat dengan memanjangkan (bacaan) di dalamnya. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, akhirnya shalat tersebut aku percepat karena tidak ingin memberatkan ibunya.”³⁸²

Shalat Seorang Wanita di Rumahnya Lebih Utama daripada Shalatnya di Masjid

Diriwayatkan dari ‘Abdul Hamid bin al-Mundziri as-Sa’idi, dari ayahnya, dari neneknya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, suami kami telah menahan kami untuk melakukan shalat bersamamu, sedangkan kami ingin melakukan shalat bersamamu,” lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي حُجْرِكُمْ وَصَلَاتُكُمْ فِي حُجْرِكُمْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي الْجَمَاعَةِ.

“Shalat kalian yang dilakukan di rumah-rumah kalian lebih utama daripada shalat kalian yang dilakukan di kamar kalian, dan shalat kalian yang dilakukan di kamar kalian lebih utama daripada shalat kalian yang dilakukan dengan berjama’ah.”³⁸³

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

³⁸² HR. Al-Bukhari (no. 868), Abu Dawud (no. 789), dan an-Nasa-i (II/95).

³⁸³ HR. Ibnu Abi Syaibah (II/384), al-Baihaqi (III/132), Ibnu Khuzaimah (III/95) dengan semisalnya. Hadits ini shahih dengan beberapa penguatnya.

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُوثِنَهُنَّ خَيْرَ لَّهُنَّ.

“Jangan kalian cegah isteri-isteri kalian shalat di dalam masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka.”³⁸⁴

Maksudnya, shalat yang mereka lakukan di rumah mereka lebih baik daripada shalat yang mereka lakukan di masjid jika mereka mengetahui. Akan tetapi, mereka tidak mengetahuinya sehingga mereka memohon untuk keluar guna melakukan shalat secara berjama’ah dengan meyakini bahwa pahala shalat mereka di dalam masjid lebih banyak. Alasan yang menjadi landasan bahwa shalat di rumah lebih utama adalah karena aman dari fitnah, terlebih lagi setelah adanya kebiasaan mereka, yaitu berhias diri.

Karena itulah ‘Aisyah رضي الله عنها berkata:

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

“Seandainya Rasulullah ﷺ mendapati apa yang biasa dilakukan oleh kaum wanita (setelah beliau wafat), niscaya beliau akan melarang mereka (untuk pergi ke masjid) sebagaimana dilarangnya wanita Bani Israil.”³⁸⁵

‘Aisyah رضي الله عنها berpendapat bahwa hal ini berlaku jika ditemukan fitnah yang menimpa kaum pria dan wanita. Yang pasti kita bisa menyimpulkan tentang keutamaan shalat wanita dengan beberapa hal berikut:

1. Shalat seorang wanita dengan berjamaah di dalam masjid lebih utama daripada shalat yang ia lakukan sendiri di dalam masjid.
2. Shalat seorang wanita yang dilakukan dengan berjama’ah di

³⁸⁴ HR. Abu Dawud (no. 567), Ahmad (II/76), Ibnu Khuzaimah (III/92), dan al-Baihaqi (III/131). Hadits ini shahih li ghairihi.

³⁸⁵ HR. Al-Bukhari (no. 869) dan Muslim (no. 445), lihat kitab *al-Muhallaa* (III/134), di dalamnya ada perkataan yang sangat indah dalam menjawab pendapat ‘Aisyah رضي الله عنها.

rumahnya lebih baik daripada shalat yang dilakukan sendiri di dalam rumah.

3. Lalu masalah selanjutnya, apakah shalatnya yang dilakukan sendiri di dalam rumah lebih baik daripada shalat yang dilakukan dengan berjama'ah di dalam masjid?

Yang lebih kuat bahwa shalat yang ia lakukan sendiri di dalam rumah lebih utama daripada ia keluar rumah menuju masjid guna melakukan shalat berjama'ah. Hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits terdahulu.

4. Jika seorang wanita keluar rumah menuju rumah wanita lainnya, lalu ia melakukan shalat berjama'ah di sana, maka shalat ini *-wallaahu a'lam-* lebih kecil pahalanya daripada shalat yang ia lakukan di dalam masjid karena dengan demikian pun ia tetap dikatakan telah keluar rumah. Dalam keadaan demikian, shalatnya di masjid tetap lebih utama dengan tujuan menghadiri kebaikan bersama kaum muslimin.

SHALAT WANITA YANG SEDANG MELAKUKAN SAFAR (PERJALANAN)

Apabila engkau sedang melakukan perjalanan, maka engkau diwajibkan mengqashar shalat. Maknanya adalah melakukan shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at saja. Yaitu, shalat Zhuhur, 'Ashar dan 'Isya'.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ 

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir... ." (QS. An-Nisaa': 101)

'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه merasa heran terhadap ayat ini

sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ menjawab:

صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

“Itu adalah shadaqah yang Allah shadaqahkan untuk kalian, maka terimalah shadaqah-Nya.”³⁸⁶

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

“Allah ﷻ mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ; empat raka’at ketika bermukim, dua raka’at di dalam perjalanan dan satu raka’at ketika dalam keadaan takut.”³⁸⁷

Ibnu ‘Umar رضي الله عنه berkata:

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾

“Aku pernah menemani perjalanan Rasulullah ﷺ, beliau tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua raka’at hingga Allah mewafatkannya. Pernah juga aku menemani perjalanannya Abu Bakar, dan ia tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua raka’at hingga Allah mewafatkannya. Aku pun pernah berper-

³⁸⁶ HR. Muslim (no. 686), Abu Dawud (no. 1187), an-Nasa-i (III/116), at-Tirmidzi (no. 5025), dan Ibnu Majah (no. 1065).

³⁸⁷ HR. Muslim (no. 687), Abu Dawud (no. 1234), an-Nasa-i (III/118), dan Ibnu Majah (no. 1068).

gian bersama ‘Umar, ia pun tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua raka’at hingga Allah mewafatkannya. Aku juga pernah safar bersama ‘Utsman, ia pun tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua raka’at hingga Allah mewafatkannya. Sungguh, Allah ﷻ berfirman, ‘*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*’³⁸⁸”³⁸⁹

Di tempat Manakah Dibolehkan bagimu Melakukan Shalat Qashar?

Tidak diperbolehkan bagimu melakukan qashar selama berada di negerimu. Qashar hanya dibenarkan jika engkau sudah tidak bermukim dan keluar dari negerimu. Karena itulah, Anas رضي الله عنه berkata:

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ.

“Aku melakukan shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ sebanyak empat raka’at di Madinah, dan aku melakukannya dua raka’at (bersama beliau) di Dzul Hulaifah (batas miqat dari arah Madinah).”³⁹⁰

Artinya, beliau melakukan shalat ‘Ashar secara qashar di Dzul Hulaifah -tempat di luar Madinah-.

1. Jarak Dibolehkannya Mengqashar Shalat

Para ulama memiliki banyak pendapat yang berbeda dalam menentukan batasan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat. Pendapat yang kuat adalah tidak ada batasan secara hukum mengenai hal ini. Bahkan, setiap istilah safar yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, dibolehkan padanya mengqashar shalat. Karena, seandainya ada batasan khusus mengenai jarak qashar shalat, niscaya Rasulullah ﷺ akan menjelaskannya. Demikian pula para Sahabat

³⁸⁸ QS. Al-Ahzaab: 21.

³⁸⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1102) dan Muslim (no. 689).

³⁹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1089) dan Muslim (no. 690).

tidak akan pernah lalai untuk menanyakannya kepada beliau ﷺ.³⁹¹

2. Batasan Waktu Mengqashar Shalat

Jika engkau melakukan perjalanan menuju suatu daerah dan menetap sesaat di sana untuk suatu kebutuhan dan engkau tidak menjama' (menggabungkan dua waktu shalat) selama berdiam di daerah tersebut, maka diperbolehkan bagimu mengqasharnya walaupun waktu menetapnya lama. Karena, tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ membatasi jangka waktu untuk mengqashar kemudian melakukannya dengan *itmam* (empat raka'at). Akan tetapi, seandainya engkau ingin membatasi waktu bermukim (dalam safar) engkau bisa membatasinya dengan sembilan belas hari untuk mengqashar, setelah itu sempurnakanlah raka'at shalatmu.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَخَنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ
قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا

“Nabi ﷺ bermukim (pada suatu tempat) selama sembilan belas hari beliau mengqashar. Maka kami pun ketika melakukan perjalanan selama sembilan belas hari selalu mengqasharnya, dan jika lebih, maka kami melakukannya dengan sempurna.”³⁹²

3. Tidak Diperlukan Niat untuk Melakukan Qashar

Jika engkau sedang berada pada suatu perjalanan kemudian shalat di belakang seorang imam padahal engkau tidak tahu, apakah ia akan melakukan shalat dengan qashar atau sempurna, maka hal ini sama sekali tidak menjadi masalah. Jika imam melakukan qashar, maka lakukanlah qashar bersamanya dan tidak memerlukan niat khusus untuk qashar.

Karena, Nabi ﷺ ketika pergi untuk melakukan haji, beliau mengimami para jama'ah di Madinah dengan empat raka'at. Kemudian, ketika beliau di Dzul Hulaifah beliau melakukan shalat

³⁹¹ Lihat ungkapan seperti ini dalam *al-Muhallaa* (V/21) karya Ibnu Hazm.

³⁹² HR. Al-Bukhari (no. 1080), at-Tirmidzi (no. 547), dan Ibnu Majah (no. 1075).

bersama mereka dengan dua raka'at, padahal di belakang beliau ada banyak orang yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah. Semuanya keluar untuk melakukan haji bersama beliau, dan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tata cara shalat di dalam perjalanan.³⁹³

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan qashar bersama para Sahabatnya sementara beliau tidak memberitahukan mereka akan mengqasharnya adalah perkataan Dzul Yadain -di dalam hadits masyhur yang telah diungkapkan sebelumnya- ketika Rasulullah ﷺ mengucapkan salam setelah dua raka'at dari shalat Zhuhur. Ia berkata, "Apakah Anda mengqashar shalat atau lupa?" Beliau ﷺ menjawab, "Aku tidak lupa, tidak pula mengqashar shalat."

Orang yang Mukim Bermakmum kepada Orang yang sedang Safar

Jika seseorang yang mukim di negerinya melakukan shalat di belakang orang yang sedang safar, maka orang yang sedang safar mengqashar shalatnya, dan wajib bagi orang yang mukim untuk menyempurnakan sisa raka'at shalatnya.

Orang yang sedang Safar Bermakmum kepada Orang yang Mukim

Apabila engkau sedang safar lalu melakukan shalat di belakang seorang imam yang mukim, maka engkau wajib melakukan shalat dengan sempurna karena mengikuti imam. Demikianlah yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ketika beliau melakukannya bersama imam, maka beliau melakukannya dengan empat raka'at, dan ketika melakukannya sendiri, maka beliau melakukannya dengan dua raka'at.³⁹⁴

Diriwayatkan dari Musa bin Salamah al-Hudzali رضي الله عنه, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, 'Bagaimanakah jika aku melakukan shalat di Makkah ketika aku tidak melakukan-

³⁹³ *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIV/104) Ibnu Taimiyyah.

³⁹⁴ Diriwayatkan dalam *Shahiib Muslim* (no. 694).

nya bersama imam?’ Beliau menjawab, ‘(Lakukanlah) dua raka’at, itu adalah Sunnah Abul Qasim ؓ.”³⁹⁵

Diketahui dari riwayat di atas bahwa jika beliau melakukan shalat bersama imam, maka beliau melakukannya dengan empat raka’at.

Faedah:

Apabila engkau sedang melakukan perjalanan lalu engkau bermakmum kepada seseorang yang sedang mukim. Ketika itu engkau hanya mendapatkan dua raka’at imam, maka apakah dua raka’at tersebut sudah cukup bagimu? Ataukah tetap harus melakukannya dengan empat raka’at?

Jawab: disebabkan engkau melakukannya di belakang seorang imam yang mukim, maka engkau wajib melakukannya dengan *itmam* (sempurna empat raka’at).

Diriwayatkan dari Abu Mijlaz, beliau berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar ؓ, ‘Seorang musafir mendapati dua raka’at dari shalat suatu kaum -orang-orang yang bemukim-, apakah dua raka’at sudah cukup baginya atau ia harus melakukan shalat seperti kaum itu?’ (Abu Mijlaz) berkata, “Lalu beliau tertawa dan berkata, ‘Ia melakukan shalat seperti shalat mereka.’”³⁹⁶

Apakah Orang yang sedang Safar Boleh Melakukan Shalat Sunnah?

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ؓ, ia berkata:

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ (أَيُّ يُصَلِّي) فِي السَّفَرِ،
وَقَالَ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾



³⁹⁵ HR. Ahmad (I/216), Ibnu Khuzaimah (no. 952), dan al-Baihaqi (III/154). Hadits ini shahih, dan lihat pula kitab *al-Irwaa'* (III/21).

³⁹⁶ HR. Al-Baihaqi (III/157). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (III/22).

“Aku pernah menemani Nabi ﷺ, dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan shalat sunnah di dalam perjalanan. Sedangkan Allah ﷻ berfirman, *‘Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*”³⁹⁷

Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -ketika melihat banyak orang yang melakukan shalat *nafilah* (sunnah) di dalam perjalanan- berkata:

لَوْ كُنْتُ مُسْبِحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي.

“Seandainya aku melakukan shalat *nafilah*, niscaya aku akan melakukan shalat (fardhuku) dengan *itmam* (sempurna).”³⁹⁸

Dari hadits di atas diketahui bahwa shalat sunnah rawatib -selain rawatib Shubuh- tidak dilakukan ketika safar. Adapun shalat sunnah secara umum, maka hal itu tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya ke mana saja wajahnya menghadap, beliau berisyarat dengan kepalanya (sebagai ganti ruku’ dan sujud), dan demikian pula yang dilakukan Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.”³⁹⁹

Telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan shalat sunnah bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan dua raka’at sebelum Shubuh di dalam perjalanannya.

MENJAMA’ (MENGGABUNGKAN) DUA SHALAT

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Disyari’atkan bagimu untuk menggabungkan dua shalat: Zhuhur dengan ‘Ashar, atau Maghrib dengan ‘Isya’ pada salah satu waktunya dari keduanya dalam beberapa keadaan berikut:

1. Ketika dalam Perjalanan

- a. Apabila engkau melakukan perjalanan sebelum shalat Zhuhur, dibolehkan bagimu mengakhirkan shalat Zhuhur sampai waktu

³⁹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1101) dan Muslim (no. 689).

³⁹⁸ HR. Muslim (no. 689) dan at-Tirmidzi (no. 544).

³⁹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1105).

‘Ashar, dan melakukannya dengan shalat ‘Ashar. Adapun jika engkau melakukan perjalanan setelah Zhuhur, maka engkau melakukan shalat Zhuhur terlebih dahulu di rumah, lalu melakukan perjalanan. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ apabila melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu ‘Ashar. Kemudian, beliau singgah lalu menjama’ keduanya (shalat Zhuhur dan ‘Ashar). Dan jika matahari tergelincir sebelum melakukan perjalanan, maka beliau melakukan shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian melakukan perjalanan.”⁴⁰⁰

- b. Selama di dalam perjalanan, engkau boleh menggabungkan di antara dua shalat lalu melakukannya pada salah satu waktunya. Boleh dilakukan pada waktu yang pertama, ini dinamakan *jama’ taqdim*, atau pada waktu yang kedua, dan yang ini dinamakan *jama’ ta’-khir*.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

“Rasulullah ﷺ menjama’ antara shalat Zhuhur dan ‘Ashar ketika beliau berada dalam perjalanan, demikian pula beliau menjama’ shalat Maghrib dengan ‘Isya’.”⁴⁰¹

2. Adanya Kebutuhan yang Mendesak

Dibolehkan bagimu ketika sedang bermukim di rumah untuk menjama’ shalat karena adanya suatu kebutuhan. Hal ini dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, tetapi dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba, seperti sakit atau yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

⁴⁰⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1111) dan Muslim (no. 704)

⁴⁰¹ HR. Al-Bukhari (no. 1107).

بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ.

“Rasulullah ﷺ menjama’ antara shalat Zhuhur dan ‘Ashar, demikian pula antara shalat Maghrib dan ‘Isya’ di Madinah. Padahal, beliau tidak berada dalam keadaan takut atau hujan.” Ibnu ‘Abbas ditanya, “Apakah maksud beliau melakukan hal itu?” Ia menjawab, “Agar tidak memberatkan umatnya.”⁴⁰²

Faedah:

Tidak disyaratkan menjama’ shalat dengan melakukannya secara berturut-turut. Jadi, engkau boleh melakukan shalat Zhuhur di awal waktu ‘Ashar dan melakukan shalat ‘Ashar di akhir waktu ‘Ashar. Karena, tidak ada aturan secara hukum yang demikian. Alasan lain bahwa mewajibkan berturut-turut dapat membatalkan tujuan memberikan keringanan.⁴⁰³

SHALAT JUM’AT BAGI WANITA⁴⁰⁴

Seorang Wanita Tidak Diwajibkan Menghadiri Shalat Jum’at

Ketahuilah wahai saudaraku muslimah! Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita tidak diwajibkan menghadiri shalat Jum’at.⁴⁰⁵

Banyak diriwayatkan dari Nabi ﷺ, hadits-hadits yang keseluruhannya menjelaskan bahwa shalat Jum’at tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Di antaranya adalah hadits Thariq bin Syihab, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:

⁴⁰² HR. Muslim (no. 705), an-Nasa-i (I/290), dan Abu Dawud (no. 1198).

⁴⁰³ Lihat *Majmuu’ al-Fataawaa* (XXIV/54-56).

⁴⁰⁴ Seluruh pembahasan ini saya ringkas dari kitab saya : *al-Lum’ah fii Aadaab wa Ahkaamil Jumu’ah*.

⁴⁰⁵ *Shahiib Ibn Khuzaimah* (III/112), *al-Mughni* (II/338), *al-Majmuu’* (IV/495), *al-Muhallaa* (V/55).

عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.

“Shalat Jum’at adalah kewajiban atas setiap muslim (yang dilakukan) dengan berjama’ah, kecuali kepada empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit.”⁴⁰⁶

Walaupun demikian, mereka diperbolehkan menghadiri shalat Jum’at dan shalat tersebut sudah mencukupinya (menggugurkan kewajiban shalat Zhuhur)

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang wanita dibolehkan untuk menghadiri shalat Jum’at dan melakukannya bersama imam. Maka, shalat tersebut sudah mencukupi baginya sehingga tidak wajib baginya melakukan shalat Zhuhur.

Kaum wanita pada zaman Rasulullah ﷺ pernah menghadiri shalat Jum’at.

Diriwayatkan dari Ummu Hisyam binti al-Harits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

مَا حَفِظْتُ ﴿ق﴾ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ.

“Tidaklah aku hafal surat *Qaaf* kecuali dari mulut Rasulullah ﷺ, beliau berkhutbah dengannya pada setiap Jum’at.”⁴⁰⁷

Diriwayatkan dari ‘Amrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

أَخَذْتُ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا.

“Aku menghafal surat *Qaaf wal Qur-aanil Majiid* dari mulut Rasulullah ﷺ pada hari Jum’at yang biasa beliau baca...”⁴⁰⁸

⁴⁰⁶ HR. Abu Dawud (no. 1067) hadits ini hasan dengan berbagai jalannya.

⁴⁰⁷ HR. Muslim (no. 873) dan an-Nasa-i (no. 1411).

⁴⁰⁸ HR. Muslim (no. 782) dan an-Nasa-i (no. 949).

Persiapan Melakukan Shalat Jum'at jika Engkau hendak Menghadirinya

1. Mandi

Dianjurkan bagimu untuk mandi terlebih dahulu ketika hendak melakukan shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

“Jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan shalat Jum'at, maka mandilah (terlebih dahulu).”⁴⁰⁹

Imam Malik رحمه الله berkata -sebagaimana dalam kitab *al-Mudawwanah* (II/ 146)-, “Shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, para wanita, dan anak-anak. Barangsiapa di antara mereka akan melakukannya, maka mandilah terlebih dahulu.”

Faedah:

- a. Mandi untuk melakukan shalat Jum'at dikatakan cukup walaupun dilakukan setelah waktu fajar. Kemudian, jika engkau telah melakukannya di waktu tersebut lalu berhadats, maka engkau cukup berwudhu' saja.⁴¹⁰ Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abza -beliau adalah salah seorang Sahabat- bahwasanya ia رضى الله عنه mandi pada hari Jum'at kemudian berhadats, lalu ia berwudhu' dan tidak mengulang mandinya.”⁴¹¹
- b. Jika engkau dalam keadaan junub pada pagi hari Jum'at, maka cukuplah bagimu satu kali mandi untuk janabah dan shalat Jum'at yang dilakukan dengan dua niat bersamaan.⁴¹²

2. Menjaga Adab Pergi Menuju Masjid seperti yang telah Dijelaskan

⁴⁰⁹ HR. Al-Bukhari (no. 877) dan Muslim (no. 844). Lafazh ini milik Muslim.

⁴¹⁰ Lihat *Fat-hul Baari* (II/417).

⁴¹¹ *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (no. 5048) dan 'Abdurrazzaq (no. 5323) dengan sanad yang shahih.

⁴¹² *Al-Ausath* karya Ibnul Mundzir (IV/43), *al-Mudawwanah* (I/146), dan *al-Mughni* (II/99).

3. Bersegera Pergi ke Masjid

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَرُوا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

‘Jika tiba hari Jum’at, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para Malaikat yang menuliskan siapa saja yang pertama kali datang, lalu yang selanjutnya, maka jika imam telah duduk (di mimbar), mereka menutupkan buku catatannya lalu mereka datang (ke masjid) mendengarkan dzikir (khutbah).’⁴¹³

Hal ini boleh dilakukan seorang wanita dengan syarat tidak menyia-nyiakan hak yang lainnya, seperti suami atau yang lain.

Hal-Hal yang Dilakukan Seorang Wanita di dalam Masjid sebelum Khutbah Dimulai

1. Shalat Tahiyatul Masjid. Telah disebutkan hadits yang menjelaskan masalah ini. Bahkan, hendaklah ia melakukan shalat dua raka’at sebelum duduk walaupun imam telah memulai khutbahnya.

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ.

“Seseorang datang ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah di hadapan orang-orang pada hari Jum’at, lalu beliau bertanya, ‘Apakah engkau telah melakukan shalat wahai fulan?’ Ia menjawab, ‘Belum,’ Rasulullah berkata, ‘Berdirilah dan lakukanlah shalat dua raka’at.’”⁴¹⁴

⁴¹³ HR. Al-Bukhari (no. 929, 3211) dan Muslim (no. 850)

⁴¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 930) dan Muslim (no. 875).

2. Tidak dibenarkan bagi kaum wanita -demikian pula kaum pria- *at-tahalluq* (membuat perkumpulan) di dalam masjid sebelum shalat Jum'at.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang membuat halaqah pada hari Jum'at"⁴¹⁵

Termasuk *at-tahalluq*, jika engkau berkumpul dan membuat satu lingkaran di antara kaum wanita hanya untuk berbincang-bincang. Demikian pula berkumpul untuk mendengarkan pelajaran sebelum melakukan shalat. Dua hal ini dilarang berdasarkan hadits di atas.

3. Jika seorang mu-adzin mengumandangkan adzan setelah imam naik ke atas mimbar, maka janganlah engkau berdiri untuk melaksanakan shalat dua raka'at karena tidak ada shalat sunnah *qabliyah* (dua raka'at sebelum Jum'at), engkau hanya melakukan shalat ketika masuk ke dalam masjid saja,⁴¹⁶ dan tidak melakukan dua raka'at sunnah lagi setelah mu-adzin mengumandangkan adzan.

Hal-Hal yang Dilakukan Seorang Wanita ketika Khutbah Berlangsung

1. Seorang wanita wajib mendengarkan khutbah imam dengan penuh kekhushyuan. Kemudian jika ia tidak bisa mendengarnya karena sebab-sebab tertentu, maka ia boleh membaca al-Qur'an atau berdzikir di dalam hatinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْعُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا،
وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ ﷻ إِنْ شَاءَ

⁴¹⁵ HR. Abu Dawud (no. 1079) dengan sanad yang hasan.

⁴¹⁶ Lihat *Zaadul Ma'aad* (I/431) dan kitab saya *al-Lum'ah*.

أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مِنْعُهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ
وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذَ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى
الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

“Ada tiga kelompok orang yang datang menghadiri (khutbah) Jum’at: seseorang yang datang menghadiri Jum’at sambil main-main, maka hanya main-mainlah bagian untuknya dari kehadirannya pada shalat Jum’at, seseorang yang menghadirinya sambil berdo’a, maka ia adalah seseorang yang memohon kepada Allah, jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberinya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menahannya, dan seseorang yang datang menghadirinya dengan penuh kekhusyu’an mendengarkan (khutbah) dengan tidak melangkahi pundak seorang muslim, juga tidak menyakiti seseorang, maka shalat Jum’atnya itu adalah penghapus dosa sampai Jum’at yang akan datang dengan tambahan tiga hari.”⁴¹⁷

2. Tidak boleh berbicara dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ -
فَقَدْ لَغَوْتَ.

“Jika engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jum’at, ‘Diam!’ Sementara imam sedang berkhotbah, maka engkau telah melakukan *al-laghwu*”⁴¹⁸ ⁴¹⁹

Hanya saja ia boleh mengucapkan *alhamdulillah* di dalam hatinya ketika bersin, demikian pula bershalawat kepada Nabi ﷺ ketika namanya disebutkan, juga mengamini do’a imam. Adapun men-

⁴¹⁷ HR. Abu Dawud (no. 1113) dan Ahmad (II/214) dengan sanad yang hasan.

⁴¹⁸ Sesuatu yang melalaikanmu dari khutbah sehingga hilanglah pahala shalat Jum’at. ^{penj.}

⁴¹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 934) dan Muslim (no. 851).

jawab orang yang bersin dan menyuruh orang lain untuk diam, maka kedua hal itu tidak dibenarkan.

3. Tidak apa-apa berbicara sebelum khutbah atau setelahnya, dan di antara dua khutbah, yaitu ketika khatib diam. Karena, larangan berbicara dibatasi dengan khutbahnya imam.
4. Tidak boleh melangkahi pundak-pundak wanita lain kecuali untuk mengisi kekosongan shaff, atau dengan tujuan kembali kepada tempatnya semula ketika ia keluar karena kebutuhan tertentu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang melangkahi pundak-pundak orang lain:

إِجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتَ وَأَنْتِ.

“Duduklah! Karena engkau telah menyakiti yang lain sedangkan engkau datang terlambat.”⁴²⁰

Demikian pula sabda beliau ﷺ:

وَمَنْ لَعَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا.

“Barangsiapa yang berbuat sia-sia, dan melangkahi pundak-pundak orang lain, maka ia hanya mendapatkan pahala Zhuhur.”⁴²¹

Maknanya, ia tidak mendapatkan pahala Jum’at.

5. Tidak boleh memisahkan di antara dua orang yang duduk. Dijelaskan dalam hadits Salman رضي الله عنه secara *marfu’*:

ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ... غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
الْأُخْرَى.

“Kemudian ia pergi dengan tidak memisahkan di antara dua

⁴²⁰ HR. Abu Dawud (no. 1118), an-Nasa-i (III/103), dan Ahmad (IV/188) dengan sanad yang hasan.

⁴²¹ HR. Abu Dawud (no. 347) dan Ibnu Khuzaimah (no. 1810) dengan sanad yang hasan.

orang... ia akan diampuni (dosanya) antara Jum'at ini sampai Jum'at berikutnya.”⁴²²

6. Tidak boleh menyuruh saudaranya berdiri sementara ia duduk pada tempatnya. Akan tetapi, hendaklah saudaranya itu bergeser sehingga ada tempat yang cukup untuk duduk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا.

“Pada hari Jum'at janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya untuk berdiri, kemudian ia menuju tempat duduknya dan duduk di sana. Akan tetapi, hendaklah ia berkata, ‘Lapangkanlah!’”⁴²³

7. Jika seorang wanita merasa ngantuk ketika khutbah berlangsung, maka berpindahlah dari tempat duduknya menuju tempat yang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

“Jika salah seorang di antara kalian merasa ngantuk pada hari Jum'at, maka pindahlah dari tempatnya itu.”⁴²⁴

8. Jika ketika khutbah berlangsung engkau mengingat shalat fardhu yang belum dikerjakan karena lupa atau ketiduran, maka hendaklah engkau berdiri dan mengqadha'nya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

⁴²² HR. Al-Bukhari (no. 883) dan Abu Dawud (no. 1113).

⁴²³ HR. Muslim (no. 2177) dan Ahmad (III/295), yang semisalnya dalam *ash-Shahihain* dari Ibnu 'Umar رضى الله عنهما .

⁴²⁴ HR. Abu Dawud (no. 1119), at-Tirmidzi (no. 526), dan Ahmad (II/22). Hadits ini hasan dengan berbagai jalannya.

“Barangsiapa yang lupa tidak melakukan shalat, atau tertidur (sehingga tidak melakukannya), maka lakukanlah shalat kapan saja ia mengingatnya, tidak ada kaffarat baginya kecuali hal itu.”⁴²⁵

HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at Dilakukan dengan Dua Raka'at

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata:

صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفَطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى.

“Shalat 'Idul Adh-ha itu dua raka'at, shalat 'Idul Fithri dua raka'at, dan shalat Jum'at itu dua raka'at. (Semuanya) adalah sempurna bukan qashar, berdasarkan lisan Nabi kalian ﷺ, dan sungguh merugi orang yang mengatakan sesuatu tanpa bukti.”⁴²⁶

Dengan Batasan Apakah Engkau Dikatakan Masih Mendapatkan Shalat Jum'at?

Apabila engkau mendapatkan shalat bersama imam satu raka'at, maka ketika imam mengucapkan salam, sempurnakanlah satu raka'at berikutnya. Jika engkau shalat bersama imam setelah ia mengangkat kepala dari ruku' pada raka'at kedua, maka engkau harus melakukan shalat sebanyak empat raka'at.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata:

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

“Jika seseorang mendapatkan satu (raka'at bersama imam) pada

⁴²⁵ HR. Al-Bukhari (no. 597) dan Muslim (no. 684).

⁴²⁶ HR. Ahmad (I/37) dan Ibnu Hibban (no. 2772) dengan sanad yang shahih.

shalat Jum'at, maka hendaklah ia menambahnya lagi dengan satu raka'at lain, dan jika mereka (para jama'ah) telah duduk (tasyahhud), maka hendaklah ia melakukan empat raka'at."⁴²⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at, maka ia telah mendapatkan shalat Jum'at, dan barangsiapa tidak mendapatkan shalat Jum'at, maka hendaklah ia melakukan shalat sebanyak empat raka'at."⁴²⁸

Anas رضي الله عنه berkata:

إِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

"Jika ia mendapati mereka telah duduk (tasyahhud), maka hendaklah ia melakukan shalat sebanyak empat raka'at."⁴²⁹

"Dengan demikian, shalat Jum'at tidak didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu raka'at darinya, sebagaimana difatwakan oleh para Sahabat Rasulullah ﷺ. Dan tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan mereka yang menyelisihi hal itu. Bahkan, lebih dari satu orang ulama menyatakan bahwa pendapat tersebut merupakan ijma' para Sahabat."⁴³⁰

Ketika para Jama'ah Berdesakan di dalam Masjid

1. Jika para jama'ah berdesakan di dalam masjid, maka ruku' dan sujudlah engkau dengan sebisa mungkin, walaupun pada punggung saudarimu yang ada di hadapanmu, atau dengan isyarat karena hal itu dibolehkan.

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata:

إِذَا اشْتَدَّ الزَّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

⁴²⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah (II/128), 'Abdurrazzaq (no. 5471), dan al-Baihaqi (III/204) dengan sanad yang shahih.

⁴²⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah (II/128), Abdurrazzaq (no. 5477), dan al-Baihaqi (III/204) dengan sanad yang shahih.

⁴²⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah (II/130), Ibnul Mundzir meriwayatkan dari beliau di dalam *al-Ausath* (no. 1853) dengan sanad yang shahih.

⁴³⁰ *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIII/332).

“Jika (keadaan) sangat berdesakan, maka bersujudlah salah seorang di antara kalian pada punggung saudaranya.”⁴³¹

2. Jika masjid sangat sempit, maka dibolehkan bagimu melakukan shalat pada lantai di sekitar masjid -jika aman dari fitnah- walaupun di antara engkau dan imam ada penghalang. Maka, hal itu tidak jadi masalah. Demikianlah yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ, padahal ia berada pada sebuah kamar dengan tembok yang menghalangi mereka dengan Rasulullah ﷺ.⁴³² Demikian pula yang dilakukan oleh ‘Aisyah ketika beliau melakukan shalat gerhana di dalam kamarnya dengan bermakmum kepada yang lainnya.⁴³³

HAL-HAL YANG DILAKUKAN SEORANG WANITA SEUSAI SHALAT

Melakukan Shalat Sunnah setelah Jum’at

Dianjurkan bagimu untuk melakukan shalat sunnah setelah shalat Jum’at sebanyak dua atau empat raka’at, dan jika dilakukan di dalam rumah maka hal itu lebih utama.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ
فِيصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ tidak shalat setelah Jum’at hingga beliau pergi dan melakukannya sebanyak dua raka’at di dalam rumahnya.”⁴³⁴

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

⁴³¹ ‘Abdurrazzaq (no. 5469), Ahmad (I/23), dan al-Baihaqi (III/183), sanadnya shahih.

⁴³² HR. Al-Bukhari (no. 729)

⁴³³ HR. Al-Bukhari (no. 1053) dan Muslim (2068-Qal’ajy)

⁴³⁴ HR. Al-Bukhari (no. 937) dan Muslim (no. 822) dengan lafazh dari riwayat beliau.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

“Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat Jum’at, maka lakukanlah shalat sunnah empat raka’at setelahnya.”⁴³⁵

Faedah:

Pemisah Antara yang Wajib dan yang Sunnah^{pent.}

Apabila engkau hendak melakukan shalat sunnah setelah Jum’at di dalam masjid, maka jadikanlah pemisah di antara keduanya (yang wajib dan yang sunnah) dengan pembicaraan atau dengan keluar terlebih dahulu.

Diriwayatkan dari as-Sa’ib bin Yazid رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku melakukan shalat Jum’at bersama Mu’awiyah di al-Maqshurah. Setelah salam, aku lalu berdiri dan melakukan shalat sunnah. Ketika beliau masuk, beliau mengutus seseorang kepadaku, ia berkata, ‘Janganlah engkau ulangi apa yang engkau lakukan. Jika engkau selesai melakukan shalat Jum’at, maka janganlah engkau langsung menyambunginya dengan shalat (lain) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena, Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu.”⁴³⁶

HAL-HAL YANG DIANJURKAN PADA HARI JUM’AT

1. Memperbanyak Membaca Shalawat dan Salam kepada Nabi ﷺ

Diriwayatkan dari Aus bin Aus رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ
الصَّلَاةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ
ﷻ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

⁴³⁵ HR. Muslim (no. 882), Abu Dawud (no. 1118), dan at-Tirmidzi (no. 522).

⁴³⁶ HR. Muslim (no. 883), Abu Dawud (no. 1129), dan Ahmad (IV/95)

“Sesungguhnya di antara hari yang paling baik adalah hari Jum’at, pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu juga diwafatkan, pada hari itu pula sangkakala ditiup dan manusia dimatikan. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat atasku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku.” Para Sahabat bertanya, “Bagaimana shalawat kami sampai kepadamu sedangkan Anda telah hancur,” lalu Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para Nabi.”⁴³⁷

Kalimat *أَرَمْتُ* maknanya adalah *بَلَيْتَ*: engkau sudah lapuk.

2. Membaca Surat al-Kahfi

Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum’at, niscaya Allah akan meneranginya dengan cahaya di antara dua Jum’at.”⁴³⁸

3. Memperbanyak Do’a dan Mencari saat-saat Dikabulkannya Do’a

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda:

يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً، لَا يُوْجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

“Hari Jum’at itu dua belas jam, tidak ada seorang hamba pun yang saat itu memohon kepada Allah kecuali Dia akan me-

⁴³⁷ HR. Abu Dawud (no. 1034), an-Nasa-i (III/91), dan Ibnu Majah (no. 1085) dengan sanad yang shahih.

⁴³⁸ HR. Al-Hakim (II/368) dan al-Baihaqi (III/249). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 626).

ngabulkannya, maka carilah ia (waktu mustajab) di akhir waktu tersebut, yaitu setelah shalat ‘Ashar.”⁴³⁹

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman رضي الله عنه bahwa-sanya sekelompok orang dari kalangan Sahabat berkumpul. Mereka lalu saling membicarakan satu waktu pada hari Jum’at. Kemudian mereka berpisah dan pendapat mereka tidak berbeda bahwa waktu tersebut adalah waktu akhir pada hari Jum’at.”⁴⁴⁰

Maka seyogyanya bagi setiap orang yang menghargai waktu tersebut untuk memberikan hari itu dengan hak yang sesuai baginya, berupa dzikir dan do’a. Juga dengan tidak menjadikannya sebagai waktu bermain, rekreasi dan segala macam kelalaian sebagaimana banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, kecuali yang dilindungi oleh Allah ﷻ.

SHALAT DUA HARI RAYA BAGI WANITA

Sangat dianjurkan bagi kaum wanita untuk ikut keluar melaksanakan shalat hari raya pada sebuah lapangan dan menyaksikan do’a kaum muslimin. Hal ini tanpa membedakan antara gadis dan janda, muda dan tua, wanita haidh atau yang lainnya. Bahkan, ketika seorang wanita tidak memiliki jilbab, maka dianjurkan baginya meminjam dari saudarinya.

Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata, “Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya sehingga kami mengeluarkan para gadis yang sedang dalam pingitannya, dan mengeluarkan para wanita yang sedang haidh. Mereka semua berada di belakang orang-orang dan bertakbir dengan takbir mereka, berdo’a dengan do’a mereka, dengan mengharapkan keberkahan pada hari itu juga kesuciannya.”⁴⁴¹

⁴³⁹ HR. Abu Dawud (no. 1046), an-Nasa-i (III/99), dan al-Hakim (I/279) dan sanadnya shahih dengan berbagai penguatnya.

⁴⁴⁰ HR. Sa’id bin Manshur, dan dari jalan Ibnul Mundzir (no. 1727), dishahihkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (II/489).

⁴⁴¹ HR. Al-Bukhari (no. 971), Muslim (no. 890), dan Abu Dawud (no. 1136).

Dalam sebuah riwayat, ia ﷺ berkata, “Seorang wanita bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami tidak keluar jika ia tidak memiliki jilbab?’ Beliau berkata:

لُتَّبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ.

‘Hendaklah saudarinya memakaikan jilbab kepadanya. Kemudian hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan do’a kaum mukminin.’⁴⁴²

Wanita Haidh Boleh Keluar untuk Menghadiri Shalat ‘Id, Menyaksikan Kebaikan dan Do’a Kaum Muslimin. Akan tetapi, Ia harus Menjauhi Shalat

لِيَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيَعْتَزِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ.

“Hendaklah para gadis keluar, demikian pula para gadis yang sedang dalam pingitan, juga wanita yang sedang haidh keluar, tetapi hendaklah para wanita yang sedang haidh menjauhi tempat shalat.”⁴⁴³ Hendaklah mereka

semua menghadiri kebaikan, dan do’anya kaum mukminin.”⁴⁴⁴

Bertakbir Bersama Orang-Orang

Dianjurkan bagi kaum wanita untuk bertakbir di belakang yang lainnya. Hal ini sebagaimana difahami dari zhahir hadits terdahulu. Demikian pula Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰنٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

⁴⁴² HR. Al-Bukhari (no. 980).

⁴⁴³ Dalam riwayat lain:

يَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ.

“Hendaklah mereka menjauhi shalat.”

⁴⁴⁴ Telah dijelaskan takhrij hadits ini sebelumnya.

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Waktu Shalat ‘Id

Waktu shalat ‘Id adalah waktu shalat Dhuha, dan tidak diperbolehkan terlalu mengakhirkannya. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair رضي الله عنه, ia berkata, “‘Abdullah bin Busr -seorang Sahabat Rasulullah ﷺ- pergi bersama yang lainnya pada hari raya ‘Idul Fithri atau ‘Idul Adh-ha (keraguan perawi), lalu beliau mengingkari seorang imam yang datang terlambat, beliau berkata, ‘Sesungguhnya dahulu kami telah selesai melakukannya pada saat-saat ini,’ yaitu ketika masuk waktu *at-tasbih*.”⁴⁴⁵

Yaitu, masuknya waktu shalat sunnah, tepatnya ketika matahari telah meninggi.

Faedah:

Yang lebih utama adalah melakukan shalat ‘Idul Adh-ha pada awal waktu agar ada waktu luang untuk memotong kurban. Adapun pada ‘Idul Fithri yang lebih utama adalah diakhirkan agar ada waktu luang untuk membayar zakat fithrah, *wallaahu a’lam*.

Tidak ada Adzan dan Iqamah untuk Shalat

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dan Jabir رضي الله عنه, keduanya berkata:

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

“Adzan tidak dikumandangkan pada shalat ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adha-ha.”⁴⁴⁶

Catatan:

Tidak ada shalat sunnah sebelum ‘Id, tidak pula shalat *tahiyat* (menghormati) jika dilakukan pada *mushalla* (lapangan).

Diriwayatkan dalam *ash-Shahiihain* dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

⁴⁴⁵ HR. Abu Dawud (no. 1123) dan Ibnu Majah (no. 1317) dengan sanad yang shahih.

⁴⁴⁶ HR. Al-Bukhari (no. 960) dan Muslim (no. 886).

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

“Bahwasanya Nabi ﷺ melakukan shalat ‘Idul Fithri dua raka’at, beliau tidak melakukan shalat sebelumnya ataupun setelahnya.”⁴⁴⁷

Praktek Shalat ‘Id

Shalat tersebut dilakukan dengan dua raka’at. Melakukan takbiratul ihram pada raka’at pertama yang dilanjutkan dengan tujuh takbir lalu membaca al-Faatihah, maka sempurnalah satu raka’at.

Pada raka’at yang kedua, setelah takbir berdiri, maka hendaklah ia bertakbir sebanyak lima kali,⁴⁴⁸ dilanjutkan dengan membaca al-Faatihah, dengannya sempurnalah satu raka’at yang kedua.

Disunnahkan seorang imam membaca surat *al-A’laa* dan surat *al-Ghaasyiyah*,⁴⁴⁹ atau dengan membaca surat *Qaaf* dan *al-Qamar*.⁴⁵⁰

Seorang Imam Berkhutbah setelah Melakukan Shalat, dan Dianjurkan bagi Imam Memberikan Nasihat secara Khusus untuk Kaum Wanita dengan Memotivasi Mereka untuk Banyak Bershadaqah

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, “Nabi ﷺ berdiri (melaksanakan shalat) pada hari raya ‘Idul Fithri, lalu beliau mulai melakukan shalat lalu berkhutbah. Seusai (khutbah), beliau mendatangi kaum wanita. Kemudian beliau mengingatkan mereka sambil bersandar kepada tangan Bilal, sedangkan Bilal melebarkan kainnya, kaum wanita melemparkan shadaqahnya ke kain itu.”⁴⁵¹

⁴⁴⁷ HR. Al-Bukhari (no. 989), at-Tirmidzi (no. 537), an-Nasa-i (III/193), dan Ibnu Majah (no. 1291).

⁴⁴⁸ Lihat Abu Dawud (no. 1138) dan Ibnu Majah (no. 1280).

⁴⁴⁹ HR. Muslim (no. 878), Abu Dawud (no. 1109), at-Tirmidzi (no. 531), an-Nasa-i (III/184), dan Ibnu Majah (no. 1281).

⁴⁵⁰ HR. Muslim (no. 891), Abu Dawud (no. 1142), at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah.

⁴⁵¹ HR. Al-Bukhari (no. 987), Muslim (no. 885), dan Abu Dawud (no. 1141).

Hal-Hal yang Dianjurkan pada hari Raya

1. Mandi

‘Ali رضي الله عنه pernah ditanya tentang mandi besar (junub), lalu ia menjawab, “Ketika hari Jum’at, hari ‘Arafah, hari raya ‘Idul Fithri dan hari raya ‘Idul Adh-ha.”⁴⁵²

2. Makan sebelum Pergi untuk Melakukan Shalat ‘Idul Fithri

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ tidak pergi menuju shalat ‘Idul Fithri sehingga beliau makan beberapa butir kurma terlebih dahulu.”⁴⁵³

3. Mengakhirkan Makan pada ‘Idul Adh-ha hingga selesai Shalat, dan Memakan Daging Binatang Kurban

Diriwayatkan dari Abu Buraidah رضي الله عنه, “Tidaklah Nabi ﷺ keluar menuju shalat ‘Idul Fithri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada ‘Idul Adh-ha sehingga beliau menyembelih terlebih dahulu.”⁴⁵⁴

Diberikan *Rukhsah* (Keringanan) bagi Gadis-Gadis Kecil untuk Melantunkan Lagu dengan Kata-Kata Indah Selama Tidak Disertai dengan sesuatu yang Diharamkan

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُغْنِيَانِ بَغْنَاءَ بُعَاثٍ
فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي
وَقَالَ مَرَمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. . .

“Rasulullah ﷺ datang kepadaku sedangkan di sisiku ada dua

⁴⁵² *Musnad Imam asy-Syafi'i* (no. 114) dari jalan al-Baihaqi, dan sanadnya shahih.

⁴⁵³ HR. Al-Bukhari (no. 953) dan at-Tirmidzi (no. 541).

⁴⁵⁴ HR. At-Tirmidzi (no. 540) dan Ibnu Khuzaimah (no. 1426) dengan lafazh dari riwayat beliau dengan sanadnya yang shahih.

orang gadis kecil yang melantunkan nyanyian pada peristiwa *Bu'ats*.⁴⁵⁵ Beliau lalu berbaring di atas tempat tidur dan merubah posisi wajahnya. Kemudian, masuklah Abu Bakar dengan membentakku dan berkata, “Apakah seruling-seruling syaitan ada di rumah Nabi ﷺ?” Maka Rasulullah ﷺ menemuinya dengan berkata, “Biarkanlah keduanya!” Setelah ia lalai, maka aku memberikan isyarat kepada keduanya sehingga mereka keluar...”.⁴⁵⁶

Faedah yang dapat diambil dari hadits di atas:

1. Diperbolehkan bagi gadis-gadis kecil melantunkan lagu pada hari raya dengan kata-kata indah tanpa menggunakan alat-alat yang melalaikan dan alat musik yang diharamkan.

Dalam riwayat al-Bukhari lainnya (no. 952) diungkapkan:

تَعْنِيَانِ وَلَيْسَ بِمُغْنِيَتَيْنِ.

“Keduanya melantunkan lagu tetapi keduanya bukanlah penyanyi.”

Maknanya, bahwa mereka berdua bukan para penyanyi yang biasa melantunkan lagu-lagu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para biduan. Riwayat ini ditujukan agar tidak difahami bahwa beliau mendengarkan nyanyian dari para penyanyi, yaitu segala nyanyian yang mendorong hati untuk menikmatinya. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa hal itu diharamkan.

2. Demikian pula dibenarkan menggunakan *duff* (rebana), sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadits berikut:

تَدْفِفَانِ بِدُفَيْنِ.

“Keduanya memukulkan dua rebana.”

Diperbolehkannya rebana pada hari raya dan resepsi pernikahan tidak berarti bahwa alat yang lain boleh digunakan, seperti alat

⁴⁵⁵ Hari *Buats* adalah suatu hari yang terkenal dikalangan Arab, kala itu banyak tokoh Aus dan Khazraj yang terbunuh (dikutip oleh penerjemah dari *Fat-hul Baari*)

⁴⁵⁶ HR. Al-Bukhari (no. 949).

sejenis kecapi dan yang lainnya... sebagaimana ulama menyatakan adanya *ijma'* (kesepakatan) akan keharaman musik.⁴⁵⁷

Adapun lagu-lagu yang biasa dinyanyikan pada zaman sekarang dengan menggunakan alat-alat musik, maka hal itu diharamkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ.

“Sungguh, akan ada pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr (minuman keras) dan alat-alat musik.”⁴⁵⁸

Maka berhati-hatilah wahai saudariku! Janganlah engkau terperdaya dengan rayuan orang-orang Zindiq (munafik) yang berdalil dengan hadits ‘Aisyah yang telah lalu. Mereka selalu berusaha meyakinkanmu bahwa hadits tersebut adalah dalil diperbolehkannya lagu yang ada sekarang ini. Dan masalah ini sangat jelas keharamannya.



⁴⁵⁷ *Fat-hul Baari* (II/442).

⁴⁵⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5268).

BAB JENAZAH¹

HAL-HAL YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG WANITA -DAN YANG LAINNYA- KETIKA SALAH SEORANG DARI KELUARGANYA MENGHADAPI SAKARATUL MAUT²

A. *Mentalqin* (Mengajarinya) dengan Kalimat Syahadat

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

'Ajarkanlah kalimat *Laa ilaaha illallaah* kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian."³

Hal itu dengan harapan semoga ucapan terakhir yang ia katakan adalah kalimat *Laa ilaaha illallaah*. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa akhir dari ucapannya adalah *Laa ilaaha illallaah*, maka ia akan masuk Surga."⁴

¹ Sebagian besar materi dalam pembahasan ini diambil dari kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* karya guru kami حفظه الله dan *Ahkaamul Janaa'iz* dengan sedikit tambahan.

² Dikutip dari kitab saya *Ithaaful Bariyyah bi halli al-Faazhid Duraril Bahiyyah* semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyempurnakan dan menyebarkan.

³ HR. Muslim (no. 916), Abu Dawud (no. 3101), at-Tirmidzi (no. 983), an-Nasa-i (IV/5), dan Ibnu Majah (no. 1445).

⁴ HR. Abu Dawud (no. 3100) dengan sanad yang shahih.

B. Menghadapkannya ke Arah Kiblat

Hal ini berdasarkan hadits Yahya bin ‘Abdillah bin Abi Qata-dah, dari ayahnya رضي الله عنه : Bahwasanya ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, beliau menanyakan al-Bara' bin Ma'rur, mereka menjawab,

تُوفِّيَ وَأَوْصَى بِثُلَّةٍ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْصَى أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا احْتَضَرَ، فَقَالَ ﷺ : أَصَابَ الْفِطْرَةَ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلَّةً عَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقَدْ فَعَلْتُ.

“Sesungguhnya ia telah meninggal dan berwasiat dengan sepertiga hartanya untukmu wahai Rasulullah! Ia juga berwasiat agar dihadapkan ke arah kiblat ketika sakaratul maut,” lalu Nabi ﷺ berkata, “(Apa yang diinginkannya) sesuai dengan fithrah, dan aku kembalikan sepertiga hartanya itu kepada anaknya,” selanjutnya beliau pergi dan menshalatkannya. Maka beliau berkata, “Ya Allah, ampunilah ia, sayangilah ia dan masukkanlah ia ke dalam Surga, aku telah melakukannya.”⁵

Di dalam satu riwayat lain yang sama dengan kisah ini:

وَكَانَ الْبَرَاءُ أَوَّلَ مَنْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَيًّا وَمَيِّتًا.

“Dan al-Bara' adalah orang yang pertama kali menghadap kiblat dalam keadaan hidup dan mati.”⁶

Faedah: Tata Cara Menghadapkan ke Kiblat

Menurut para ulama ada dua cara dalam masalah ini:

1. Tidur dengan terlentang dengan wajahnya yang menghadap ke arah kiblat (ketika ia duduk).

⁵ HR. Al-Hakim (I/353) dan al-Baihaqi (III/384). Hadits ini *hasan li ghairihi*.

⁶ HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih sebagaimana diungkap dalam *al-Irwaa'* (III/154).

2. Tidur dengan miring ke sebelah kanan dengan wajah yang menghadap arah kiblat. Di antara dalil yang memperkuat pendapat ini adalah sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَوَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ... فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

“Jika engkau hendak tidur, maka berwudhu'lah sebagaimana wudhu' yang engkau lakukan untuk shalat, kemudian miringlah ke sebelah kananmu ...jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fithrah (Islam).”⁷

Jika Ruhnya telah Pergi, maka kepada Segenap yang Hadir -Termasuk Kaum Wanita- hendaknya Melakukan Hal-Hal berikut ini:

1. Memejamkan matanya

Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata, “Rasulullah ﷺ mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal dengan kedua matanya yang terbelalak, maka beliau memejamkannya kemudian bersabda:

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ...

‘Sesungguhnya jika ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya.’”⁸

Hikmah dari hal itu adalah agar tidak menjelekkan pandangannya yang tidak dipejamkan.⁹

2. Mendo'akannya

Dijelaskan dalam hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang terdahulu “... kemudian Rasulullah mendo'akannya seraya berkata:

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 244) dan Muslim (no. 2710).

⁸ HR. Muslim (no. 920) dan Abu Dawud (no. 3102) secara ringkas.

⁹ Syarh Muslim (III/492) karya an-Nawawi.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُقْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَتَوَرَّ لَهُ فِيهِ.

“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, gantilah ia bagi orang-orang yang ada setelahnya, ampunilah kami dan dirinya wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya.”

3. Menutup seluruh badannya dengan pakaian

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حَبَرَةٍ.

“Bahwa ketika Rasulullah ﷺ wafat, jasad beliau ditutupi dengan kain lurik (sejenis kain buatan Yaman).”¹⁰

4. Bersegera mengurus pemakamannya dan membawanya ke luar

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Segerakanlah pengurusan jenazah. Jika ia termasuk orang yang shalih, maka kalian telah mempersembahkan kebaikan itu untuknya. Dan jika ia bukan termasuk orang yang shalih, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian.”¹¹

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1241) dan Muslim (no. 942) dengan lafazh di dalam riwayat beliau.

¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 1315) dan Muslim (no. 944).

Maknanya: Bersegeralah mengurus jenazah, termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani dan yang lainnya. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada tempatnya -*insya Allah*-.

Dan termasuk dalam pengertiannya adalah bersegera membawanya ke kuburan.

5. Bersegera membayarkan hutangnya

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه, beliau berkata:

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى دَيْنِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Sesosok jenazah didatangkan kepada Nabi ﷺ, lalu para Sahabat berkata, ‘Wahai Nabiyallaah, shalatkanlah ia.’ Rasulullah berkata, ‘Apakah ia meninggalkan hutang?’ Para Sahabat menjawab, ‘Betul.’ Nabi ﷺ berkata, ‘Apakah ia meninggalkan sesuatu?’ Para Sahabat menjawab, ‘Tidak.’ beliau berkata, ‘Shalatkanlah sahabat kalian!’ Seseorang dari kalangan Anshar yang bernama Abu Qatadah berkata, ‘Shalatkanlah ia! Dan akulah yang menanggung hutangnya!’ Lalu beliau menshalatkannya.”¹²

HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN TERHADAP MAYIT OLEH ORANG YANG HADIR MAUPUN YANG TIDAK HADIR

1. Membuka Wajahnya dan Menciumnya

Diriwayatkan dari ‘Aisyah dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ.

¹² HR. Al-Bukhari (no. 2291) dan an-Nasa-i (no. 1961) lafazh ini milik an-Nasa-i.

“Sesungguhnya Abu Bakar رضي الله عنه mencium Nabi ﷺ setelah wafatnya.”¹³

Diriwayatkan dari beliau رضي الله عنها pula: “Bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi ‘Utsman bin Mazh’un yang telah wafat. Kemudian beliau membuka wajahnya lalu menghampirinya, menciumnya dan menangis. Aku melihat air mata beliau membasahi kedua pipinya.”¹⁴

Saya katakan: Jika ia seorang wanita, maka disyaratkan mayitnya adalah seorang wanita, suami atau mahramnya.

2. Diperbolehkan Menangis Selama Tangisan Itu Tidak Disertai dengan Teriakan, Kemarahan atas Takdir Allah dan Pukulan juga yang Sejenisnya.

Diriwayatkan dalam hadits Anas رضي الله عنه tentang kisah wafatnya Ibrahim, putera Nabi ﷺ, di dalam hadits itu diungkapkan:

... فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ.

“... Kemudian Rasulullah ﷺ mengambil Ibrahim, mengecup dan menciumnya, selanjutnya kami datang setelah itu, sementara Ibrahim telah menyerahkan dirinya (meninggal), maka kedua mata Rasulullah ﷺ berlinang. ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه berkata kepadanya, ‘Dan engkau pun (seperti) ini wahai Rasu-

¹³ HR. Al-Bukhari (no. 4457), an-Nasa-i (IV/11) dan Ahmad (VI/55)

¹⁴ HR. Abu Dawud (no. 3147), at-Tirmidzi (no. 994), dan Ibnu Majah (no. 1456) dengan sanad yang shahih.

lullah!’ Lalu beliau ﷺ berkata, ‘Wahai Ibnu ‘Auf, tetesan air mata ini adalah kasih sayang,’ kemudian beliau (melanjutkannya) dengan kata-kata lain.’ Rasulullah ﷺ berkata, ‘Sesungguhnya mata berlinang dan hati bersedih, dan kami sama sekali tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Rabb kami, dan sesungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim.’”¹⁵

Ketika Sa’ad bin ‘Ubadah sakit, Nabi ﷺ menangis. Ketika orang-orang melihat tangisan beliau, mereka pun ikut menangis. Maka beliau berkata:

أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

“Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena linangan air mata, tidak juga karena kesedihan hati, akan tetapi Dia menyiksa karena ini -beliau memberikan isyarat kepada lisannya- atau dirahmati karenanya (jika keluarga berkata yang baik), dan sesungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya.”¹⁶

Dua hal penting:

1. Sekedar menangisi mayit adalah sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan yang dilarang adalah mengatakan sesuatu yang mengandung arti kebencian terhadap ketentuan Allah dengan lisan dan *niyahah* (meratapi) yang diharamkan. Juga boleh hukumnya merasa sedih ketika mayit sedang sakaratul maut seperti yang dilakukan oleh Fathimah ؓ ketika Nabi ﷺ sedang sakaratul maut, ia berkata, “Kesedihan menimpa ayahku!” lalu beliau berkata, “Ayahmu tidak akan mendapatkan kesedihan setelah hari ini.”¹⁷ Maka diketahui bahwa sikap yang demikian

¹⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1303).

¹⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1304) dan Muslim (no. 924).

¹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 4462) dan Ibnu Majah (no. 1630).

tidak termasuk *niyahab* karena Nabi ﷺ tidak mengingkari sikap tersebut.¹⁸

2. Apakah seorang mayit disiksa karena tangisan dan ratapan keluarganya?

Para ulama dari kalangan Sahabat dan yang sesudahnya berbeda pendapat dalam masalah ini. 'Umar bin al-Khaththab dan puteranya, 'Abdullah رضي الله عنه, demikian pula yang lainnya berpendapat bahwa seorang mayit tidak disiksa dengan tangisan keluarganya.

Adapun 'Aisyah رضي الله عنها menyelisihi pendapat tersebut. Beliau رضي الله عنها berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melewati mayit wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lalu beliau bersabda:

إِنَّهُمْ لَيَكُونَنَّ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

"Sesungguhnya mereka menangisinya dan sesungguhnya ia sedang disiksa di dalam kuburnya."¹⁹

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa yang disiksa karena tangisan keluarga kepadanya adalah seseorang yang di masa hidupnya berwasiat agar ditangisi atau diratapi setelah kematiannya lalu wasiatnya dilaksanakan. Sedangkan seseorang yang diratapi oleh keluarganya, tetapi ia tidak mewasiatkan hal itu maka ia tidak disiksa. Ada juga yang mengatakan bahwa ia disiksa karena kelalaiannya dengan tidak mengajarkan mereka ilmu yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut, maka ia bertanggung jawab atas keluarganya.²⁰

¹⁸ *Fat-hul Baari* (VII/756).

¹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1289), dan Muslim (no. 932).

²⁰ *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/462) secara ringkas, dan lihat pula kitab *Ibnu 'Abidin* (I/633), dan *al-Mughni* (VIII/284).

HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN BAGI KERABAT MAYIT -TERUTAMA WANITA- KETIKA BERITA KEMATIAN DATANG KEPADANYA

Bersabar dan menerima segala keputusan Allah ﷻ .

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ



“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun.’ Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Ketahuilah wahai saudariku! Sesungguhnya kesabaran yang terpuji adalah ketika mendapatkan musibah secara tiba-tiba. Berbeda dengan kesabaran yang dilakukan setelahnya karena musibah yang terjadi setelah berlalunya hari akan terlupakan secara perlahan.²¹

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه , ia berkata:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي،

²¹ Dinukil dari kitab *Fat-hul Baari* (III/149) dari perkataan *al-Khathtabi*.

قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ. فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ: فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى.

“Nabi ﷺ melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, lalu beliau berkata kepadanya, ‘Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!’ Lalu wanita tersebut berkata, ‘Pergilah engkau dariku! Karena engkau tidak tertimpa musibah seperti yang aku rasakan,’ wanita itu tidak mengenal beliau, lalu diceritakan kepadanya bahwa ia adalah Nabi ﷺ. Kemudian wanita itu datang menemui Nabi ﷺ dan ia tidak mendapatkan para penjaga pintu, kemudian wanita itu berkata, ‘Aku tidak mengenalmu,’ maka Rasulullah berkata, ‘Sesungguhnya kesabaran itu pada saat benturan yang pertama.’”²²

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah musibah, lalu ia mengatakan sesuatu yang Allah perintahkan, (yaitu):

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

‘Sesungguhnya kami adalah hanya milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya!’

Melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik darinya.”²³

²² HR. Al-Bukhari (no. 1283) dan Muslim (no. 926).

²³ HR. Muslim (no. 918) dan Abu Dawud (no. 3115).

HAL-HAL YANG HARAM DILAKUKAN BAGI PARA WANITA DARI KALANGAN KERABAT MAYIT DAN YANG LAINNYA

1. *An-Niyabah* (Meratapi) Mayit

Perbuatan ini diharamkan karena dapat membangkitkan kesedihan dan menghilangkan kesabaran, juga bertentangan dengan sikap berserah diri terhadap takdir Allah dan tunduk atas keputusan-Nya ﷻ.²⁴

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْثُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ.

“Empat hal dari kebiasaan Jahiliyyah yang masih dilakukan umatku, mereka tidak meninggalkannya: berbangga-bangga dengan keturunan, mengingkari keturunan, meminta hujan dengan ramalan bintang, dan meratapi mayit.”

Beliau ﷺ juga bersabda:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

“Wanita yang meratapi mayit, jika tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, maka ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan mengenakan gamis dari *ter* (aspal), dan baju dari kudis.”²⁵

Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata:

²⁴ Syarh Muslim karya an-Nawawi (II/598).

²⁵ HR. Muslim (no. 934), Ahmad (V/432), al-Hakim (I/383), dan al-Baihaqi (IV/63).

أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نُنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا
امْرَأَةً غَيْرَ خَمْسٍ نِسْوَةٍ

“Nabi ﷺ mengikat janji kepada kami agar tidak meratap mayit, maka tidak ada yang menepati janji tersebut di antara kami kecuali lima orang wanita...”²⁶

2.3. Memukul-mukul Pipi dan Merobek-Robek Pakaian

Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى
الْجَاهِلِيَّةِ.

“Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan Jahiliyyah (ketika di-timpa musibah).”²⁷

Yang dimaksud dengan menyobek pakaian adalah wanita yang menyobek pakaiannya dari belahan dada. Sedangkan seruan orang Jahiliyyah adalah meratap dan menyebut-nyebut tentang mayit,²⁸ juga memanggil dengan kata-kata *wail* (celaka).

4.5. Mencukur Rambut, Menguraikannya dan Mengacak-acaknya

Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abi Musa رضى الله عنه , beliau berkata, “Abu Musa pernah sakit keras lalu pingsan sedangkan kepalanya berada di pangkuan seorang wanita dari keluarganya. Maka wanita

²⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1306) dan Muslim (no. 936).

²⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1294) dan Muslim (no. 103).

²⁸ Maknanya adalah panggilan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita, seperti wahai pemberani! Wahai yang tampan! Dan segala ucapan yang masyhur, diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 4268):

“‘Abdullah bin Rawahah pingsan, lalu saudarinya, ‘Amrah, menangis (dengan berkata), ‘Wahai kesatria! Wahai ini dan itu!’ Ia terus menyebut-nyebutnya, ketika sadar, ia berkata, ‘Engkau tidaklah engkau mengatakan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku, ‘Apakah engkau seperti itu (mengingkari perbuatannya)?’ Maka ketika (‘Abdullah) meninggal saudarinya tidak menangisnya.”

itu berteriak dan ia sama sekali tidak bisa mencegahnya sepetah kata pun. Setelah siuman ia berkata, ‘Sesungguhnya aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak, wanita yang mencukur rambutnya dan wanita yang suka menyobek pakaian ketika tertimpa musibah.’²⁹

Ash-shaaliqah maknanya adalah seorang wanita yang mengeras-kan suaranya (berteriak) ketika tertimpa musibah. *Al-haaliqah* maknanya adalah wanita yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah. Dan *asy-syaaqqah* maknanya adalah wanita yang menyobek pakaiannya ketika ditimpa musibah.

Diriwayatkan dari seorang wanita yang pernah ikut bai’at ia berkata, “Di antara isi bai’at (sumpah setia) yang diikat oleh Rasulullah ﷺ atas kami dalam kebaikan yang tidak boleh kami langgar adalah: tidak diperbolehkan memukul wajah, tidak memanggil dengan kejelekan, tidak merobek-robek baju, dan tidak mengacak-acak rambut.”³⁰

Nasyrusy syi’r maknanya adalah mererai-rerai rambut dan mengacak-acaknya ketika tertimpa musibah. Perbuatan ini dan yang sebelumnya adalah sesuatu yang diharamkan, maka hendaklah setiap muslimah selalu menjauhinya.

KEWAJIBAN MEMANDIKAN MAYIT

Wajib hukumnya memandikan mayit bagi orang yang hadir dari kerabat mayit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ummu ‘Athiyyah dan para wanita yang memandikan puteri beliau, Zainab:

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا.

“Mandikanlah ia sebanyak tiga atau lima kali!”³¹

²⁹ HR. Al-Bukhari secara *mu’allaq* (no. 1296) dan Muslim (no. 104).

³⁰ HR. Abu Dawud (no. 3131) dengan sanad yang mendekati *hasan*.

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 1254) dan Muslim (no. 939).

Kemudian mereka mengkafaninya, menshalatkannya dan menguburkannya.

Hendaklah mayit wanita dimandikan oleh kaum wanita, tetapi seorang suami dikecualikan dalam hal ini, sebagaimana akan dijelaskan.

Tata Cara Memandikan Mayit yang Dilakukan oleh Seorang Wanita dan Menutup Aib Mayit Bagaimanapun Keadaannya

Hadits paling kuat yang menjelaskan tentang memandikan mayit adalah hadits Ummu 'Athiyyah, kepadanya para ulama berpedoman. Berikut ini hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اْبْدَأْ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَاغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِّنِي، فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

“Rasulullah ﷺ masuk menemui kami sementara kami sedang memandikan puterinya. Kemudian beliau berkata, ‘Mulailah dengan bagian tubuh bagian kanan dan anggota wudhu’, lalu basuhlah sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali dengan air dan daun bidara, dan pada kali terakhirnya gunakanlah kapur. Jika kalian telah selesai kabarkanlah aku!’ Ketika kami telah selesai, kami memberitahukannya. Kemudian beliau memberikan kainnya kepada kami seraya berkata, ‘Pakaikanlah kain sarung ini kepadanya!’”³²

Di dalam sebagian riwayat diungkapkan, ia berkata:

وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

³² Maknanya adalah bungkuslah ia dengan kain sarung ini.

“Dan kami membungkusnya dengan tiga lipatan.”³³

Dari hadits di atas dan yang lainnya bisa kita ambil beberapa faedah penting:³⁴

1. Sesungguhnya kaum wanita memandikan kaum wanita, kecuali di dalam beberapa pengecualian yang akan dijelaskan.
2. Hendaklah ada dua hal yang harus dimiliki bagi seseorang yang akan memandikan mayit:

a. **Keshalihan.** Karena, orang yang shalih mengetahui aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan syari'at yang telah digariskannya sehingga ia benar-benar merahasiakan keadaan si mayit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan me-nutupi aibnya pada hari Kiamat.”³⁵

Sehingga, ia tidak akan berani mencelanya atau dengan hal lain. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

“Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal karena mereka telah sampai kepada (hasil) yang mereka lakukan.”³⁶

Hendaklah mereka menutupi rahasia si mayit dengan tidak membicarakan kejelekannya kepada orang lain karena Rasulullah ﷺ bersabda tentang *ghibah*:

ذَكَرْتُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ

³³ HR. Al-Bukhari (no. 1253), Muslim (no. 939), dan selain keduanya.

³⁴ Dikutip dari kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/485) dan setelahnya dengan ringkasan.

³⁵ HR. Al-Bukhari (no. 2442) dan Muslim (no. 2580).

³⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1393).

اَغْتَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتْهُ.

“(Ghibah) adalah engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci,” beliau juga bersabda, “Jika ia sesuai dengan apa yang engkau katakan, maka engkau telah menggunjingnya, dan jika apa yang engkau katakan tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah membuat suatu kedustaan padanya.”³⁷

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَّتَهُ فِيهِ أُجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، كَأَجْرِ مَسْكِنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa memandikan mayit, lalu ia merahasiakan (segala aibnya) maka ia akan diampuni sebanyak empat puluh kali, dan barangsiapa mengkafani mayit maka Allah akan memakainya pakaian dari sutera halus dan sutera tebal dari Surga, dan barangsiapa menggali sebuah kuburan untuk seorang mayit, lalu menguburkannya maka ia akan diganjar seperti upah kediaman yang digunakannya sampai hari Kiamat.”³⁸

b. **Memiliki pengalaman dalam memandikan mayit.** Karena, wanita yang mengetahui tata cara memandikan mayit akan dapat melaksanakan Sunnah Rasulullah ﷺ padanya sehingga ia memperlakukan si mayit dengan baik dan memandikannya dengan baik pula. Karena itulah, Rasulullah ﷺ mengutus Ummu ‘Athiyyah agar memandikan puterinya. Ibnu ‘Abdil Barr رحمه الله menegaskan bahwa Ummu ‘Athiyyah berprofesi sebagai orang yang suka memandikan mayit wanita.

³⁷ HR. Muslim (no. 2589).

³⁸ HR. Al-Hakim (I/354-362) dan al-Baihaqi (III/395) dengan sanad yang hasan sebagaimana dika-takan oleh guru kami.

3. Hendaklah pakaian si mayit dilepaskan, lalu diletakkan penutup pada auratnya.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها tentang kisah wafatnya Nabi ﷺ, ia berkata, "Ketika mereka hendak memandikan Nabi ﷺ, mereka berkata, 'Demi Allah! Kami tidak tahu, apakah kami harus menanggalkan pakaian Rasulullah ﷺ sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang yang meninggal di kalangan kami ataukah kami memandikannya dengan dikenakan pakaian."³⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka (para Sahabat) menanggalkan pakaian mayit. Akan tetapi hendaklah kaum wanita yang memandikannya menutup auratnya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.

"Dan hendaklah seorang wanita tidak melihat aurat wanita lainnya."⁴⁰

4. Melepaskan ikatan rambutnya (jika ia memakainya).

Hal ini berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyyah dalam riwayat al-Bukhari (no. 1260), "Rambut puteri Rasulullah ﷺ mereka jadikan tiga ikatan. Mereka menguraikannya lalu membasuhnya dan mengikatnya menjadi tiga ikatan."

5. Orang yang memandikan harus selalu melakukannya dengan penuh kelembutan.

Karena, kehormatan seorang mayit sama dengan kehormatan orang yang masih hidup. Rasulullah ﷺ bersabda:

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ.

"Mematahkan tulang mayit sama saja dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup."⁴¹

³⁹ HR. Abu Dawud (no. 3141), Ahmad (VI/267), al-Hakim (III/59), dan al-Baihaqi (III/387) dengan sanad yang hasan.

⁴⁰ HR. Muslim (no. 338).

⁴¹ HR. Ahmad (VI/58), Abu Dawud (no. 3207), dan Ibnu Majah (no. 1616). Hadits ini shahih sebagaimana diungkapkan oleh guru kami.

6. Pada basuhan-basuhan pertama hendaklah diawali dengan meletakkan daun bidara atau sabun di dalam air. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

اَغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

“Basuhlah ia dengan menggunakan air dan daun bidara... .”

7. Hendaklah mereka memulai dari anggota badan bagian kanan dan anggota wudhu' setelah membaca *basmalah*. Termasuk juga mengkumurkan mulut mayit. Jika dikhawatirkan masuknya air ke dalam tenggorokan sehingga menyakitkannya atau keluarnya air dari kain kafannya. Maka sebaiknya ia mengusap gigi-giginya dan hidungnya dengan sehelai kain yang dibasahi hingga ia membersihkannya.⁴²
8. Membasuh kepala dengan air dan daun bidara (sabun) sehingga sampai ke akar rambut dan menyisir rambut dengan lembut.⁴³
9. Membasuh tubuhnya bagian kanan, dimulai sisi leher bagian kanan dengan mengucurkan air sampai kaki kanannya.
10. Membasuh bagian kiri seperti membasuh bagian kanan.
11. Memiringkan badan mayit, lalu membasuh kepala bagian belakang, punggung dan pantatnya.
12. Menyisir rambut dan mengikatnya dengan tiga ikatan; setiap sisi dari dua sisi rambut ada satu ikatan ditambah dengan ikatan di bagian ubun-ubun mayit, lalu rambutnya diuraikan ke belakang. Dijelaskan di dalam riwayat al-Bukhari (no. 1263) dari hadits Ummu ‘Athiyyah:

فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

“Lalu kami mengikat rambutnya dengan tiga ikatan, dan menguraikannya ke belakang.”

⁴² *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/458).

⁴³ *Al-Umm* karya asy-Syafi'i (I/249).

13. Ditambahkan kapur barus (atau minyak wangi) pada basuhan yang terakhir, kecuali jika mayit tersebut sebelumnya sedang melakukan ihram, maka ia tidak boleh tersentuh minyak wangi sebagaimana akan dijelaskan di dalam Bab Haji.
14. Jumlah basuhan: paling sedikit adalah satu kali membasuh. Adapun batasan maksimal adalah sampai mayit tersebut bersih, dan dianjurkan dengan bilangan ganjil.
15. Hendaklah wanita yang memandikan tidak menyentuh kemaluan si mayit secara langsung (tanpa alas) kecuali dalam keadaan darurat, bahkan hendaknya ia memakaikan kain di tangannya, yang dengannya ia membasuh mayit sehingga ia tidak menyentuh aurat mayit secara langsung. Karena hanya melihat saja diharamkan, apalagi menyentuhnya.⁴⁴
16. Pada dasarnya tidak dibenarkan mengambil kuku mayit atau rambutnya, akan tetapi jika ia melihat sesuatu yang tidak baik padanya (berlebihan), maka tidak masalah untuk memotongnya. Sebab, memotong kuku adalah fithrah ketika ia hidup, maka tidak apa-apa melakukannya karena hal itu bertujuan untuk membersihkan kotoran, inilah pendapat Imam asy-Syafi'i.

Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang kisah kematian Khubaib رضي الله عنه, di dalam hadits tersebut diungkapkan:

فَلَبِثَ خَبِيبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ
بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ.

“Khubaib menetap sesaat bersama mereka sebagai tawanan sehingga mereka bersepakat untuk membunuhnya, lalu ia meminjam gunting cukur dari sebagian puteri al-Harits untuk mencukur bulu kemaluannya, kemudian ia meminjamkannya.”⁴⁵

⁴⁴ *Al-Umm* (I/249) dan *al-Mughni* (II/457).

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 3989), Abu Dawud (no. 2660), dan Ahmad (II/294).

Di dalam hadits ini seakan-akan ia mencukur bulu kemaluannya sebagai persiapan sebelum kematian.

Diriwayatkan oleh Abu Qilabah bahwasanya Sa'ad memandikan mayit, lalu ia minta diambilkan pisau cukur kemudian mencukur mayit tersebut.⁴⁶

Sebagian ulama mengatakan bahwa jika sebagian kuku dan bulu si mayit diambil atau terjatuh, maka hendaklah semua itu dikumpulkan dan dikubur.

17. Sebagian ulama berpendapat:⁴⁷ Setelah mayit dimandikan, hendaklah kedua tangan dan kakinya dikembalikan kepada posisi semula, kedua tangan dirapatkan pada kedua sisi badan, kedua telapak kaki diratakan, kedua mata kaki yang satu sama lainnya dilekatkan, dan dua paha disatukan, kemudian dikeringkan dengan pakaian, mereka juga berpendapat ketika dimandikan hendaklah perut si mayit diusap (diurut) sehingga semua kotoran yang ada di dalamnya keluar.

Catatan Penting: Wanita yang Paling Berhak Memandikan Mayit

Dianjurkan agar orang yang lebih utama dari kerabat si mayit untuk memandikannya. Hal itu jika ia memang orang yang shalih dan berpengalaman. Karena yang memandikan Rasulullah ﷺ adalah 'Ali رضي الله عنه dan para kerabatnya.⁴⁸

Sungguh pun demikian, boleh hukumnya selain kerabat memandikan si mayit, terutama jika mereka adalah orang yang mengerti tata cara memandikan mayit. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau tidak memerintahkan karib kerabatnya untuk memandikan puterinya, bahkan beliau memerintahkan Ummu 'Athiyyah dan yang lain untuk memandikannya, sebagaimana telah dijelaskan.

⁴⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah (III/247) dengan sanad yang perawinya adalah tsiqat.

⁴⁷ *Al-Umm* karya asy-Syafi'i (I/249) dan *al-Majmuu'* (V/168).

⁴⁸ HR. Ibnu Majah (no. 1467), al-Hakim (I/362), dan al-Baihaqi (III/388).

Suami Boleh Memandikan Jenazah Isterinya⁴⁹

Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah ﷺ kembali dari Baqi’ setelah mengantarkan jenazah, lalu beliau menemuiku sementara aku sedang sakit kepala, aku berkata, “Kepalaku sakit,” kemudian beliau bersabda:

مَا ضَرَّكَ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَعَسَلْتُكَ وَكَفَّثْتُكَ
وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ.

“Tidak akan ada sesuatu yang jelek jika engkau meninggal sebelumku karena aku akan memandikanmu, mengkafanimu, menshalatkanmu dan menguburmu.”⁵⁰

Bolehkah Seorang Ayah Memandikan Jenazah Puterinya?⁵¹

Telah dijelaskan terdahulu bahwa Ummu ‘Athiyyahlah yang memandikan puteri Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, jika tidak ada wanita atau mereka sedikit pengalamannya, maka tidak ada larangan jika seorang ayah memandikan puterinya. Hal ini seperti diriwayatkan dari sebagian Salaf, dan inilah pendapat Imam asy-Syafi’i dan Malik رحمهما الله.

Diriwayatkan dari Abu Hasyim, bahwasanya Abu Qilabah memandikan puterinya.”⁵²

Yang nampak berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa hal ini dibenarkan jika puterinya tersebut masih kecil.

Seorang Isteri Boleh Memandikan Jenazah Suaminya

Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

⁴⁹ *Al-Umm* (I/242), *al-Muhallaa* (V/174), *al-Majmuu’* (V/132), dan *Nailul Authar* (IV/27).

⁵⁰ HR. Ahmad (VI/228), Ibnu Majah (no. 1465) dan ad-Darimi (V/132) hadits ini *shahih li ghairihi*

⁵¹ *Jaami’ Abkaamin Nisaa’* (I/475).

⁵² *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (III/251) dengan sanad yang *shahih*.

“Jika aku tahu kejadiannya akan seperti ini, niscaya tidak ada yang memandikan Nabi ﷺ kecuali isteri-isterinya.”⁵³

Al-Baihaqi رحمه الله berkata, “Lalu aku bersedih hati mengingat hal itu, dan aku tidak bersedih hati kecuali karena sesuatu yang diperbolehkan.”

Sebagaimana telah dishahihkan dalam sebuah riwayat bahwa isteri-isteri Abu Bakar memandikannya atas wasiat beliau.⁵⁴

Kaum Wanita Boleh Memandikan Jenazah Anak Laki-Laki yang Masih Kecil⁵⁵

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, “Para ulama bersepakat bahwa kaum wanita boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil.”

Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa beliau membolehkan seorang wanita memandikan mayit anak laki-laki ketika ia telah disapih atau lebih besar sedikit.⁵⁶

Saya katakan: Hal ini diperbolehkan jika sang anak belum sampai kepada umur yang memberikan daya tarik. Adapun jika tidak demikian, maka hal itu tidak dibenarkan. Inilah pendapat an-Nawawi dalam *al-Majmuu’*.

Ketika Seorang Wanita Meninggal di Kalangan Pria, atau Seorang Pria Meninggal di Antara Kumpulan Wanita

Pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama bahwa ia ditayammumkan dan tidak dimandikan. Pendapat ini diperkuat dengan hadits Sinan bin Ghurfah -ia termasuk Sahabat- dari Nabi ﷺ tentang seorang wanita yang meninggal di kalangan pria tanpa mahram, beliau ﷺ bersabda:

تَيْمَّمَ وَلَا تُغَسَّلْ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ.

⁵³ HR. Abu Dawud (no. 3141) dan al-Baihaqi (III/398) dengan sanad yang hasan.

⁵⁴ Lihat atsar ini di dalam kitab *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/466, 467).

⁵⁵ *Al-Majmu* (V/149) dan Ibnu Qudamah (II/455).

⁵⁶ *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (III/251) dengan sanad yang shahih.

“Ditayammumkan dan tidak dimandikan, demikian pula seorang pria.”⁵⁷

Ada juga yang mengatakan bahwa ia dimandikan dengan mengenakan pakaian.

Seseorang yang sedang Haidh atau Junub Diperbolehkan Memandikan Mayit

Keduanya boleh melakukannya dan tidak dimakruhkan karena tidak adanya dalil yang melarangnya.⁵⁸

Jika Seorang Wanita yang sedang Haidh atau Junub Meninggal, maka Ia Dimandikan hanya Satu Kali

Karena, jika ia meninggal maka ia keluar dari segala beban hukum, tidak ada yang tersisa atas dirinya sebuah ibadah yang wajib, dan memandikan mayit hanyalah masalah *ta'abudi* yang dilakukan agar seseorang keluar dari dunia dengan keadaan yang bersih dan bersinar (keadaan terbaik). Hal itu bisa dilakukan hanya dengan satu kali saja, sebab satu kali mandi sudah cukup mewakili dua sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi, seperti ketika seseorang diwajibkan untuk mandi karena haidh dan janabah.⁵⁹

Apakah Ada Kewajiban Mandi setelah Memandikan Jenazah?

Terdapat beberapa hadits *marfu'* yang menyatakan bahwa seorang yang memandikan mayit diperintahkan untuk mandi. Akan tetapi, semua hadits tersebut dha'if. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

“Barangsiapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan barangsiapa membawanya hendaklah ia berwudhu’.”⁶⁰

⁵⁷ Diungkapkan oleh al-Baihaqi (III/398).

⁵⁸ Yang semisalnya dalam *al-Majmuu'* (V/187).

⁵⁹ *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/463) dengan sedikit perubahan.

⁶⁰ HR. Abu Dawud (no. 3161), Ahmad (II/433), dan yang lainnya dan semua jalannya memiliki 'illat (cacat).

Hadits ini dha'if. Bagaimanapun adanya, kebanyakan ulama tidak berpendapat wajibnya mandi karena memandikan mayit, tetapi hanya sebatas dianjurkan. Dan anjuran untuk mandi karena memandikan mayit adalah masalah yang sudah tetap dari sekelompok Sahabat.⁶¹

KETIKA SEORANG WANITA MENINGGAL SEMENTARA DI DALAM PERUTNYA ADA JANIN YANG MASIH HIDUP

Jika janin masih diharapkan hidup maka perut si mayit dibelah, dan jika tidak diharapkan hidup maka tidak dibelah, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama.⁶²

Jika seorang mayit telah dikubur tetapi belum dimandikan, maka makamnya boleh digali kembali untuk dimandikan terlebih dahulu selama si mayit belum berubah. Inilah pendapat kebanyakan para ulama.

Saya katakan: di antara dalil yang menunjukkan bolehnya kuburan mayit digali kembali karena tujuan yang benar adalah hadits Jabir رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mendatangi 'Abdullah bin Ubay setelah ia dimasukkan ke dalam kuburan, lalu beliau memerintahkan agar ia dikeluarkan. Selanjutnya beliau meletakkan di atas kedua lutut beliau, lalu meludahinya dan memakaikan baju gamis beliau."⁶³

APAKAH JANIN YANG MATI KARENA KEGUGURAN DIMANDIKAN?

Jika seorang wanita keguguran seorang anak dengan umur lebih dari empat bulan, maka harus dimandikan dan dishalatkan.

⁶¹ Lihat kitab *al-Ghuslu wal Kafnu* (hal. 120-125) karya guru kami Mushthafa al-'Adawi.

⁶² *Al-Fataawaa al-Hindiyyah* (I/157), *Ghaayatul Muntahaa* (I/254), dan *Bulghatus Saalik* (I/232).

⁶³ HR. Al-Bukhari (no. 1350) dan Muslim (no. 2773).

Sedangkan jika ia belum mencapai empat bulan, maka ia tidak perlu dimandikan juga dishalatkan, tetapi hanya dibungkus dengan kain lalu dikubur. Hal itu karena ditiupkannya ruh terjadi pada janin yang berumur empat bulan. Adapun sebelumnya belum berbentuk satu jiwa sehingga tidak dimandikan bagaikan benda mati dan darah.⁶⁴

ORANG YANG MATI SYAHID TIDAK HARUS DIMANDIKAN

Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه tentang para Sahabat yang gugur pada perang Uhud, beliau ﷺ memerintahkan untuk mengubur mereka bersama darah (yang berlumuran) tanpa dimandikan dan dishalatkan.⁶⁵

Ini berlaku bagi seseorang yang mati syahid pada sebuah peperangan saja. Adapun seseorang yang mati syahid karena hal lain, seperti karena sakit perut, tertusuk, tenggelam dan tertimbun, maka mereka tetap dimandikan dan dishalatkan, inilah pendapat jumhur ulama.⁶⁶

MENGKAFANI JENAZAH WANITA

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengkafani mayit wanita setelah memandikannya dengan sesuatu yang dapat menutupi seluruh badannya walaupun hanya satu pakaian. Akan tetapi, disunnahkan dalam hal kain kafan beberapa hal berikut:

1. Berwarna putih

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا.

⁶⁴ *Al-Majmuu'* (V/356) dan *al-Mughni* (II/522).

⁶⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1343), Abu Dawud (no. 3135), dan Ahmad (III/128).

⁶⁶ *Al-Mughni* (II/536).

“Kenakanlah dari pakaian yang berwarna putih karena pakaian (tersebut) adalah sebaik-baiknya pakaian kalian dan gunakanlah (kain warna putih tersebut) sebagai kafan.”⁶⁷

2. Jumlah kain yang digunakan sebanyak lima lapis

Di dalam masalah ini ada sebuah hadits yang lemah sanadnya, yaitu: bahwasanya Laila binti Qaif at-Tsaqiifah رضي الله عنها berkata:

كُنْتُ فِيمَنْ غَسَلَ أُمَّ كُلْثُومَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَقَاءَ ثُمَّ الدَّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفْنُهَا يُنَاوِلُهَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

“Aku adalah salah seorang yang memandikan Ummu Kultsum, putri Rasulullah ﷺ, ketika ia wafat. Pertama kali yang beliau berikan kepada kami adalah kain sarung, kemudian baju semacam gamis, lalu kerudung, selanjutnya mantel. Kemudian ia dimasukkan ke dalam satu baju lainnya.” (Laila binti Qaif) berkata, “Sementara Rasulullah ﷺ duduk di pintu dengan memegang kafannya, beliau memberikannya kepada kami satu persatu.”⁶⁸

Ibnul Mundzir رحمته الله berkata, “Pendapat yang paling banyak kami hafal tentangnya bahwa para ulama berpendapat sesungguhnya seorang wanita dikafani dengan lima pakaian.”⁶⁹

3. Jika memungkinkan salah satu kain tersebut bergaris

Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

⁶⁷ HR. Abu Dawud (no. 3860) dan at-Tirmidzi (no. 999) dengan sanad yang shahih.

⁶⁸ HR. Abu Dawud (no. 3157) dengan sanad yang dha'if.

⁶⁹ *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/470) dan lihat *al-Majmuu'* (V/205).

إِذَا تُوفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيَكْفِنْ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ.

“Jika salah seorang di antara kalian wafat, dan ia adalah orang yang mampu, maka hendaklah ia dikafani dengan baju yang bergaris.”⁷⁰

Faedah:

- a. Boleh hukumnya mengkafani mayit wanita dengan sutera, sebab ia boleh memakainya ketika masih hidup. Akan tetapi hanya sebatas dimakruhkan karena menunjukkan pengham-buran harta. Berbeda jika dipakai ketika masih hidup, ketika itu ia memakainya dengan tujuan untuk mempercantik diri bagi suami.⁷¹
- b. Siapakah yang menanggung biaya mengkafani?

Jika seorang wanita yang telah menikah meninggal dunia, maka sebagian ulama berpendapat bahwa segala macam biaya pengurusan jenazah dan kafan ditanggung oleh suaminya.

Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah biaya tersebut diambil dari hartanya sendiri -jika ia memilikinya-. Ibnu Hazm رحمته الله berkata, “Biaya kafan dan penguburan mayit wanita dikeluarkan dari hartanya sendiri. Hal itu tidak diwajibkan kepada seorang suami, sebab harta kaum muslimin adalah sesuatu yang terjaga (tidak bisa dikeluarkan semena-mena) kecuali dengan nash al-Qur-an atau as-Sunnah. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

“Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas ka-lian.”⁷²

Yang diwajibkan kepada seorang suami hanyalah nafkah, pa-kaian dan tempat tinggal. Sedangkan di dalam bahasa Arab, sebagai

⁷⁰ HR. Abu Dawud (no. 3134), hadits ini tercantum dalam *Shahiibul Jaami'* (no. 455).

⁷¹ *Al-Majmuu'* karya an-Nawawi (V/197).

⁷² HR. Al-Bukhari (no. 67) dan Muslim (no. 1679)

bahasa al-Qur-an. Kata *kafan* tidak difahami sebagai *kiswah* (pakaian sehari-hari), demikian pula kata *al-qabr* (kubur) bukanlah *iskan* (tempat tinggal).⁷³

- c. Seorang wanita boleh menyiapkan kain kafan sebelum kematiannya.

Dalam hadits Sahl bin Sa'd -tentang kisah seorang wanita yang datang dengan menghadiahkan sebuah selendang yang ia tenun sendiri untuk Rasulullah ﷺ, lalu seseorang meminta kepada beliau ﷺ agar diberikan kepadanya-, ia berkata, "Demi Allah! Sesungguhnya aku tidak meminta untuk memakainya, akan tetapi aku memintanya hanya untuk dijadikan kain kafanku (nanti)," Sahl berkata, "Maka selendang itulah yang dijadikan kain kafannya."⁷⁴

- d. Seorang wanita yang meninggal dalam keadaan ihram:

Mayit tersebut dimandikan lalu dikafani dengan pakaiannya itu (pakaian ihram).

KAUM WANITA MENGANTARKAN JENAZAH

Kaum wanita dimakruhkan untuk mengantarkan jenazah. Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

نَهَيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

"Kami dilarang mengantarkan jenazah, akan tetapi (larangan itu) tidak ditekankan atas kami."⁷⁵

Kebanyakan para ulama memahami larangan tersebut hanya sekedar makruh dan tidak memahaminya sebagai sesuatu yang diharamkan,⁷⁶ berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

⁷³ *Al-Muhallaa*, karya Ibnu Hazm (V/122).

⁷⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1277) dan Ibnu Majah (no. 3555).

⁷⁵ *Shahih al-Bukhari* (no. 1278), Muslim (no. 938), dan Abu Dawud (no. 4167).

⁷⁶ *Al-Majmuu'* (V/277), *Fat-hul Baari* (II/599), dan *Subulus Salaam* (II/568).

“Akan tetapi (larangan itu) tidak ditekankan atas kami.”

Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat bahwa larangan tersebut bersifat haram. Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIV/355), “Bisa saja maksud ucapan Ummu ‘Athiyyah: ‘Larangan tersebut tidak diperkuat,’” dan ini tidak meniadakan pengharaman. Atau mungkin pula ia hanya menyangka bahwa sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi itu bukan larangan yang menunjukkan haram. Akan tetapi, landasan dalil terletak pada sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi dan bukan pada prasangka yang lainnya.

Seorang Wanita Dilarang Membawa Jenazah

Baik jenazah yang dibawa adalah laki-laki atau pun wanita. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini karena kaum wanita sangat lemah untuk membawa jenazah, dan dikhawatirkan ketika membawa jenazah menjadikan aurat mereka terbuka, ditambah lagi dengan keadaan seorang wanita yang dimungkinkan menjerit ketika membawa dan meletakkannya.⁷⁷

Di antara dalil yang mengisyaratkan hal di atas adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi:

إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ
كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي... .

“Jika sesosok jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh kaum pria di atas pundak-pundak mereka, maka jika ia adalah jenazah orang shalih, ia berkata, ‘Segerakanlah aku!’... .”⁷⁸

Bahkan Imam al-Bukhari telah membuat satu bab khusus dengan judul *Hamlur Rijaal al-Janaazata duunan Nisaa'* (kaum pria yang membawa jenazah, bukan kaum wanita).

⁷⁷ *Al-Majmuu'* (V/270) dan *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/535).

⁷⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1214).

MENSHALATKAN JENAZAH

Hukum Menshalatkan Jenazah

Menshalatkan jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Artinya, jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari semuanya. Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ untuk melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ didatangkan jenazah laki-laki yang memiliki tanggungan hutang, lalu Rasulullah bertanya, “Apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?” Jika diberitakan bahwa ia meninggalkan harta untuk membayarnya maka beliau menshalatkannya, jika tidak maka beliau berkata kepada kaum muslimin:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

“Shalatkanlah sahabat kalian!”⁷⁹

Kaum Wanita Boleh Menshalatkan Jenazah

Kaum wanita boleh melakukan shalat jenazah jika mereka tidak sengaja mengikuti jenazah, tetapi keberadaan mereka bertepatan ketika jenazah tersebut dishalatkan.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه bahwasanya ‘Aisyah رضي الله عنها memerintahkan agar jenazah Sa’ad bin Abi Waqqash dibawa ke masjid sehingga ‘Aisyah ikut menshalatkannya, lalu orang-orang mengingkarinya, maka ‘Aisyah berkata, “Sungguh cepat orang-orang itu lupa, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menshalatkan Suhail bin al-Baidha’ kecuali di dalam masjid.”⁸⁰

Di Manakah Jenazah Dishalatkan

Dari hadits di atas difahami bahwa seseorang boleh dishalatkan di dalam masjid, tetapi yang lebih utama adalah menshalatkannya di luar masjid. Yaitu ditempat khusus yang dipersiapkan untuk menshalatkan jenazah. Inilah petunjuk Nabi ﷺ dan yang biasa beliau lakukan ﷺ.⁸¹

⁷⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1251) dan an-Nasa-i (no. 1970).

⁸⁰ HR. Muslim (no. 973), Abu Dawud (no. 3173), dan an-Nasa-i (IV/68).

⁸¹ *Al-Wajiz* (hal. 174).

Saya katakan: Demikian pula boleh menshalatkan mayit di atas kuburan jika tertinggal menshalatkannya, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Sebab, ketika para Sahabat mengubur jenazah laki-laki atau wanita, dan mereka tidak mengabarkannya kepada Rasulullah ﷺ, ketika itu beliau bersabda:

دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ.

“Tunjukkan aku ke makamnya!”

Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan menshalatkannya.⁸²

Posisi Imam ketika Menshalatkan Jenazah Wanita

Sunnahnya adalah seorang imam berdiri sejajar di tengah-tengah badan jenazah wanita, sedangkan jika jenazahnya laki-laki, maka ia berdiri sejajar dengan kepala mayit.

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, ia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطُهَا.

“Aku menshalatkan jenazah wanita di belakang Nabi ﷺ yang meninggal saat melahirkan, lalu beliau berdiri tepat di tengah-tengah badannya.”⁸³

Seorang imam berdiri dengan menghadap ke arah kiblat -sementara jenazah dibentangkan di hadapannya- tepat di tengah badannya dan para jama'ah berdiri di belakang imam.

Dianjurkan Membuat Tiga Shaff di Belakang Imam walaupun Jumlah Mereka Sedikit

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

⁸² HR. Al-Bukhari (no. 1337) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁸³ HR. Al-Bukhari (no. 1332) dan Muslim (no. 964).

إِلَّا أَوْجَبَ.

“Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu ia dishalatkan oleh tiga shaff dari kalangan muslimin melainkan wajiblah atasnya (mendapatkan syafa’at).”⁸⁴

Semakin banyak jama’ah yang menshalatkannya, maka hal itu lebih utama bagi mayit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُلْغُونَ مَاءَهُ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَّعُوا فِيهِ.

“Tidaklah seorang mayit dishalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang, mereka semua memohon syafa’at kepada Allah baginya kecuali Allah akan mengabulkan syafa’at tersebut.”⁸⁵

Berkumpulnya Jenazah Laki-Laki dan Wanita

Jika berkumpul lebih dari satu jenazah laki-laki dan wanita, maka seorang imam boleh menshalatkan jenazah tersebut satu persatu, boleh juga menshalatkan mereka secara bersamaan dengan satu kali shalat. Setiap jenazah disejajarkan sehingga semuanya berada dihadapan imam, jenazah laki-laki ada di hadapannya sementara jenazah wanita ada pada tempat yang lebih mendekati arah kiblat (setelah jenazah laki-laki).

Diriwayatkan dari Nafi' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرَّجَالُ يَلُونِ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوَضَعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

⁸⁴ HR. Abu Dawud (no. 3150), at-Tirmidzi (no. 1033), dan Ibnu Majah (no. 1490). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

⁸⁵ HR. Muslim (no. 947), at-Tirmidzi (no. 1034), dan an-Nasa-i (IV/75).

وَابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وَضِعَا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ
الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو
قَتَادَةَ، فَوَضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ فَأَنْكَرْتُ
ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي
قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ.

“Bahwasanya Ibnu ‘Umar menshalatkan sembilan jenazah. Beliau menjadikan jenazah laki-laki ada di dekat imam sedangkan jenazah wanita ada di tempat yang mendekati arah kiblat. Mereka semua dijadikan satu shaff, dan diletakkan jenazah Ummu Kultsum puteri ‘Ali isteri ‘Umar bin al-Khathtab dan anaknya yang bernama Zaid secara bersamaan. Ketika itu yang menjadi imam adalah Sa’id bin al-‘Ash, di antara jama’ah ada Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, Abu Sa’id dan Abu Qatadah, lalu seorang jenazah anak laki-laki diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan imam, seseorang berkata, “Aku mengingkari hal itu lalu aku melihat Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id dan Abu Qatadah, maka aku bertanya, “Kenapa seperti ini?” Mereka menjawab, “Ini sesuai Sunnah.”⁸⁶

Praktek Shalat Jenazah

Disyaratkan di dalam shalat Jenazah berbagai hal yang disyaratkan di dalam shalat fardhu. Seperti bersuci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Adapun prakteknya adalah sebagai berikut:

1. Mengucapkan takbiratul ihram berbarengan dengan mengangkat kedua tangan, lalu membaca al-Faatihah dan surat lain secara pelan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada.

⁸⁶ HR. An-Nasa-i (IV/71), ad-Daraquthni (II/79), al-Baihaqi (III/33), dan ‘Abdur-razzaq (no. 6337) dengan sanad yang shahih.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika melakukan shalat Jenazah di awal takbir, kemudian ia tidak mengulanginya.⁸⁷

Diriwayatkan dari Thalhah bin ‘Abdillah bin ‘Auf رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku menshalatkan jenazah di belakang Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ketika itu beliau membaca al-Faatihah (dan surat yang lain).”⁸⁸

Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl رضي الله عنه, beliau berkata, “Termasuk perkara Sunnah dalam shalat Jenazah adalah membaca al-Faatihah pada takbir pertama dengan pelan, kemudian bertakbir sebanyak tiga kali dan mengucapkan salam pada takbir yang terakhir.”⁸⁹

2. Takbir kedua dan bershalawat kepada Nabi ﷺ.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Umamah رضي الله عنه bahwasanya salah seorang dari Sahabat Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ
الثَّلَاثِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ.

“Bahwa yang mesti dilakukan (termasuk sunnah) pada shalat Jenazah adalah seorang imam bertakbir, kemudian ia membaca al-Faatihah setelah takbir pertama secara pelan di dalam dirinya, selanjutnya ia bershalawat kepada Nabi ﷺ dan berdo’a dengan ikhlas untuk jenazah pada ketiga takbir, ia tidak

⁸⁷ HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang *dha’if*, dan hadits ini memiliki penguat di dalam riwayat Abu Hurairah. Silahkan lihat kitab *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (hal. 147).

⁸⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1335), Abu Dawud (no. 3182), at-Tirmidzi (no. 1032), Ibnu Majah (no. 2495), an-Nasa-i (IV/75) dengan tambahan di dalam riwayat beliau.

⁸⁹ HR. An-Nasa-i (IV/75) dengan sanad yang shahih.

membaca apa-apa (surat) di dalamnya, lalu ia mengucapkan salam dengan pelan di dalam dirinya.”⁹⁰

Membaca shalawat dengan sempurna adalah seperti (shalawat) yang dibaca pada tasyahhud.

3. Mengucapkan takbir yang ketiga, dan keempat serta berdo'a untuk mayit setelah kedua takbir itu.

Diriwayatkan dari Abu Ya'fur, dari 'Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, “Aku ikut menshalatkannya. Nabi bertakbir sebanyak empat kali ketika melakukan shalat Jenazah, kemudian beliau berdiri sesaat -maksudnya untuk berdo'a-.”⁹¹

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

“Jika kalian menshalatkan mayit, maka ikhlaskanlah berdo'a untuknya.”⁹²

Apakah harus Mengangkat Tangan untuk Setiap Takbir seperti pada Takbir Pertama?

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa beliau mengangkat tangannya untuk setiap takbir pada shalat Jenazah,⁹³ dan yang semisalnya dari riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Nampak jelas bahwa Ibnu 'Umar melakukannya atas dasar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ karena beliau adalah Sahabat yang paling kuat dalam mengikuti Sunnah Nabi ﷺ. Masalah ini yang sangat fleksibel, siapa yang mau mengangkat tangan untuk setiap takbir maka hal itu tidak jadi masalah, demikian pula tidak masalah bagi siapa saja yang hanya mengangkat tangan pada takbir pertama, *wallaahu a'lam*.

⁹⁰ Asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (I/270), al-Baihaqi (IV/39) hadits ini dishahihkan sanadnya oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.

⁹¹ HR. Al-Baihaqi (IV/35) hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

⁹² HR. Abu Dawud (no. 3183), dan Ibnu Majah (no. 1497) hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

⁹³ HR. Al-Bukhari dalam kitab *Raf'ul Yadayn* (no. 110), dan al-Baihaqi (IV/44) dan sanadnya shahih.

Faedah: Di antara lafazh-lafazh do'a di dalam shalat jenazah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ،
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ
دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ
الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

“Ya Allah, ampunilah ia, sayangilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, tempatkanlah di tempat yang mulia, luaskanlah kuburnya, mandikanlah ia dengan air, salju dan air es. Bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan baju putih dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantilah keluarganya dengan keluarga yang baik, gantilah isteri (atau suami) dengan isteri (atau suami)nya yang lebih baik, masukkanlah ia ke dalam Surga dan lindungilah ia dari siksa kubur atau dari adzab Neraka.”⁹⁴

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى
الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا
أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang mati di antara kami, orang yang hadir dan tidak hadir di antara kami, anak kecil dan yang dewasa di antara kami, laki-laki maupun perempuan di antara kami. Ya Allah, barangsiapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia di jalan Islam dan

⁹⁴ HR. Muslim (no. 963).

barangsiapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas keimanan. Ya Allah, jangan halangi kami untuk memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya.”⁹⁵

4. Mengucapkan salam dengan menoleh ke samping kanan dan kiri, dan boleh hanya dengan mengucapkan salam satu kali ke samping kanan.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, beliau berkata, “Ada tiga hal yang ditinggalkan oleh banyak orang padahal Rasulullah ﷺ melakukannya. Salah satunya adalah mengucapkan salam pada shalat Jenazah seperti yang dilakukan pada shalat (lainnya).”⁹⁶

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat Jenazah, beliau bertakbir di dalamnya sebanyak empat kali dan mengucapkan satu kali salam.”⁹⁷

Berdasarkan hadits-hadits di atas kita dapat menyimpulkan bahwa takbir di dalam shalat Jenazah sebanyak empat kali. Juga ada keterangan dari riwayat yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir di dalamnya sebanyak lima kali.⁹⁸ Sebagaimana diriwayatkan pula dari sebagian Sahabat bahwa mereka melakukannya lebih dari itu.⁹⁹

⁹⁵ HR. Abu Dawud (no. 3201), at-Tirmidzi (no. 1024) dan Ibnu Majah (no. 1498) dengan sanad yang shahih.

⁹⁶ HR. Al-Baihaqi (IV/43) hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

⁹⁷ HR. Al-Hakim (I/43) dan al-Baihaqi (IV/43). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

⁹⁸ Lihat *Shahih Muslim* (no. 957), Abu Dawud (no. 3181), at-Tirmidzi (no. 1028), dan an-Nasa-i (IV/72).

⁹⁹ Lihat kitab *Abkaamul Janaa-iz* karya Syaikh al-Albani, hal. 141 dan yang setelahnya cetakan al-Ma’arif.

Apabila Engkau Menjadi Masbuq (Tertinggal) dalam Shalat Jenazah

Jika engkau masuk dengan terlambat ke dalam shalat Jenazah di belakang seorang imam, artinya engkau tertinggal beberapa takbir, maka dalam masalah ini ada tiga keadaan:

Pertama, jika memungkinkan bagimu menyempurnakan takbir yang kurang (tertinggal) dengan berbagai hal yang ada di dalamnya sebelum jenazah tersebut diangkat, maka tidak ada masalah di dalam kondisi yang seperti ini.

Kedua, jika dikhawatirkan jenazah segera diangkat. Ketika itu engkau hanya melakukan takbir disertai do'a walaupun hanya sedikit.

Ketiga, tidak ada waktu luang kecuali hanya untuk salam bersama imam. Ketika itu ikutlah salam bersama imam dan gugurlah sejumlah takbir yang tidak bisa engkau lakukan. Inilah madzhab Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dan tidak diketahui ada seorang Sahabat pun yang menyelisihinya.

Beberapa Faedah:

- a. Shalat untuk jenazah anak kecil atau janin yang meninggal akibat keguguran.

Jenazah anak kecil yang belum baligh harus dishalatkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Didatangkan kepada Rasulullah ﷺ jenazah seorang anak dari kalangan anak-anak Anshar, lalu beliau menshalatkannya."¹⁰⁰

Adapun janin yang mati akibat keguguran, apabila umurnya mencapai empat bulan ke atas, maka ia dimandikan dan dishalatkan karena ia telah menjadi jiwa yang dihembuskan ruh kepadanya.

Apabila janin tersebut belum mencapai empat bulan, maka ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Janin tersebut hanya dibungkus dengan kain, lalu dikubur. Para ulama fiqih tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁰⁰ HR. Muslim (no. 2262) dan an-Nasa-i (IV/57).

b. Apakah orang yang bunuh diri harus dishalatkan?

Secara zhahir bahwa orang yang bunuh diri masih memiliki hak untuk diperlakukan layaknya seorang muslim -ini adalah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama- maka tidak jadi masalah jika ia dishalatkan. Akan tetapi seandainya para tokoh agama dan orang yang memiliki keutamaan tertentu meninggalkannya, maka hal itu tentu lebih baik sebagai cambuk (peringatan) baginya dan orang-orang yang semisalnya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ﷺ yang enggan menshalatkan orang yang bunuh diri.¹⁰¹ Beliau berkata:

صَلُّوا عَلَيْهِ.

“Shalatkanlah ia!”

Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya dari para imam رحمهم الله.

Termasuk dalam masalah ini adalah orang-orang yang biasa melakukan maksiat, melakukan dosa besar, juga hal-hal bid'ah -selama ia tidak dianggap kafir dengan perbuatan bid'ahnya-, *wallahu a'lam*.

c. Menshalatkan orang yang mati syahid pada sebuah pertempuran.

Telah dijelaskan terdahulu dalam hadits Jabir رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengubur korban perang Uhud bersama darah (yang berlumuran) tanpa dimandikan dan dishalatkan.¹⁰²

Akan tetapi diriwayatkan pula dalam hadits 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أَحَدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ صَلَاتُهُ عَلَى مَيِّتٍ، كَالْمُودِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ.

¹⁰¹ HR. Muslim (no. 978) dari hadits Abu Hurairah.

¹⁰² HR. Al-Bukhari (no. 1343) dan yang lainnya seperti telah dijelaskan.

“Bahwasanya Nabi ﷺ menshalatkan korban Uhud setelah berlalu delapan tahun dengan shalat yang biasa beliau lakukan terhadap seorang mayit seperti orang yang berpisah dengan yang masih hidup (mendo’akan dengan keselamatan) dan orang yang telah meninggal (memintakan ampunan).”¹⁰³

Begitu juga telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menshalatkan seorang badui yang terbunuh dengan panah ketika memerangi musuh.¹⁰⁴

Semua hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang mati syahid di medan pertempuran tidak wajib dishalatkan, tetapi boleh menshalatkannya sebagaimana hal itu pun boleh ditinggalkan.

d. Shalat Ghaib.

Boleh menshalatkan seseorang yang meninggal di negeri lain, dengan syarat jenazah tersebut belum dishalatkan di negeri tempat ia meninggal.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ mengumumkan kematian raja Najasyi pada hari ia meninggal. Beliau lalu memerintahkan agar orang-orang keluar menuju *mushalla* (lapangan yang dekat dengan masjid Nabawi.^{pent}), beliau bertakbir sebanyak empat kali.¹⁰⁵

Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat ghaib kecuali kepada raja Najasi karena ia meninggal di tengah-tengah kaum musyrikin yang tidak pernah melakukan shalat. Walaupun di antara mereka ada orang yang beriman, akan tetapi ia tidak mengetahui sama sekali tata cara shalat Jenazah.¹⁰⁶

e. Menshalatkan jenazah pada waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat.

¹⁰³ HR. Al-Bukhari (no. 4042) dan Muslim (no. 2296).

¹⁰⁴ HR. An-Nasa-i (IV/60), ‘Abdurrazzaq (no. 9597), al-Hakim (III/595), dan al-Baihaqi (IV/15) dengan sanad yang shahih.

¹⁰⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1333) dan Muslim (no. 951).

¹⁰⁶ *Asy-Syarhul Mumti’*, karya Ibnul Utsaimin (V/439), dan ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dijelaskan dalam *Zaadul Ma’aad* (I/197).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan shalat, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, dan ketika terbenam. Tidak diragukan bahwa ketentuan ini mencakup menshalatkan jenazah dan inilah yang difahami oleh para Sahabat. Pernah sesosok jenazah diletakkan di Baqi' setelah shalat Shubuh, lalu Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata kepada keluarganya, "Kalian boleh menshalatkan jenazah kalian ini sekarang atau membiarkannya hingga matahari meninggi."¹⁰⁷

Akan tetapi jika dianggap darurat untuk segera menshalatkan jenazah, maka boleh menshalatkannya saat itu juga.

MENGUBUR JENAZAH WANITA

Mengubur mayit hukumnya fardhu kifayah walaupun mayitnya seorang kafir. Karena, Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat agar mengubur korban Badar dari kalangan orang-orang musyrik.¹⁰⁸

Disunnahkan mengubur mayit di pemakaman umum.¹⁰⁹

Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, beliau mengubur para jenazah di pemakaman Baqi' berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir tentangnya. Dan tidak ada satu riwayat pun dari kalangan Salaf yang menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang dimakamkan di selain pemakaman, kecuali kabar mutawatir yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ dimakamkan di kamarnya ﷺ, dan ini di antara *khushushiyyat* (kekhususan) beliau.

Dikecualikan juga orang-orang yang mati syahid pada sebuah peperangan. Mereka dikubur di tempat di mana mereka meninggal dan tidak dipindahkan ke pemakaman. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jabir رضي الله عنه ketika bibinya datang membawa jenazah ayah dan pamannya -keduanya telah mati syahid- agar dimakamkan di pemakaman... di dalamnya disebutkan:

¹⁰⁷ *Muwaththa'* karya Imam Malik (I/ 228) dengan sanad yang shahih.

¹⁰⁸ HR. Al-Bukhari (no. 3976) dan Muslim (no. 2875).

¹⁰⁹ *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 173 dan yang setelahnya.

إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوها فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا.

“Lalu seseorang berpapasan seraya berseru, ‘Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian agar mengembalikan para korban sehingga kalian mengubur mereka di tempat pertempuran di mana mereka meninggal,’ lalu kami pun membawa kembali keduanya dan mengubur mereka di tempat mereka gugur.”¹¹⁰

Dimakruhkan Mengubur Mayit pada Waktu-Waktu berikut Ini kecuali dalam keadaan Darurat

1. Ketika Matahari Terbit, ketika tepat di Atas Kepala, dan ketika Terbenam

Hal ini berdasarkan hadits ‘Uqbah bin ‘Amir رضى الله عنه :

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

“Ada tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ melarang kita semua melakukan shalat dan menguburkan mayit kita ketika itu: ketika matahari tampak terbit hingga ia meninggi, ketika bayangan benda sama dengan benda tersebut hingga matahari condong, dan ketika matahari akan terbenam sampai ia terbenam.”¹¹¹

¹¹⁰ HR. Abu Dawud (no. 3149), an-Nasa-i (IV/79), at-Tirmidzi (no. 1771), dan Ahmad (III/397) dengan sanad yang shahih.

¹¹¹ HR. Muslim (no. 831), Abu Dawud (no. 3176), at-Tirmidzi (no. 1035), an-Nasa-i (I/275) dan Ibnu Majah (no. 1519).

2. *Menguburkan Mayit pada Malam hari kecuali dalam keadaan Darurat*

Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ menyebutkan seseorang dari Sahabatnya yang meninggal. Lalu jenazah itu dikafani dengan kain kafan yang tidak bisa menutup seluruh badannya, dan dikuburkan pada malam hari. Kemudian Nabi ﷺ melarang keras jenazah dikuburkan pada malam hari hingga ia dishalatkan (banyak orang) kecuali dalam keadaan darurat.¹¹²

Hal itu karena mengubur mayit pada malam hari kemungkinan besar jumlah jama'ah yang menshalatkannya sedikit. Karena hal itulah Rasulullah ﷺ melarang menguburnya pada malam hari agar dishalatkan oleh banyak orang pada siang hari. Karena, manusia lebih bersemangat melakukan shalat pada siang hari, kecuali jika dalam keadaan darurat, seperti ditakutkan berubahnya mayit karena panas atau yang lainnya. Maka ketika itu dibenarkan mengubur mayit pada malam hari walaupun harus menggunakan lampu dan turun ke pemakaman. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ memasukkan seorang jenazah ke dalam kuburnya pada malam hari dengan menggunakan lampu.¹¹³

Kriteria Kuburan

1. *Dianjurkan Mendalamkan Kuburan, Meluaskannya dan Merapikannya*

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang syuhada Uhud:

احْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا.

“Galilah, perluaslah, dalamkanlah, rapihkanlah (galiannya).”¹¹⁴

2. *Dibolehkan Membuat al-Lahd atau asy-Syaqq di dalam Kuburan akan tetapi al-Lahd lebih Utama*

Al-lahd disebut juga *asy-syaqq*, yaitu kuburan dengan lubang di pinggir sebelah kiblat.

¹¹² HR. Muslim (no. 943), Abu Dawud (no. 3148), dan Ahmad (III/295, 329).

¹¹³ HR. At-Tirmidzi (no. 1063) hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

¹¹⁴ HR. Abu Dawud (no. 3199), at-Tirmidzi (no. 1766), dan an-Nasa-i (IV/8) dengan sanad yang shahih.

Asy-syaqq disebut juga *adh-dharih*, yaitu kuburan dengan lubang ke bawah (seperti sungai).

Keduanya berlaku pada zaman Nabi ﷺ.

Akan tetapi *al-lahd* adalah yang lebih utama dan yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, “Ketika Nabi ﷺ wafat, kala itu di Madinah ada seseorang yang biasa membuat *al-lahd* dan seseorang yang lainnya membuat *asy-syaqq*. Para Sahabat berkata: “Kita harus beristikharah kepada Allah, dan mengutus untuk setiap dari mereka satu utusan, mana saja di antara keduanya paling cepat maka kita memberikan kesempatan untuknya. Maka diutuslah (untuk masing-masing dari mereka) satu utusan, dan akhirnya orang yang biasa membuat *al-lahd* lebih cepat, maka para Sahabat pun membuat *al-lahd* bagi Nabi ﷺ.”¹¹⁵

Diriwayatkan dari ‘Amir bin Sa’ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya رضي الله عنه, ia berkata:

أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصَبًا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ.

“Buatlah liang lahad untukku dan pasangkanlah sesuatu (batu atau papan untuk menutupi liang lahad) sebagaimana dibuatkan untuk Nabi ﷺ.”¹¹⁶

Akan tetapi jika dibuat lubang ke bawah lebih dibutuhkan, misalnya, tanahnya itu berpasir maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Siapakah yang Memasukkan Jenazah Wanita ke dalam Kubur?

1. Seorang Wanita Tidak Dibolehkan Menguburkan Mayit¹¹⁷

Karena yang berlaku pada zaman Nabi ﷺ, demikian pula yang biasa diamalkan oleh kaum muslimin sekarang ini bahwa pengu-

¹¹⁵ HR. Ibnu Majah (no. 1557), dan Ahmad (no. 1766) dengan sanad yang hasan. Hadits tersebut memiliki beberapa penguat.

¹¹⁶ HR. Muslim (no. 966), an-Nasa-i (no. 1998), dan Ibnu Majah (no. 1556).

¹¹⁷ *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 186) dan *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/552).

buran mayit dilak-sanakan oleh kaum pria. Sebab, kaum pria lebih kuat untuk melakukannya. Dan jika yang melakukannya adalah wanita, maka hal itu bisa menjadikan auratnya terbuka di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, hal itu tidak dibenarkan, dan argumentasi yang lebih jelas lagi bahwa Nabi ﷺ me-merintahkan Abu Thalhah agar mengubur puterinya -sebagaimana akan dijelaskan- dan tidak memerintahkan kaum wanita.

2. *Orang yang Paling Berhak Memasukkan Jenazah Wanita ke dalam Kubur*

a. Mahramnya.¹¹⁸

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾



“... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitabullah..” (QS. Al-Ahzaab: 6)

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Abza bahwasanya ‘Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه bertakbir empat kali (ketika menshalatkan) Zainab binti Jahsy. Kemudian beliau mengirim seorang utusan kepada isteri-isteri Nabi ﷺ (untuk menanyakan) siapakah yang berhak memasukkannya ke dalam kubur? Mereka menjawab, “Orang yang boleh bertemu muka dengannya ketika hidup (mahramnya).”¹¹⁹

b. Suaminya.

Ia lebih berhak daripada orang lain, sebagaimana telah dijelaskan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada ‘Aisyah رضى الله عنها:

... وَدِدْتُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَهَيَّائِكَ وَدَفَنْتُكَ ...

¹¹⁸ Lihat *al-Mughni* (II/501).

¹¹⁹ HR. Al-Baihaqi (IV/53) dan Ibnu Abi Syaibah (III/324) dengan sanad yang shahih.

“... Aku harapkan hal itu terjadi sedangkan aku masih hidup sehingga aku bisa mengurus (jenazahmu) dan menguburmu...”¹²⁰

3. *Lebih Diutamakan bagi yang Menguburkan Mayit adalah Orang yang Tidak Menggauli Isterinya pada Malam Itu (Malam hari sebelum Mayit Dikubur.^{pent.})*

Bahkan orang lain lebih diutamakan daripada mahram dan suaminya jika keduanya telah menggauli isterinya pada malam itu.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata:

شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا: فَانْزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَّرَهَا.

“Aku menyaksikan (penguburan) puteri Rasulullah ﷺ sedangkan Rasulullah ﷺ di sisi kuburan dengan kedua matanya yang berlinang air mata, lalu beliau berkata, ‘Apakah ada salah seorang di antara kalian yang tidak menggauli isterinya semalam?’ Maka Abu Thalhah menjawab, ‘Aku,’ beliau berkata, ‘Turunlah ke dalam kuburnya!’ Maka ia turun ke dalamnya dan menguburnya.”¹²¹

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, tatkala Ruqayyah رضي الله عنها meninggal, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ.

“Seseorang yang telah menggauli isterinya tadi malam tidak boleh masuk ke dalam kuburan.”¹²²

¹²⁰ Telah dijelaskan takhrijnya pada pembahasan “Seorang Suami yang Memandikan Isterinya.”

¹²¹ HR. Al-Bukhari (no. 1342) dan Ahmad (III/126)

¹²² HR. Ahmad (III/270) dan al-Hakim (IV/47) dengan sanad yang shahih.

Makna “قَارَفَ أَهْلَهُ” adalah menggauli isterinya.

Tata Cara Meletakkan Mayit di dalam Kubur

1. Termasuk Sunnah memasukkan mayit ke kubur melalui arah kaki kubur.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Ishaq رضي الله عنه, beliau berkata, “Al-Harits berwasiat agar dishalatkan oleh ‘Abdullah bin Yazid, lalu ia menshalatkannya. Kemudian ‘Abdullah memasukkannya ke dalam kubur dari arah kaki kubur, dan ia berkata, ‘Inilah Sunnah.’”¹²³

2. Jenazah diletakkan di dalam kubur dengan tubuh miring ke sebelah kanan dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat.

Inilah yang berlaku di kalangan kaum muslimin dari zaman Rasulullah ﷺ sampai saat ini.

3. Orang yang meletakkan mayit di liang lahad mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

“Dengan menyebut Nama Allah, di atas Sunnah Rasulullah ﷺ.”¹²⁴

Atau:

بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

“Dengan menyebut Nama Allah, dan di atas agama Rasulullah ﷺ.”

4. Apakah kuburan seorang wanita ditutupi dengan kain sehingga menutupi pandangan manusia sampai ia benar-benar dikubur?

Tentang masalah ini terdapat sebuah hadits dha’if yang menjelaskannya. Akan tetapi, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (II/501) berkata, “Menutup kuburan mayit seorang wanita ketika dikuburkan adalah sesuatu yang dianjurkan. Kami tidak melihat

¹²³ HR. Abu Dawud (no. 3195) dengan sanad yang shahih.

¹²⁴ HR. Abu Dawud (no. 3197), at-Tirmidzi (no. 1051), dan Ibnu Majah (no. 1550) dengan sanad yang shahih.

adanya perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini.” Kemudian beliau menuturkan berbagai atsar dari ‘Umar dan Anas رضي الله عنه, lalu berkata, “Sebab, wanita adalah aurat dan tidak dapat dipastikan bahwa auratnya tidak akan terbuka sehingga orang-orang yang hadir melihatnya... .”

5. Disunnahkan untuk menaburkan tiga genggaman tanah dengan tangannya setelah liang lahad di tutup.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَتَّى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ menshalatkan jenazah, kemudian mendatangi kuburannya dan menaburkan tiga genggaman tanah pada bagian kepalanya.”¹²⁵

6. Memunculkan (meninggikan) tanah kuburan sejengkal sebagai ciri sehingga bisa dijaga.

Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ dibuatkan liang lahad, dipasangkan batu bata di atas (liang lahad)nya dan kuburannya ditinggikan satu jengkal.¹²⁶

Diriwayatkan dari Sufyan at-Tammar رحمته الله, beliau berkata:

رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْنَمًا.

“Aku melihat kuburan Nabi ﷺ berbentuk seperti punuk.”¹²⁷

7. Memberikan tanda dengan batu atau yang semisalnya agar keluarganya yang meninggal bisa dimakamkan berdekatan dengan-nya.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits al-Muthallib Hanthab, ia berkata, “Ketika ‘Utsman bin Mazh’un meninggal, jenazahnya

¹²⁵ HR. Ibnu Majah (no. 1565), hadits ini dishahihkan dalam *al-Irwaa’* (no. 751).

¹²⁶ HR. Ibnu Hibban (no. 2160) dan al-Baihaqi (III/410) dengan sanad yang hasan.

¹²⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1390).

dikeluarkan lalu dimakamkan. Maka Nabi ﷺ memerintahkan seseorang untuk membawa seongkah batu, tetapi ia tidak sanggup membawanya. Lalu Rasulullah ﷺ menggulung dua lengan bajunya... selanjutnya beliau membawanya dan meletakkannya tepat di daerah kepala ('Utsman), beliau berkata:

أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.

“Dengannya (batu itu) aku memberikan tanda kuburan saudaraku agar dimakamkan padanya siapa saja yang mati dari keluargaku.”¹²⁸

Faedah:¹²⁹

- a. Boleh menguburkan jenazah laki-laki bersama wanita karena darurat.

Diriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa' رضى الله عنه :

أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي الْقَبْرِ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ.

“Bahwasanya jika beliau menguburkan jenazah laki-laki bersama dengan jenazah wanita, maka beliau menempatkan jenazah laki-laki pada tempat yang lebih dekat ke arah kiblat dan menjadikan jenazah wanita di belakangnya di dalam kuburan.”¹³⁰

Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* (I/ 245) berkata, “Aku tidak menyukai jika seorang wanita dikubur bersama laki-laki dalam satu keadaan, dan jika berada di dalam keadaan darurat dan tidak ada cara lain, maka hendaklah jenazah pria diletakkan di depan, sedangkan jenazah wanita di belakangnya, lalu membuat sebuah penghalang dari tanah di antara keduanya.”

¹²⁸ HR. Abu Dawud (no. 3205), di dalam riwayat al-Baihaqi (III/412) dengan sanad yang hasan.

¹²⁹ Dari kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/556-559).

¹³⁰ Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 6378) dengan sanad yang shahih, dan masih ada lagi atsar-atsar lain dari Qatadah dan yang lainnya, lihat semua atsar tersebut dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (I/556).

- b. Jika seorang wanita Ahli Kitab meninggal, sementara ia sedang hamil dari suaminya yang muslim, maka di manakah ia dikuburkan?

Imam Ahmad رحمته الله berkata, “Ia dikuburkan di antara pemakaman muslim dan Ahli Kitab. Ia tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin karena ia adalah seorang kafir yang jika dikubur di sana, maka jenazah kaum muslimin akan merasa terganggu dengan adzabnya. Ia juga tidak dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir karena anaknya adalah seorang muslim yang jika dikubur di sana, maka ia akan merasa terganggu dengan adzab yang ditimpakan kepada mereka. Walhasil ia harus dimakamkan secara menyendiri. Mereka (para ulama) berkata, ‘Punggung wanita tersebut ada di arah kiblat dengan miring ke sebelah kiri agar wajah janin bisa menghadap kiblat dengan miring ke sebelah kanan, karena wajah janin menghadap ke punggungnya.’”¹³¹

TA'ZİYAH (MELAYAT KELUARGA MAYIT)

1. Disyari'atkan bagi kaum wanita -sebagaimana kaum pria- berta'ziyah kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang dapat menghibur dan menahan rasa sedih mereka, juga bisa membuat mereka ridha dan sabar. Yaitu, dengan segala hal yang ditetapkan di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ ketika ia menghadiri keluarganya. Jika tidak mampu maka dengan hal-hal mudah lainnya yang bisa mewujudkan tujuan dan tidak menyalahi aturan syari'at. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ عَزَى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ
يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُحْبَرُ؟ قَالَ: يُغَبَطُ.

“Barangsiapa berta'ziah kepada saudaranya yang mukmin ketika tertimpa musibah, maka Allah akan memakaikannya pakaian dengan pakaian berwarna hijau yang akan memperindahkannya pada hari Kiamat.” Rasulullah ﷺ ditanya, ‘Wahai Rasulullah,

¹³¹ *Al-Mughni* (II/563) al-Kharaqi bersama dengannya di dalam pendapat tersebut.

apakah makna memperindahkannya?’ Beliau menjawab, ‘Sesuatu yang menjadikan orang lain iri kepadanya?’”¹³²

Hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ ketika berta’ziah adalah ungkapan:

لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى...
فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ.

“Sesungguhnya haq Allah adalah mengambil dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu yang ada di sisi-Nya telah ditentukan ajalnya... maka bersabarlah dan carilah ganjaran di sisi Allah (dengan musibah itu).”¹³³

2. Dimakruhkan berkumpulnya para wanita -demikian pula kaum pria- untuk menyampaikan bela sungkawa pada tempat yang khusus (nama lain *al-ma'tam*) karena hal tersebut memperbaharui kesedihan dan membebankan keluarga mayit.¹³⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam satu atsar, dari Jarir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata:

كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصِنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ
النِّيَاحَةِ.

“Kami (para Sahabat) berpendapat bahwa berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan keluarga mayit membuat makanan untuk orang yang berkumpul itu termasuk *an-niyaahah* (meratapi mayit).”¹³⁵

Maka janganlah bersepakat untuk mengadakan perkumpulan seperti ini, tetapi cukup dengan *ta'ziah* yang sederhana untuk menyampaikan bela sungkawa.

¹³² Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 764).

¹³³ HR. Al-Bukhari (no. 1224) dan Muslim (no. 923).

¹³⁴ *Al-Umm* karya asy-Syafi'i (I/248).

¹³⁵ HR. Ibnu Majah (no. 1612) dan Ahmad (II/204) di dalam sanadnya ada kelemahan.

3. Demikian pula dimakruhkan bagi keluarga mayit membuat makanan untuk orang yang berta'ziah. Hal ini berdasarkan hadits yang telah dijelaskan, dan hal itu bertentangan dengan Sunnah. Adapun Sunnahnya adalah kerabat dan para tetangganya membuat makanan untuk keluarga mayit.

Sebagaimana telah diriwayatkan dari 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ.

"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah tertimpa musibah yang menyibukkan mereka (kematian Ja'far رضي الله عنه)."¹³⁶

Hadits ini lemah akan tetapi diperkuat dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya jika ada seseorang yang meninggal di antara keluarganya... ia memerintahkan agar diambilkan satu wadah *talbinah*¹³⁷ lalu dimasak, kemudian dibuatkan *tsarid* (makanan yang terbuat dari daging dan roti yang dihancurkan) selanjutnya *talbinah* dicampurkan pada *tsarid*, setelah itu ia berkata, "Makanlah! Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزَنِ.

"Sesungguhnya *talbinah* dapat menyenangkan hati seorang yang sedang sakit dan dapat menghilangkan sebagian kesedihan."¹³⁸

ZIARAH KUBUR BAGI WANITA

Ketahuiilah wahai saudariku! Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita berziarah kubur kepada tiga pendapat:

¹³⁶ HR. Abu Dawud (no. 3132), at-Tirmidzi (no. 998), dan Ibnu Majah (no. 1610) di dalam sanadnya ada kelemahan akan tetapi hadits setelah itu memperkuatnya.

¹³⁷ Makanan yang terbuat dari tepung terkadang dikucuri madu (*Fat-hul Baari* IX/550).

¹³⁸ HR. Al-Bukhari (no. 4317) dan Muslim (no. 2216).

Pertama: Haram.

Kedua: Makruh, ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad.

Ketiga: Mubah (tidak dimakruhkan), ini adalah riwayat lain dari Imam Ahmad.¹³⁹

Saya katakan: Yang paling kuat dari segi dalil bahwa berziarah bagi kaum wanita dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, serta menjauhi segala yang diharamkan hukumnya adalah mubah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Anas رضي الله عنه yang telah dijelaskan:

Nabi ﷺ melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, lalu beliau berkata:

اَتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي... .

“Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!...”¹⁴⁰

Di dalam hadits tersebut Rasulullah ﷺ tidak melarang ia untuk berziarah kubur.

2. Demikian pula ‘Aisyah رضي الله عنها yang menziarahi kubur saudaranya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah رضي الله عنه:

أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا.

Bahwa pada suatu hari ‘Aisyah datang dari pemakaman, lalu aku bertanya, “Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau

¹³⁹ *Tahdziibus Sunan*, karya Ibnul Qayyim (IX/58-‘*Aunul Ma’buud*) dengan sedikit perubahan.

¹⁴⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1283) dan Muslim (no. 926).

tiba?” Beliau menjawab, “Aku dari makam saudaraku, ‘Abdurrahman bin Abi Bakar,” lalu aku bertanya, “Bukankah Rasulullah ﷺ pernah melarang ziarah kubur?” Beliau menjawab, “Betul, beliau pernah melarang lalu beliau memerintahkannya lagi.”¹⁴¹

Demikian pula perkataan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا kepada Nabi ﷺ, “Apakah yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah?” Maksudnya ketika ia datang ke pemakaman. Rasulullah ﷺ bersabda, “Ucapkanlah:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ
اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَلْآحِقُونَ.

‘Keselamatan bagimu wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin, semoga Allah menyayangi orang yang terlebih dahulu dan terakhir di antara kita, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian.”¹⁴²

4. Demikian pula keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

لَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

“Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang lakukanlah!”¹⁴³

Faedah:¹⁴⁴

- a. Apabila diketahui dari keadaan mereka (kaum wanita) jika pergi ke kuburan mereka akan menjerit-jerit, menyebut-nyebut

¹⁴¹ HR. Al-Hakim (I/376), al-Baihaqi (IV/78) asal hadits ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah (no. 15690) secara ringkas, hadits ini shahih.

¹⁴² HR. Muslim (no. 974), Ahmad (VI/221), ‘Abdurrazzaq (no. 6712), dan al-Baihaqi (IV/79).

¹⁴³ HR. Muslim (no. 977), Abu Dawud (no. 3235) secara ringkas, an-Nasa-i (IV/89), dan at-Tirmidzi (no. 1054).

¹⁴⁴ *Jaami’ Ahkaamin Nisaa’* (I/581) dengan sedikit perubahan.

orang yang telah mati dan meratapinya, atau melakukan perbuatan bid'ah dan yang diharamkan, maka ketika itu diharamkan bagi mereka berziarah kubur.

- b. Apabila diketahui keadaannya bahwa mereka datang ke kuburan orang-orang yang dianggap shalih atau wali dengan tujuan mengambil berkah atau mengusap kuburan untuk melepaskan segala kesulitan juga memenuhi segala kebutuhan, maka hal ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan dan tidak diragukan bahwa hal ini diharamkan.
- c. Apabila di antara mereka mengkhususkan hari tertentu untuk berziarah, seperti yang biasa dilakukan pada hari raya atau yang lainnya, maka hal itu merupakan perbuatan bid'ah.
- d. Seorang wanita dilarang keluar menuju pemakaman dengan bersolek atau dengan berhias dan memakai minyak wangi, sebagaimana hal itu sudah jelas (keharamannya).

HAL-HAL YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG WANITA SETELAH IA MENINGGAL

1. Do'a kaum muslimin untuknya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, 'Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'"
(QS. Al-Hasyr: 10)

Nabi ﷺ bersabda:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَحَابَةٌ ...

“Do’a seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang dido’akannya¹⁴⁵ adalah do’a yang akan dikabulkan (mustajab).”¹⁴⁶

2. Membayarkan hutangnya oleh siapa pun.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Abu Qatadah membayarkan hutang bagi seseorang yang telah meninggal.¹⁴⁷

3. Qadha' puasa yang dilakukan oleh walinya.

Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka hendaklah walinya mengqadha'nya.”¹⁴⁸

Hadits ini umum bagi puasa Ramadhan atau puasa nadzar, dan inilah pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat para ulama.

4. Mengqadha' nadzarnya, baik berupa puasa atau yang lain.

Sa’ad bin ‘Ubadah pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata, “Sesungguhnya ibuku meninggal dan ia memiliki nadzar yang belum dipenuhi?” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Bayarlah nadzarnya!”¹⁴⁹

¹⁴⁵ Walaupun orang yang dido’akannya ada dihadapan orang yang mendo’akannya, seperti berdo’a dengan hatinya atau dengan lisan tetapi tidak terdengar oleh orang yang dido’akan. (*Aunul Ma’buud* (IV/275-276)).^{penj.}

¹⁴⁶ HR. Muslim (no. 2733).

¹⁴⁷ Lihat hadits pada halaman (no. 67).

¹⁴⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1952) dan Muslim (no. 1147).

¹⁴⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2761) dan Muslim (no. 1638).

5. Amal baik yang dilakukan oleh seorang anak yang shalih.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39)

Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

“Sesungguhnya yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah sesuatu yang dihasilkan dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah hasil dari usahanya.”¹⁵⁰

6. Semua amal shalih atau shadaqah jariyah yang telah ia lakukan ketika hidup.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akannya.”¹⁵¹

Apa Hukum Menghadiahkan Pahala Bacaan al-Qur-an kepada Mayit?

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

¹⁵⁰ HR. Abu Dawud (no. 3511), at-Tirmidzi (no. 1369), an-Nasa-i (VII/241), dan Ibnu Majah (no. 2137) dengan sanad yang shahih.

¹⁵¹ HR. Muslim (no. 1631), Abu Dawud (no. 2863), at-Tirmidzi (no. 1390), dan an-Nasa-i (VI/251).

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39)

Pada dasarnya seorang mayit sama sekali tidak akan bisa memanfaatkan segala amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kecuali beberapa hal yang telah dinyatakan di dalam nash, seperti beberapa hal yang telah disebutkan. Adapun selain itu semua tetap di dalam hukum asal.

Karena itulah Nabi ﷺ tidak menganjurkan dan membimbing umatnya untuk menghadiahkan pahala bacaan al-Qur-an kepada orang yang telah meninggal. Demikian pula tidak diriwayatkan dari seorang Sahabat pun bahwa mereka melakukannya -sepengetahuan saya-, yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ hanyalah memohonkan ampunan bagi mayit. Beliau bersabda:

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّائِبِ فَإِنَّهُ أَلَانَ يُسْأَلُ.

“Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah ketetapan baginya karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya (di dalam kubur).”¹⁵²

Dari hadits tersebut diketahui bahwa si mayit tidak dapat memanfaatkan bacaan al-Qur-an orang yang masih hidup. Inilah pendapat madzhab Syafi’i yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama, *wallahu a’lam*.

BERKABUNGNYA WANITA TERHADAP MAYIT (IHDAAD)

Kata *al-ihdaad* dan *al-hidaad* diambil dari lafazh *al-haddu*, maknanya adalah menahan atau melarang. Sebab saat itu seorang wanita dilarang berhias, menggunakan wewangian, dan semua hal yang mendorong kepada jima’ (berhubungan badan) atau menarik seseorang untuk melamarnya, hal itu terjadi ketika seorang wanita ditinggal mati oleh yang lainnya.

1. Berkabung karena Kematian Suaminya

¹⁵² HR. Abu Dawud (no. 3221) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih.

Seorang wanita wajib berkabung karena kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah: 234)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكْتُ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.

“Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku ditinggal mati oleh suaminya, dan mengadakan sesuatu yang terjadi pada matanya, maka bolehkan aku memakaikan celak di matanya?’ Lalu Rasulullah ﷺ berkata, ‘Tidak,’ ia bertanya dua atau tiga kali, setiap kali bertanya beliau menjawab, ‘Tidak,’ kemudian beliau bersabda, ‘Ya harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari.’”¹⁵³

Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Qayyim dan yang lainnya.

2. Berkabungnya Seorang Isteri yang Masih Kecil dan belum Digauli

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kewajiban berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya bersifat

¹⁵³ HR. Al-Bukhari (no. 5334) dan Muslim (no. 1486).

umum, baik ia adalah isteri yang masih kecil atau sudah besar, baik sudah digauli ataupun belum.¹⁵⁴

3. Berkabung karena Kematian Kerabat (selain Suami)

Seorang wanita boleh berkabung atas kematian karib kerabatnya selama tiga hari sebagai rasa ikut berduka cita, dan ia tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya.”¹⁵⁵

Catatan:

Berkabung atas kematian karib kerabat dibolehkan dan tidak diwajibkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dengan syarat bahwa jika sang suami memintanya untuk berjima’, maka ia harus memenuhinya saat itu juga.¹⁵⁶

4. Hal-Hal yang Dilarang bagi Seorang Wanita ketika Berkabung

Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata, “Dahulu kami dilarang berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Ketika itu kami tidak diperkenankan untuk memakai celak mata, wewangian, dan memakai pakaian yang berwarna, kecuali ‘*ashab*’ (pakaian dari Yaman), dan kami diberikan keringanan untuk memakai wewangian dari *kusb*♦ atau *azhfar*♦ ketika bersuci, yaitu ketika salah

¹⁵⁴ *Zaadul Ma’aad* (V/698), *Fat-hul Baari* (IX/486), dan *al-Muhallaa* (X/275).

¹⁵⁵ HR. Muslim (no. 1491).

¹⁵⁶ *Fat-hul Baari* (III/146).

♦ Wewangian yang biasa digunakan pada buhur atau obat.^{penj.}

♦ Salah satu macam minyak wangi.^{penj.}

seorang di antara kami mandi karena selesai haidh, dan kami dilarang untuk mengantarkan jenazah.”¹⁵⁷

Dari hadits di atas dan yang lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa wanita yang sedang berkabung wajib menjauhi hal-hal berikut:

a. Memakai Celak Mata

Tidak dibenarkan memakainya walaupun dengan tujuan untuk berobat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها di muka bahwa seorang wanita mengadu karena sesuatu yang menimpa matanya, lalu mereka meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk memakaikan celak -suaminya ketika itu baru meninggal- lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah memakai celak mata!”¹⁵⁸

Demikianlah, dan sekarang ini Allah ﷻ telah memberikan kemudahan cara mengobatinya bagi kaum muslimin dan muslimat tanpa menggunakan celak, terdapat obat tetes mata dan yang lainnya. Maka tidak ada lagi alasan yang dibenarkan untuk menggunakannya, *wallaahu a'lam*.¹⁵⁹

b. Memakai Minyak Wangi

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa seorang wanita yang sedang berkabung diharamkan menggunakan minyak wangi. Dalil lain yang digunakan sebagai landasan dalam masalah ini bahwasanya ketika Ummu Habibah رضي الله عنها selesai dari masa berkabungnya karena kematian ayahnya, Abu Sufyan, ia meminta minyak wangi, lalu menggunakannya.¹⁶⁰

Dikecualikan dari hal ini adalah keringanan yang diberikan kepada seorang wanita yang mandi karena selesai masa haidh. Dibolehkan baginya memakai wewangian untuk menghilangkan bau darah, ia menggunakannya setelah habisnya darah bukan bertujuan sengaja memakai wewangian. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها, “Dan kami diberikan keringanan untuk memakai sedikit wewangian dari *kusb* atau *azhf* (jenis wewangian).”

¹⁵⁷ HR. Al-Bukhari (no. 5341) dan Muslim (no. 938).

¹⁵⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5334) dan Muslim (no. 1486).

¹⁵⁹ *Al-Idad wal Hidad*, hal. 18, karya guru kami حفظه الله.

¹⁶⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1280).

Maksudnya, menggunakan potongan buhur atau minyak wangi yang dikenal dikalangan mereka saat itu.

c. Memakai Pewarna Rambut

Dijelaskan dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها:

وَلَا تَخْتَضِبُ.

“Dan janganlah ia memakai pewarna rambut.”¹⁶¹

Ibnul Mundzir رحمته الله berkata, “Aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa mewarnai rambut termasuk berhias yang dilarang.”

Memakai alat-alat kosmetik semakna dengan memakai semir rambut. Ibnu Qudamah رحمته الله berkata di dalam kitab *al-Mughni* (VII/ 518), “Maka haram baginya memakai pewarna rambut, merahkan pipinya dengan pemerah pipi (kosmetik), memutihkan-nya dengan bedak, mewarnai wajah dan tangannya dengan berbagai warna, demikian pula menghaluskan wajahnya dan segala macam yang mempercantik diri.”

d. Memakai Pakaian yang Dichelup, Pakaian Berwarna Kuning dan Pakaian Berwarna Merah

Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها:

“...Dan kami tidak memakai pakaian yang dicelup, kecuali *‘ashab* (pakaian dari Yaman).”

Demikian pula dijelaskan dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا
الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ.

“Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperkenankan untuk memakai pakaian berwarna kuning dan

¹⁶¹ HR. Abu Dawud (no. 2304) dengan sanad yang shahih.

berwarna merah, tidak juga perhiasan, menggunakan *inai* (semir rambut) dan celak.¹⁶²

Kedua hadits di atas mengandung larangan memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah, kuning, hijau atau biru, pakaian yang dicelup dengan tujuan memperindah dan berhias.¹⁶³

Keringanan hanya diberikan untuk pakaian *al-ashab*, yaitu sejenis kain dari Yaman yang dipintal, lalu dicelup kemudian ditenun.

Demikian pula para ulama memberikan keringanan memakai pakaian berwarna putih karena tidak adanya larangan untuk memakainya. Ibnul Mundzir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Setiap orang (guru) yang menjadi sumber hafalan (ilmuku) memberikan keringanan memakai pakaian putih."

e. *Perhiasan*

Diharamkan baginya memakai cincin, kalung dan yang lainnya dari emas, perak atau yang lainnya. Imam Malik di dalam kitabnya *al-Muwaththa'* (II/ 599) berkata, "Seorang wanita yang sedang berkabung karena kematian suaminya dilarang memakai perhiasan apa pun; cincin, kalung dan perhiasan lainnya."

5. Hal-Hal yang boleh Dilakukan oleh Wanita yang Berkabung¹⁶⁴

a. *Memotong Kuku, Mencabut Bulu Ketiak dan Mandi dengan Menggunakan Sabun*

Sebab tidak ada larangan dari hal itu semua. Dengan demikian ia boleh menggunakan sabun untuk mandi dengan syarat tidak sengaja menjadikannya sebagai wewangian.

Ibnu Qudamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Dibolehkan untuk membersihkan diri, seperti mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu lain yang disunnahkan untuk dicukur dan dibolehkan juga mandi dengan menggunakan daun bidara atau menyisir dengannya karena semua

¹⁶² HR. Abu Dawud (no. 2304) dengan sanad yang shahih, lafazh (الْمُشَقَّة) maknanya adalah pakaian yang dicelup dengan warna merah.

¹⁶³ *Zaadul Ma'aad* (V/705).

¹⁶⁴ Lihat *al-Adad wal Ihdaad*, hal. 20-21, karya guru kami Syaikh Mushthafa al-'Adawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

itu dimaksudkan untuk membersihkan badan dan bukan memakai wewangian.”

b. Memakai Minyak Rambut

Hal itu dibolehkan jika bukan untuk menjadikannya sebagai wewangian atau memperhias diri. Imam Malik rahimahullah berkata, “Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh menggunakan minyak rambut atau yang semisalnya, jika tidak terdapat wewangian padanya.

‘IDDAH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA

‘Iddah maknanya adalah masa menunggu seorang wanita untuk menikah kembali setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.

‘Iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di Manakah Seorang Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suaminya Menunggu Masa tersebut?

Tidak ada satu hadits pun yang *marfu’* (sampai) kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Akan tetapi terdapat atsar shahih dari ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, ‘Aisyah dan Jabir radhiyallahu ‘anhum bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menunggu masa ‘iddahnya di mana saja yang ia sukai.

Demikian juga terdapat atsar yang shahih dari ‘Umar dan putranya, ‘Abdullah, juga Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhum bahwa seorang wanita menunggu masa ‘iddahnya di rumah suaminya.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, terutama ketika tidak ada dalil *marfu’* dalam masalah ini, *wallahu a’lam*.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Lihatlah atsar-atsar dari kedua kelompok tersebut dalam *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (II/52) dan yang setelahnya.

Kapankah Berakhirnya Masa ‘Iddah Seorang Wanita Hamil dan Ditinggal Mati oleh Suaminya?

Ketika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya, maka masa ‘iddahnya berakhir dengan melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَأُولَئِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalaq: 4)

Ummu Salamah رضي الله عنها berkata, “Suami Subai’ah al-Aslamiyyah gugur ketika ia hamil. Kemudian ia melahirkan setelah empat puluh hari, maka ia dikhitbah dan Rasulullah ﷺ menikahkannya. Di antara yang melamarnya adalah Abus Sanabil.¹⁶⁶



¹⁶⁶ HR. Al-Bukhari (no. 4909) dan Muslim (no. 1484), juga yang lainnya.

BAB ZAKAT

PENGERTIAN ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA

Zakat adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu kepada sekelompok orang tertentu.

Harta yang dikeluarkan itu dinamakan *zakat* karena ia akan menambah harta yang engkau keluarkan darinya, menjadikannya lebih berarti dan menjaga orang yang mengeluarkannya dari berbagai kebinasaan. Karena, harta yang dikeluarkan tersebut dapat mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah ﷻ :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

“Islam itu dibangun di atas lima (landasan): persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul-Nya, melaksanakan shalat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup melakukannya.”¹

¹ HR. Al-Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16).

Dan telah disebutkan secara bergandengan dengan shalat dalam 82 ayat. Allah telah mewajibkannya berdasarkan al-Qur-an, Sunnah Rasul-Nya ﷺ dan ijma' umatnya.²

Ancaman bagi Orang yang Enggan Membayar Zakat

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ



"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari ketika dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'" (QS. At-Taubah: 34-35)

2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مِثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيَّتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ -يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ- يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

² Al-Majmuu' (V/324) dan Majmuu' al-Fataawaa (XXV/8).

هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحْنُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

“Barangsiapa dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia tidak menunai-kan zakatnya, maka pada hari Kiamat kelak hartanya tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular yang memiliki dua bisa kemudian dikalungkan dilehernya, lalu ular itu menggigit dengan dua tulang rahang bawahnya sambil berkata, ‘Aku adalah har-tamu, aku adalah simpananmu!’ Kemudian Rasulullah ﷺ mem-baca ayat, ‘Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya me-nyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.’”³

HARTA-HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Zakat Emas dan Perak

Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ.

³ HR. Al-Bukhari (no. 1403).

“Jika engkau memiliki 200 dirham dan telah lewat satu tahun, maka wajib atasnya zakat sebanyak 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat (emas) kecuali engkau memiliki 20 dinar, jika engkau memiliki 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya setengah dinar.”⁴

Ketahuiilah wahai saudariku! Sesungguhnya kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terikat dengan dua syarat.

1. Mencapai nishab.
2. Engkau memilikinya genap satu tahun dengan hitungan Hijriyyah semenjak memilikinya, dan nishab harus sempurna dalam setahun penuh.

Nishab Emas

Nishab emas adalah 20 dinar

- = 85 gr emas (24 karat).
- = 97 gr emas (21 karat).
- = 113 gr emas (18 karat).

Nishab Perak

Nishab perak adalah 200 dirham = 595 gr.

Ukuran Zakat yang harus Dikeluarkan ketika Dua Syarat tersebut Terpenuhi

Harta yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari semua emas atau perak yang dimiliki ketika sudah mencapai nishab dan genap satu tahun (haul).

Zakat Uang Kertas

Maksudnya adalah uang yang memiliki nilai tersendiri -berdasarkan pendapat yang kuat- yang nilainya diperbandingkan dengan nilai emas. Kewajiban zakat di dalamnya terjadi ketika sudah mencapai nishab zakat dan telah genap satu tahun.

Gambaran konkrit.

Apabila engkau memiliki 10.000 Junaih (mata uang Mesir), misalnya, lalu uang yang dimiliki itu telah lewat satu tahun, bagaima-

⁴ HR. Abu Dawud (no. 155) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

manakah hitungan zakatnya?

Jawab:

Pertama: Nishab emas adalah 85 gr dengan standar 24 karat.

Jika dipastikan bahwa harga emas 1 gr = 30 Junaih (misal)

Maka nishabnya adalah sebanyak $30 \times 85 = 2550$ Junaih

Lalu ketika harta yang engkau miliki adalah 10.000, artinya lebih banyak dari nishab, maka zakat yang harus engkau keluarkan adalah $1/40 = 2,5\%$ dari 10.000 = 250 Junaih.

Zakat Gaji dan Berbagai Macam Usaha

Seorang pegawai atau pekerja yang mendapatkan gaji bulanan, mingguan atau yang lainnya, ia tidak akan keluar dari salah satu dari dua keadaan berikut ini:⁵

Pertama: Ia memiliki harta yang telah mencapai nishab ditambah dengan gaji yang ia dapatkan setiap bulan.

Cara pertama: orang tersebut harus memiliki jadwal khusus pendapatannya yang ia dapatkan dari gaji, lalu ditambahkan dengan uang yang ia miliki, kemudian ia mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki setelah genap satu tahun dari waktu memilikinya, akan tetapi cara yang seperti ini agak sulit.

Cara kedua: jika ia hendak menempuh jalan yang lebih mudah sehingga hatinya menjadi tenang dengan lebih mementingkan orang-orang fakir dan miskin daripada dirinya, maka hendaklah ia mengeluarkan zakat dari semua uang yang ia miliki ketika telah genap satu tahun dari nishab pertama yang dimilikinya. Cara seperti ini lebih agung pahalanya, lebih mengangkat derajatnya dan lebih menenangkan jiwanya, dengan demikian penghasilan yang ditambahkan pada harta pertama yang telah mencapai nishab yang dimilikinya telah ditunaikan lebih cepat sebelum datang *haul*nya. Ini diperbolehkan terutama karena adanya kebutuhan dan masalah.

Ia juga boleh menempuh cara yang ketiga, yaitu mengumpulkan zakat dari penghasilannya setiap bulan setelah bersih dipotong

⁵ *Fataawaa Islaamiyyah*, hal. 76 dan *Fiqhuz Zakaat* (1/549) karya al-Musnad.

kebutuhannya setiap bulan, kemudian ia mengeluarkannya dari harta yang dimilikinya ketika tiba satu tahun penuh.

Kedua: Seseorang yang tidak memiliki harta mencapai nishab tetapi ia mendapatkan gaji setiap bulan.

Jika ia bisa menabung uang setiap bulan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat hingga telah mencapai nishab atau menyempurnakan tabungannya sampai nishab, maka ketika itu ia mulai menghitung, lalu keadaannya seperti kelompok pertama.

Zakat Perhiasan Emas dan Perak

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat perhiasan dari emas dan perak.

Akan tetapi pendapat yang paling kuat dari segi dalil dan paling hati-hati dari segi pengamalan adalah wajib hukumnya mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak jika telah mencapai nishab dan telah mencapai *haul*, sama saja baik perhiasan tersebut disimpan atau digunakan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Keumuman ayat:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih..” (QS. At-Taubah: 34)

Ibnu ‘Umar رضي الله عنه berkata, “Harta yang dibayar zakatnya bukanlah harta simpanan (yang diungkap di dalam ayat di atas) meskipun ditimbun di bawah lapis bumi yang ketujuh. Adapun harta yang nampak dengan tidak dibayar zakatnya, maka itu adalah simpanan.”⁶

2. Demikian pula keumuman hadits yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, seperti sabda Nabi ﷺ:

⁶ *Mushannaf ‘Abdirrazzaq* (IV/104) dengan sanad yang shahih.

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ لَا يُؤَدِّي مَا فِيهَا إِلَّا جَعَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ يَكْوِي بِهَا.

“Barangsiapa memiliki emas, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari Kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan logam dari Neraka yang akan disetrikakan padanya.”⁷

3. Adanya beberapa hadits yang menjelaskan kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan, juga ancaman bagi orang yang tidak menunaikannya, seperti hadits ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أُتْعِطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعْتُهُمَا فَأَلْقَيْتُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ ﷻ وَلِرَسُولِهِ.

“Bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa seorang puterinya, di tangan anaknya ada dua gelang yang tebal dari emas, lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, ‘Apakah engkau membayar zakat (gelang) ini?’ Ia berkata, ‘Tidak,’ Rasulullah ﷺ berkata, ‘Apakah engkau senang jika Allah memakaikan dua gelang dari api kepadamu pada hari Kiamat?’ (Perawi) berkata, ‘Maka wanita itu mencopotnya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, ‘Kedua gelang ini untuk Allah ﷻ dan Rasul-Nya.’”⁸

Demikian pula hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata, “Aku pernah memakai perhiasan dari emas, lalu aku bertanya, ‘Wahai

⁷ HR. Muslim (no. 987) dan Ibnu Majah (no. 2788).

⁸ HR. Abu Dawud (no. 1563), an-Nasa-i (no. 2788), juga yang lainnya dengan sanad yang shahih beserta penguatnya.

Rasulullah, apakah perhiasan ini termasuk simpanan (yang diancam di dalam al-Qur-an)?' Lalu beliau menjawab:

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَرُكِّي فَلَيْسَ بِكَتَرٍ.

'Sesuatu yang dizakati ketika sampai nishabnya, maka bukanlah termasuk harta simpanan.'⁹

Hadits ini memiliki *syawahid* (penguat) dari hadits 'Aisyah dan hadits Asma' binti Yazid رضي الله عنها:

4. Adanya atsar dari para Sahabat, seperti dari Ibnu Mas'ud, "Seorang wanita bertanya kepadanya tentang perhiasan miliknya, 'Apakah wajib dizakati?' Beliau menjawab, 'Jika sudah sampai dua ratus dirham, maka zakatilah!' Lalu wanita itu kembali bertanya, 'Sesungguhnya aku menanggung beberapa anak yatim, bolehkah aku memberikannya kepada mereka?' Beliau menjawab, 'Ya, boleh.'"¹⁰

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Tidak apa-apa memakai perhiasan jika zakatnya ditunaikan."¹¹

Sungguh pun demikian, telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Jabir bin 'Abdillah, 'Aisyah, dan Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها bahwasanya mereka tidak berpendapat bahwa perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya.¹² Dan inilah pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Tidak diragukan bahwa pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mewajibkan zakat perhiasan dari emas dan perak jika sudah sampai nishabnya dan haul merupakan pendapat yang paling kuat secara dalil dan yang paling hati-hati secara pengamalan. Bahkan, mengamalkannya lebih utama untuk keluar dari perdebatan, dan

⁹ HR. Abu Dawud (no. 1564), ad-Daraquthni (II/ 105), al-Hakim (I/390), dan al-Baihaqi, dalam sanadnya ada kelemahan dan diperkuat dengan hadits yang sebelumnya.

¹⁰ *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (IV/83), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (IX/371) dengan sanad yang *shahih lighairihi*.

¹¹ Ad-Daraquthni (II/107) dengan sanad yang hasan.

¹² Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/158).

inilah pendapat madzhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm juga sekelompok ulama Salaf, *wallaahu a'lam*.

Beberapa faedah:

- a. Perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak, seperti mutiara, permata dan batu mulia jenis lainnya tidak wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi jika semua itu merupakan barang dagangan, maka ia wajib mengeluarkan zakat, seperti zakat barang perniagaan yang akan dijelaskan nanti.
- b. Jika seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir permata padanya, maka bagaimanakah cara membayar zakatnya?

Jika memungkinkan baginya mencabut permata tersebut tanpa merusak cincin maka ia wajib membayar zakat seberat emas tanpa mutiara ketika telah mencapai nishab dan genap satu tahun, jika tidak memungkinkan baginya mencabut mutiara itu, maka ia memperkirakan berat emas dan mengeluarkan zakatnya, *wallaahu a'lam*.

- c. Wajib mengeluarkan zakat dari wadah-wadah atau perkakas yang terbuat dari emas dan perak, masalah ini tidak diperdebatkan di antara para ulama. Zakatnya wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nishab dengan meng-gabungkan yang satu jenis dengannya dan telah genap satu tahun, walaupun menggunakannya merupakan hal yang diharamkan.¹³
- d. Apabila engkau memiliki emas yang belum mencapai nishab, demikian pula perak yang belum mencapai nishab, akan tetapi jika digabungkan akan mencapai nishab, maka tidak diwajibkan untuk menggabungkannya dan tidak diwajibkan atasmu untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat.”¹⁴

¹³ *Al-Mughni* (III/15-16).

¹⁴ *Muttafaqun 'alaihi* lihat *Fat-hul Baari* (III/314).

Iniilah madzhab asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Hazm.

***Zakat Maskawin*¹⁵**

1. Maskawin hukumnya sama dengan harta yang lain jika seorang wanita telah menerimanya -dengan ukuran yang telah sampai nishab- dan telah genap satu tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat.
2. Jika maskawin itu dibayar dengan utang, maka hukumnya sama dengan zakat piutang. Jika suaminya adalah orang yang mampu, maka si isteri wajib mengeluarkan zakat yang ada pada tanggungan suaminya, sedangkan jika suaminya adalah orang yang tidak mampu, maka tidak wajib -berdasarkan pendapat yang kuat- akan tetapi jika si isteri telah menerimanya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat untuk satu tahun berdasarkan pendapat yang paling adil (pertengahan).
3. Jika seorang isteri telah menerima mas kawinnya dan ia diceraikan sebelum digauli, padahal telah genap satu tahun, maka maskawin tersebut harus dikeluarkan dengan ketentuan: wajib bagi suami setengahnya dan bagi isteri yang telah diceraikan setengahnya.

Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi." (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

¹⁵ Lihat *al-Mughni* (III/ 52), *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/165), dan *Fiqhus Sunnah* (I/290).

“....Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)....” (QS. Al-An’aam: 141)

Jenis Tanaman dan Buah-Buahan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Diriwayatkan dari Abu Musa dan Mu’adz رضي الله عنه, “Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus keduanya (Abu Musa dan Mu’adz) menuju Yaman untuk mengajarkan penduduk Yaman masalah agama. Rasulullah memerintahkan agar mereka tidak mengambil zakat kecuali dari tiga macam: *hinthah* (jenis gandum), *syai’ir* (jenis gandum), kurma dan kismis (anggur kering).”¹⁶

Alasan yang menyatukan semua macam hasil pertanian di atas karena semuanya makanan pokok dan bisa disimpan. Karena itulah beras dan jagung masuk ke dalam hasil pertanian yang wajib dizakati.

Adapun sayur-mayur dan berbagai macam buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kurma dan anggur.

Nishabnya

Semua hasil pertanian dan buah-buahan yang telah disebutkan di atas tidak wajib dizakati kecuali jika telah mencapai 5 *wasaq*, 1 *wasaq* = 60 *sha’* menurut kesepakatan ulama, sementara 1 *sha’* = 4 *mudd* = kurang lebih 2 liter.

Rasulullah ﷺ bersabda:

... وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

“...Dan tidak ada zakat dari (hasil pertanian dan buah-buahan) yang kurang dari lima *wasaq*.”¹⁷

Ukuran di atas sama dengan 50 timbangan mesir atau $4\frac{1}{6}$ *irdib*, tepatnya sama dengan 647 kg gandum.

¹⁶ HR. Al-Hakim (I/401) dan al-Baihaqi (IV/125). Lihat *ash-Shabiihah* (no. 879).

¹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1447) dan Muslim (no. 979).

Ukuran yang Wajib Dikeluarkan

Jika hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang tadah hujan atau yang sejenisnya, maka wajib padanya 10%, sedangkan jika pertanian yang diairi dengan alat atau yang sejenisnya, maka wajib padanya 5%. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّاقِيَةِ
نِصْفُ الْعُشْرِ.

“Pertanian yang diairi dari sungai dan hujan, wajib atasnya (zakat) sebanyak sepersepuluh ($\frac{1}{10}$), sedangkan yang diairi dengan alat penyiraman, wajib kepadanya seperduapuluh ($\frac{1}{20}$).”¹⁸

Zakat Peternakan

Jika engkau memiliki peternakan, maka engkau wajib mengeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat berikut:

1. Mencapai nishab.
2. Telah genap satu tahun (haul).
3. Merupakan binatang ternak yang digembala; artinya hewan ternak tersebut digembalkan selama satu tahun lebih, dengan mencari rumput sendiri. Jika yang dominan adalah ada di dalam kandang, maka tidak wajib dizakati.

Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi, dan kambing (atau domba).

Zakat Unta

Nishab zakat unta.

Unta tidak wajib dizakati jika kurang dari 5 ekor. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

¹⁸ HR. Muslim (no. 981), Abu Dawud (no. 1582), dan an-Nasa-i (V/42).

“Dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor.”¹⁹

Bilangan unta yang wajib dizakati.²⁰

Jumlah	Zakat yang wajib dikeluarkan setelah <i>haul</i>
5-9	1 ekor domba
10-14	2 ekor domba
15-19	3 ekor domba
20-24	4 ekor domba
25-35	<i>Bintu Makhad</i> : Anak unta betina yang berumur 1 thn
36-45	<i>Bintu Labun</i> : Anak unta betina yang berumur 2 thn
46-60	<i>Hiqqah</i> : Anak unta betina yang berumur 3 tahun
61-75	<i>Jadz'ah</i> : Anak unta betina yang berumur 4 tahun
76-90	2 <i>bintu labun</i>
91-120	2 <i>hiqqah</i>
121 lebih	Untuk setiap 40 ekor: 1 <i>bintu labun</i> , dan setiap 50 ekor: 1 <i>hiqqah</i>

Zakat Sapi

Nishab zakat untuk sapi.

Sapi tidak wajib dizakati jika jumlahnya kurang dari 30 ekor. Diriwayatkan dari Mu'adz رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman, dan memerintahkanku agar mengambil

¹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1447) dan Muslim (no. 979).

²⁰ Ukuran zakat ini terdapat dalam surat Abu Bakar رضي الله عنه tentang penjelasan kewajiban zakat dari Nabi ﷺ kepada penduduk Bahrain. Dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 1454) dan selainnya.

zakat dari setiap 40 ekor sapi, 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun. Dan dari setiap 30 ekor sapi 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun lebih (*tabii'*) yang jantan dan betina.”²¹

Bilangannya

Jumlah	Zakat yang dikeluarkan setelah <i>haul</i>
30-39	<i>Tabii'</i> atau <i>Tabii'ah</i> : sapi berumur 1 tahun
40-59	<i>Musinnah</i> : sapi yang berumur 2 tahun
60	2 ekor <i>tabii'</i>

Adapun setelah itu, maka untuk setiap 30 ekor dikeluarkan seekor *tabii'*, dan setiap 40 dikeluarkan seekor *musinnah*.

Zakat Kambing

Nishab zakat kambing.

Kambing yang belum mencapai jumlah 40 ekor tidak wajib dizakati.

Bilangannya

Jumlah	Zakat yang dikeluarkan setelah <i>haul</i>
40- 120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
300 lebih	Untuk setiap 100 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor

²¹ HR. At-Tirmidzi (no. 619), Abu Dawud (no. 1561), an-Nasa-i (V/26), dan Ibnu Majah (no. 1803), dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Zakat binatang ternak jika dimiliki oleh dua orang yang berserikat

Maksudnya adalah menyatukan dua harta seakan-akan hanya milik satu pemilik. Dalam masalah ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
(وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ).

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat (sedangkan jika telah menyatu, maka keduanya dikembalikan kepada kedua pemilik dengan sama) (Zakat tersebut ditanggung oleh kedua pihak, ^{-penj.}).”²²

Maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki secara berserikat dengan syarat-syarat berikut:

1. Kedua orang yang berserikat adalah pemilik yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Harta yang bercampur telah mencapai nishab.
3. Telah genap satu tahun, jika tidak maka masing-masing mengeluarkan zakat sesuai dengan waktu kepemilikan masing-masing.
4. Harta masing-masing tidak dibedakan dengan yang lain di dalam tempat penggembalaan, tempat tinggal, tempat minum, tempat pemerahan, pejantan dan penggembala.²³

Tidak dibenarkan menggunakan siasat bagi kedua orang yang berserikat guna menggugurkan kewajiban zakat atau meringankannya.

Karena berserikat terkadang bisa meringankan beban zakat dari kedua pemilik. Yaitu, kedua pemilik menyatukan hartanya

²² HR. Al-Bukhari (no. 1450-1451).

²³ *Al-Fiqhul Islaam wa Adillatuhu* (II/851), madzhab Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa harta yang bercampur tidak menjadikan harta tersebut menjadi satu.

dengan yang lain agar bisa lari dari kewajiban zakat atau dengan tujuan meringankannya.

Dan bisa juga dalam hal berserikat memberatkan kepada kedua pihak dalam urusan zakatnya, akhirnya keduanya memisahkan hartanya dengan tujuan lari dari kewajiban menunaikan zakat. Kedua sikap di atas tidak dibenarkan berdasarkan hadits yang sebelumnya.

Zakat Barang Dagangan

Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah segala macam barang, selain emas dan perak, berupa barang bergerak atau tetap, hewan, pertanian, pakaian, perkakas, mutiara dan lainnya yang dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Kita juga dapat mendefinisikannya dengan ungkapan: Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Apakah zakat diwajibkan pada barang-barang dagangan?

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa barang dagangan wajib dizakati seperti harta yang lainnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾²⁴

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 267)

Juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

"Dan ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat atas harta-harta mereka."²⁴

²⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1395) dan Muslim (no. 19).

Karena tanpa diragukan, barang dagangan adalah harta. Jika seorang pedagang ditanya, “Apa yang engkau inginkan dari perdagangan ini?” Ia akan menjawab, “Emas dan perak (keuntungan).”

Selanjutnya, ketika Khalid bin Walid enggan membayar zakat dan orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ bersabda:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Adapun Khalid, maka kalian telah menzhalimi Khalid, ia telah mewaqafkan baju-baju besi dan alat-alat perangnya (untuk berjuang) di jalan Allah.”²⁵

Mereka menyangka bahwa barang-barang tersebut untuk perdagangan sehingga mereka memintanya untuk dikeluarkan zakat, lalu Rasulullah ﷺ mengabarkan mereka bahwa tidak ada zakat untuk sesuatu yang diwaqafkan.

Telah diriwayatkan dengan shahih dari ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, dan sekelompok ulama Salaf  bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan inilah pendapat imam yang empat.

Beberapa faedah:

- a. Barang dagangan hukumnya sama dengan harta yang lain. Disyari’atkan adanya nishab padanya (sama dengan nishab emas) dan genap satu tahun.
- b. Bagaimanakah seorang pedagang membayar zakat barang dagangannya?

Jika telah datang waktu mengeluarkan zakat, maka si pedagang harus menggabungkan semua hartanya. Harta tersebut mencakup modal, keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan dan piutang yang diharapkan pembayarannya.

Kemudian ia memberikan nilai untuk barang dagangannya dan menggabungkannya dengan uang yang ada padanya juga piutang

²⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1468) dan Muslim (no. 983).

yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya dikurangi dengan jumlah tanggungan utang yang wajib ia keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 2,5 % yang disesuaikan dengan harga ketika ia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli barang tersebut. Inilah pendapat kebanyakan para ulama.

- c. Jika barang dagangan tersebut adalah harta yang pada dasarnya harta wajib zakat, seperti binatang ternak, emas dan perak, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakat jenis harta tersebut, yaitu tidak ada dua kewajiban zakat padanya (zakat perdagangan). Ini adalah *ijma'*.

Zakat *Rikaz* (Zakat Harta Karun)

Ar-rikaz adalah harta yang terpendam pada masa Jahiliyyah, lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras juga tanpa biaya.

Rikaz wajib dikeluarkan zakatnya ketika seseorang menemukannya tanpa menunggu satu tahun juga tanpa nishab. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ :

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

“Dan zakat untuk *rikaz* (harta karun) sebanyak seperlima.”²⁶

Maka ia harus mengeluarkan 20% dari nilai harta karun ini.

Faedah:

- a. Jika engkau yakin bahwa harta karun itu adalah simpanan pada masa Islam -bukan pada masa Jahiliyyah- maka harta tersebut disebut *luqathah* (barang temuan), dan bukan harta karun.
- b. Barang-barang tambang dengan berbagai jenisnya, baik itu emas, perak, tembaga, besi dan minyak bumi hukumnya adalah sama dengan *rikaz* berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama.

²⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1499) dan Muslim (no. 1710).

ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu-allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Dari ayat di atas diketahui bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan berikut:

1.2. Fakir dan Miskin

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, tidak ada kecukupan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya bagi dirinya juga bagi anak-anaknya.

Sedangkan miskin adalah seseorang yang sedang berada di dalam keadaan butuh, tetapi keadaannya lebih baik daripada orang fakir, seperti orang yang membutuhkan sepuluh ribu, padahal ia hanya memiliki tujuh atau delapan ribu.

Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَرَدُّهُ
الْلُقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ

فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

“Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang lain (minta-minta), lalu ia diberikan satu atau dua suap, satu atau dua butir kurma.” Para Sahabat bertanya, “Maka siapakah orang miskin itu wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ menjawab, “Ia adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya, dan tidak ada yang mengetahui keadaannya sehingga ada yang mau memberinya shadaqah, dan ia juga bukan orang yang meminta-minta kepada yang lainnya.”²⁷

Diberikan kepada mereka zakat dengan standar yang mereka butuhkan juga orang yang ada di bawah tanggungan mereka selama satu tahun penuh.

3. Amil Zakat

Mereka adalah pengumpul dan penarik zakat yang telah ditentukan oleh seorang imam (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat, menulis, menghitung, dan menjaganya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat dengan syarat bukan termasuk Ahlul Bait Nabi ﷺ karena shadaqah tidak halal bagi mereka.

4. Para Mu-allaf yang Dibujuk Hatinya

Mereka adalah orang-orang yang apabila diberikan zakat kepada mereka, diharapkan timbulnya rasa cinta dan lunak hatinya terhadap Islam. Seperti para tokoh yang sangat ditaati oleh kaumnya dari orang-orang yang diharapkan untuk masuk Islam, atau orang yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada umat Islam. Demikian pula diberikan kepada orang Islam agar keislamannya lebih baik juga yang lainnya. Semua itu telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

5. Budak

Masalah ini meliputi memerdekakan seorang hamba sahaya, membantu *mukatab* (seorang hamba yang sedang membayar kemer-

²⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1479) dan Muslim (no. 1039) dengan lafazh di dalam riwayat beliau.

dekaan dirinya kepada tuannya), dan melepaskan tawanan muslimin dari musuh.

6. Orang yang Berhutang (*Gharim*)

Mereka adalah yang sedang menanggung hutang padahal waktu pembayarannya telah tiba, baik hutang itu digunakan untuk kemaslahatan dirinya dalam sesuatu yang mubah seperti berhutang untuk memberikan nafkah, membeli pakaian, menikah, berobat dan yang lainnya, atau untuk kemaslahatan orang lain, seperti untuk mendamaikan di antara orang yang berseteru dengan menanggung hutang orang lain, jaminan atau yang lainnya.

Dasar masalah ini adalah sebuah hadits Qabishah al-Hilali, ia berkata, "Aku pernah menanggung beban seseorang, lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ untuk bertanya kepada beliau tentang hal itu, lalu beliau berkata:

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

"Tetaplah bersabar! Sampai datang kepada kami harta shadaqah (zakat) sehingga kami memerintahkan seseorang untuk memberimu darinya."²⁸

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*fii Sabilillaah*)

Mereka adalah sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, orang-orang yang menjaga perbatasan dan para mujahid yang berperang di jalan Allah. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang melakukan haji, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَمَّا أَنْتَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ (وَهُوَ جَمَلَ حَبْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut, (yaitu unta yang diwakafkan di jalan Allah), maka itu pun termasuk dalam berjuang di jalan Allah."²⁹

²⁸ HR. Muslim (no. 1044), Abu Dawud (no. 1624), dan an-Nasa-i (V/96).

²⁹ HR. Abu Dawud (no. 1974), al-Hakim (I/183), dan al-Baihaqi (VI/164). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

8. Ibnu Sabil

Ia adalah *musafir* (yang mengadakan perjalanan) dari satu negeri ke negeri lain, sementara ia tidak memiliki bekal yang dibutuhkan di dalam perjalanannya, maka ia diberikan harta zakat dengan ukuran yang dibutuhkannya untuk melakukan perjalanan ke negeri asalnya.

Beberapa faedah:

- a. Seorang wanita boleh memberikan zakat kepada suami dan anak-anaknya jika mereka termasuk mustahiq zakat.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه bahwasanya Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya Anda telah memerintahkan untuk membayar shadaqah pada hari ini, dan aku memiliki perhiasan yang akan aku shadaqahkan, lalu Ibnu Mas'ud mengira bahwa ia dan anaknya lebih berhak mendapatkan shadaqah dariku daripada yang lain," kemudian Nabi ﷺ bersabda:

صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ.

"Ibnu Mas'ud benar, sesungguhnya suamimu dan anakmu lebih berhak untuk mendapatkan shadaqah darimu daripada orang-orang yang akan engkau berikan shadaqah."³⁰

- b. Seorang wanita juga boleh memberikan zakatnya kepada madunya (isteri suaminya) jika ia adalah wanita yang berhak mendapatkan zakat. Karena, wanita tersebut bukan orang yang ada di bawah tanggunganmu, maka diperbolehkan bagimu memberikan zakat kepadanya.
- c. Memberikan zakat kepada karib kerabat -jika mereka mustahiq zakat- lebih utama daripada memberikannya kepada yang lain.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang terdahulu. Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Thalhah رضي الله عنه ketika ia datang membawa shadaqahnya...

³⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1462), Muslim (no. 1000), dan Ibnu Majah (no. 1834).

وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ.

“Aku berpendapat sebaiknya engkau memberikannya kepada karib kera-batmu.”³¹

4. Bolehkah memindahkan harta zakat dari satu negeri ke negeri lain?

Pada asalnya zakat diambil dari orang-orang kaya negeri tertentu lalu diberikan kepada orang-orang fakir yang berada di negeri tersebut. Artinya, tidak boleh dipindahkan ke negeri lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ.

“Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”³²

Akan tetapi jika penduduk negeri sudah tidak membutuhkan harta zakat, atau penduduk yang ada di negeri lain lebih membutuhkannya, atau karib kerabat orang yang membayar zakat ada di negeri lain padahal ia adalah orang yang berhak menerima zakat atau kasus lain yang ada kemaslahatan di dalamnya, maka ketika itu dibolehkan memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain, *wallahu a'lam*.

ZAKAT FITHRI

Hukum Zakat Fithrah

Zakat fithrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena telah berbuka (selesai) dari puasa Ramadhan. Zakat tersebut wajib hu-

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 1461) dan Muslim (no. 998).

³² *Muttafaq 'alaih* telah dijelaskan sebelumnya.

kumnya kepada setiap muslim, yang kecil maupun yang sudah dewasa, laki-laki maupun wanita, dan orang yang merdeka maupun hamba sahaya.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah dengan satu *sha*’ kurma atau satu *sha*’ gandum kepada setiap hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita, anak kecil atau orang dewasa dari kaum muslimin, beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.”³³

Saya katakan: Yang dimaksud dengan *shalat* dalam hadits tersebut adalah shalat ‘Idul Fithri.

Hikmah Zakat Fithrah

Sebagai ungkapan rasa kasih sayang kepada orang-orang fakir dengan memberikan kecukupan kepada mereka sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari raya. Dan memberikan kebahagiaan kepada mereka pada suatu hari di mana kaum muslimin sedang berbahagia dengan datangnya hari raya, juga sebagai pembersih orang yang wajib mengeluarkan zakat dari segala kelalaian yang ia lakukan pada puasa Ramadhan.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ‘Id, maka ia sebagai zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah

³³ HR. Al-Bukhari (no. 1503) dan Muslim (no. 984).

shalat, maka ia adalah shadaqah dari berbagai macam shadaqah (yang sunnah).”³⁴

Kepada Siapakah Zakat Fithrah Diwajibkan?

Zakat fithrah diwajibkan kepada orang merdeka yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya pada malam ‘Idul Fithri dan harinya. Dan zakat itu wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti isteri, anak-anak dan para pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam.

Beberapa faedah:

- a. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam asy-Syafi’i, al-Laits, Ahmad dan Ishaq رحمهم الله berpendapat bahwa seorang suami wajib mengeluarkan zakat atas isterinya sebagai tambahan dari nafkah yang diwajibkan kepadanya.

Sedangkan sekelompok ulama lain, seperti Abu Hanifah, at-Tsauri, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang isteri wajib mengeluarkan zakat atas dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما yang telah disebutkan, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah... kepada setiap orang yang merdeka atau hamba, laki-laki atau wanita...” *Wallaahu a’lam.*

- b. Seorang suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas isterinya yang belum digauli karena ketika itu suami belum wajib menafkahinya.
- c. Jika seorang isteri membangkang kepada suaminya ketika zakat tersebut wajib dikeluarkan, maka suami tidak wajib membayar zakat atas isterinya itu.
- d. Jika seorang isteri adalah wanita Ahli Kitab, maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat fithrah untuk isterinya itu karena Rasulullah ﷺ bersabda:

مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

³⁴ HR. Abu Dawud (no. 1594) dan Ibnu Majah (no. 1827). Hadits ini dihasan-kan oleh Syaikh al-Albani.

“...Dari kalangan kaum muslimin... .”

Ukuran Zakat Fithrah

Wajib atas setiap jiwa dari kaum muslimin mengeluarkan zakat fithrah sebanyak setengah *sha'* biji gandum (*sha'* = empat *mudd* = 2 liter), atau satu *sha'* kurma, atau kismis atau gandum atau beras atau jagung dan yang lainnya yang merupakan makanan pokok.

Diriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair رضي الله عنه, bahwasanya Asma' binti Abi Bakar mengeluarkan zakat untuk keluarganya -baik yang merdeka maupun yang hamba sahaya- pada zaman Rasulullah ﷺ sebanyak dua *mudd* gandum atau satu *sha'* kurma.³⁵

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, “Kami selalu mengeluarkan zakat fithrah sebanyak satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* keju atau satu *sha'* kismis.”³⁶

Faedah:

Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fithrah dengan nilai makanan pokok tersebut (diuangkan) menurut pendapat kebanyakan ulama fiqih, kecuali Abu Hanifah. Pada asalnya bahwa zakat fithrah dikeluarkan dengan segala macam makanan pokok yang telah disebutkan nash hadits, tidak bisa digantikan dengan nilai uang kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, karena kebutuhan atau karena kemaslahatan tertentu, maka ketika itu dibenarkan, *wallaahu a'lam*.

Waktu Mengeluarkannya

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ.

“Rasulullah ﷺ memerintahkan agar zakat fithrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.”³⁷

³⁵ HR. Ath-Thahawi (II/43).

³⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1506) dan Muslim (no. 985).

³⁷ Muttafaq 'alaih, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Dibenarkan mempercepat pembayaran zakat fithrah sehari atau dua hari sebelum hari raya.

Diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar رضي الله عنه memberikan zakat fithrah kepada orang yang mengumpulkannya (amil zakat) kemudian mereka memberikannya sehari atau dua hari sebelum hari raya 'Idul Fithri."³⁸

Akan tetapi tidak dibolehkan mengakhirkannya sampai setelah shalat 'Idul Fithri. Barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka dianggap sebagai shadaqah sunnah sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits terdahulu.

Seluruh para ulama bersepakat bahwa kewajiban zakat fithrah tidak gugur dengan keluarnya waktu karena zakat tersebut tetap ada di dalam tanggungannya yang merupakan hak para mustahiq, yaitu zakat tersebut merupakan hutang yang berhak mereka dapatkan. Karena, zakat merupakan hak seorang hamba, tidak seperti hak Allah yang ketika habis waktunya, maka tidak dapat diganti kecuali dengan istighfar dan penyesalan, *wallahu a'lam*.

Kepada Siapakah Zakat Fithrah Diberikan?

Zakat fithrah diberikan kepada fakir miskin dan bukan kepada setiap mustahiq zakat (8 golongan). Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas yang terdahulu bahwa zakat fithrah "Sebagai makanan bagi orang-orang miskin." Inilah madzhab Malikiyyah dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam.³⁹

SHADAQAH SUNNAH

Keutamaan Shadaqah Sunnah^{pent.}

Ketahuilah wahai saudariku! Sesungguhnya syari'at ini mendorong umat Islam untuk memperbanyak mengeluarkan shadaqah sunnah. Allah ﷻ berfirman:

³⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1511).

³⁹ *Majmuu' al-Fataawaa* (XXV/73).

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadiid: 18)

Bahkan shadaqah dari seorang wanita merupakan salah satu hal yang dapat menahan adzab darinya.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ keluar menuju mushalla (lapangan untuk shalat) pada hari raya ‘Idul Fithri. Beliau lalu melewati sekelompok wanita, beliau berkata:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ! فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

“Wahai para wanita bershadaqahlah! Karena sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah bahwa kalian adalah penghuni Neraka yang paling banyak. . .”⁴⁰

⁴⁰ HR. Al-Bukhari (no. 304).

Seorang Isteri Dbolehkan Bershadaqah dari Hartanya Sendiri Tanpa Seizin Suaminya

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Kuraib رضي الله عنه bahwasanya Maimunah binti al-Harits رضي الله عنها -salah seorang isteri Nabi ﷺ - memberitakan kepadanya (Kuraib):

أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ أَوْفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيَتْهَا أَخْوَالُكَ كَانَ أَعْظَمَ لَأَجْرِكَ.

Bahwasanya ia memerdekakan seorang budak wanita tanpa memohon izin kepada Nabi ﷺ, lalu ketika tiba waktu gilir beliau kepadanya, ia berkata, “Apakah Anda tahu wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah memerdekakan budak wanita?” Rasulullah berkata, “Apakah engkau telah melakukannya?” Ia menjawab, “Ya, benar,” selanjutnya Rasulullah berkata, “Seandainya engkau memberikannya kepada saudara-saudara ibumu, niscaya itu akan lebih besar pahalanya bagimu.”⁴¹

Saya katakan: Di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ tidak melarangnya, akan tetapi beliau hanya memberikan pengarahan kepada sesuatu yang lebih utama. Hal ini dibenarkan jika wanita tersebut bukan wanita yang *safih* (bodoh) sebagaimana dikomentari oleh al-Bukhari.

Akan tetapi dianjurkan baginya memberi tahu sang suami tentang hal tersebut dengan tujuan memperlakukan suami dengan baik dan agar ia ikut merasa senang. Berdasarkan landasan ini, maka tidak masuk kepada larangan Nabi ﷺ dalam sabdanya:

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا.

⁴¹ HR. Al-Bukhari (no. 2592) dan Muslim (no. 999).

“Seorang isteri tidak berhak mengurus hartanya selama suaminya masih mengikatnya (di dalam ikatan perkawinan).”⁴²

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

“Seorang wanita tidak berhak memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya.”⁴³

Seorang Isteri Dibolehkan untuk Bershadaqah kepada Suaminya, Anak-Anaknya, Kerabatnya dan Itu Adalah Shadaqah yang Paling Baik

Demikian pula telah dijelaskan dalam hadits terdahulu, Rasulullah ﷺ bersabda:

زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ.

“Suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak mendapatkan shadaqah daripada mereka.”⁴⁴

Dalam riwayat lain, bahwasanya Zainab, isteri Ibnu Mas’ud رضي الله عنها, ketika bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

أَيُّجِزِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيَّتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ ﷺ :
نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرَانِ، أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ.

“Bolehkah aku memberikan shadaqah kepada suami dan anak-anak yatim yang ada pada pengurusanku?” Nabi ﷺ menjawab, “Ya, dengannya engkau mendapatkan dua pahala: pahala shadaqah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan.”⁴⁵

Demikian pula hadits yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ kepada Maimunah رضي الله عنها :

⁴² HR. Abu Dawud (no. 3546) dengan sanad yang hasan.

⁴³ HR. Abu Dawud (no. 3547) dan an-Nasa-i (VI/278) dengan sanad yang hasan.

⁴⁴ Telah dijelaskan sebelumnya.

⁴⁵ Telah dijelaskan sebelumnya.

إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لَأَجْرِكَ.

“Seandainya engkau memberikannya kepada saudara-saudara ibumu, niscaya itu akan lebih besar pahalanya bagimu.”⁴⁶

Seorang Isteri Dibolehkan Bershadaqah dari Makanan yang Ada di Rumah Suaminya Tanpa Seizin Suami Jika Tidak Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Hubungan Keduanya

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازَنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

“Jika seorang isteri berinfak dari makanan yang ada di rumah suaminya tanpa mengakibatkan kerusakan, maka ia memiliki pahala terhadap apa-apa yang telah diinfakkan, demikian pula suaminya memperoleh pahala karena usaha yang ia lakukan, dan bagi penjaganya pahala seperti itu, masing-masing tidak mengurangi pahala yang lainnya sedikit pun.”⁴⁷

MASALAH-MASALAH PENTING YANG BERHUBUNGAN DENGAN JUAL BELI BAGI KAUM WANITA

Menukar emas dengan emas ditambah dengan nilai yang membedakan di antara keduanya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Sudah terbiasa di kalangan para wanita bahwa mereka memberikan sesuatu dari perhiasannya kepada tukang emas, kemudian ia membeli emas yang lain. Ia mengambilnya dan memberikan uang sebagai nilai tambah atas emas yang ia berikan kepada si penjual, perbuatan seperti ini diharamkan karena hal itu merupakan riba,

⁴⁶ Telah dijelaskan sebelumnya.

⁴⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1425) dan Muslim (no. 1024).

sementara Nabi ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ.

“Emas dengan emas serupa jenisnya harus dengan timbangan yang sama dengan secara tunai.”⁴⁸

Maksudnya adalah apabila engkau menukarkan emas dengan emas, maka harus sama timbangannya walaupun salah satunya dengan standar 18 karat sedangkan yang lain dengan standar 21 karat. Demikian pula harus dilakukan dengan cara tunai dari kedua belah pihak sebelum berpisah. Adapun jika seorang wanita menjual perhiasannya berupa emas kepada tukang sepuh emas, dan membeli darinya emas yang lain, maka ketika ada kesepakatan dari keduanya bahwa si wanita menjual perhiasannya, misalnya seharga 10.000 sementara ia membeli dari tukang sepuh emas yang lain dengan timbangan yang lebih ringan seharga 10.000 pula dengan kesepakatan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena jual beli seperti ini adalah jual beli yang dengan bentuknya mengantarkan seseorang kepada yang diharamkan.

Adapun jika transaksi tersebut tidak dilakukan dengan cara saling menukar, yaitu seorang wanita menjual perhiasannya kepada tukang sepuh dan mengambil uang hasil penjualannya, kemudian selang waktu tertentu ia kembali kepada si tukang sepuh dan membeli darinya dengan harga yang sama tetapi beratnya tidak sama, maka hal ini diperbolehkan. Akan tetapi Imam Ahmad رحمه الله berpendapat di dalam kasus seperti ini hendaknya wanita itu pergi sebelum kembali kepada tukang sepuh yang telah membeli perhiasannya- ke pasar dan mencari segala kebutuhannya, jika ia tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan kecuali kepada si tukang sepuh, maka ia diperbolehkan untuk kembali kepada si tukang sepuh. *Wallaahu a'lam.*⁴⁹



⁴⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2176) dan Muslim (no. 1584).

⁴⁹ *Al-Fataarwaa an-Nisaa-riyyah* karya Syaikh Ibnul ‘Utsaimin

BAB PUASA

PENGERTIAN PUASA DAN KEDUDUKANNYA

Puasa maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat.

Seluruh umat telah sepakat bahwa puasa Ramadhan hukumnya wajib. Ia adalah salah satu rukun Islam yang diketahui secara pasti di dalam agama. Barangsiapa mengingkarinya, maka ia telah kufur dan keluar dari Islam.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِّنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu... ."
(QS. Al-Baqarah: 185)

Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَّسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ
رَمَضَانَ.

kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 183-184)

Dengan Apakah Diwajibkannya Puasa Ramadhan (Penetapan Bulan Ramadhan)?

Puasa Ramadhan diwajibkan dengan datangnya bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan ditetapkan dengan dua hal berikut ini:

1. *Melihat Hilal untuk Bulan Ramadhan*

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (QS. Al-Baqarah: 185)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

“Jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal), maka berbukalah, apabila mendung menghalangi kalian, maka perkirakanlah.”²

Catatan:

- Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya dan bukan dengan perhitungan falak, maka menetapkan keluarnya hilal dengan hisab tidak dibenarkan.
- Jika seorang yang adil dan dipercaya melihat hilal Ramadhan, maka beritanya diamalkan menurut pendapat kebanyakan para

² HR. Al-Bukhari (no. 1900) dan Muslim (no. 1080)

ulama. Di antara dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ
فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

“Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku melihatnya, kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan yang lain untuk berpuasa.”³

Berita seperti ini bisa diterima dari seorang laki-laki ataupun wanita menurut pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat ulama.

- c. Adapun hilal untuk menetapkan bulan Syawwal, maka penetapan tersebut tidak bisa diterima kecuali dengan persaksian dua orang yang adil. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ:

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا.

“Lalu jika ada dua orang saksi yang memberikan persaksian (bahwa ada hilal), maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka.”⁴

2. Dengan Menyempurnakan Bulan Sya’ban Menjadi 30 hari

Jika tidak memungkinkan untuk melihat *hilal* (seperti terhalang awan^{pent}), atau bahkan, langit kosong dari segala hal yang menghalangi *ru’yah* (tapi tidak memungkinkan melihat hilal) -pada malam ke-30 dari bulan Sya’ban- maka hendaklah ia menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari, artinya esoknya mereka masih tetap berbuka. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

³ HR. Abu Dawud (no. 2242), ad-Darimi (II/4), dan Ibnu Hibban (no. 3447) dengan sanad yang shahih.

⁴ HR. An-Nasa-i (I/300) dan Ahmad (IV/321) dengan sanad yang shahih.

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

“Satu bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Jika mendung menghalangi kalian, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari.”⁵

Jika hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka hilal tersebut berlaku bagi negeri lain yang tempat keluar hilalnya bersamaan. Inilah pendapat yang paling mapan di antara berbagai pendapat ulama, dan inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

WANITA DAN BERBUKA DI BULAN RAMADHAN

Bagi seorang wanita ada tiga keadaan yang berhubungan dengan masalah berbuka (tidak puasa):

Diperbolehkan baginya Berbuka atau Berpuasa

Hal ini ketika seorang wanita berada dalam kondisi berikut ini:

1. *Seorang Wanita yang sedang Sakit*

Para ulama telah bersepakat bahwa seseorang yang sedang sakit secara umum boleh berbuka. Kemudian jika ia telah sembuh, maka ia diwajibkan mengqadha' hari-hari yang terlewatkan. Dasar dalam masalah ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ﴾



“...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1907).

Dan ketahuilah bahwa sakit ada tiga macam:⁶

Pertama: Sakit ringan yang tidak berpengaruh terhadap puasa, demikian pula berbuka tidak memberikan keringan kepadanya, seperti flu yang ringan, pusing yang ringan, sakit gigi atau yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini engkau tidak dibolehkan berbuka karenanya.

Kedua: Sakit (pada point pertama) bertambah parah atau terlambat sembuh dan engkau pun merasa berat untuk berpuasa, akan tetapi puasa tersebut tidak berdampak negatif terhadap kesembuhanmu, saat itu dianjurkan bagimu untuk berbuka.

Ketiga: Sakit yang menyebabkanmu merasa berat melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk terhadap dirimu bahkan bisa mengantarkanmu kepada kematian, ketika itu haram bagimu berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An-Nisaa': 29)

2. Seorang Wanita yang sedang Melakukan Safar

Seorang wanita yang sedang melakukan perjalanan -yaitu perjalanan yang dengannya ia dapat mengqashar shalat- boleh berbuka. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾



“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Jika seorang wanita dalam keadaan safar (melakukan perjalanan) sedangkan ia berpuasa, maka puasanya sah.

⁶ Dinukil dari kitab *Syarhul Mumti'* (VI/352-353), lihat *al-Majmuu'* (VI/258) dan *al-Mughni* (III/16).

Inilah pendapat kebanyakan para ulama dari kalangan Sahabat, para Tabi'in, imam yang empat dan yang lainnya.

Apakah yang lebih utama -dalam keadaan safar- puasa ataukah berbuka?

Penyelesaian masalah ini dapat kita pertimbangkan dengan melihat tiga keadaan seseorang yang melakukan perjalanan:

1. Perjalanan yang dilakukannya membuatnya berat untuk melakukan puasa dan menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan, ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya. Di antara dalil yang menjadi landasan pernyataan ini adalah hadits Jabir رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ berada dalam perjalanan, lalu beliau melihat sekelompok orang yang berdesakan dan seseorang yang sedang diteduhi, lalu beliau bertanya, ‘Apa yang terjadi dengannya?’ Mereka menjawab, ‘Ia sedang berpuasa.’ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Bukan termasuk kebaikan (baginya), berpuasa di dalam perjalanan.’”⁷

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, “Dahulu kami pernah bersama Nabi ﷺ pada suatu perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka.” (Anas) berkata, “Kami singgah pada satu tempat di suatu hari yang panas, yang paling banyak dapat berteduh adalah orang yang berteduh dengan pakaiannya, dan di antara kami ada yang berteduh dari panas matahari hanya dengan tangannya.” (Anas) berkata, “Kemudian orang-orang yang melakukan puasa terjatuh (karena menahan lapar), sementara yang berbuka bisa membuat bangunan dan memberi minum tunggangan

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1946) dan Muslim (no. 1115).

(unta). Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Pada hari ini orang-orang yang berbuka pergi dengan membawa pahala.’”⁸

2. Perjalanan yang dilakukannya tidak membuatnya merasa berat untuk berpuasa dan tidak menghalanginya untuk melakukan kebaikan, maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka. Hal ini berdasarkan ke-umuman firman Allah ﷻ:

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184)

3. Perjalanan yang dilakukannya membuat ia merasa berat untuk berpuasa dan dapat menyebabkan kematian. Ketika itu ia wajib berbuka dan haram hukumnya berpuasa. Hal ini seperti diungkap dalam hadits Jabir:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

Bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar menuju Makkah ketika Fat-hu Makkah pada bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Kura' al-Ghamim sementara orang-orang ikut puasa, kemudian beliau meminta diambulkan segelas air dan mengangkatnya sehingga semua orang melihatnya, lalu beliau meminum. Setelah itu dikatakan kepada beliau bahwa sebagian orang tetap berpuasa, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Mereka adalah orang

⁸ HR. Muslim (no. 1119).

yang melakukan maksiat, mereka adalah orang yang melakukan maksiat.”⁹

Kapan keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan menjadi gugur?

Seorang wanita -seperti seorang pria- selama ia berada di dalam perjalanan, maka dibolehkan baginya berbuka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu jika ia telah berniat untuk bermukim pada suatu negeri yang menjadi tujuan perjalanannya atau ia kembali ke negerinya, maka gugurlah keringanan untuk berbuka. Selanjutnya jika ia kembali ke negeri asalnya pada malam hari -sementara besok adalah bulan Ramadhan- maka ia wajib berpuasa Ramadhan tanpa ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Adapun jika ia kembali pada siang hari sementara ia dalam keadaan berbuka, maka ia tidak wajib atasnya menahan diri pada sisa harinya berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

Catatan lainnya:

- a. Jika seseorang melakukan perjalanan, kemudian datang pada siang hari -bulan Ramadhan- sedangkan ia berbuka, lalu ia mendapati isterinya yang telah suci dari haidh atau nifas, atau sembuh dari sakitnya sementara isterinya itu dalam keadaan berbuka, maka diperbolehkan baginya untuk menggauli isterinya tanpa ada kewajiban membayar kaffarat.¹⁰
- b. Ketika seorang suami tidak bersabar atas isterinya -padahal ia berada pada bulan Ramadhan- apakah ia boleh melakukan perjalanan sehingga ia berbuka dan menggauli isterinya? Menurut kami hal itu tidak mengapa walaupun yang paling utama bahwa ia harus bersabar sampai Maghrib, *wallaahu a'lam*.

3. *Wanita Tua*

Seorang wanita tua dibolehkan berbuka pada bulan Ramadhan dan tidak wajib mengqadha'nya, tetapi ia hanya diwajibkan memberikan makan untuk setiap hari satu orang miskin (membayar

⁹ HR. Muslim (no. 1114) dan yang semisalnya dalam riwayat al-Bukhari (no. 1948) dari riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

¹⁰ *Al-Umm* karya asy-Syafi'i (II/ 6) dan *al-Mudawwanah* (I/ 184).

fidyah), dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Dalil pendapat ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ﴾

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin." (QS. Al-Baqarah: 184)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata tentang ayat ini, "Ayat ini tidak *mansukh* (dihapus hukumnya), maknanya bahwa seorang laki-laki tua dan wanita tua yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka diwajibkan untuk memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ia tinggalkan puasanya (membayar fidyah)."

4.5. Wanita Hamil dan Menyusui

Jika mereka khawatir atas diri atau anaknya, maka keduanya dibolehkan untuk berbuka tanpa ada kewajiban qadha' bagi keduanya[♦] -berdasarkan pendapat yang kuat- akan tetapi diwajibkan bagi keduanya memberikan makan untuk setiap hari satu orang miskin (membayar fidyah). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ
وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ menggugurkan dari seorang musafir setengah (kewajiban) shalat, demikian pula Allah menggugurkan

♦ Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, antara lain:

Pertama: Jika keduanya (ibu hamil dan menyusui) berbuka untuk kemaslahatan diri mereka, maka hanya diwajibkan qadha'. Jika untuk kemaslahatan anak, maka kewajibannya *fidyah*. Dan jika untuk kemaslahatan ibu dan anak, maka kewajibannya qadha' saja.

Kedua: Kewajiban keduanya hanya qadha', tidak perlu fidyah. Dengan alasan, mereka lebih pantas untuk diqasikan dengan orang sakit dan musafir.

Ketiga: Kewajiban keduanya hanya fidyah. Dan ini yang dipilih oleh Penyusun kitab, dengan dalil-dalil yang beliau ungkapkan padanya. Lihat *Syarh Mumti'* (V/359-360).

kewajiban puasa dari seorang musafir, wanita hamil, dan wanita yang menyusui.”¹¹

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata:

وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا، أَفْطَرْتَا وَأَطْعَمْتَا عَنْ كُلِّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا.

“Orang yang sedang hamil dan menyusui jika keduanya khawatir, maka ia boleh berbuka dan keduanya diwajibkan memberi makan untuk setiap hari satu orang miskin.”¹²

Beliau menyatakan hal ini ketika menjelaskan penafsiran sebuah ayat, maka perkataannya bisa dihukumi *marfu’*.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwasanya beliau memerintahkan *amat* (budak wanita) miliknya yang sedang hamil untuk berbuka pada bulan Ramadhan, ia berkata, “Engkau sama dengan orang tua yang tidak sanggup melakukan puasa, maka berbukalah dan berilah makan untuk setiap hari setengah *sha’ hinthah* (gandum).”¹³

Begitu juga telah diriwayatkan sebuah atsar shahih seperti ini dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, tanpa diketahui seorang pun dari kalangan Sahabat yang menyelisihinya.

Seorang Wanita Wajib Berbuka dan Ia Wajib Mengqadha’

Yaitu wanita yang sedang haidh dan nifas. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita haidh dan wanita yang sedang nifas tidak sah puasanya, tidak wajib melakukannya, bahkan haram. Akan tetapi ia diwajibkan untuk mengqadha’nya -setelah suci-.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

¹¹ HR. Ahmad (IV/347) dan ‘Abd Humaid (no. 430), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمته الله.

¹² HR. Ibnul Jarud (no. 381) dan al-Baihaqi (IV/230) dengan sanad yang shahih, lihat *al-Irwaa’* (IV/18).

¹³ HR. ‘Abdurrazzaq (no. 7567) dan ad-Daraquthni (II/206) dengan sanad yang shahih.

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“Pada saat kami haidh pada zaman Rasulullah ﷺ, kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.”¹⁴

Dua catatan penting:

1. Bolehkah seorang wanita mengkonsumsi obat pemutus darah haidh pada bulan Ramadhan?

Seorang wanita tidak dianjurkan mengkonsumsi obat pemutus darah haidh pada bulan puasa karena haidh adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak Adam (wanita). Demikian pula para wanita pada zaman Rasulullah ﷺ tidak pernah memberatkan dirinya dengan melakukan hal itu, akan tetapi jika seorang wanita melakukan hal itu -dan tidak berdampak negatif- maka ia boleh menggunakannya, dan puasanya shahih (sah) selama darah benar-benar terputus karena obat dan ia tidak wajib mengulangi puasa.

Adapun jika seorang wanita meragukan bahwa darahnya telah terputus dengan obat tersebut, maka hukum wanita tersebut sama dengan seorang wanita yang sedang haidh, yaitu ia wajib berbuka pada hari-hari haidhnya dan mengqadha' semua puasa yang terlewatkan setelah itu.¹⁵

2. Wanita *mustahadhah* (keluar darah karena penyakit) tidak dilarang untuk melakukan puasa, bahkan ia wajib melakukannya, demikian pula shalat, berdasarkan kesepakatan para ulama karena hukumnya sama dengan wanita dalam keadaan suci.

Tidak Diperbolehkan Berbuka bagi Wanita

Apabila wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori di atas, yaitu seorang wanita muslimah, baligh, berakal, sehat, mukim,

¹⁴ HR. Muslim (no. 335), Abu Dawud (no. 259), at-Tirmidzi (no. 784), dan an-Nasa-i (IV/191).

¹⁵ *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (II/392) dengan berbagai perubahan.

dan suci dari haidh dan nifas. Wanita yang seperti ini diharamkan baginya berbuka pada bulan Ramadhan.

Syarat Sah Puasa bagi Wanita

Syarat sahnya puasa bagi kaum wanita ada dua:

1. *Suci dari Haidh dan Nifas*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wanita yang sedang haidh dan nifas tidak sah berpuasa.

2. *Niat Puasa*

Sebab puasa adalah satu ibadah karena itu tidak sah kecuali dengan niat, sebagaimana ibadah yang lainnya. Disyari'atkan melakukan niat pada malam hari -di antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar- menurut kebanyakan para ulama. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dari Hafshah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصِّيَامُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”¹⁶

Apakah disyaratkan melakukan niat di malam hari untuk puasa sunnah?

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa pada puasa sunnah tidak disyaratkan melakukan niat di malam hari. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟
فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ

¹⁶ HR. Abu Dawud (no. 2454), at-Tirmidzi (no. 730), an-Nasa-i (IV/196), dan Ibnu Majah (no. 1700) beliau meng'ilalkannya dengan *al-mauquf*, dan hadits ini telah dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

صَائِمًا، فَأَكَلَ.

“Pada suatu hari Nabi ﷺ datang kepadaku, lalu bertanya, ‘Apakah ada makanan?’ ‘Tidak,’ jawab kami. Beliau berkata, ‘Jika demikian, maka aku berpuasa.’ Kemudian pada hari yang lain beliau datang, lalu kami pun berkata kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, kami telah dihadiahi makanan berupa *hais*.’¹⁷ ‘Coba tunjukkan kepadaku! Karena aku telah berpuasa semenjak pagi,’ kata beliau. Selanjutnya beliau pun memakannya.”¹⁸

Saya katakan: Sikap yang lebih hati-hati adalah pada puasa sunnah pun dianjurkan untuk berniat sejak malam hari, disebabkan ada kemungkinan-kemungkinan lain dalam penafsiran hadits di atas, dan bukan di sini penjabarannya.

Rukun Puasa

Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَالَّذِينَ بَشِرُوهُنَّ وَأَتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Adab-Adab Berpuasa

Maksudnya adalah berbagai hal yang harus dijaga ketika berpuasa.

¹⁷ Makanan yang terbuat dari kurma yang dicampur dengan samin.^{penj.}

¹⁸ *Shahiih Muslim* (no. 1451).

1. *Makan Sahur*

Rasulullah ﷺ bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً.

“Makan sahurilah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan.”¹⁹

Sahur itu bisa terwujud dengan makan yang banyak atau hanya sedikit saja, bahkan walaupun hanya dengan seteguk air. Rasulullah ﷺ bersabda:

تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مَاءٍ.

“Sahurlah kalian, walaupun hanya dengan seteguk air.”²⁰

Dianjurkan mengakhirkan sahur. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, beliau berkata, “Kami melakukan sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau berdiri untuk melakukan shalat, Anas bertanya, ‘Berapa lamakah jarak antara adzan dan sahur?’ Ia menjawab, ‘Seukuran (membaca) lima puluh ayat.’”²¹

Beberapa faedah:

Jika seorang mu-adzin mengumandangkan adzannya sementara makanan dan minuman masih ada di tanganmu, maka engkau boleh menyempurnakan makan dan minum. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

“Jika salah seorang di antara kalian mendengar seruan adzan sedangkan wadah (piring atau gelas) masih di tangannya, maka

¹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1923) dan Muslim (no. 1095)

²⁰ HR. Ibnu Hibban (no. 884), hadits ini tercantum dalam *Shahihihul Jaami'* (no. 2945).

²¹ HR. Al-Bukhari (no. 1921) dan Muslim (no. 1097).

janganlah ia meletakkannya hingga ia memenuhi kebutuhannya dari makanannya.”²²

2. *Menahan Diri dari segala Hal yang Bertentangan dengan Puasa, seperti Perbuatan Sia-Sia, Berkata Keji, Berbohong dan yang lainnya*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْحَبْ، وَلَا يَجْهَلَ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.

“Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata keji, janganlah ia berbuat kegaduhan, dan janganlah ia melakukan perbuatan bodoh. Jika seseorang mencelanya atau memeranginya, maka katakanlah kepadanya, ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa.’”²³

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya).”²⁴

3. *Bersikap Dermawan dan selalu Mempelajari (Tadarrus) al-Qur-an*

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا

²² HR. Abu Dawud (no. 2333) dan al-Hakim (I/426). Hadits ini shahih.

²³ HR. Al-Bukhari (no. 1904) dan Muslim (no. 1151).

²⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1903).

يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ، وَكَانَ جَبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَغْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

“Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril menjumpainya, dan Jibril selalu mendatangnya setiap malam pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan selesai. Rasulullah ﷺ membacakan al-Qur-an kepadanya, dan di saat ia bertemu dengan Jibril, beliau ﷺ lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang berhembus dengan lembut.”²⁵

4. Menyegerakan Berbuka ketika Matahari telah Terbenam

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

“Umat Islam akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka.”²⁶

5. Berdo’a ketika Berbuka

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata, “Jika Nabi ﷺ berbuka, maka beliau membaca:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala -*insya Allah*-. ”²⁷

²⁵ HR. Al-Bukhari (no. 6) dan Muslim (no. 2308).

²⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1957) dan Muslim (no. 1098).

²⁷ HR. Abu Dawud (no. 2340), hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 920), sanadnya dipermasalahkan.

6. *Berbuka dengan Makan Ruthab (Kurma Segar) atau Kurma -Jika bisa- atau hanya dengan Air*

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ biasa berbuka dengan *ruthab* (kurma segar) sebelum melakukan shalat. Jika beliau tidak mendapatkan *ruthab*, maka dengan beberapa buah *tamr* (kurma masak yang sudah lama dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, maka beliau meminum seteguk air.”²⁸

Hal-Hal yang Boleh Engkau Lakukan ketika Puasa

1. *Bersetubuh pada Malam hari sebelum Terbit Fajar*

Ini adalah keringanan dari Allah ﷻ bagi kaum muslimin. Allah ﷻ berfirman:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Diriwayatkan dari al-Bara', “Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan, mereka tidak mendekati isteri-isteri mereka pada bulan Ramadhan seluruhnya (siang dan malam), dan kaum pria tidak bisa menahan diri-diri mereka (terhadap jima’), lalu turunlah firman Allah ﷻ :

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾

‘Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.’ (QS. Al-Ba-qarah: 187).”²⁹

2. *Dalam keadaan Junub pada Pagi hari*

Diriwayatkan dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما :

²⁸ HR. Abu Dawud (no. 2356), dan at-Tirmidzi (no. 692), hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 922).

²⁹ HR. Al-Bukhari (no. 4508).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ،
ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub karena ber-
setubuh dengan isterinya padahal waktu Fajar telah masuk.
Kemudian beliau mandi dan berpuasa.”³⁰

3. *Suami Mencium dan Mencumbui Isterinya tanpa Jima*

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ
لِإِرْبِهِ.

“Nabi ﷺ pernah mencium dan bercumbu ketika beliau tengah
berpuasa, hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat me-
nahan nafsunya di antara kalian.”³¹

Dalam riwayat ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang lain, ia berkata, “Rasulullah
ﷺ pernah menciumku padahal beliau sedang berpuasa, dan aku
pun sedang berpuasa.”³²

Kata *al-Mubasyarah* (bercumbu) makna asalnya adalah bertemu-
nya dua kulit: kulit wanita dan pria, maksudnya bercumbu tanpa
jima’.

Diriwayatkan dari Masruq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, “Aku bertanya
kepada ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا
الْجِمَاعَ.

³⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1926), dan Muslim (no. 1109).

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 1927) dan Muslim (no. 1106).

³² HR. Abu Dawud (no. 2384) dan ‘Abdurrazzaq (no. 8410) dengan sanad yang
shahih.

‘Apakah yang dihalalkan untuk seorang suami yang sedang berpuasa terhadap isterinya?’ Beliau menjawab, ‘Segala hal bisa ia lakukan kecuali berjima’.”³³

Dua catatan penting:

- a. Jika seorang suami mencium isterinya atau mencumbuinya tanpa berjima’ lalu keluar *madzi*, maka tidak ada hukuman baginya.³⁴
 - b. Jika seorang suami mencium isterinya atau mencumbuinya sementara mereka sedang melakukan puasa kemudian dari salah seorang di antara mereka keluar mani, maka ia telah terbuka dan ia wajib mengqadha’ puasanya.
4. *Mandi atau Menyiramkan Air di Kepala untuk Mendinginkan Badan*

Telah diungkapkan sebelumnya satu riwayat bahwasanya Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan isterinya padahal waktu Fajar telah masuk, kemudian beliau mandi dan berpuasa.

Begitu juga diriwayatkan dari sebagian Sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, “Aku telah melihat Rasulullah ﷺ di al-‘Arj,³⁵ saat itu beliau tengah menyiram kepalanya dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan puasa karena haus atau panas yang menyengat.”³⁶

5. *Berkumur dan Menghirup Air ke Hidung dengan Tidak Berlebih-lebihan.*

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Dan lakukanlah *istinsyaq* (menghirup air ke hidung) dengan sangat, kecuali jika engkau sedang berpuasa.”³⁷

³³ ‘Abdurrazzaq (no. 8439) dengan sanad yang perawinya tsiqat.

³⁴ *Al-Majmuu’* (VI/323) dan *Jaami’ Abkaamin Nisaa’* (II/361).

³⁵ Sebuah nama perkampungan sekitar tujuh atau delapan mil dari kota Madinah. -penj

³⁶ HR. Abu Dawud (no. 2348), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

³⁷ Takhrij hadits ini telah dijelaskan dalam Bab Wudhu’.

6. *Memakai Celak Mata, Minyak Wangi, Tetes Mata, Suntikan, Siwak dan yang lainnya*

Menurut pendapat yang lebih kuat bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Karena, puasa adalah masalah agama yang perlu diketahui oleh orang yang awam maupun orang yang berilmu. Seandainya semua ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ketika berpuasa atau merusak puasa itu sendiri, niscaya semua ini adalah masalah yang wajib dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Dan seandainya Rasulullah ﷺ menjelaskannya, niscaya para Sahabat akan mengetahuinya dan menyampaikannya kepada umat Islam sebagaimana mereka telah menyampaikan ajaran agama yang lainnya. Walhasil ketika tidak ada satu riwayat pun yang dinukil oleh para ulama dari Nabi ﷺ di dalam hadits yang shahih, dha'if, musnad atau di dalam hadits mursal, maka kita dapat memastikan bahwa beliau ﷺ tidak menyebutkannya sama sekali.³⁸

Saya katakan: Bahkan ada sebuah atsar shahih dari 'Atha', Ibrahim an-Nakha'i, al-Hasan dan az-Zuhri dari kaum Salaf, "Sesungguhnya orang yang berpuasa diperbolehkan menggunakan celak mata."³⁹

Faedah:

Diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa jika ia merasa aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan sampai ke tenggorokan, dan yang lebih utama adalah meninggalkannya pada siang hari, dan lebih baik menggunakannya pada malam hari.

7. *Berbekam, Berdonor dan Memeriksa Darah Jika Tidak Diperbolehkan Melemahkan Tubuhnya*

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Nabi ﷺ berbekam padahal beliau sedang berpuasa."⁴⁰

³⁸ Dikutip dari *Majmuu' al-Fataawaa* karya Syaikhul Islam (XXV/233).

³⁹ Lihat *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (III/46) dan 'Abdurrazzaq (no. 7514, 7515).

⁴⁰ HR. Al-Bukhari (1939), Abu Dawud (2355), dan at-Tirmidzi (772).

Berbekam adalah mengambil darah pada bagian kepala (dengan cara tertentu).

Semakna dengan berbekam adalah mendonorkan darah atau mengeluarkannya untuk diperiksa. Semuanya diperbolehkan pada siang hari di bulan Ramadhan jika ada kebutuhan yang menuntut. Akan tetapi jika dikhawatirkan tubuh menjadi lemah karenanya, maka hal itu dimakruhkan.

Anas bin Malik رضي الله عنه pernah ditanya, “Apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak, kecuali hanya karena kelemahan tubuh yang diakibatkannya.”⁴¹

8. Mencicipi Makanan dan Mengunyahnya untuk Anak Kecil selama Makanan tersebut Tidak sampai Kerongkongan

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata, “Diperbolehkan (bagi seseorang) mencicipi cuka atau apa saja ketika ia berpuasa selama tidak masuk ke dalam tenggorokan.”⁴²

Diriwayatkan dari Yunus رضي الله عنه tentang al-Hasan رضي الله عنه, ia berkata, “Aku melihat beliau mengunyah makanan untuk anak kecil padahal beliau sedang berpuasa. Beliau mengunyahnya kemudian mengeluarkannya dari mulut dan meletakkannya di mulut si anak.”⁴³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata, “...Mencicipi makanan hukumnya makruh bila tidak dibutuhkan, tetapi tidak membatalkan. Sedangkan jika hal itu dibutuhkan, maka hal itu sama dengan berkumur.”[♦]

Faedah:

Dimakruhkan bagi seseorang yang berpuasa mengunyah permen karet jika tidak ada sesuatu yang bisa terserap masuk ke dalam tenggorokan karena hal itu bisa mengeringkan mulut dan menjadikan haus. Adapun jika pada permen karet itu ada sesuatu yang

⁴¹ HR. Al-Bukhari (no. 1940).

⁴² HR. Ibnu Abi Syaibah (III/47) dengan sanad yang *hasan li ghairihi*.

⁴³ *Mushannaf ‘Abdirrazaq* (no. 7512), riwayat ini memiliki penguat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah (III/47) dengan sanad yang shahih kepada al-Hasan رضي الله عنه.

♦ Lihat *Majmuu’ al-Fataawaa* (XXV/226).

mungkin bisa terserap, maka kebanyakan para ulama berpendapat hal tersebut membatalkan puasa.⁴⁴

9. *Makan dan minum karena lupa*, dalil masalah ini akan dibahas selanjutnya.
10. *Muntah tanpa sengaja*. Hal ini berdasarkan dalil yang akan dijelaskan pula.

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa bagi Wanita

Hal-hal yang membatalkan puasa terbagi kepada dua bagian:

A. *Hal-Hal yang Membatalkan Puasa dan Diwajibkan Meng-qadha'*

- 1.2. Makan dan minum dengan sengaja dan ia ingat bahwa ia sedang berpuasa.

Adapun jika engkau makan dan minum karena lupa, maka puasamu tidak batal, tidak wajib mengqadha' dan membayar *kaffarat* (denda).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya.”⁴⁵

3. Muntah dengan sengaja.

Apabila engkau terpaksa muntah, maka puasamu tidak batal.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

⁴⁴ *Fat-hul Baari* (IV/160), *al-Mughni* (III/109), dan *al-Majmuu'* (VI/353).

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 1923) dan Muslim (no. 1555) dengan lafazh dalam riwayat beliau.

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
فَلْيَقْضِ.

“Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja, maka ia tidak wajib mengqadha' puasa, dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengqadha'.”⁴⁶

4.5. Haidh dan nifas.

Meskipun haidh dan nifas terjadi pada detik-detik terakhir menjelang matahari terbenam, maka puasa itu batal dan engkau wajib mengqadha'. Ini adalah kesepakatan para ulama.

Beberapa faedah:

- a. Jika seorang wanita kedatangan haidh di siang hari bulan Ramadhan, maka puasanya batal dan ia tidak harus tetap menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa hingga Maghrib tiba.⁴⁷ Bahkan diperbolehkan baginya berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh anak kecil.
 - b. Jika seorang wanita haidh pada bulan Ramadhan kemudian ia suci di tengah hari, maka ia tidak dilarang untuk makan dan minum karenanya. Bahkan ketika suaminya datang dari suatu perjalanan sedangkan ia dalam keadaan berbuka, maka dibolehkan bagi suaminya untuk menggauli isterinya itu,⁴⁸ sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
 - c. Jika wanita haidh suci sebelum terbit fajar, dan berniat untuk berpuasa maka puasanya sah, walaupun ia mengakhirkan mandi wajib sampai terbit fajar. Ini adalah pendapat jumhur ulama.⁴⁹
6. Sengaja mengeluarkan mani.

⁴⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 716), Abu Dawud (no. 2363), dan Ibnu Majah (no. 1676). Hadits ini tercantum dalam *Shahihihul Jaami'* (no. 6343).

⁴⁷ Ini adalah pendapat Imam Malik, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah* (I/ 184).

⁴⁸ *Al-Mudawwanah* (I/184) dan *al-Umm* (II/62).

⁴⁹ Sebagaimana dinukil oleh al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (IV/192).

Baik karena mencium seorang isteri, atau mencumbuinya atau keluar dengan tangannya sendiri (onani), maka keluarnya mani menjadikan puasanya batal dan mewajibkan qadha' atas puasanya hari itu. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ di dalam sebuah hadits Qudsi tentang kondisi orang yang berpuasa:

يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي.

“Ia meninggalkan makan, minum, juga syahwatnya karena Aku.”⁵⁰

7. Niat berbuka.

Jika seorang wanita yang berpuasa niat membatalkan puasanya dan bertekad untuk berbuka padahal ia tahu bahwa ia sedang berpuasa maka puasanya itu batal, walaupun ia tidak makan dan tidak minum, “Karena sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya.” Inilah pendapat jumhur ulama.

8. Keluar dari Islam (murtad).

Barangsiapa keluar dari Islam -hanya kepada Allah kita semua berlindung- sementara ia sedang melakukan puasa, maka puasanya batal dan ia wajib mengqadha' puasanya ketika ia kembali ke dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَ عَنْكَ﴾

“...Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu...” (QS. Az-Zumar: 65)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini.

B. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa, dan Diwajibkan untuk Mengqadha' sekaligus Kaffarat

1. Berjima’.

Jika seorang laki-laki dan wanita dengan sengaja dan bukan karena terpaksa melakukan senggama pada siang hari bulan Ra-

⁵⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1984) dan Muslim (no. 1151).

madhan, maka batallah puasa kedua orang tersebut, dan keduanya wajib mengqadha'nya, demikian pula kaffarat yang hanya diwajibkan kepada si laki-laki. Artinya, jika ia membayar kaffarat, maka sudah cukup baginya dan bagi si wanita⁵¹ berdasarkan pendapat yang kuat. Adapun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kaffarat itu diwajibkan bagi keduanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, “Pada saat kami sedang duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba ada seseorang yang datang lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, binasalah aku.’ Beliau bertanya, ‘Apa yang telah membinasakanmu?’ Ia berkata, ‘Aku menggauli isteriku sementara aku sedang berpuasa,’ kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Apakah engkau mampu memerdekakan seorang budak?’ ‘Tidak,’ jawabnya. ‘Apakah engkau sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut?’ Tanya Rasulullah. Ia menjawab, ‘Tidak,’ Rasulullah bertanya kembali, ‘Sanggupkah engkau memberikan makanan kepada 60 orang miskin?’ Ia menjawab, ‘Tidak.’” (Abu Hurairah) berkata, “Kemudian Nabi ﷺ diam, dan di saat kami sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja Nabi ﷺ diberi satu ‘*araq*’ kurma, Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Manakah orang yang bertanya tadi?’ Ia menjawab, ‘Aku.’ Beliau bersabda, ‘Ambillah ini dan bershadaqahlah dengannya!’ Lalu orang itu bertanya, ‘Apakah (kurma) ini diberikan kepada orang yang lebih fakir daripada aku wahai Rasulullah? Demi Allah tidak ada satu keluarga di antara dua tempat yang banyak batu hitamnya di Madinah lebih fakir daripada keluarga kami,’ lalu Nabi ﷺ tertawa hingga terlihat dua gigi taringnya, kemudian beliau berkata, ‘Berilah makan keluargamu dari sedekah itu.’”⁵²

Dalam hadits tersebut Rasulullah ﷺ memerintahkan laki-laki itu untuk membayar kaffarat dan tidak mengomentari si wanita

⁵¹ Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (II/58) dan lihat kitab *al-Mughni* (III/123).

◊ ‘*Araq* menurut fuqaha adalah keranjang yang memuat 15 *sha*’, yaitu 60 mudd, untuk 60 orang miskin, dan untuk setiap yang miskin mendapat satu mudd (VII/226).

⁵² HR. Al-Bukhari (no. 1936) dan Muslim (no. 1111).

karena kaffarat adalah hak harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang karena bersenggama seperti halnya nikah.⁵³

Sebagian ulama mengatakan, “Jika ia membayar kaffarat dengan memerdekakan budak atau dengan memberi makan, maka kaffarat tersebut hanya wajib bagi laki-laki, sedangkan jika ia membayar kaffarat dengan berpuasa, maka kaffarat tersebut wajib bagi laki-laki dan wanita.”⁵⁴

Faedah:

- a. Jika seorang suami bersenggama dengan isterinya, maka ia wajib membayar kaffarat walaupun tidak keluar mani.⁵⁵
- b. Jika seorang wanita memiliki kewajiban melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut -karena diyat *qatlul khata'* (membunuh karena kesalahan)- maka haidh tidak menyebabkan hilangnya “(puasa) berturut-turut” tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Imam Malik rahimahullah berkata, “Ketika ia haidh lalu suci, maka hendaklah ia menyempurnakan bilangan puasanya, dan tidak dibenarkan mengakhirkannya ke hari yang lain.”⁵⁶
- c. Jika seorang suami menggauli isterinya menjelang waktu-waktu terbit fajar, kemudian setelah itu tampak bagi keduanya bahwa fajar telah terbit, berdasarkan pendapat yang paling kuat bahwa mereka tidak diwajibkan qadha' dan kaffarat. Karena sesungguhnya Allah mengangkat hukuman dari orang yang lupa atau melakukan kesalahan tanpa sengaja, dan orang ini telah melakukan kesalahan tanpa sengaja, apalagi (sebelumnya) Allah Ta'ala telah membolehkan makan, dan jima' hingga benar-benar jelas benang putih dari benang hitam karena adanya fajar. Demikian pula Allah ﷻ menganjurkan untuk mengakhirkan sahur, lalu barangsiapa melakukan sesuatu yang sebenarnya telah dianjurkan dan dibenarkan, maka ia lebih berhak untuk mendapatkan udzur daripada orang yang lupa. *Wallaahu a'lam.*⁵⁷

⁵³ *Al-Mughni* (III/123).

⁵⁴ Ini adalah madzhab al-Auza'i sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi (IV/228).

⁵⁵ *Jaami' Abkaamin Nisaa'* (II/389).

⁵⁶ *Muwaththa'* (I/317).

⁵⁷ *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXV/264).

d. Apakah kaffarat pun berulang karena berulangnya senggama?⁵⁸

Ada beberapa keadaan dalam masalah ini:

1. Jika seseorang bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan, kemudian ia membayar kaffarat, lalu ia bersenggama lagi pada hari yang lain, maka ia wajib membayar kaffarat yang lainnya berdasarkan *ijma'* para ulama.

2. Jika ia bersenggama beberapa kali pada satu hari, maka ia hanya diwajibkan untuk membayar kaffarat satu kali saja berdasarkan *ijma'* para ulama.

Jika ia bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan, lalu ia tidak membayar kaffarat sehingga ia bersenggama lagi pada hari yang lain, maka pada kasus seperti ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang paling kuat adalah ia diwajibkan membayar kaffarat untuk setiap hari di mana ia bersenggama. Sebab, puasa untuk setiap harinya merupakan ibadah yang berdiri sendiri, artinya jika diwajibkan kaffarat karena telah merusak salah satunya, maka tidak ada keterkaitan satu hari dengan hari yang lainnya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan sekelompok ulama.

2. Qadha' puasa bulan Ramadhan boleh diakhirkan.

Telah dijelaskan bahwa orang yang haidh dan nifas wajib meng-qadha' puasa yang terlewatkan. Demikian pula seorang wanita wajib mengqadha' puasanya karena alasan lain yang telah dijelaskan.

Qadha' tersebut tidak wajib dilakukan secara langsung setelah Ramadhan, artinya ia boleh mengakhirkannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها, "Aku pernah memiliki kewajiban untuk mengqadha' puasa Ramadhan, dan aku tidak bisa melaksanakannya kecuali pada bulan Sya'ban."⁵⁹

Selanjutnya apabila engkau memiliki kewajiban untuk meng-qadha' puasa Ramadhan, lalu engkau mengakhirkannya sampai masuk Ramadhan yang berikutnya, maka engkau wajib berpuasa Ramadhan saat itu, lalu jika telah selesai Ramadhan yang kedua, yaitu di awal-awal bulan Syawwal, maka engkau diwajibkan meng-

⁵⁸ *Bida'at al-Mujtahid* (I/453), *al-Mughni* (III/341), dan *al-Majmuu'* (VI/371).

⁵⁹ HR. Al-Bukhari (no. 1950) dan Muslim (no. 1146)

qadha' puasa yang lalu tanpa ada kewajiban untuk memberikan makan atau yang lainnya.⁶⁰ Karena, tidak ada satu hadits *marfu'* pun yang mewajibkannya untuk memberikan makan dalam kasus ini.⁶¹

Tidak ada kewajiban untuk melakukan qadha' secara berturut-turut, bahkan engkau boleh melakukan qadha' secara terpisah-pisah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"...Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..." (QS. Al-Baqarah: 184)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata, "Tidak mengapa ia melakukannya dengan tidak berurutan."⁶²

Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinyalah yang menggantikannya. Masalah ini telah dibahas dalam Bab Jenazah.

PUASA SUNNAH

Rasulullah ﷺ telah menganjurkan untuk berpuasa pada hari-hari berikut:

1. Puasa Enam hari di Bulan Syawwal

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa melakukan puasa Ramadhan, lalu diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa

⁶⁰ *Al-Muhallaa* (VI/260) karya Ibnu Hazm.

⁶¹ *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/409).

⁶² HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq*, dan disambungkan oleh 'Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah, demikian pula ad-Daraquthni dengan sanad yang shahih.

sepanjang tahun.”⁶³

Faedah:

Jika engkau memiliki kewajiban mengqadha' puasa Ramadhan, maka apakah engkau boleh berpuasa sunnah enam hari Syawwal sebelum qadha'?

Yang dapat kita fahami dari hadits sebelumnya bahwa mendapatkan pahala puasa enam hari bulan Syawwal disyaratkan dengan terlebih dahulu melakukan puasa Ramadhan, artinya tidak benar mendahulukan puasa enam hari bulan Syawwal daripada mengqadha' puasa fardhu bulan Ramadhan. Akan tetapi bisa juga dikatakan bahwa ungkapan “*Lalu diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal*” adalah berlaku secara umum dan tidak disyaratkan seperti itu. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk berpuasa sunnah enam hari bulan Syawwal sebelum mengqadha' puasa Ramadhan, terutama bagi orang yang tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan puasa sunnah apabila ia mendahulukan qadha' puasa Ramadhan.

2.3. Puasa pada hari ‘Arafah Jika Engkau Tidak sedang Melaksanakan Haji, demikian pula Puasa ‘Asyura’ (hari Kesepuluh di Bulan Muharram) serta sehari sebelumnya (hari Kesembilan).

Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

“Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang puasa ‘Arafah, beliau menjawab, ‘(Puasa) tersebut bisa menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang,’ demikian pula

⁶³ HR. Muslim (no. 1164), at-Tirmidzi (no. 756), Abu Dawud (no. 2416), dan Ibnu Majah (no. 1716).

beliau ditanya tentang puasa 'Asyura', beliau menjawab, 'Ia menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu.'⁶⁴

Dan puasa hari 'Arafah' dikhususkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji karena Nabi ﷺ berbuka pada hari 'Arafah' ketika beliau sedang melaksanakan haji.⁶⁵

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, beliau berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sedang berpuasa pada hari 'Asyura' dan memerintahkan para Sahabat untuk melakukannya, para Sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani,' lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kalau begitu, pada tahun yang akan datang -*insya Allah*- kita pun akan berpuasa pada hari kesembilan,' (Ibnu 'Abbas) berkata, 'Akan tetapi tidak sampai tahun depan, Rasulullah ﷺ telah meninggal dunia.'⁶⁶

Faedah:

Dianjurkan melakukan puasa sunnah pada bulan Muharram secara umum. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya, "Puasa apakah yang lebih utama setelah puasa Ramadhan?" Beliau menjawab:

شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

"(Puasa pada) bulan Allah yang kalian sebut dengan al-Muharram."⁶⁷

4. Memperbanyak Puasa pada Bulan Sya'ban

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan penuh,

⁶⁴ HR. Muslim (no. 1162).

⁶⁵ Keterangan ini diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1988) dan Muslim (no. 1123) dari Ummu Fadhl رضي الله عنها.

⁶⁶ HR. Muslim (no. 1134) dan Abu Dawud (no. 2428).

⁶⁷ HR. Muslim (no. 1163), Abu Dawud (no. 2412), an-Nasa-i (III/ 206), dan at-Tirmidzi (no. 436).

kecuali pada bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam satu bulan daripada bulan Sya'ban."⁶⁸

Peringatan:

Mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban adalah perbuatan bid'ah. Hal itu berlaku bagi orang yang tidak terbiasa banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban atau tiga hari puasa *baidh* (tiga hari pertengahan bulan), karena tidak ada hadits shahih dari Rasulullah ﷺ yang menerangkan hal itu.

5. Puasa hari Senin dan Kamis

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, beliau berkata, "Sungguhnya Rasulullah ﷺ selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis, lalu beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, 'Sungguhnya amal-amal hamba dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan hari Kamis.'"⁶⁹

6. Puasa Tiga hari di setiap Bulan

Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku:

صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ.

'Berpuasalah tiga hari pada setiap bulan karena kebaikan itu dilipatgandakan sepuluh kali lipat, dan puasa tersebut seperti puasa selamanya.'"⁷⁰

Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, ia berkata, "Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

⁶⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1969) dan Muslim (no. 1156)

⁶⁹ HR. Abu Dawud (no. 2419), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

⁷⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1976) dan Muslim (no. 1159).

‘Jika engkau hendak melakukan puasa tiga hari dalam satu bulan, maka lakukanlah pada tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas (bulan Hijriyyah).’”⁷¹

7. Puasa satu hari dan Berbuka Satu hari (Puasa Nabi Dawud ﷺ)

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

“Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud. Beliau melakukan puasa satu hari dan berbuka satu hari.”⁷²

Ringkasnya: Disunnahkan untuk tidak mengosongkan satu bulan pun dari berpuasa.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

وَاللَّهِ إِنْ صَامَ -أَيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ- شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

“Demi Allah tidaklah beliau -Rasulullah ﷺ- diketahui melakukan puasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan hingga beliau wafat. Dan tidaklah beliau berbuka pada satu bulan penuh melainkan pastilah beliau melakukan puasa pada bulan tersebut.”⁷³

Ketika sedang berpuasa sunnah, engkau boleh berbuka.

Diriwayatkan oleh Ummu Hani' رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ datang kepadaku pada Fat-hu Makkah, lalu beliau diberikan minuman, kemudian beliau pun meminumnya, setelah itu beliau

⁷¹ HR. At-Tirmidzi (no. 758), dan an-Nasa-i (IV/222). Hadits ini terdapat dalam *Shabiihul Jaami'* (no. 7817).

⁷² HR. Al-Bukhari (no. 1131) dan Muslim (no. 1159).

⁷³ HR. Muslim (no. 1156).

memberikannya kepadaku, aku berkata, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Selanjutnya Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya orang yang melakukan ibadah sunnah adalah pemimpin terhadap dirinya. Jika engkau mau maka berpuasalah! Dan jika engkau mau maka berbukalah!”⁷⁴

Seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah sementara suaminya ada bersamanya kecuali dengan seizinnya.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Janganlah seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan seizinnya.”⁷⁵

Ini adalah larangan yang bermakna haram, akan tetapi khusus hanya untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib, maka seorang wanita tetap berpuasa walaupun tanpa izin dari suaminya, *wallaahu a'lam*.⁷⁶

HARI-HARI YANG DILARANG BERPUASA PADANYA

1. Dua Hari Raya ('Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha)

Berpuasa pada dua hari tersebut hukumnya haram berdasarkan *ijma'* para ulama. Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata, “Ini adalah dua hari yang Rasulullah ﷺ melarang kita berpuasa padanya: hari di mana kalian berbuka puasa dan hari yang lainnya, hari di mana kalian memakan hewan kurban kalian.”⁷⁷

⁷⁴ HR. Ahmad dan at-Tirmidzi (no. 728) hadits ini shahih.

⁷⁵ HR. Al-Bukhari (no. 5192) dan Muslim (no. 1026).

⁷⁶ *Syarh Muslim* karya Imam an-Nawawi (III/65), *al-Muhallaa* (VII/30), dan *Fat-hul Baari* (IX/296).

⁷⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1990) dan Muslim (no. 1137).

2. Hari-Hari Tasyrik (Hari Kedua, Ketiga dan Keempat setelah 'Idul Adh-ha)

Diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ tidak memberikan keringanan dengan melakukan puasa pada hari-hari Tasyrik kecuali bagi seseorang yang (melakukan haji dan) tidak mendapatkan *al-hadyu* (hewan kurban)." ⁷⁸

'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه berkata kepada anaknya pada hari Tasyrik, "Makanlah! Karena ini adalah hari-hari di mana Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berbuka dan melarang kami melakukan puasa." ⁷⁹

3. Puasa pada Hari Jum'at saja (tanpa Berpuasa sebelumnya atau sesudahnya)

Adapun jika engkau menggabungkannya dengan hari Kamis atau Jum'at, maka boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali ia berpuasa satu hari sebelumnya atau setelahnya." ⁸⁰

Diriwayatkan dari Juwairiyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ datang kepadanya pada hari Jum'at dan ia sedang berpuasa. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah kemarin engkau berpuasa?" Ia menjawab, "Tidak." "Apakah esok engkau akan berpuasa?" Tanya Rasulullah. Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ bersabda, "Maka berbukalah!" ⁸¹

4. Berpuasa pada Hari yang Diragukan (Apakah Hari Itu Awal Bulan Ramadhan atau Akhir Bulan Sya'ban)

Hal ini berdasarkan perkataan 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه:

⁷⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1997).

⁷⁹ HR. Abu Dawud (no. 2401) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

⁸⁰ HR. Al-Bukhari (no. 1985) dan Muslim (no. 1144).

⁸¹ HR. Al-Bukhari (no. 1984) dan Muslim (no. 1143).

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

“Barangsiapa yang berpuasa pada suatu hari yang meragukannya, maka ia telah berdosa kepada Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ.”⁸²

Jadi yang lebih utama adalah engkau meninggalkan puasa pada dua hari terakhir dari bulan Sya’ban, kecuali jika kedua hari itu bertepatan dengan waktu di mana engkau biasa berpuasa padanya (seperti hari Kamis, Senin atau yang lainnya). Maka ketika itu engkau boleh melakukannya.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ.

“Janganlah kalian mendahului puasa Ramadhan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari (sebelumnya) kecuali jika hari itu merupakan hari yang biasa ia lakukan untuk berpuasa, maka hendaklah ia puasa pada hari itu.”⁸³

5. Puasa Sepanjang Tahun

Maka haram hukumnya melakukan puasa selama satu tahun penuh walaupun engkau berbuka pada hari-hari yang engkau dilarang berpuasa pada hari itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.

“Tidak ada puasa bagi orang berpuasa selamanya.”⁸⁴

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ tentang orang yang melakukan puasa setahun penuh:

⁸² HR. At-Tirmidzi (no. 681), Abu Dawud (no. 2317), an-Nasa-i (IV/153), dan Ibnu Majah (no. 1645). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

⁸³ HR. Al-Bukhari (no. 1914) dan Muslim (no. 1084).

⁸⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1979) dan Muslim (no. 1159).

لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

“Ia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka.”⁸⁵

Catatan:

Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang puasa pada hari Sabtu saja (tanpa melakukan puasa sebelum atau sesudahnya), demikian pula larangan melakukan puasa dari tanggal 15 ke atas pada bulan Sya’ban. Akan tetapi, semua hadits tersebut lemah,⁸⁶ walaupun sebagian ulama menshahihkannya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa melakukan puasa ketika itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana difahami oleh sebagian ulama.

MAKRUH HUKUMNYA MELASANAKAN PUASA WISHAL (PUASA TERUS-MENERUS)

Makruh hukumnya melakukan puasa secara terus-menerus tanpa berbuka dan tanpa sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:
إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي
فَاكْلُفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

“Janganlah kalian melakukan *wishal*!” Para Sahabat berkata, “Tetapi Anda melakukannya wahai Rasulullah!” Rasulullah ﷺ berkata, “Kalian tidak sepertiku dalam hal itu, sesungguhnya aku bermalam dan Allah memberi makan juga minum kepadaku, maka lakukanlah amalan-amalan yang sanggup kalian lakukan.”⁸⁷

⁸⁵ HR. Muslim (no. 1162), Abu Dawud (no. 2408), dan an-Nasa-i (IV/204).

⁸⁶ Saya telah menjelaskan kedha’ifan kedua riwayat di atas dalam catatan kaki atas kitab *Syarh al-Baiquniyyah*, hal. 22-24 karya asy-Syaikh al-‘Utsaimin رحمه الله.

⁸⁷ HR. Al-Bukhari (no. 1966) dan Muslim (no. 1103) dari hadits Abu Hurairah .

Akan tetapi jika engkau tidak merasa berat melakukannya, maka lakukanlah sampai sahur.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ.

“Janganlah kalian melakukan *wishal*, siapa saja di antara kalian hendak melakukan *wishal*, maka lakukanlah sampai sahur.”⁸⁸

I'TIKAF KAUM WANITA

Bersungguh-Sungguh Melakukan Ibadah pada Sepuluh hari Terakhir Bulan Ramadhan

Dianjurkan bagi wanita -sebagaimana kaum pria- bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk memperoleh kebaikan dan mencari *lailatul qadar*.

Karena itulah, dianjurkan bagi kaum pria agar membangunkan keluarganya pada malam-malam tersebut untuk melaksanakan shalat malam. Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata, “Nabi ﷺ apabila masuk sepuluh hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya (giat beribadah), menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya.”⁸⁹

Hal itu dilakukan karena bertepatan dengan adanya *lailatul qadar* di antara malam-malam tersebut. Nabi ﷺ bersabda:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِثْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

“Carilah *lailatul qadar* pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.”⁹⁰

Hal itu karena:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

⁸⁸ HR. Al-Bukhari (no. 1966) dan Abu Dawud (no. 2344).

⁸⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2024) dan Muslim (no. 1174).

⁹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 2117) dan Muslim (no. 1169).

“Barangsiapa yang shalat pada malam *lailatul qadar* karena iman dan mengharap ganjaran-Nya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”⁹¹

I'tikaf Disyari'atkan bagi Wanita

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ menyebutkan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, kemudian 'Aisyah memohon izin kepada beliau (untuk melakukan i'tikaf) dan beliau pun mengizinkannya.⁹²

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها pula bahwasanya Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, setelah itu isteri-isteri beliau beri'tikaf.⁹³

Berikut ini beberapa hukum yang berhubungan dengan i'tikaf bagi wanita:

1. Seorang wanita tidak dibolehkan beri'tikaf kecuali dengan seizin suaminya. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa 'Aisyah -demikian pula Hafshah dan Zainab رضي الله عنها - memohon izin kepada Nabi ﷺ hanya untuk beri'tikaf.
2. Jika seorang suami telah mengizinkan isterinya melakukan i'tikaf, apakah ia boleh memberhentikannya?⁹⁴

a. Jika i'tikafnya adalah sunnah, maka suami boleh memberhentikannya. Karena, ketika 'Aisyah memohon izin kepada Rasulullah ﷺ, lalu diikuti oleh Hafshah dan Zainab رضي الله عنها, beliau khawatir jika mereka tidak melakukannya dengan ikhlas, tetapi mereka melakukannya karena ingin mendekati beliau dan rasa cemburu. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh mereka untuk keluar dari masjid, dan beliau berkata:

أَلْبَرُّ أَرَدْنَ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ.

⁹¹ HR. Al-Bukhari (no. 2014) dan Muslim (no. 760).

⁹² HR. Al-Bukhari (no. 2045) dan Muslim (no. 1172).

⁹³ HR. Al-Bukhari (no. 2026) dan Muslim (no. 1172).

⁹⁴ *Jaami' Ahkaamin Nisaa* (II/416 dan yang setelahnya) dengan perubahan.

“Apakah kebaikan yang mereka inginkan? Aku sekarang tidak beri’tikaf.”⁹⁵

b. Dan jika i’tikafnya itu adalah wajib (seperti nadzar); bisa jadi merupakan nadzar yang berturut-turut (nadzar melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir) dan sang suami mengizinkannya, maka ia tidak berhak untuk mengeluarkannya dari i’tikaf. Adapun jika si isteri tidak mensyaratkan dalam nadzarnya dengan berturut-turut, maka ia boleh mengeluarkan isterinya dari i’tikaf, kemudian sang isteri menyempurnakan i’tikafnya pada hari-hari yang lain.⁹⁶

3. I’tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾

“Sedang kamu beri’tikaf di dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Karena, masjid adalah tempat beri’tikafnya Rasulullah ﷺ, demikian pula isteri-isterinya. Dan seorang wanita tidak dibenarkan beri’tikaf dalam mushalla yang ada di rumahnya.⁹⁷ Demikian pula tidak disyaratkan adanya shalat berjama’ah pada masjid yang biasa mereka gunakan untuk beri’tikaf karena shalat jama’ah tidak diwajibkan bagi mereka.⁹⁸

4. Jika seorang wanita beri’tikaf di dalam masjid, maka hendaklah ia menutup dirinya dengan sesuatu. Karena, isteri-isteri Nabi ﷺ ketika hendak beri’tikaf, mereka memerintahkan yang lain untuk membuat semacam kemah yang dibuat di dalam masjid.⁹⁹ Dan dikarenakan masjid dihadiri oleh kaum pria, maka sebaiknya kaum pria dan wanita tidak saling melihat. Kemudian, jika

⁹⁵ Telah dijelaskan sebelumnya dalam sebuah hadits yang menceritakan bahwa ‘Aisyah memohon izin kepada Rasulullah ﷺ.

⁹⁶ *Al-Majmuu’* karya an-Nawawi (VI/476).

⁹⁷ *Al-Muhallaa* (V/193), maksudnya adalah kamar yang biasa digunakan untuk shalat.

⁹⁸ *Al-Mughni* (III/189).

⁹⁹ Masalah ini dijelaskan dalam hadits ‘Aisyah, Hafshah dan Zainab yang terdahulu.

ia membuat sebuah kemah, maka hendaklah dibuat pada suatu tempat yang biasanya tidak dijadikan tempat shalat bagi kaum pria agar tidak memutuskan shaff dan mempersempit ruangan mereka.¹⁰⁰

5. Dianjurkan agar seorang wanita menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, seperti melakukan shalat, membaca al-Qur-an, mengucapkan *tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar*, bershalawat kepada Nabi ﷺ, berdo'a dan yang lainnya.

Dimakruhkan baginya sibuk dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Demikian pula menahan diri untuk tidak berbicara sama sekali dengan menyangka bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah ﷻ.¹⁰¹

6. Dibolehkan keluar dari tempat i'tikaf karena suatu kebutuhan tertentu.

Diriwayatkan dari 'Amrah, ia berkata, "Dahulu ketika 'Aisyah رضي الله عنها beri'tikaf dan jika ia hendak keluar menuju rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya, ia melewati orang yang sedang sakit dan menanyakan keadaannya, sedangkan ia hanya lewat saja tanpa berdiam di sana."¹⁰²

Dan jika seorang wanita keluar dari tempat i'tikafnya bukan karena suatu kebutuhan, maka i'tikafnya batal.

7. Jika seorang suami bersenggama dengan isterinya, maka batallah i'tikaf keduanya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

¹⁰⁰ *Al-Mughni* (III/191).

¹⁰¹ Dikutip dari *Shahih Fiqhis Sunnah* (I/404) karya Penulis.

¹⁰² *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (no. 8005) dengan sanad yang shahih.

“...(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Para ulama bersepakat bahwa seseorang yang beri'tikaf tidak dibenarkan untuk bersenang-senang bersama isterinya dengan ciuman atau yang lainnya.

8. Seorang wanita (ketika i'tikaf) dibolehkan menyentuh suaminya tanpa syahwat, seperti mencuci kepalanya, menyisirnya dan memberikan sesuatu kepadanya.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, “Nabi ﷺ mendekatkan kepalanya kepadaku sementara beliau sedang beri'tikaf di dalam masjid. Aku lalu menyisir rambutnya padahal aku sedang haidh.”¹⁰³

9. Seorang wanita yang sedang *mustahadhah* (keluar darah penyakit) diperbolehkan untuk beri'tikaf di dalam masjid jika ia bisa menjaga diri agar tidak mengotori masjid.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, “Pernah salah seorang dari isteri Rasulullah ﷺ (yang sedang mengalami *istihadhah*) beri'tikaf bersama beliau. Kemudian ia melihat darah dan cairan kekuning-kuningan kadang-kadang kami meletakkan sebuah bejana di bawahnya dan ia sedang melakukan shalat.”¹⁰⁴

10. Seorang wanita diperbolehkan mengunjungi suaminya yang sedang beri'tikaf.

Hal ini berdasarkan hadits Shafiyyah رضي الله عنها bahwasanya ia (Shafiyyah) datang kepada Rasulullah ﷺ untuk mengunjungi beliau yang sedang beri'tikaf dalam masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Ia lalu berbincang-bincang dengan beliau beberapa saat, kemudian ia berdiri untuk pulang (ke rumahnya). Kemudian Nabi ﷺ berdiri bersama (Shafiyyah) untuk mengantarkannya hingga

¹⁰³ HR. Al-Bukhari (no. 2029).

¹⁰⁴ HR. Al-Bukhari (no. 2037) dan Abu Dawud (no. 2476).

beliau sampai di pintu masjid, tepatnya pintu rumah Ummu Salamah (baca kelanjutan hadits).”¹⁰⁵

11. Diperbolehkan mengkhitbah dan mengadakan akad nikah dengan seorang wanita yang sedang beri'tikaf, yang dilarang hanyalah bersenggama.¹⁰⁶



¹⁰⁵ HR. Al-Bukhari (no. 2035) dan Abu Dawud (no. 2175).

¹⁰⁶ *Muwaththa' Imam Malik* (1/318) dengan maknanya.